

Editor: Sutejo dkk.

PROSIDING

SEMINAR DAN LOKAKARYA

PENGUTAMAAN BAHASA NEGARA

DI RUANG PUBLIK: PERKUAT PENGAWASAN



tmi
• pesona indonesia •

Katalog dalam Terbitan

PB

499.210 6

PRO Prosiding Seminar dan Lokakarya Pengutamaan
P Bahasa Negara di Ruang Publik: Perkuat
Pengawasan/Agus Sri Danardana, Sutejo,
Hidayat Widiyanto, Isdiarto, Saefu Zaman, dan
Anis Rahmawati (Penyunting). Jakarta: Badan
Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, 2019.
xviii, 647 hlm.; 26 cm.

ISBN : 9786024379315 (cetak)
: 9786024379322 (buku elektronik)

BAHASA INDONESIA – TEMU ILMIAH

Penata isi : Saefu Zaman dan Muhamad Rival Fedrian
Desain : Taufik Indarto
Cetakan pertama: 2019



BADAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN
PERBUKUAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN

Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun
Jakarta Timur 13220
Telepon: (021) 4706287, 4706288, 4896558,
4894546
Faksimile: (021) 4750407
Pos-el: badan.bahasa@kemdikbud.go.id

**PROSIDING SEMINAR DAN LOKAKARYA
PENGUTAMAAN BAHASA NEGARA DI RUANG
PUBLIK: PERKUAT PENGAWASAN**

Pengarah (*Steering Committee*)

Prof. Dr. Dadang Sunendar, M.Hum.
(Kepala Badan Pengembangan Bahasa dan
Perbukuan)

Penelaah (*Reviewer*)

Dr. Hurip Danu Ismadi, M.Pd.
(Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra)

Penanggung Jawab

Drs. Sutejo
(Kepala Bidang Pengendalian dan Penghargaan)

Ketua Pelaksana

Hidayat Widiyanto, S.S.
(Kepala Subbidang Pengendalian)

Editor

Sutejo dkk.

Penyunting

Drs. Sutejo
Drs. Agus Sri Danardana, M.Hum.
Hidayat Widiyanto, S.S.
Drs. Isdiarto
Saefu Zaman, S.Pd.
Anis Rahmawati, S.Pd.

Sekretariat

Drs. Isdiarto

Dra. Yenida

Arvynda Permatasari, S.Pd.

Saefu Zaman, S.Pd.

Taufik Indarto, S.Pd.

Ajeng Rahayu Tjaraka, S.Hum.

Muhamad Rival Fedrian, S.S.

Penerbit

Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami sampaikan ke hadirat Allah Swt. karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Prosiding Semiloka Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik: Perkuat Pengawasan dapat kami selesaikan dengan baik. Prosiding ini merupakan bagian dari materi seminar dan lokakarya yang dilaksanakan atas kerja sama antara Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Taman Mini Indonesia Indah pada 5—8 Agustus 2019. Prosiding para pakar dan praktisi serta akademisi ini dihimpun sebagai bahan diskusi permasalahan lanskap bahasa ruang publik dari dimensi pengawasan.

Pengawasan penggunaan bahasa di ruang publik ini merupakan salah satu rekomendasi Seminar dan Lokakarya (Semiloka) serta Deklarasi Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik yang dilaksanakan di Surakarta pada 7—10 Agustus 2018. Dalam pertemuan tersebut juga ditekankan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan bahasa di ruang publik, baik pengawasan internal yang dilakukan oleh lembaga itu maupun pengawasan oleh lembaga eksternal yang memiliki kewenangan atas hal tersebut. Untuk itu, kumpulan makalah ini disusun dari berbagai aspek pengawasan yang meliputi topik tentang penataan lanskap bahasa di ruang publik, penguatan pengawasan pengutamaan bahasa negara di ruang publik, tantangan otonomi daerah terhadap bahasa negara, penegakan hukum penggunaan bahasa

di ruang publik. Di samping itu, ada satu topik yang mendukung atas pengawasan penggunaan bahasa dari aspek sejarah, yaitu topik tentang M. Tabrani sebagai penggagas bahasa persatuan.

Saat ini bahasa negara masih memiliki tantangan yang sangat besar, terutama dalam aspek pengawasan penggunaannya di ruang publik. Kesadaran pengawasan di dalam lembaga itu sendiri dan peran lembaga pengawas yang memiliki kewenangan atas hal tersebut perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, sumbangan pemikiran dalam seminar ini sangat dibutuhkan. Terima kasih kami ucapkan kepada para pemakalah yang telah menyumbangkan pikiran dan mempresentasikan makalahnya serta pihak-pihak yang membantu pelaksanaan semiloka ini.

Terakhir, semoga prosiding ini dapat dijadikan sebagai referensi kajian akademik dalam upaya menjaga muruah bahasa negara.

Salam kendali, bahasa negara makin dihargai!

Jakarta, 26 November 2019

Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra,
Dr. Hurip Danu Ismadi, M.Pd.

PENGANTAR EDITOR

Seminar dan Lokakarya Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik: Perkuat Pengawasan di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta yang dilaksanakan pada 5—8 Agustus 2019 merupakan rememori sejarah Sumpah Pemuda 1928 yang menegaskan kembali untuk menjunjung bahasa persatuan: bahasa Indonesia. Semiloka ini merupakan tindak lanjut Semiloka pertama Pengutamaan Bahasa Negara Lanskap Bahasa Ruang Publik: Dimensi Bahasa, Sejarah, dan Hukum yang dilaksanakan di Surakarta pada 7—10 Agustus 2019. Harapan agar bahasa Indonesia digunakan dalam segala badan perwakilan (badan publik) adalah putusan Kongres Bahasa Indonesia Pertama yang sekarang makin rumit diterapkan dalam rangka pembinaan bahasa. Tantangan bahasa ruang publik ini juga menyangkut persoalan hukum. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia telah dimasukkan ke dalam norma hukum yang wajib dipatuhi oleh semua warga negara Indonesia.

Berbagai pemikiran akademik dan kajian empiris terhadap permasalahan pengutamaan bahasa negara di ruang publik telah dihimpun untuk mengurai kerumitan masalah pengutamaan bahasa negara. Para pakar dan pemerhati, pengamat bahasa di ruang publik meninjau kehadiran bahasa negara, bahasa daerah, dan bahasa asing sebagai lanskap bahasa yang masih potensial untuk direncanakan secara terangkai. Solusi atas permasalahan pengutamaan bahasa negara itu ditawarkan dalam

hal penguatan dalam pengawasan kebahasaan, otonomi daerah yang berkaitan dengan penggunaan bahasa negara, strategi penegakan pengutamaan bahasa negara, kajian lanskap bahasa ruang publik, dan pengagas bahasa persatuan.

Momentum pencanangan Taman Mini Indonesia Indah sebagai percontohan praktik baik pengutamaan bahasa negara di ruang publik merupakan kesempatan yang sangat berharga. Kegiatan Semiloka Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik ini tidak hanya untuk mengingat kembali komitmen tujuh tahun sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, tetapi juga sangat berharga untuk meneguhkan dan menguatkan benteng karakter bangsa Indonesia, yakni bahasa Indonesia yang didukung oleh bahasa daerah dan bahasa asing pada era Revolusi Industri 4.0. Diharapkan prosiding Seminar dan Lokakarya Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik: Perkuat Pengawasan dapat menjadi referensi, khususnya dalam kajian lanskap linguistik Indonesia untuk mendukung program pembinaan bahasa dalam rangka penguatan bahasa negara di ruang publik.

Editor

**LAPORAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
BAHASA DAN PERBUKUAN
PADA SEMILOKA PENGUTAMAAN BAHASA
NEGARA DI RUANG PUBLIK:
PERKUAT PENGAWASAN**

6 Agustus 2019, Sasono Adiguno, TMII

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang; *salom; om swastiastu; nama budaya; salam kebajikan.*

Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,

Yang kami hormati Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Inspektur Jenderal Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Wali Kota Jakarta Timur, Direktur Taman Mini Indonesia Indah, Sekretaris Badan, Para Kepala Pusat, Kepala Balai dan Kantor Bahasa, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, para dosen, guru, serta tamu undangan.

Syukur alhamdulillah marilah kita sampaikan kepada Allah Swt. pada pagi hari ini kita berkumpul di Sasono Adiguno, Taman Mini Indonesia Indah untuk mengikuti Pembukaan Seminar dan Lokakarya Pengutamaan Bahasa Negara: Perkuat Pengawasan. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 6 dan 7 Agustus 2019. Semiloka ini digelar oleh Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka pengumpulan pikiran akademis terkait dengan pengutamaan bahasa negara di ruang publik khususnya aspek pengawasan. Kegiatan ini juga merupakan kegiatan untuk menindaklanjuti rekomendasi Semiloka dan Deklarasi Pengutamaan Bahasa Negara di Solo tahun 2018 dalam pengawasan penggunaan bahasa di ruang publik.

Bapak Menteri dan hadirin yang berbahagia,

Tantangan bahasa Indonesia menuju era Revolusi Industri 4,0 semakin tinggi. Penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik mendapatkan tantangan dengan maraknya penggunaan bahasa asing. Pilihan penggunaan bahasa asing di ruang publik tanpa adanya pengutamaan bahasa negara menjadi hal yang lumrah dan di lain pihak bahasa Indonesia juga mendapat tantangan penggunaannya di media sosial. Tidak kalah maraknya bahasa Indonesia digunakan untuk mengungkapkan ujaran kebencian dan berita bohong. Untuk itu, diperlukan upaya pengawasan yang efektif dalam penggunaan bahasa di ruang publik, baik pengawasan internal yang dilakukan oleh lembaga itu sendiri maupun pengawasan yang dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan atas hal tersebut.

Bapak Menteri dan hadirin yang kami hormati,

Dengan berbagai alasan penting yang telah disebutkan semiloka pengutamaan bahasa negara ini digelar. Ada empat kegiatan yang dilaksanakan dalam rangkaian semiloka selama dua hari ini, yaitu (1)

Pemberian Penghargaan Penggagas Bahasa Persatuan Indonesia; (2) Penandatanganan Prasasti oleh Bapak Menteri atas Pencanangan TMII sebagai Kawasan Praktik Baik Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik; (3) seminar dan lokakarya; serta (4) pemberian penghargaan atas Aksi Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik melalui penghargaan Wajah Bahasa tingkat DKI Jakarta 2019.

Bapak Menteri dan hadirin yang kami hormati,

Melalui momen yang berbahagia ini akan diberikan penghargaan kepada salah seorang penggagas bahasa persatuan Indonesia. Bahasa Indonesia telah berdiri kukuh dan memiliki fungsi dan peran yang sangat sentral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi kita belum memahami siapa anak bangsa yang menggagas lahirnya bahasa persatuan ini. Dia adalah M. Tabrani. Saat ini kami juga sedang melakukan proses pengusulan M. Tabrani sebagai pahlawan nasional. Pada kesempatan yang berbahagia ini juga kami ingin menyampaikan apresiasi kami kepada pihak Taman Mini Indonesia Indah sebagai Kawasan Praktik Baik Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik.

Bapak Menteri dan hadirin yang kami hormati,

Peserta seminar dan rakor ini berjumlah hampir empat ratus orang yang mewakili para pimpinan kepala daerah, pimpinan lembaga pengawasan, akademisi, dosen, mahasiswa, guru, warga, dan tokoh masyarakat, serta aparat pemerintah dari Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Jumlah peserta

tersebut terdiri atas 1 pembicara kunci, 4 pemateri utama, 10 pembahas lokakarya, 50 orang peserta lokakarya, 30 pemakalah seminar, dan 300 peserta seminar.

Bapak Menteri dan hadirin yang berbahagia,

Kami mohon Bapak Menteri berkenan membuka secara resmi dan memberikan arahan pada kegiatan ini. Sebelum kami tutup, kami ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada pihak Pemerintah Administrasi Jakarta Timur dan Taman Mini Indonesia Indah, Keluarga Bapak M. Tabrani, para pemakalah, para pembahas materi lokakarya, para peserta semiloka, para panitia, dan semua pihak yang mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Menteri dan tamu undangan.

Billahittaufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**SAMBUTAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN**

**SEMINAR DAN LOKAKARYA PENGUTAMAAN
BAHASA NEGARA DI RUANG PUBLIK:
PERKUAT PENGAWASAN**

**IMPLEMENTASI PENGUATAN SUMBER DAYA
MANUSIA INDONESIA**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

*Selamat pagi; salom; om swastiastu; nama budaya;
salam kebajikan.*

Yang kami hormati Wali Kota Jakarta Timur, Direktur TMII beserta jajaran, Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Kepala Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan beserta jajaran, Inspektur Jenderal Kemendikbud, dan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; semua tamu undangan yang berbahagia.

Marilah kita panjatkan puji syukur hanya ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya yang tidak terhingga, khususnya pada hari ini, karena atas izin-Nya, kita dapat hadir di tempat yang mulia ini untuk sebuah momentum yang amat penting.

Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2019 mengambil tema SDM unggul Indonesia maju. Tema tersebut menuntut kepada kita warga Indonesia

untuk meningkatkan kompetensi dalam menangkap peluang dan menjawab tantangan zaman ke depan. Peluang dan tantangan tersebut juga harus dijawab dengan landasan pemikiran keindonesiaan.

Pemikiran keindonesiaan salah satunya dibangun melalui pilar bahasa Indonesia. Para pendahulu dan pendiri bangsa ini melalui Sumpah Pemuda telah membangun kesatuan tanah air, kesatuan bangsa, dan melalui bahasa Indonesia para pendahulu mengajak manusia Indonesia untuk berpikir menjadi orang Indonesia. Pemikiran keindonesiaan inilah salah satu pilar untuk membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbasis pada bahasa Indonesia.

Salah satu tantangan penggunaan bahasa negara di ruang publik saat ini ialah semakin maraknya penggunaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, baik pada lembaga pengguna bahasa di lingkungan pendidikan maupun pada lembaga pengguna bahasa di lingkungan swasta dan satuan kerja pemerintahan. Dalih bahwa mereka mengutamakan berbahasa Inggris demi penyesuaian terhadap perubahan dunia tentu tidak dapat dibenarkan.

Pengutamaan bahasa Indonesia bukan berarti peniadaan bahasa lain. Bahasa Indonesia bukanlah oposisi dari bahasa lain—bahasa daerah ataupun bahasa asing. Bahasa Indonesia pun tumbuh dan berkembang atas sumbangan bahasa lain sehingga tidak benar jika dikatakan anti terhadap bahasa asing dan bahasa daerah. Kita ingin bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing tumbuh dan

berkembang bersama-sama sebagai wujud kesatuan bangsa, kelestarian budaya, dan kekayaan intelektualitas masyarakat Indonesia. Namun, dalam konteks kebangsaan, bahasa Indonesia tetaplah harus kita tempatkan lebih tinggi dibandingkan dengan bahasa lain. Bahasa daerah dan bahasa asing dalam konteks keindonesiaan memiliki posisi penting, yaitu sebagai penyokong dan pelengkap bahasa Indonesia. Pemakaian bahasa di ruang publik pun harus mengikuti prinsip ini, yaitu bahasa Indonesia harus diutamakan untuk kemudian bisa dilengkapi dengan bahasa asing ataupun bahasa daerah jika diperlukan.

Bahasa Indonesia merupakan aset paling berharga bagi penyatuan dan persatuan bangsa Indonesia yang majemuk. Bahasa Indonesia adalah tali pengikat bagi ratusan suku bangsa dan golongan yang ada di wilayah NKRI untuk bersama-sama menjadi satu: bangsa Indonesia. Era globalisasi dan Revolusi Industri 4,0 merupakan tantangan nyata bagi eksistensi bahasa Indonesia karena pada era sekarang ini—di ruang publik—bahasa Indonesia akan bersaing ketat dengan bahasa Inggris yang merupakan simbol modernitas. Oleh karena itu, penguatan pengawasan dan penegakan undang-undang kebahasaan menjadi hal vital yang harus dipikirkan bersama-sama agar bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa negara baik secara Yuridis maupun praksis.

Untuk keperluan pengutamaan bahasa negara tersebut, diperlukan pengawasan internal dan eksternal terhadap penggunaan bahasa. Peningkatan sumber daya manusia merupakan upaya yang bisa

dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam pengawasan penggunaan bahasa. Sumber daya manusia pada setiap lembaga harus memiliki kompetensi dalam mengawasi penggunaan bahasa di lembaganya. Sebagai contoh, lembaga pemerintah akan diawasi kualitas kerjanya oleh inspektorat jenderal. Begitu juga, kualitas layanan ASN kepada masyarakat dapat diawasi oleh lembaga pengawasan, seperti Ombudsman Republik Indonesia. Kualitas kerja ataupun layanan di sini salah satunya adalah kualitas penggunaan bahasa Indonesia.

Hadirin yang berbahagia,

Bahasa Indonesia sejak awal pelahirannya diciptakan untuk menghela perbedaan suku, bahasa, dan budaya yang menjadi salah satu sebab sulitnya persatuan di nusantara. Pemberian nama “bahasa Indonesia” sejak awal ditujukan untuk meniadakan “imperialisme bahasa” dari satu bahasa milik suku tertentu kepada bahasa suku-suku yang lain. Imperialisme bahasa itu, baik pada masa kelahiran bahasa Indonesia maupun di kemudian hari, bisa menjadi pemantik perpecahan bangsa yang memang selalu rawan dan rentan terhadap berbagai isu. Bahasa Indonesia merupakan salah satu alat politik paling ampuh pada masa sebelum kemerdekaan karena di bawah nama bahasa Indonesia, organisasi-organisasi pergerakan saling menjalin komunikasi untuk bersama-sama bersatu melawan imperialisme Belanda. Dengan nama “bahasa Indonesia”, tidak ada suku bangsa yang merasa dibawahkan dalam pengintegrasian suku-suku menjadi bangsa Indonesia. Berdasarkan hal

tersebut, adalah sangat besar jasa penggagas nama bahasa Indonesia yang secara politis dan praksis telah menyatukan dan menjaga persatuan bangsa tercinta kita, bangsa Indonesia.

Dalam konteks perkembangan dan pengawasan penggunaan bahasa, sejarah lahirnya bahasa Indonesia tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan. Untuk itu, kami menyambut baik inisiatif Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan memberikan penghargaan kepada Alm. M. Tabrani sebagai penggagas bahasa persatuan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, kami berharap pengajuan untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional dapat diteruskan. Kami mengucapkan selamat kepada keluarga Alm. M. Tabrani semoga kita dapat meneruskan perjuangan beliau.

Hadirin yang berbahagia,

Pengutamaan bahasa negara sudah seharusnya menjadi gerakan nasional. Pada era otonomi daerah seperti sekarang ini, kepala daerah memiliki kewenangan yang besar untuk membuat peraturan yang bisa langsung diaplikasikan oleh kantor-kantor pemerintahan dan lembaga-lembaga lain yang ada di wilayahnya. Sampai saat ini sudah ada beberapa peraturan kepala daerah yang berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia di wilayah administratifnya. Sayangnya tidak semua peraturan kepala daerah tersebut memandang positif pengutamaan bahasa negara, bahkan ada yang melemahkan pengutamaan bahasa negara dengan lebih mementingkan bahasa asing ataupun bahasa

daerah. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 9 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame merupakan contoh peraturan daerah provinsi yang menyokong pengutamaan bahasa negara.

Sebagai sebuah gerakan nasional, pengutamaan bahasa negara harus dilaksanakan secara sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kesepemahaman perlu dijalin oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini diwakili oleh Badan, Balai, dan Kantor Bahasa dengan pemangku-pemangku kepentingan di tiap provinsi. Kerja sama yang apik perlu dijalin agar peraturan-peraturan daerah yang berkaitan dengan bahasa sejalan dengan program pengutamaan bahasa negara. Yang perlu diingat adalah pengutamaan bahasa negara ini memiliki dasar yuridis yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Berkaitan dengan kerja sama dengan kepala daerah, kita juga dapat berlandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah.

Selanjutnya, kami juga menyampaikan apresiasi kepada pihak TMII atas upayanya tetap mengutamakan bahasa negara di ruang publik. Kami berharap Taman Mini Indonesia Indah dapat menjadi

percontohan bagi kawasan lain dalam pengutamaan bahasa negara di ruang publik. *Pencanangan* ini juga jangan sampai berhenti sampai di sini. Tindak lanjut berupa *perluasan* wilayah percontohan praktik baik pengutamaan bahasa negara di ruang publik juga perlu dilaksanakan secara intensif agar wilayah TMII dan sektor-sektor di sekelilingnya bisa semakin tertib dalam penggunaan bahasa negara. Terakhir, *pemertahanan* dan konsistensi pengutamaan bahasa negara di ruang publik di TMII harus tetap dipelihara agar wajah TMII yang merupakan representasi budaya dan kewilayahan Indonesia serta salah satu destinasi wisata yang diminati di ibu kota tetaplah berwajah Indonesia yang ditengarai dengan tetap digunakannya bahasa Indonesia.

Akhir kata, selamat melaksanakan Seminar dan Lokakarya Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik: Perkuat Pengawasan.

Wassalamualaikum wr.wb.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
PENGANTAR EDITOR.....	vi
LAPORAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN PERBUKUAN	viii
SAMBUTAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xix
LAPORAN SEMINAR DAN LOKAKARYA	1
RUMUSAN HASIL SEMINAR	14
REKOMENDASI SEMINAR DAN LOKAKARYA PENGUTAMAAN BAHASA NEGARA DI RUANG PUBLIK	20
SEMINAR UTAMA SEMILOKA PENGUTAMAAN BAHASA NEGARA DI RUANG PUBLIK: PERKUAT PENGAWASAN	21
MAKALAH PEMBAHAS LOKAKARYA MUHAMMAD TABRANI PENGAGAS BAHASA PERSATUAN INDONESIA	36
Pengarututamaan Bahasa Negara dalam Penanda Cagar Budaya Nasional	66
Penguatan Pengawasan Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik: Kasus di Daerah Pariwisata Kecamatan Nusa Penida.....	77
Jurnalisme Warga dan Gerakan Sadar Berbahasa Indonesia di Ruang Publik.....	101

Penguatan Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik melalui Pembelajaran Bahasa Indonesia Berbasis Konteks	119
Peran Sinergi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Penguatan Bahasa Negara dalam Ruang Publik dalam Kerangka Otonomi Daerah.....	135
Penguatan Bahasa Indonesia dalam Ruang Publik di Pasar Kangen Jogja 2019	152
Penguatan Bahasa Indonesia di Ruang Publik: Strategi Pengembangan Sikap Bahasa Kabupaten Banjar.....	165
Pengaruh Otonomi Daerah dan Otoritas Kepala Daerah terhadap Bahasa Negara.....	186
Tantangan Pelaksanaan Otonomi Daerah: Perspektif Bahasa Negara	202
Pengaruh Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 terhadap Pemartabatan Bahasa Indonesia di Ruang Publik	218
Fanatisme Kedaerahan sebagai Dampak Otonomi Daerah dan Pengaruhnya terhadap Kondisi Kebahasaan di Ruang Publik	237
Tantangan dan Peluang Otonomi Daerah terhadap Bahasa Negara	253
Peran Otonomi Daerah sebagai Dasar Penguatan terhadap Eksistensi Bahasa Negara.....	277
Hegemoni Bahasa Pelancong di Kawasan Wisata Lombok: Tantangan Optimalisasi Otonomi Daerah terhadap Bahasa Negara.....	291
Langkah Besar Tabrani	311

Mohammad Tabrani Soerjowitjito: Sang Penggagas Bahasa Indonesia	335
Pemikiran-Pemikiran M. Tabrani, Penggagas Bahasa Persatuan Indonesia, yang Perlu Diketahui Para Generasi Muda.....	349
Sang Pemancar Kiprah Moh. Tabrani dalam Pergerakan Nasional dan Jurnalistik Tahun 1923—1939	362
Strategi Penegakan Pengutamaan Bahasa Resmi Negara di Ruang Publik	387
Strategi Utama untuk Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik	411
Tantangan dan Peluang Implementasi Peraturan Pemerintah mengenai Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik	435
Strategi Pemartabatan Bahasa Negara pada Badan Publik di Kabupaten Sumbawa Barat....	453
Pemakaian Bahasa Indonesia dalam Lanskap Linguistik di Bandara Internasional Yogyakarta	475
Penamaan Perumahan di Wilayah Tangerang Selatan (Antara Strategi Pemasaran dan Kecintaan terhadap Bahasa Indonesia)	495
Variasi Bahasa di Ruang Publik sebagai Industri Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0	509
Wajah Linguistik di Kabupaten Bandung dan Bogor	536
Lanskap Bahasa Ruang Publik di Kota Purwokerto: Studi Kasus Taman Balai	

Kambang dan Taman Andhang Pangrengan Dalam Aspek Kultural dan Pragmatik	557
Gambaran Lanskap Bahasa dalam Gerbong Kereta Api Pasundan sebagai Ruang Publik Bergerak (Jalur Bandung-Surabaya).....	581
Marginalisasi Bahasa: Studi Empiris tentang Visibilitas dan Vitalitas Bahasa di Ruang Publik Kota Surabaya.....	611
Eksistensi dan Resistensi Bahasa Indonesia di Ruang Publik pada Era Milenial.....	632

LAPORAN SEMINAR DAN LOKAKARYA: PENGUTAMAAN BAHASA NEGARA DI RUANG PUBLIK

JAKARTA, 5—8 AGUSTUS 2019

Latar Belakang

Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bagi bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan oleh berbagai suku bangsa dengan latar belakang kebahasaan yang berbeda. Kesepakatan atas bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan telah dibentuk melalui Sumpah Pemuda 1928. Hal itu dilaksanakan untuk mewujudkan kesatuan Indonesia. Selanjutnya, bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa negara yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia merupakan identitas bangsa Indonesia. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 36.

Secara khusus penggunaan bahasa Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Dalam undang-undang itu ditegaskan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa negara yang wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, administrasi pemerintahan, informasi publik, perundang-undangan, bahasa media massa nasional, dan bahasa

komunikasi niaga, termasuk barang dan jasa. Oleh sebab itu, penanganan terhadap pemakaian bahasa dalam berbagai bidang tersebut harus dilakukan secara serius dan terencana dengan mengacu pada kaidah pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar tanpa mengabaikan pentingnya pelestarian bahasa daerah yang diatur dalam Permendagri Nomor 40 Tahun 2007.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 juga mengamanatkan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pelayanan administrasi publik; komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta; nama bangunan/gedung, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh WNI atau badan hukum Indonesia; informasi produk tentang barang atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri yang beredar di Indonesia; spanduk dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum atau informasi melalui media massa.

Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan melalui Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra mengambil langkah strategis untuk melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja tahun 2019, yaitu kegiatan Seminar dan Lokakarya Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik: Perkuat Pengawasan pada tanggal 5—8 Agustus 2019 di Auditorium Sasano Adiguno dan Desa Wisata, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Semiloka ini bermaksud untuk mencanangkan Taman Mini Indonesia Indah sebagai

kawasan percontohan praktik baik pengutamaan bahasa negara di ruang publik. Untuk itu, permasalahan lanskap bahasa ruang publik akan dibahas dari tiga dimensi: linguistik, sejarah, dan hukum. Pembukaan dan deklarasi direncanakan akan dihadiri oleh 300 peserta seminar dan lokakarya sebanyak empat puluh peserta yang terdiri atas pemakalah seminar yang terseleksi, pakar, dan pemangku kepentingan.

Dasar Hukum

Dasar hukum kegiatan ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN);
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebahasaan;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
- 7) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

- 8) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah 2011;
- 9) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tatakerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;
- 10) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
- 12) Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik;
- 13) Program Kerja Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Tahun 2019.

Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut.

1. Meningkatkan kesadaran pengguna bahasa akan pentingnya kesetiaan dan kebanggaan serta tanggung jawab terhadap bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia sebagai penunjuk jati diri dan penguat daya saing bangsa.
2. Meningkatkan kesiapan pemangku kepentingan untuk melakukan penertiban penggunaan bahasa asing di ruang publik guna memajukan bahasa negara.
3. Melakukan pengawasan secara berkelanjutan penggunaan bahasa asing di tiga sektor penyangga TMII.

Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah penetapan Taman Mini Indonesia Indah sebagai Kawasan Percontohan Praktik Baik Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan seminar dan lokakarya: pengutamaan bahasa negara di ruang publik dilaksanakan pada tanggal 5—8 Agustus 2019. Dengan perincian sebagai berikut.

WAKTU	KEGIATAN	TEMPAT
5 Agustus 2019		
13.00—15.00	Lapor diri peserta lokarya	Auditorium Desa Wisata
15.00—15.15	Istirahat	Penginapan Desa Wisata
15.15—17.00	Persiapan dan gladi bersih	Auditorium Sasono Adiguno dan Desa Wisata
6 Agustus 2019		
07.30—10.00	Pembukaan Seminar Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik: Perkuat Pengawasan	Auditorium Sasono Adiguno
10.00—10.15	Istirahat	Auditorium Sasono Adiguno
10.15—12.00	Seminar Sidang Panel: Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik: Perkuat Pengawasan	Auditorium Sasono Adiguno
12.00—13.00	Istirahat dan makan siang	Auditorium Sasono Adiguno
13.00—14.00	Seminar Sidang Pleno 1	Auditorium Sasono Adiguno

14.00—14.15	Persiapan Sidang Pleno 2	Auditorium Sasono Adiguno
14.15—15.15	Seminar Sidang Pleno 2	Auditorium Sasono Adiguno
15.15—15.30	Persiapan Sidang Pleno 3	Auditorium Sasono Adiguno
15.30—16.30	Seminar Sidang Pleno 3	Auditorium Sasono Adiguno
16.30—17.00	Pengurusan administrasi seminar	Auditorium Sasono Adiguno
7 Agustus 2019		
08.00—10.00	Lokakarya dalam tiga kelompok (lanskap bahasa, penguatan pengawasan, tantangan otonomi daerah, tokoh penggagas bahasa persatuan, serta dimensi hukum)	Auditorium Desa Wisata
10.00—10.15	Istirahat	Auditorium Desa Wisata
10.15—12.00	Penyusunan Hasil Lokakarya	Auditorium Desa Wisata
12.00—13.00	Istirahat dan makan siang	Auditorium Desa Wisata

13.00—15.00	Pembacaan rekomendasi semiloka dan penutupan	Auditorium Desa Wisata
15.00—15.15	Istirahat	Auditorium Desa Wisata
15.15—17.00	Pengurusan administrasi peserta lokakarya	Auditorium Desa Wisata
8 Agustus 2019		
08.00—10.00	Penyusunan laporan	TMII
10.00—12.00	Persiapan kepulangan dan lapor diri	TMII

Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan seminar dan lokakarya: pengutamaan bahasa negara di ruang publik adalah sebagai berikut.

1) Persiapan

Pada tahap persiapan ini yang dilakukan adalah sebagai berikut.

- a) Pembentukan panitia pelaksana.
- b) Mempersiapkan dokumen administratif pelaksanaan kegiatan.
- c) Penentuan jadwal pelaksanaan kegiatan.
- d) Koordinasi dengan Manajemen dan Tim teknis TMII serta pemangku kepentingan.

2) Pelaksanaan

Kegiatan Seminar dan Lokakarya: Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik: Perkuat Pengawasan dilaksanakan pada tanggal 5—8 Agustus 2019, di Auditorium Sasono Adiguno dan Desa Wisata, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur.

3) Pelaporan

Setelah kegiatan selesai, laporan dibuat untuk dijadikan masukan dan perbaikan sebagai bahan kebijakan. Hasil kegiatan harus segera disampaikan kepada Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra dan ditindaklanjuti sebagai bahan kebijakan.

4) Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan kegiatan yang sudah dilakukan.

Pelaksana

Pengarah	: Dr. Hurip Danu Ismadi, M.Pd.
Penanggung Jawab	: Drs. Sutejo
Ketua	: Hidayat Widiyanto, S.S.
Sekretaris	: Arvynda Permatasari, S.Pd.
Anggota	: 1. Drs. Isdiarto 2. Dra. Yenida 3. Ajeng R. Tjaraka, S.Hum. 4. Saefu Zaman, S.Pd. 5. Taufik Indarto, S.Pd.

Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah pengutamaan bahasa negara melalui pencanangan praktik baik di kawasan Taman Mini Indonesia Indah serta rekomendasi dari hasil seminar dan lokakarya yang diikuti oleh tiga ratus peserta seminar dan lima puluh pemakalah seminar dan lokakarya.

Jadwal Kegiatan

No.	Kegiatan	Bulan							
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
1.	Persiapan kegiatan								
2.	Pelaksanaan kegiatan								
3.	Evaluasi dan laporan kegiatan								

Sumber Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai oleh anggaran DIPA Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Nomor SP-DIPA-023.13.1.419008/2019, tanggal 5 Desember 2018, Revisi I tanggal 8 Februari 2019.

Jadwal Pelaksanaan Semiloka

RUANG MAHABARATA 1

WAKTU	PEMAKALAH	JUDUL MAKALAH
13.00—13.20	Arum Jayanti	Pemakaian Bahasa Indonesia dalam Lanskap Linguistik di Bandara Internasional Yogyakarta
13.20—13.40	Nuryani	Penamaan Perumahan di Wilayah Tangerang Selatan (Antara Strategi Pemasaran dan Kecintaan terhadap Bahasa Indonesia)
13.40—14.00	Wati Kurniawati, M.Hum.	Variasi Bahasa di Ruang Publik sebagai Industri Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0
14.00—14.20	Rissari Yayuk	Wajah Linguistik di Kabupaten Bandung dan Bogor
14.20—14.45		
14.45—15.05	Endang Sartika	Lanskap Bahasa Ruang Publik di Kota Purwokerto: Studi Kasus Taman Balai Kemambang dan Taman Andhang Pangrengan dalam Aspek Kultural dan Pragmatik
15.05—15.25	Wahyu Damayanti	Fenomena Bahasa pada Ruang Publik Sepanjang Jalan Protokol Kota Pontianak
15.25—15.45	Agik Nur Efendi	Marginalisasi Bahasa: Studi Empiris Tentang Visibilitas dan Vitalitas Bahasa di Ruang Publik Kota Surabaya
15.45—16.05	Istifatun Zaka	Eksistensi dan Resistensi Bahasa Indonesia di Ruang Publik pada Era Milenial

RUANG MAHABARATA II

WAKTU	PEMAKALAH	JUDUL MAKALAH
13.00—13.20	Thahir Djawahir Asmadi	Penggagas Bahasa “Ajaib”
13.20—13.40	Slamet Samsoerizal	Mohammad Tabrani Soerjowitjito: Sang Penggagas Bahasa Indonesia

13.40—14.00	Asri Wijayanti	Pemikiran-Pemikiran M. Tabrani, Penggagas Bahasa Indonesia, yang Perlu Diketahui Para Generasi Muda
14.00—14.20	Yebqi Farhan S.Pd	Sang Pemancar, Kiprah Moh Tabrani dalam Pergerakan dan Jurnalistik Tahun 1923-1939.
14.20—14.45		
14.45—15.05	Hariyadi	Strategi Penegakan Pengutamaan Bahasa Resmi Negara di Ruang Publik
15.05—15.25	Akhmad Humaidi	Strategi Utama untuk Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik
15.25—15.45	Redhitya Wempi Ansori	Tantangan dan Peluang Implementasi Peraturan Pemerintah mengenai Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik
15.45—16.05	Siti Raudloh	Strategi Pemartabatan Bahasa Negara pada Badan Publik di Kabupaten Sumbawa Barat

RUANG MAHABARATA III

WAKTU	PEMAKALAH	JUDUL MAKALAH
13.00—13.20	Indrawan Dwisetya Suhendi	Pengarusutamaan Bahasa Negara dalam Penanda Cagar Budaya Nasional
13.20—13.40	Prof. Dr. I Ketut Darma Laksana, M.Hum.	Penguatan Pengawasan Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik: Kasus di Daerah Pariwisata Kecamatan Nusa Penida
13.40—14.00	Riyan Fernandes	Jurnalisme Warga dan Gerakan Sadar Berbahasa Indonesia di Ruang Publik
14.00—14.20	Siti Zumrotul Maulida	Penguatan Pengutamaan Bahasa Indonesia Publik melalui Pembelajaran Bahasa Indonesia Berbasis Konteks
14.20—14.45		
14.45—15.05	Fatkhul Muin	Peran Sinergi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Penguatan Bahasa Negara dalam Ruang Publik dalam Kerangka Otonomi Daerah

15.05—15.25	Siti Fitriah	Penguatan Bahasa Indonesia dalam Ruang Publik di Pasar Kangen Jogja 2019
15.25—15.45	Eka Suryatin	Penguatan Bahasa Indonesia di Ruang Publik: Strategi Pengembangan Sikap Bahasa Masyarakat Banjar

RUANG SELASAR

WAKTU	PEMAKALAH	JUDUL MAKALAH
13.00—13.20	Maksim Masan Kian, S.Pd	Pengaruh Otonomi Daerah dan Otoritas Kepala Daerah terhadap Bahasa Negara
13.20—13.40	Yoga Prasetya	Tantangan Pelaksanaan Otonomi Daerah: Perspektif Bahasa Negara
13.40—14.00	Ni Made Ratnadi	Pengaruh Peraturan Gubernur Bali Nomor 80. tahun 2018 terhadap pemertabatan Bahasa Indonesia di Ruang Publik
14.00—14.20	Hary Sulisty	Fanatisme Kedaerahan sebagai Dampak Otonomi Daerah dan Pengaruhnya terhadap Kondisi Kebahasaan di Ruang Publik
14.20—14.45		
14.45—15.05	Imelda Yance	Tantangan dan Peluang Otonomi Daerah terhadap Bahasa Negara
15.05—15.25	Riswan	Peran Otonomi Daerah Sebagai Dasar Penguatan Terhadap Eksistensi Bahasa Negara
15.25—15.45	Muh Jaelani Al-Pansori	Hegemoni Bahasa Pelancong di Kawasan Wisata Lombok: Tantangan Optimalisasi Otonomi Daerah terhadap Bahasa Negara

**RUMUSAN HASIL SEMINAR SEBAGAI BAHAN
LOKAKARYA PENGUTAMAAN BAHASA
NEGARA DI RUANG PUBLIK:
PERKUAT PENGAWASAN
7 Agustus 2019**

Pengutamaan bahasa negara selalu menjadi pekerjaan rumah besar dan penting bagi upaya pemertabatan bahasa Indonesia. Pengutamaan bahasa negara, khususnya di ruang publik merupakan usaha mendudukan bahasa negara pada tempat yang seharusnya: bahasa utama di negeri sendiri tanpa mengabaikan pentingnya bahasa daerah dan bahasa asing sebagai penyerta bahasa Indonesia. Dalam upaya pengutamaan bahasa negara tersebut, ada beberapa hal yang mesti menjadi perhatian agar pengutamaan bahasa negara dapat berjalan dengan tepat, yakni (1) kondisi terkini potret pemakaian bahasa pada ruang publik (lanskap bahasa); (2) pengawasan atas penggunaan bahasa negara; (3) penegakan peraturan/perundang-undangan penggunaan bahasa; (4) kebijakan daerah dalam penggunaan bahasa; dan (5) pelegitimasi penggagas bahasa Indonesia dalam bentuk penghargaan gelar pahlawan nasional.

Potret penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik menunjukkan perkembangan yang negatif. Berdasarkan penelitian terhadap lanskap bahasa di beberapa wilayah/kawasan, misalnya, kawasan wisata Pulau Nusa Penida Bali, wilayah Kabupaten Banjar, Kota Bandung, Kota Bogor, Kota Purwokerto, kawasan Bandara Internasional Yogyakarta, dan

kawasan jalan protokol di Kota Pontianak, ditemukan pelemahan atas pengutamaan bahasa negara di ruang publik. Kawasan bandara, jalan protokol, dan tempat wisata merupakan kawasan strategis yang menampakkan jati diri masyarakatnya. Kondisi pemakaian bahasa yang menjauh dari pengutamaan bahasa negara pada area strategis tersebut menunjukkan adanya pergeseran nilai terhadap fungsi dan kedudukan bahasa negara, bahasa Indonesia, yaitu sebagai bahasa persatuan sekaligus bahasa resmi negara Indonesia. Keberagaman letak geografis pada area-area tersebut menunjukkan kepada kita bahwa ada kemasifan yang terjadi di seluruh wilayah NKRI berupa penurunan sikap menjaga muruah bahasa negara.

Potret bahasa terkini yang menunjukkan gejala pelemahan terhadap pengutamaan bahasa negara berkaitan dengan kebijakan daerah. Kebijakan daerah yang dirumuskan dalam bentuk peraturan kepala daerah ada beberapa yang terlalu berlebihan memupuk semangat primordial/kedaerahan tanpa mengingat bahwa bahasa negara harus diutamakan pemakaiannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Semangat kedaerahan selalu menjadi pisau bermata dua terhadap pengutamaan bahasa negara jika dilakukan secara kurang terkendali. Di satu sisi semangat kedaerahan yang tinggi menjamin keberlangsungan kebudayaan daerah yang salah satunya adalah bahasa daerah, di sisi lain semangat ini melemahkan pengutamaan bahasa negara jika keduanya dipertentangkan di ruang publik. Itu

terlihat dari hasil kajian terhadap dampak penetapan peraturan daerah yang lebih mengunggulkan bahasa daerah dibandingkan dengan bahasa negara. Contohnya adalah penggunaan aksara daerah tertentu ataupun pemakaian kosakata daerah tertentu yang lebih tinggi atau utama dibandingkan dengan bahasa Indonesia.

Untuk mengatasi hal tersebut, hal yang tak kalah penting ialah pelegitimasi penggagas bahasa persatuan Indonesia untuk memperkuat akar sejarah bahasa Indonesia sebagai simbol keindoesiaan yang tidak terbentuk atas dasar kesamaan ras/suku dan/atau agama. Revitalisasi sejarah lahirnya bahasa Indonesia sebagai simbol kesamaan pemersatu bangsa itu harus diangkat untuk meletakkan posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang mutlak perlu diutamakan di ruang publik. Penelusuran tokoh penggagas menjadi penting untuk menjawab dan menguatkan permasalahan penggunaan bahasa di ruang publik.

Butir-butir pikiran alternatif dalam diskusi seminar utama dan sidang paralel Seminar Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik: Perkuat Pengawasan adalah sebagai berikut.

1. Di beberapa daerah masih banyak ditemukan penggunaan aksara daerah yang lebih diutamakan di ruang publik, antara lain Bali, Yogyakarta, dan Banjar. Oleh karena itu, perlu penertiban penggunaan

bahasa ruang publik di daerah-daerah tersebut.

2. Pemerintah perlu melibatkan pelaku atau aktivis media sosial dalam pengawasan pengutamaan bahasa negara.
3. Pemerintah perlu mengawasi penggunaan bahasa ruang publik di sekolah.
4. Salah satu bentuk penguatan pengawasan pengutamaan bahasa negara ruang publik di sekolah dilakukan dengan memasukkannya ke dalam kurikulum sekolah.
5. Perlu dibuat kawasan percontohan praktik baik pengutamaan bahasa negara di tiap daerah.
6. Inspektorat tidak hanya mengawasi aspek anggaran, tetapi juga mutu program yang di dalamnya terdapat aspek penggunaan bahasa.
7. Perlu dibuat aplikasi pengawasan penggunaan bahasa di ruang publik.
8. Pemerintah pusat atau daerah perlu memberi apresiasi kepada lembaga atau kantor yang mengutamakan bahasa negara.
9. Dalam penerapan kebijakan otonomi daerah, ada beberapa peraturan daerah yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009. Oleh karena itu,

perlu ada sinkronisasi antara produk hukum pemerintah pusat dan daerah.

10. Dalam mengendalikan dan mengawasi penggunaan bahasa negara di daerah, balai atau kantor bahasa di daerah harus mengawal penyusunan produk hukum daerah.
11. Pemerintah perlu segera menyosialisasikan pengusulan M. Tabrani sebagai pahlawan nasional. Oleh karena itu, perlu dilakukan tahapan-tahapan pengusulan, antara lain seminar nasional di beberapa daerah.
12. Pemerintah perlu membentuk tim untuk menelusuri sejarah ketokohan M. Tabrani.
13. Untuk menghormati M. Tabrani sebagai penggagas bahasa persatuan Indonesia, perlu diusulkan nama jalan di DKI Jakarta atau di Pamekasan.
14. Pemerintah perlu menetapkan hari lahir bahasa Indonesia.
15. Pemerintah perlu menyosialisasikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 secara besar-besaran.
16. Untuk menegakkan peraturan kebahasaan, diperlukan kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah.

17. Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tidak efektif. Oleh karena itu, perlu dilakukan uji materi undang-undang tersebut.
18. Untuk menguatkan mutu penggunaan bahasa diperlukan mekanisme pengawasan internal dan eksternal pada lembaga pengguna bahasa.

REKOMENDASI
SEMINAR DAN LOKAKARYA PENGUTAMAAN BAHASA NEGARA
DI RUANG PUBLIK: PERKUAT PENGAWASAN

Berdasarkan paparan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Kepala Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Inspektur III, Inspektorat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; serta berdasarkan diskusi tiga puluh makalah dengan topik (1) lanskap bahasa ruang publik, penegakan hukum, dan pengawasan; (2) tantangan otonomi daerah terhadap bahasa negara; dan (3) tokoh penggagas bahasa persatuan Indonesia dalam seminar dan lokakarya, Seminar dan Lokakarya Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik: Perkuat Pengawasan yang diselenggarakan pada 6—7 Agustus 2019 di Taman Mini “Indonesia Indah” merekomendasikan hal-hal berikut.

1. Perlu dilakukan penguatan pengawasan penggunaan bahasa di ruang publik secara inovatif dengan melibatkan tokoh masyarakat dan media massa cetak serta media elektronik.
2. Perlu dilakukan pengawasan terhadap penggunaan bahasa di ruang publik secara internal oleh lembaga pengguna bahasa dan pengawasan eksternal oleh lembaga pengawas yang berwenang, baik di tingkat pusat maupun daerah.
3. Perlu dilibatkan balai/kantor bahasa dalam penyusunan produk hukum daerah untuk mengendalikan dan mengawasi penggunaan bahasa negara di seluruh wilayah Indonesia.
4. Perlu dilakukan kerja sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan kementerian/lembaga lain serta pemerintah daerah dalam pengutamaan bahasa negara.
5. Perlu dilakukan penguatan dalam pengajuan Mohammad Tabrani Soerjowitjito sebagai pahlawan nasional penggagas bahasa persatuan Indonesia.
6. Perlu diteliti, diputuskan, dan dipublikasikan hari lahir bahasa Indonesia oleh Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan.

Atas kesepakatan peserta lokakarya, rekomendasi ini ditandatangani oleh Kepala Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan dan Direktur Utama Taman Mini “Indonesia Indah” untuk diteruskan kepada para pemangku kepentingan.

Direktur Utama
Taman Mini “Indonesia Indah”



Drs. Tanribali Lamo, S.H.



Jakarta, 7 Agustus 2019

Kepala Badan Pengembangan
Bahasa dan Perbukuan

Prof. Dr. Nandang Sunendar, M.Hum.

SEMINAR UTAMA

SEMILOKA PENGUTAMAAN BAHASA NEGARA DI RUANG PUBLIK: PERKUAT PENGAWASAN

Hari, Tanggal : Selasa, 6 Agustus 2019

Pemakalah

1. Prof. Dr. Dadang Sunendar,
M.Hum. (Kepala Badan
Pengembangan Bahasa dan
Perbukuan)
2. Prof. Amzulian Rifai, S.H.,
LL.M., Ph.D. (Ketua
Ombudsman Republik
Indonesia)
3. Ir. Muhaswad Dwiyanto,
M.Pd., CFrA., CRGP.
(Inspektur III, Inspektorat
Jenderal, Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan)

Moderator : Dr. Hurip Danu Ismadi, M.Pd.
(Kepala Pusat Pembinaan
Bahasa dan Sastra)

Pencatat : Erizka Permatasari

Ruang : Sasono Adiguno, Taman Mini
Indonesia Indah

Waktu : 11.10—12.25 WIB

1. Pemaparan

a) Prof. Dr. Dadang Sunendar, M.Hum. (Kepala Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan)

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan telah 10 tahun dikeluarkan. Meskipun demikian, kondisi ruang publik di Indonesia sampai saat ini masih belum ada perbaikan, bahkan tetap menunjukkan kondisi yang semakin negatif dalam pengutamaan bahasa negara di ruang publik. Oleh karena itu, kita harus mengingatkan kepada masyarakat Indonesia bahwa kita memiliki sumpah bangsa yang tertuang dalam sumpah pemuda, yang salah satu butir janjinya ialah menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia.

Kondisi sosiologis terkini, masih banyak penamaan bangunan, merek dagang, dan lain-lainnya di Indonesia yang masih menggunakan bahasa asing, padahal dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 telah diatur bahwa nama bangunan, merek dagang, nama jalan harus menggunakan bahasa Indonesia. Agar aturan dalam undang-undang tersebut dapat ditegakkan, penegakan aturan tersebut harus dilakukan dengan berkolaborasi dengan pemerintah daerah meskipun menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tugas pemerintah daerah ialah menjunjung dan mengembangkan penggunaan bahasa daerah, bukan bahasa Indonesia. Dengan kata lain, pengutamaan bahasa negara harus dilakukan secara

serempak antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sampai saat ini, kita tetap perlu mengapresiasi pemerintah daerah yang belum mengeluarkan edaran yang membolehkan atau mewajibkan penggunaan bahasa asing di ruang publik.

Jika kita melihat dari segi pengawasan, di dalam pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebenarnya telah ada pengawasan penggunaan bahasa Indonesia. Meskipun demikian, sebagian perusahaan swasta masih banyak melakukan kesalahan/pelanggaran dalam penggunaan bahasa, seperti dalam penulisan di spanduk dan baliho. Perusahaan lebih banyak menggunakan nama-nama asing untuk melejitkan bisnisnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, tidak ada korelasi sama sekali antara penggunaan bahasa asing dan tingkat penjualan.

Seharusnya, tanpa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 pun kita dapat mencintai bahasa negara. Di Jepang tidak ada regulasi yang mengatur penggunaan bahasa negara. Meskipun demikian, di semua tempat masyarakat Jepang tetap menggunakan bahasa Jepang. Hal yang sama juga terjadi di Kanada dan Prancis.

Salah satu amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 adalah menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional secara bertahap dan sistematis. Oleh karena itu, kita harus memiliki program-program untuk menginternasionalkan

bahasa Indonesia. Namun, sayangnya, orang Indonesia masih banyak yang lebih bangga menggunakan bahasa asing.

b) Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D (Ketua Ombudsman RI)

Ombudsman adalah lembaga negara yang kewenangannya mengawasi seluruh kementerian dan negara (penyelenggara pemerintahan) dalam menyelenggarakan pelayanan publik termasuk juga BUMN dan BUMD, yang anggarannya berasal dari APBN atau APBD.

Pengawasan penggunaan bahasa Indonesia hanyalah satu permasalahan kecil yang ditangani di Ombudsman karena Ombudsman menghadapi banyak kasus lainnya seperti pertanahan, gas, dan lain sebagainya. Ombudsman mungkin salah satu lembaga negara yang memiliki imunitas, yakni tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogerasi dalam melaksanakan pekerjaannya (Pasal 10 Undang-Undang No. 37 Tahun 2008).

Banyak sekolah di Australia yang mengajarkan bahasa Indonesia. Namun, mengapa sekarang pengajar bahasa Indonesia di Australia berkurang? Kita perlu mengevaluasi lagi mengapa hal tersebut bisa terjadi. Hal itu merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai upaya internasionalisasi bahasa Indonesia.

Komitmen RI dalam mengutamakan bahasa Indonesia sudah sangat baik dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Selain itu, telah dibentuk Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan. Pengawasan atas undang-undang tersebut seharusnya dilakukan oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan UU ini, yakni Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan sehingga seharusnya ada pengawasan internal di Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan. Di setiap lembaga, ada divisi khusus yang bertugas menerima laporan atau secara aktif mendapatkan aduan pelanggaran Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dalam hal penggunaan bahasa Indonesia di tempat-tempat yang diwajibkan.

Perlu ada apresiasi dan sanksi atas pelanggaran penggunaan bahasa Indonesia ini. Penghargaan yang diberikan oleh Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan kepada pemerintahan daerah merupakan suatu presetise bagi pemerintah daerah. Hal itu merupakan hal yang juga dilakukan oleh Ombudsman dalam rangka memberikan apresiasi bagi pemerintah daerah yang telah melakukan pelayanan publik dengan baik.

**c) Ir. Muhaswad Dwiyanto, M.Pd., CFrA., CRGP.
(Inspektur III, Inspektorat Jenderal
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)**

Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan harus memiliki program yang dilakukan untuk penegakan aturan pengutamaan bahasa negara di ruang publik.

Selain membuat program, juga perlu diidentifikasi kemungkinan-kemungkinan hal yang dapat menghambat pelaksanaan program tersebut. Hal yang perlu dilihat dalam menyusun program ini adalah faktor risiko yang mungkin bisa menjadi penghambat program. Contohnya adalah apabila menemukan risiko tidak adanya respons positif dari pengusaha, kita bisa menanggulangnya dengan memberikan *reward* kepada pengusaha, misalnya dengan mengurangi pajak pengusaha yang turut serta menjaga kelestarian penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik atau *reward* lain yang memungkinkan untuk dilakukan. Hal yang penting adalah cara kita menumbuhkan minat dan respons atas aturan pengutamaan bahasa negara di ruang publik.

Hal yang lebih baik untuk upaya mengutamakan bahasa negara di ruang publik adalah dengan memunculkan upaya-upaya yang bersifat positif, misalnya, dengan memberikan penghargaan (*reward*), bukan hukuman (*punishment*). Sosialisasi yang masif juga harus terus dilakukan untuk membuat masyarakat peduli terhadap pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik. Jadi, hal yang harus dilakukan dalam program pengendalian pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik adalah sebagai berikut.

1. Menganalisis risiko yang mungkin timbul dari pelaksanaan program,
2. Membuat POS dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian penggunaan bahasa di ruang

publik, membuat peraturan-peraturan dalam pengutamaan bahasa negara di ruang publik,

3. Memunculkan upaya-upaya yang bersifat positif dengan memberikan penghargaan (*reward*) bukan hukuman (*punishment*).

2. Diskusi

a. Pertanyaan 1

Penanya	Wahyu Nursanto
Profesi	Mahasiswa
Instansi	UNTIRTA, Serang
Pemateri	1. Prof. Dr. Dadang Sunendar, M.Hum. (Kepala Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan) 2. Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D. (Ketua Ombudsman) 3. Ir. Muhaswad Dwiyanto, M.Pd., CFrA., CRGP (Inspektur III, Inspektorat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)
Pertanyaan	Alasan mengapa masyarakat menggunakan bahasa asing adalah karena masyarakat yang menggunakan bahasa asing itu terlihat lebih keren dan lebih pintar.

	Saat ini kita harus fokus pada generasi milenial karena generasi milenial yang akan menggunakan bahasa Indonesia pada masa mendatang. Mengapa kita tidak mengundang pembuat konten/<i>content creator</i> di Youtube atau Instagram untuk membantu Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan dalam menyosialisasikan program-program Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan? Belakangan ini terjadi kasus penyitaan buku-buku yang dianggap buku terlarang, padahal pihak tersebut belum membaca isi bukunya. Bagaimana tanggapan Bapak?
Jawaban	Kepala Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Generasi milenial harus diberikan pemahaman mengapa generasi milenial harus belajar berbahasa Indonesia. Ini adalah hal pertama yang harus diajarkan oleh tenaga pengajar bahasa Indonesia. Saya setuju dengan saran terkait media sosial. Pengikut Instagram

	Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan sudah 10 juta orang sehingga dengan demikian berarti sudah banyak milenial yang mengakses. Ketua Ombudsman Republik Indonesia Biasanya jika kita menulis suatu buku yang menantang/bersifat menguji, buku tersebut akan dibaca berulang-ulang. Dalam ranah akademis, setiap orang berhak membaca apa saja. Pihak yang boleh merazia atau melarang peredaran buku hanyalah Kejaksaan Agung. Oleh karena itu, tindakan penyitaan buku seperti itu tidak boleh dilakukan. Tidak boleh sekelompok orang tertentu memaksa toko buku untuk tidak menjual buku tersebut. Seharusnya, buku tersebut sebelum dirazia dibaca terlebih dahulu, kemudian ide-ide yang terdapat dalam buku tersebut dikritisi.

b. Pertanyaan 2

Penanya	Silvia Nanjuwita
Profesi	Mahasiswa
Instansi	Universitas Atmajaya
Pemateri	Prof. Dr. Dadang Sunendar, M.Hum. (Kepala Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan)
Pertanyaan	Belajar bahasa Indonesia lebih banyak selesai hanya sampai SMA karena di universitas bahasa Indonesia tidak diajarkan kembali. Bahkan, prasyarat mahasiswa untuk lulus S1 adalah harus lulus TOEFL. Bagaimana Badan Bahasa menyikapi hal tersebut?
Jawaban	Untuk dapat mendirikan program kelas bahasa Indonesia, ada syarat yang harus dipenuhi, yakni harus ada dosen jurusan Sastra Indonesia, ada syarat guru besar yang harus dipenuhi, dan lain-lain. Sayangnya, lulusan di bidang bahasa/sastra, ketika terjadi penerimaan CPNS,

	dialihkan ke Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan. Silakan mengikuti tes TOEFL dan lain-lain. Anak muda yang hebat itu adalah anak muda yang mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Sayangnya, perusahaan-perusahaan asing hanya mensyaratkan kemampuan TOEFL ini.

c. Pertanyaan 3

Penanya	Farhan
Profesi	-
Instansi	Jember
Pemateri	Prof. Dr. Dadang Sunendar, M.Hum. (Kepala Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan)
Pertanyaan	Bagaimana cara Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan untuk memperjuangkan internasionalisasi bahasa Indonesia, khususnya di bidang artikel ilmiah.

Jawaban	Untuk kepentingan internasional, penulisan artikel ilmiah dalam bahasa Inggris tidak ada masalah. Syarat menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional cukup banyak, yaitu: 1. Penutur bahasa Indonesia harus banyak. Syarat ini telah terpenuhi. 2. Bahasa Indonesia harus digunakan oleh lebih dari satu negara. Syarat ini juga terpenuhi karena bahasa Indonesia digunakan oleh Timor Leste, Malaysia (dengan logat yang berbeda), Singapura, dsb. 3. Bahasa tersebut harus mudah dipelajari. Bahasa Indonesia mudah dipelajari. 4. Negaranya harus stabil secara ekonomi dan politik. Indonesia termasuk negara yang stabil dalam hal perekonomian. Syarat-syarat ini telah terpenuhi. Namun, ada satu syarat lain yang belum terpenuhi yaitu sikap/kesadaran masyarakat

	Indonesia terhadap bahasa Indonesia. Hal ini yang harus ditingkatkan dan dikembangkan. Inilah yang menyebabkan acara hari ini diselenggarakan.

d. Pertanyaan 4

Penanya	Ratih Gumilang
Profesi	
Instansi	Mahkamah Agung (MA)
Pemateri	Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D. (Ketua Ombudsman)
Pertanyaan	Bagaimana prosedur apabila kita melihat ada instansi yang menyusun peraturan perundang-undangan dengan bahasa Inggris? Rekomendasi: - Ada permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 ke Mahkamah Konstitusi. Hasil uji materiilnya adalah diperbolehkannya penggunaan bahasa Inggris. Coba ditindaklanjuti kembali

	- Instansi yang menggunakan bahasa Indonesia dapat diberi penghargaan.
Jawaban	Ada satu pengadilan yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat dalam bahasa asing batal demi hukum.

e. Pertanyaan 5

Penanya	Aliyani
Profesi	
Instansi	Universitas Pamulang
Pemateri	Ir. Mahaswad Dwiyanto, M.Pd., CFrA., CRGP. (Inspektur III, Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)
Pertanyaan	Bagaimana cara pemerintah sendiri dalam menertibkan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik Bagaimana dengan UKBI yang sudah dijalankan oleh Badan Bahasa? Karena hal ini hanya berperan bagi pendidik, padahal ini penting untuk semua bidang, dan dapat digunakan sebagai salah satu penilaian dalam seleksi pekerjaan.

Jawaban	(tidak sempat dijawab karena keterbatasan waktu)

3. Kesimpulan

Dari aspek hukum, pengutamaan bahasa Indonesia sudah memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat, yaitu dari UUD 1945 hingga peraturan pelaksanaannya (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014, Permendikbud Nomor 12 Tahun 2018, dan peraturan gubernur, ataupun peraturan daerah).

Ada beberapa solusi dan gagasan yang bisa dilakukan dalam upaya pengutamaan bahasa negara di ruang publik, yaitu melakukan upaya pengendalian dan pengawasan dari berbagai pihak (internal dan eksternal) dan menitikberatkan upaya penegakan aturan pengutamaan bahasa negara dengan pemberian penghargaan (*reward*) kepada pihak/lembaga/instansi yang telah mengutamakan bahasa, bukan dengan memberikan hukuman (*punishment*) pada pelanggar aturan pengutamaan bahasa negara.

MAKALAH PEMBAHAS LOKAKARYA
MUHAMMAD TABRANI PENGAGAS BAHASA
PERSATUAN INDONESIA

Lilie Suratminto
Universitas Indonesia/ Universitas Buddhi Dharma
Alamat surel: suratminto@gmail.com

Latar Belakang

. . . “Kami Poetra dan Poetri Indonesia, menjoenjoeng Bahasa Persatuan, Bahasa Indonesia’

Demikian bunyi ikrar ketiga Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dalam Kongres Pemuda II di Batavia. Jelas bahwa bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa persatuan yang mengikat bangsa Indonesia yang terdiri atas pelbagai suku bangsa dan bahasa daerah yang saat itu jumlahnya lebih dari 714 bahasa karena sampai saat ini sudah puluhan bahasa daerah yang punah.

Sebelum mulai paparan saya mengenai hari kelahiran nama Bahasa Indonesia. Tanggal 2 Mei tahun 2019 adalah tahun yang istimewa bagi bahasa Indonesia karena pada tanggal yang sama tahun 1926 nama “bahasa Indonesia” muncul. Saat ini nama Bahasa Indonesia dihitung dari Kongres Pemuda II, usianya akan genap 91 tahun. Usianya hampir satu abad. Pembaca pasti mempertanyakan mengapa bahasa Indonesia lahir bukan pada tahun 1928 saat para Pemuda kita mengikrarkan sumpah bertanah air

satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia?

Menurut Prof. Harimurti Kridalaksana dalam buletin KATA Vol. 2 No. 2 Oktober 1999, kita harus membedakan antara nama Indonesia dan nama bahasa Indonesia. Nama Indonesia pada tahun 1850 dengan ejaan *Indunesian* diciptakan oleh seorang hidrograf dan antropolog George Samuel Windsor Earl yang lahir di Hampstead Middlesex Inggris 10 Februari 1832 dan wafat di Penang Malaysia 1865. Ia memimpin ekspedisi di Papua dan Australia Utara. Beberapa bulan kemudian dalam tahun yang sama seorang antropolog J.R. Logan mengubahnya menjadi *Indonesian*. Ini dimuat pada Jurnal antropologi milik G.W. Windsor. Orang Belanda mendapat banyak informasi mengenai nama Indonesia dari Prof. Adolf Sebastian, guru besar Universitas Berlin. Untuk menyikapi kenyataan bahwa nama bahasa Indonesia pertama kali dicetuskan pada tanggal 2 Mei 1926 oleh Ketua Kongres Pemuda Pertama tahun 1926, Pusat Leksikologi dan Leksikografi sekarang berganti nama menjadi Laboratorium Leksikologi dan Leksikografi FIB UI telah menyelenggarakan seminar, baik nasional maupun internasional, setiap tanggal 2 Mei sejak tahun 2006 hingga tahun 2018 dan peristiwa ini akan diperingati terus sebagai hari kelahiran Bahasa Indonesia.

Tanggal 28 Oktober 1928 adalah *moment opname*. Pada hari itu dicetuskan Sumpah Pemuda yang mengaku berbangsa, bertanah air, dan

berbahasa Indonesia. Sebelum membahas hari kelahiran tersebut, mari kita tengok latar belakang sejarah terbentuknya bahasa Indonesia yang dahulu selama berabad-abad dikenal sebagai bahasa Melayu. Dengan mengingat keterbatasan waktu, pembahasan ini dimulai pada masa kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia.

Daftar Kosakata Pigafetta

Selama berabad-abad sebelum kedatangan bangsa Eropa, berbagai etnik di Nusantara—dalam berinteraksi terutama dalam dunia perdagangan di pelbagai pelabuhan—menggunakan bahasa Melayu sebagai *lingua franca*. Seorang ilmuwan dan petualang, Venesia, Italia, Antonio Pigafetta (1491—1531), dalam perjalanannya keliling dunia sebagai asisten Magellan atas perintah raja Charles dari Spanyol, yang menulis tentang bahasa Cebu telah menuliskan beberapa kosakata bahasa Melayu. Daftar ini kemudian dipakai Cornelis dan Frederick de Houtman sebagai rujukan dalam menyusun kamus Belanda-Melayu pertama (1603).

Kamus Bahasa Belanda Melayu Frederick de Houtman

Adalah dua bersaudara dari Gouda Belanda Cornelis de Houtman dan Frederick de Houtman. Mereka diutus oleh Kongsi Dagang Belanda *Compagnie van Verre* atau Serikat Dagang Jarak Jauh yang pada tahun 1602 diubah menjadi *VOC (Vereenigde Oost*

Indische Compagnie) atau Serikat Badan Usaha Dagang Belanda di Asia, di Hindia Timur atau Nusantara. Dua bersaudara ini ditugasi oleh *Compagnie* (Kompeni) untuk menjalin hubungan dagang dengan kesultanan Aceh, tetapi malang karena kesalahpahaman yang terjadi karena Sultan telah dihasut oleh orang Portugis yang sudah lebih dahulu berdagang di Aceh. Mereka mengatakan bahwa orang Belanda itu adalah bangsa barbar yang kerjanya sebagai perompak dan penjarah. Hal ini mengakibatkan kesalahpahaman dan terjadi bentrokan yang mengakibatkan ditangkap dan dipenggalnya kepala Cornelis de Houtman dan beberapa awak kapalnya.

Pada saat kejadian Frederick de Houtman dan beberapa anggota awak kapalnya berada jauh dari kapal mereka *De Leeuw* dan *De Leeuwin* sehingga mereka tidak sempat melarikan diri ke kapal. Mereka ditangkap dan dipenjara di Pidie selama 26 bulan (1601—1603). Selama dalam tahanan Frederick de Houtman mencatat percakapan-percakapan Melayu dan kosakata-kosakata Melayu yang diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda (Suratminto, dalam Assa R. Kabul dkk 2014: 93—114). Catatan-catatan Ferderick de Houtman sekembalinya di Amsterdam setelah ditebus dan dibebaskan oleh Pangeran Mauritius, yang ditulis selama ia dalam penjara kemudian dikompilasi dan diterbitkan dalam bentuk kamus percakapan Belanda-Melayu dengan judul yang panjang *Spraeck ende woordboek, Inde Maleysche ende Madagaskarsche Talen met vele Arabische ende ende Turcsche Woorden* Kamus dan percakapan dalam

bahasa Melayu dan Madagaskar dengan banyak kosakata Arab dan Turki’.

Iniilah bahasa Melayu pertama yang ditulis dengan aksara Latin dengan ortografi bahasa Belanda yang sangat kental dipengaruhi bahasa Portugis dan Prancis. Hal ini dapat dimengerti karena golongan kelas menengah di Belanda pada waktu itu terutama para saudagar lebih menguasai bahasa Prancis dan Portugis. Dengan berbekal kamus percakapan Frederick de Houtman inilah kemudian para pedagang Kompeni melancarkan usaha dagang di seluruh kepulauan Nusantara termasuk Semenanjung Malaka bahkan sampai daerah Patani di Thailand dan Mindanau Filipina. Kamus itu kemudian dialihbahasakan ke dalam bahasa Inggris, Prancis, dan Jerman.

Ruyll Pionir Penerjemah Alkitab Belanda-Melayu

Tepat delapan tahun setelah terbitnya Kamus Percakapan oleh De Hotman, Ruyll kemudian menerbitkan kamus percakapan Belanda-Melayu. A.C. Ruyll (1612) menulis *Sourat ABC - Akan meng-aedjer anack boudack / seperty deaедjerkanja capada segala manusia Nasarany: daen berbagy sombahayang Christaan* berisi pelajaran bahasa Belanda dengan pengantar bahasa Melayu untuk para budak yang beragama Nasrani (Groeneboer 1995: 33-35). Satu tahun berikutnya Ruyll menulis *Spiegel vande MaleyscheTale-inde welcke sich die Indlaensche Jeugt*

Christelijck ende vermaeckelijck kunnen oeffenen; Vol-eerlijcke t' samensprecken ende onderwijsinghen inde ware Godt-saligheytr tot voorstandt vande Christelicke religie: Met een vocabularium vande Duytsche ende Maleysche tale dienstich voor alle lief-hebbers der selver (80 halaman). Para pakar linguistik historis bisa melihat perkembangan bahasa Melayu yang menjadi bahasa Indonesia sekarang melalui kedua kamus tersebut.

Demikianlah bahasa Melayu kemudian selama ratusan tahun sesudah itu berkembang dan semakin diperkaya dengan kosakata serapan bahasa-bahasa Eropa selain dari bahasa Portugis juga bahasa Belanda, Prancis, Inggris, Jerman, dan lain-lain. Kedudukan bahasa Melayu pada waktu itu masih dianggap rendah oleh Kolonial Belanda. Ini nampak dari jenis aksara yang digunakan. Dalam bahasa Belanda ditulis dengan aksara Gotik yaitu aksara yang biasa dipakai dalam Alkitab, sedangkan terjemahannya dalam bahasa Melayu ditulis dengan aksara Latin. Hal ini sebenarnya sangat menguntungkan karena tidak semua orang awam dapat membaca aksara Gotik (Suratminto 2014).

Penggunaan aksara Gotik lama-lama tidak dipakai lagi karena terlalu *njlimet* dan kemudian digantikan oleh aksara Latin yang lebih praktis. Pada 1780 percetakan Lodewyk Dominicus menerbitkan Kamus Belanda-Melayu-Portugis dengan judul *Nieuwe Woordenschat- uyt het Nederduitsch in het gemene Maleidsch-Portugueesch – zeer gemakkelyk*

voor die eerst op Batavia komen (Groeneboer 1995: 57—60).

Sampai dengan akhir abad ke-18, bahasa Melayu dipakai berdampingan dengan bahasa Portugis untuk komunikasi sehari-hari. Kebaktian di gereja pada abad ke-17 dan ke-18 memakai tiga bahasa, yaitu Nederduyts (Belanda kuno), Portugis, dan Melayu (De Haan 1923: III:H11).

Selama masa VOC bahasa Melayu berkembang di pelbagai daerah. Oleh karena itu, kita mengenal bahasa Melayu Ternate, Melayu Ambon, Melayu Manado, Melayu Makasar, Melayu Medan, Melayu Riau, Melayu Betawi, dan lain-lain. Bahasa Melayu semakin berkembang seiring maju pesatnya perdagangan rempah-rempah VOC. Sudah barang tentu setiap orang yang ingin bekerja di sektor perdagangan di kota-kota pelabuhan berusaha menguasai bahasa Melayu untuk memperlancar komunikasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa penguasaan bahasa asing selain bahasa ibu akan sangat bernilai ekonomis. Kompeni masih memandang bahasa Melayu sebagai bahasa rendah. Mereka juga tidak perlu mengajarkan bahasa Belanda dengan ucapan dan tatabahasa yang susah. Yang penting mereka dapat berkomunikasi dan memperoleh mata dagangan yang menguntungkan mereka.

Bagi orang Belanda dalam berdagang, *mindset* mereka adalah menguasai bangsa Indonesia yang terpecah-pecah melalui penguasaan bahasa Melayu sebagai *lingua franca*. Dengan dipergunakannya bahasa Melayu di pelbagai sektor kehidupan

masyarakat, bahasa ini semakin berkembang. Perkembangan ini juga ditunjang oleh gereja tempat umat Kristiani berkumpul dan beribadah. Sampai tahun 1791 peran gereja dalam perkembangan bahasa Melayu sangat besar. Dalam Gereja Portugeesch Buitenkerk (sekarang Gereja Sion di Jalan Pangeran Jayakarta), kebaktian disampaikan dalam tiga bahasa: Nederduytsch, Maleysch, dan Portugis. Ini menandakan selain bahasa Belanda (Nederduytsch), ada dua bahasa lain yang masih dominan, yakni bahasa Melayu dan Portugis (De Haan, 1930).

Agar ajaran Kristiani benar-benar dapat dimengerti oleh pemeluknya yang terdiri atas pelbagai bahasa setempat dan yang mereka pahami satu-satunya sebagai bahasa kedua adalah bahasa Melayu, para pendeta mengusulkan bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai alat komunikasi dan penginjilan mereka. Dengan dipergunakannya bahasa Melayu di samping bahasa Portugis dan Belanda dalam keagamaan, bahasa Melayu menjadi bahasa religi dan ini meningkatkan status bahasa Melayu kepada bahasa ranah suci karena bahasa ini kemudian dipakai sebagai bahasa dalam doa, terutama “Doa Bapa Kami” yang diterjemahkan oleh Ruyll dari bahasa Belanda *Onze Vader*. Doa ini dan doa-doa yang lain seperti pengakuan Iman Rasuli, Rosario, doa-doa pribadi, dan lain-lain, mempergunakan bahasa Melayu. Bahkan, doa-doa mantera untuk penyembuhan atau tolak-balak dari pengaruh jahat banyak yang memakai bahasa Melayu. Selama masa VOC, masa Republik Bataf (1800—1811) dan masa Pemeritahan Inggris di bawah Raffles (1811—1816)

bahasa Melayu baik di Nusantara maupun di Semenanjung Melayu semakin berkembang (Colins, James T. 2005).

Pada waktu itu masih banyak kesamaan bahasa antara Melayu kepulauan dan Semenanjung. Situasi kebahasaan di kedua wilayah tersebut setelah penyerahan kembali Hindia-Belanda kepada Pemerintah Kolonial Belanda mengalami perkembangan yang berbeda. Perkembangan Bahasa Melayu Riau kepulauan menjadi semakin pesat, sebaliknya bahasa di Semenanjung Malaka perkembangannya lambat karena politik bahasa orang Inggris berbeda dengan orang Belanda. Bangsa Inggris sangat giat menginggriskan penduduk wilayah koloninya, sedangkan orang Belanda untuk melancarkan perdagangan dan kekuasaan, mereka justru sibuk mempelajari bahasa Melayu sebagai *lingua franca* dan bahasa-bahasa pelbagai etnik di Indonesia.

Bahasa Indonesia Masa Kolonial

Dengan berakhirnya perang Inggris-Prancis dalam Tractaat London 1824, Inggris harus menyerahkan Hindia-Timur ke tangan Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda. Ini adalah awal pemerintah Kolonial Hindia-Belanda di Nusantara yang kemudian disebut *Nederlandsch-Indië*. Untuk memperlancar roda pemerintahan, Pemerintah Belanda melakukan berbagai usaha. Sekolah-sekolah didirikan untuk memperlancar program *Cultuur Stelsel* yang memerlukan buruh yang berpendidikan rendah. Di

pedesaan-pedesaan didirikan Sekolah Kelas Dua--*School der Tweede Klasse*—dan untuk golongan priyayi didirikan Sekolah Kelas Satu—*School der eertse Klasse*—yang lulusannya nanti diharapkan berkerja pada kantor-kantor yang mengurus administrasi ringan dan pegawai pemerintahan rendah. Demikian pula Pemerintah mendirikan sekolah kedokteran *STOVIA* (School Tot Opleiding Indische Arts), MULO, AMS, Aambacht School untuk sekolah kejuruan, dan sebagainya. Semua lembaga pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah tersebut menggunakan bahasa Melayu sebagai pengantarnya.

Pada tahun 1842 didirikan Pusat Pendidikan Pegawai Pemerintah Hindia-Belanda di Delft. Di tempat ini dididik para calon *ambtenaar* ‘pegawai’ *Binnenlands Bestuur* (BB)—semacam pejabat pamong praja Belanda berpangkat *controleur*, residen, asisten residen, gubernur, wakil gubernur, dan lain-lain.

Untuk menduduki berbagai jabatan di Hindia-Belanda, seorang *amtenar* Belanda selain menguasai bahasa Melayu juga diwajibkan menguasai bahasa-bahasa lokal di Hindia-Belanda, geografi, dan budayanya (*taal-land- en volkenkunde*). Setelah menjabat, setiap *amtenar* harus membuat laporan tahunan (*het jaarlijkse verslag*) dan apabila jabatannya berakhir, ia harus membuat *memorie van overgave* atau laporan pergantian jabatan. Untuk mengawasi bidang pendidikan, Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda pertama kali mengangkat Taco Roorda sebagai pengawas Pendidikan (Groeneboer 1995: 108).

Kedudukan Bahasa Melayu Masa Kolonial

Selama masa kolonial, bahasa Melayu mengalami diskriminasi. Bahasa Belanda kedudukannya dianggap lebih tinggi, sedangkan bahasa Melayu dianggap bahasa yang rendah. Di sekolah Kelas Dua—*Sekolah Ongko Loro (de Tweede Klasse School)*—yang diperuntukkan bagi penduduk pribumi tidak diajarkan bahasa Belanda. Mereka diajarkan bahasa Melayu dan bahasa jati. Di samping bahasa Melayu Bahasa Belanda hanya diajarkan pada Sekolah Kelas Satu (*de Eerste Klasse School*) yaitu sekolah untuk anak-anak golongan priyayi. Raden Ajeng Kartini dalam suratnya menulis, “Meskipun seorang bawahan yang adalah orang pribumi, mereka dapat berbahasa Belanda. Ia dilarang untuk bicara dalam bahasa Belanda kepada atasannya . Hal ini mungkin karena atasan tersebut ingin menunjukkan bahwa dia fasih bahasa Melayu. Karena bahasa Melayu atasan-atasan tersebut menurut pegawai rendahan dinilai kasar, hal ini justru sangat menyinggung perasaan mereka (Kartini 1912).

Dampak diberlakukannya *Cultuur Stelsel* atau Sistem Tanam Paksa mensyaratkan *amtenar-amtenar* Belanda yang ditugaskan di Hindia-Belanda pertama-tama. Ia harus menguasai bahasa setempat dan kedua ia harus menguasai bahasa Melayu. Hal ini dimaksudkan oleh Pemerintah agar terjalin hubungan timbal-balik yang lancar antara penguasa pribumi yang membawahkan para pekerja rendahan dengan penguasa kolonial.

Dari sudut pandang linguistik, situasi demikian justru menguntungkan bahasa Melayu karena bahasa yang dianggap rendah oleh kolonialis itu justru sekarang diajarkan dan diaksarakan. Di samping itu, banyak buku pelajaran dicetak dan majalah diterbitkan, misalnya majalah *Ratna Doemilah* oleh Boedi Oetomo yang diprakarsai oleh Dokter Wahidin Soediro Hoesodo. Kaum pribumi kelas bawah benar-benar menjadi melek huruf. Inilah yang mengakibatkan tumbuhnya kesadaran nasionalisme bangsa Indonesia yang tidak dapat dibendung lagi oleh pemerintah kolonial Hindia-Belanda. Para pejabat BB (*Binnenlands Bestuur*) atau urusan dalam negeri semakin kedodoran (*Historische Nota*, 1900).

Sebagai orang pribumi karena telah berani mengkritik Pemerintah yang mereka sampaikan dalam koran *De Express*, diasingkanlah Suwardi Suryaningrat, Tjipto Mangoenkoesoemo, dan Dauwes Dekker ke negeri Belanda. Justru dalam masa pembuangannya tersebut, rasa nasionalisme mereka menjadi semakin kuat. Mereka bahkan mendirikan *Indische Vereeniging* atau perkumpulan orang-orang Indis di Belanda, yang oleh Bung Hatta diubah menjadi *Indonesische Vereeniging* “Persatuan Indonesia”.

Bahasa Melayu sebagai Bahasa Resmi *Volksraad* (Dewan Rakyat)

Raden Mas Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara) pada 28 Agustus 1916 di hadapan para guru yang tergabung dalam *Indische Vereniging* di Den Haag menyatakan: *Welke plaats behoren bij het onderwijs in te nemen, eensdeels de inheemsche talen (ook Chinees en Arabisch), anderdeels het Nederlandsch?* Yang menarik dari paparan Ki Hajar Dewantara dalam makalahnya adalah sebagai berikut:

De Maleische Taal welke voor hare aanleering weinig filologischen aanleg eischt en welkereeds sedert langen tijd de voertaal is tusschen de inboorlingen en mede tusschen inlanders van de verschillende deelen van Insulinde onderling, zal in de toekomst de aangewezen taal zijn voor geheel Indië.

‘Bahasa Melayu, yang dalam mempelajarinya sedikit mempersyaratkan kemampuan filologis dan yang sejak lama menjadi bahasa pengantar di antara para penutur jati dan juga di antara penduduk pribumi dari pelbagai bagian Insulinde, pada masa yang akan datang akan menjadi bahasa yang cocok untuk seluruh Hindia (sekarang Indonesia)’ (Harimurti 2017 : 17 dalam *Masa-masa awal Bahasa Indonesia*). Atas perjuangan M.H. Thamrin dan kawan-kawan sebagai anggota *Volksraad* (Dewan Rakyat) pada tanggal 18 Mei 1920 bahasa Melayu disahkan oleh Dewan Rakyat (*Volksraad*) sebagai bahasa kedua di samping bahasa Belanda.

Nama Indonesia di Mata Para Politisi dan Seorang Komponis

Banyaknya rakyat jelata yang melek huruf dan mereka banyak membaca karya-karya dari para sastrawan yang mengalihbahasakan karya-karya para cendekiawan dan sastrawan asing ke dalam bahasa Melayu atau tulisan-tulisan para jurnalis yang memberitakan situasi politik lokal, nasional ataupun internasional, mengakibatkan bangkitnya rasa nasionalisme yang luar biasa dari mereka. Mereka sadar akan status bangsanya sebagai orang jajahan dan melihat Pemerintah Belanda sebagai penjajah (Alisyahbana 1978).

Sebaliknya, banyak para cerdik cendekiawan kaum elite pribumi justru lebih bangga berpihak kepada orang asing. Dengan penguasaan bahasa Belanda yang sangat fasih mereka justru merasa lebih dekat kepada suasana elite kolonial. Di rumah dan lingkungan keluarga mereka justru lebih bangga berbahasa Belanda. Secara ekonomi mereka dalam bekerja memperoleh penghasilan yang lebih baik meskipun masih di bawah gaji orang Belanda yang tingkat pendidikannya lebih rendah daripada mereka. Banyak di antara mereka justru tidak menguasai bahasa Melayu. Dengan sikap kolonial yang masih membedakan dan menjaga jarak dengan pribumi termasuk Indo dan menganggap mereka tidak setara dengan kolonial yang asli orang Belanda, mereka frustrasi dan ingin membalasnya dengan menggerakkan massa dengan membangkitkan rasa

nasionalisme rakyat Hindia-Belanda. Di antara mereka adalah tiga serangkai: Ernest Dauwes Dekker, Ki Hadjar Dewantara, dan Tjipto Mangoenkoesoemo yang mendirikan *Nationaal Indische Partij* pada tanggal 25 Desember 1912. Mereka menerbitkan surat kabar *De Express*, *Het Tijdschrift* seperti yang telah disebutkan di atas. Karena mereka gencar mengkritik Pemerintah, mereka bertiga diasingkan ke negeri Belanda.

Gerakan partai politik yang pertama memakai kata *Indonesia* adalah Partai Komunis Indonesia (PKI) yang didirikan oleh Sneeveliet pada tanggal 23 Mei 1914. Pada bulan November 1926, PKI melakukan pemberontakan terhadap Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda. Mereka banyak yang ditangkap dan diasingkan ke Boven Digul Papua. Partai Sarekat Islam dan juga PKI dalam propagandanya mempergunakan bahasa pribumi bahasa Melayu (Indonesia) (Groeneboer 1995: 411).

Pada saat Soekarno berusia 16 tahun dalam sebuah kelompok diskusi Trigoro Darmo ia menyatakan bahwa kita harus mempelajari bahasa Melayu (Indonesia) secara mendalam dan bukan bahasa Belanda:

“Ik vind dat we eerst onze eigen taal grondig moeten leren. Laten we nu concentreren op het voortbestaan van het Maleis. Waarom meoeten we Nederlandsch spreken?” (Sukarno, 1967: 55).

Menurut saya kita pertama-tama harus mempelajari bahasa kita sendiri secara

mendalam. Mari kita pusatkan perhatian pada keberadaan bahasa Melayu. . . . Mengapa kita harus berbicara bahasa Belanda?”

Tanggal 4 Juli 1927 Partai Nasional Indonesia (PNI) berdiri atas inisiatif Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo, Mr. Sartono, Iskak Tjkrodisyrjo, dan Mr. Sunarjo dan dipimpin oleh Ir. Soekarno. Semuanya adalah anggota *Algemene Studieclub*. Partai dengan nama Indonesia ini lahir sebelum Kongres Pemuda I dan II di Jakarta.

Pada pertengahan tahun 1928 lagu “Indonesia Raya” telah rampung digubah oleh Wage Rudolf Soepratman, putra seorang pensiunan sersan KNIL (*Koninklijk Indische Leger*) atau Tentara Kerajaan Hindia-Belanda.

Dari fakta-fakta di atas jelas bahwa nama Indonesia adalah nama kebanggaan. Hal itu terbukti dari nama Indonesia yang dipakai sebagai nama gerakan sosial dan budaya seperti pada PNI dan lagu ciptaan W.R. Soepratman.

Setelah mempelajari situasi politik baik di dalam maupun luar negeri, pastinya faktor-faktor inilah yang telah mendorong semangat nasionalisme Muh. Tabrani sebagai seorang jurnalis. Muhammad Tabrani sangat jeli melihat potensi yang belum disadari oleh kaum cerdik pandai waktu itu adalah bahasa Melayu yang dalam prosesnya selama berabad-abad telah mengakar membentuk pola pikir bangsa Indonesia. Mereka sudah sadar sebagai bangsa Indonesia, bertanah air Indonesia, tetapi berbahasa Melayu. Hal ini sangat mengganggu pikiran seorang

Muhammad Tabrani yang terkenal sebagai seorang jurnalis yang pemberani. Ia adalah seorang jurnalis kaliber internasional. Sebagai seorang jurnalis yang mengenyam Pendidikan Barat di Eropa pada waktu itu bahkan pernah ikut membenahi surat kabar *De Telegraaf* di Belanda, ia pasti melihat sikap bangsa Eropa yang sangat menghargainya tanpa melihat apakah dia pribumi ataukah bukan. Di Hindia-Belanda keadaannya justru seperti bumi dengan langit. Di Eropa dan khususnya di negeri Belanda, ia sangat dihormati dan dihargai oleh orang Belanda. Namun, ketika ia pulang kembali menginjakkan kakinya di tanah tumpah darahnya sendiri di Indonesia yang disebut *Nederlandsch-Indië*, ia menjadi seorang pribumi yang dianggap sebagai warga negara kelas tiga—kelas yang paling rendah. Pada masa colonial, stratifikasi sosial di Hindia-Belanda secara hukum dibagi tiga golongan. Pertama warga negara Eropa (*De Europeanen*), kelas kedua Orang Timur Asing (*De Vreemde Oosterlingen*), dan kelas tiga adalah golongan Pribumi (*Inlandsch*). Jadi, ketika ia telah selesai dengan studinya di Jerman dan kembali ke Hindia-Belanda, ia dalam reputasinya dinomorduakan. Di samping itu, sebagai seorang jurnalis dan politikus, ia pasti menyadari kedudukan golongan pribumi yang seharusnya sebagai tuan di negeri sendiri, tetapi oleh Pemerintah Kolonial dimasukkan dalam golongan yang paling rendah.

Sebagai seorang jurnalis ia pasti pernah membaca sejarah perjuangan bangsa Belanda melawan Tirani Spanyol dalam Perang 80 Tahun yang membuat bangsa Belanda dari tujuh provinsi

ditambah wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Parlemen Belanda *Generaliteits Landen* seperti Brabant Utara dan Limburg yang Katolik membentuk sebuah negara dengan nama *De Zeven Vereenigde Nederlanden* (Negara Republik Belanda Serikat). Mereka disatukan karena satu bahasa, bahasa Belanda (Nederlands) yang tadinya hanya disebut Bahasa Jerman Rendah (*Nederduytsch*). Mereka bangga mempunyai satu bahasa *Nederlandsch*, bahkan untuk lebih prestisius sekarang mereka menyebut bahasa mereka ABN (*Algemeen Beschaafd Nederlandsch*) 'Bahasa Belanda Terpelihara'. Mereka merasa satu ikatan karena memakai satu Alkitab Negara dalam bahasa Belanda yang sama *De Staten Bijbel* (Mulder 1989: 157-161). Di samping itu, mereka punya satu lagu kebangsaan *Wilhelmus* yang pasti sudah sangat dihafal oleh Tabrani sebagai warga negara Hindia-Belanda karena lagu ini lagu wajib di sekolah-sekolah di Hindia Belanda dan satu bendera negara, yaitu merah-putih-biru.

Teori Dekonstruksi untuk Mewujudkan Obsesi Seorang Tabrani

Sebenarnya pada masa kehidupan Tabrani belum ada teori dekonstruksi yang dipopulerkan oleh Derida seorang semiotisian dari Prancis. Teori dekonstruksi adalah teori berbalik. Banyak permasalahan menurut Derida bisa dipecahkan dengan teori dekonstruksi. Penerapan teori ini banyak dilakukan oleh para polisi dan penegak hukum di lapangan (Hoed 2014).

Pada saat De Houtman bersaudara pertama kali menginjakkan kaki di bumi Nusantara dengan pengalaman mereka menjelajah dari pulau-ke pulau seluruh Nusantara, mereka melihat berbagai suku bangsa dengan adat-istiadat yang beragam, serta bahasa dan budaya yang berbeda. Namun, ada satu hal yang mempersatukan mereka yaitu bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar antarsukubangsa. Mereka telah melihat tali pengikat itu. Sebagai pengusaha ia tidak perlu bersusah payah mengajarkan penduduk Nusantara berbahasa Belanda, tetapi dibalik merekalah yang harus belajar bahasa Melayu. Dengan begitu usaha mereka akan lancar. Semboyan mereka dengan bahasa menguasai bangsa Nusantara termasuk Semenanjung Malaka yang terdiri atas pelbagai suku bangsa tadi.

Ada lagi satu semboyan yang wajib dipegang oleh seluruh personel VOC yaitu *dispereert niet* ‘jangan putus asa’. Semboyan yang satu ini wajib dimiliki oleh siapa saja dalam setiap usaha baik pribadi maupun secara kelompok. Hampir di setiap kantor perdagangan VOC dipasang semboyan ini. Menurut teori deskonstruksi, *mindset* yang menjadi semboyan itu bisa dibalik: Dengan bersatu bahasa mengalahkan penguasa. Artinya, dengan senjata bahasa persatuan penjajah bisa dikalahkan.

Keprihatinan Seorang Tabrani

Apa yang dialami oleh Tabrani seperti juga yang dialami oleh Kartini, tiga serangkai yang diasingkan

ke negeri Belanda, para tokoh pergerakan nasional yang lain adalah bahwa bangsa pribumi adalah bangsa yang terpinggirkan dan warga kelas tiga. Hal ini tidak akan terjadi seandainya tidak ada penjajahan di Nusantara (Kartini dalam Groeneboer 1993: 1995).

Keprihatinan Tabrani yang lain adalah kemampuan berbahasa Indonesia kaum intelektual Indonesia. Karena mereka sudah merasa nyaman, mereka lebih cenderung mendekat ke pemerintah kolonial. Bagi mereka yang kecewa atas perlakuan orang Belanda, mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka juga agak susah melakukan pendekatan ke masyarakat biasa sebab mereka tidak fasih atau bahkan tidak terbiasa melakukan komunikasi dalam bahasa Indonesia.

Taktik Tabrani Menggaet Para Elite Pribumi

Tabrani tidak jemu-jemunya mengajak kaum cendekiawan elite pribumi dan para anggota *Volksraad* untuk belajar bahasa Indonesia. Penguasaan bahasa Belanda mereka lebih baik daripada bahasa Indonesia (Sutherland dalam Groeneboer 1995: 411). Padahal, dengan bahasa Indonesia, mereka dapat berkomunikasi dengan warga negara pribumi. Mereka harus sadar bahwa untuk mencapai cita-cita lepas dari kaum penjajah mereka harus dapat menggerakkan massa dan sarana satu-satunya adalah bahasa Indonesia.

Pada tahun 1929, Muh. Tabrani dalam tulisannya yang dimuat dalam *Ons Wapen: De*

Nationale Indonesische pers en hare Organizatie yang terbit di Den Haag mengusulkan diterbitkannya koran nasional bahasa Belanda-Indonesia. Hal ini dirasa sangat penting karena dengan sarana bahasa ini informasi dapat mencapai sebagian masyarakat kita (kaum elite), yang sampai saat itu terpaksa hanya berlangganan koran-koran berbahasa Belanda, apalagi bahasa Indonesia mereka sangat lemah (Tabrani 1929 dalam Groeneboer 1995: 415).

Pernah Tabrani menyarankan sebuah koran berbahasa Belanda untuk memberikan suplemen satu lembar rubrik bahasa Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar para cerdik-cendekiawan dan kaum elite pribumi termasuk anggota *Volksraad* (Dewan Perwakilan Rakyat) dapat berlatih menggunakan bahasa Indonesia.

Kongres Pemuda I

Kongres Pemuda I adalah kongres nasional yang diselenggarakan di Jakarta (Batavia). Kongres ini diselenggarakan pada tanggal 30 April—2 Mei 1926 dan menghasilkan kesepakatan bersama mengenai kegiatan pemuda pada bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Kongres ini diikuti oleh seluruh organisasi pemuda pada saat itu, seperti Jong Java, Jong Sumatra, Jong Betawi, Jong Ambon, dan Jong Islamieten Bond. Selanjutnya, juga disepakati diadakannya kongres yang kedua. Kongres Pemuda Pertama ini diketuai oleh Muhammad Tabrani. Muhammad Tabrani (1904—1984) lahir di Pamekasan

Madura. Ia adalah tokoh pergerakan nasional, pejuang kemerdekaan, wartawan pelopor, politikus, pemrakarsa, dan ketua Kongres Pemuda pertama.

Pada saat penutupan Kongres tanggal 2 Mei 1926 disusun rancangan putusan Kongres Pemuda II yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Dalam putusan itu dirancang Sumpah Pemuda yang berbunyi sebagai berikut:

Pertama: *Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe bertoempah darah yang satoe, Tanah Indonesia.*

Kedoea: *Kami Putra dan Poetri Indonesia mengaku berbangsa satoe, Bahasa Indonesia.*

Ketiga: (Usul Muh. Yamin).... *Kami Poetra dan Poetri Indonesia, menjoenjoeng tinggi bahasa persatuan Bahasa Melayu*

Muh. Tabrani mengajukan usul, “Kalau sudah mengaku bertumpah darah satu, tanah Indonesia. Kita sudah mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Mengapa kita harus mengaku bahasa persatuan bukan bahasa Indonesia?” Kata Muh. Tabrani selanjutnya: *“Bahasa persatoean hendaknja Bahasa Indonesia. Kalaoe Bahasa Indonesia memang beloem ada, kita lahirkan Bahasa Indonesia melalui Kongres Pemoeda Pertama itoe!”*

Dalam rapat itu suasana kemudian menjadi panas. Muh. Yamin dengan agak gagap mengatakan bahwa dalam sejarahnya tidak ada nama bahasa Indonesia, yang ada adalah bahasa Melayu, atau *Maleisch* dalam bahasa Belanda. Muh. Tabrani kemudian berkata, “Sebagai seorang bahasawan Anda

benar, tapi sebagai orang politik ini adalah pilihan yang tepat”. Anggota rapat kemudian terbelah, Muh. Tabrani dibela oleh Sanoesi Pane dan Adinegoro membela Muh. Yamin. Sampai penutupan Kongres, Muh. Yamin tetap pada pendiriannya.

Kongres Pemuda II

Dua tahun kemudian di Jakarta (Batavia) diselenggarakan Kongres Pemuda II yang berlangsung pada tanggal 27-28 Oktober 1928 diketuai oleh Soegondo Djojopoespito dari PPI (Persatuan Pemoeda Indonesia). Sebagai Wakil Ketua Djoko Marsaid alias Tirtodiningrat, sebagai Sekretaris Muhammad Yamin dan Amir Syarifuddin sebagai bendahara. Dalam Kongres ini Muh. Yamin diminta untuk membacakan Sumpah Pemuda. Yang sangat menarik bahwa pada sumpah yang ketiga berbunyi: *“Kami Poetra dan Poetri Indonesia, menjoenjoeng Bahasa Persatuan, Bahasa Indonesia”*

Ternyata diam-diam Muh. Yamin setuju dengan usulan Muh. Tabrani pada tanggal 2 Mei 1926. Sebagai bangsa yang sportif kita tidak ragu-ragu lagi mengakui bahwa tanggal 2 Mei adalah hari kelahiran Bahasa Indonesia. Selain itu, pada Kongres Pemuda II tersebut Lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman juga ditetapkan sebagai lagu kebangsaan. Seiring perjalanan sejarah bangsa Indonesia setelah Indonesia merdeka, dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai Bahasa

Negara. Terbukti bahwa bahasa Indonesia adalah pemersatu bangsa.

Penutup

Mudah-mudahan uraian singkat ini dapat mengingatkan kita semua mengenai proses kelahiran bahasa Indonesia sebagai bahasa politik yang semula bernama bahasa Melayu sebagai bahasa budaya. “Bangsa yang besar adalah bangsa yang dapat menghargai jasa-jasa pahlawannya” demikian yang pernah diungkapkan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Dari uraian dalam makalah ini, kita tanpa ragu-ragu dapat menyimpulkan bahwa Muh. Tabrani adalah seorang pionir Penggagas Bahasa Persatuan Indonesia. Muhammad Tabrani adalah seorang yang berani mengubah status bahasa yang statusnya sebagai *lingua franca* menjadi sebuah bahasa yang kedudukannya sangat prestisius yang kemudian diakui dan diikrarkan sebagai sumpah dalam Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928. Dalam perkembangan selanjutnya mungkin tidak pernah terpikir oleh Tabrani bahwa dengan persatuan bangsa Indonesia melalui bahasa Indonesia mempunyai kekuatan begitu dahsyat sehingga bangsa Indonesia yang bersatu mampu mengenyahkan penjajah dari bumi Indonesia. Oleh karena itu, sebagai bahasa pemersatu bangsa, bahasa Indonesia kemudian ditetapkan sebagai bahasa negara seperti yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pengalaman Tabrani sebagai seorang wartawan senior dan juga seorang politikus dengan segudang

pengalaman menjadikan ia seorang yang berani melawan penjajah. Tabrani ingin mendekonstruksi *mindset* kolonial Belanda yang sejak awal kedatangan mereka di negeri ini, yaitu dengan mempelajari dan menguasai bahasa Melayu sebagai *lingua franca*, mereka dapat menguasai bangsa Indonesia yang masih terpecah-pecah. Bahasa Melayu sebagai *lingua franca* diubah Tabrani dengan nama baru Bahasa Indonesia dan dipergunakan sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa untuk mengenyahkan penguasa kolonial.

Sekian. Terima kasih.

Data singkat penulis:

Penulis adalah mantan Kepala Laboratorium Leksikologi dan Leksikografi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.

Sejak medio 2015 sampai sekarang menjabat sebagai Dekan Fakultas Sosial Humaniora Universitas Buddhi Dharma Tangerang.

Daftar Pustaka

- Alisyahbana, Sutan Takdir. 1978. "Bahasa Indonesia dan bahasa Daerah" *Dari Perjuangan dan pertumbuhan Bahasa Indonesia: Kumpulan esai 1932-1957*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Colins, James T. 2005. *Bahasa Melayu Bahasa Dunia-sejarah singkat*. Jakarta: KITLV-Pusat Bahasa dan Yayasan Obor Indonesia
- Groeneboer, Kees 1993. *Weg tot het Westen; het Nederlands voor Indië 1600-1950*. Leiden: KITLV Uitgeverij. ISBN 9067180637.
- Groeneboer, Kees. 1995. *Jalan ke Barat; bahasa Belanda di Hindia Belanda 1600-1950* (translated by Yessy Augusdien from *Weg tot het Westen*). Jakarta. Erasmus Edukatief.
- Haan, F. de., 1922-1923. *Oud Batavia: Gedenkboek uitgegeven door het Bataviasch Genootschap van kunsten en wetenschappen n.a.v. het driehonderdjarig bestaan van den stad in 1919*. Batavia: C. Colff & Co. 3 jilid.
- Harimurti Kridalaksana. 1917. *Masa-masa Awal Bahasa Indonesia*. Persembahan Tunas-Tunas Muda Leksikologi dan Leksikografi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia kepada Prof. Dr. Harimurti Kridalaksana. Jakarta:Yayasan Obor Indonesia.
- Historische Nota*. 1900. *Historische nota over het vraagstuk van de opleiding benoembaarheid voor den administratieven dienst*. Batavia: Landsdrukkerij.

- Hoed, Benny H. 2014. *Semiotik & Dinamika Sosial Budaya*. Jakarta: Komunitas Bambu. ISBN 978-602-9402-44-5.
- Houtman, Frederick de. 1603. *Spraecck Woord inde Maleysche ende Madagaskarsche Talen- met veele Arabische ende Turcsche woorden*. Amsterdam: Jan Cornelisz. Cloppenburch Boeckvercooper op 't water.
- Karim Harun. 2003. "Spiegel van de Maleysche Tale sebagai karya leksikografi". *Rintisan Kajian Leksikologi-Leksikografi*, pp. 230-237 Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya-Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia. ISBN 979-8184-69-6.
- Karim Harun. 2014. "Aspek Nahu de Houtman (1603)". *Secercah sinar di bidang leksikologi-leksikografi*, pp.95-116. Depok: Laboratorium Leksikologi dan Leksikografi Dept. Linguistik Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, ISBN 978-602-9054-42-2.
- Kartini, Raden Adjeng. 1912. *Door Duisternis tot het Licht: Gedachten over en voor het Javaansche volk*. 's Gravenhage: Luctor et Emergo.
- Mulder, Like et al. 1988). *Geschiedenis van Nederland*. Apeldoorn: Walraven.
- Nugroho, Yudi Anugrah. 2015. "Kamus dari Penjara Sultan" in *Historia* [Retrieved on *Historia* <http://historia.id/kuno/kamus-dari-penjara-sultan>, diunduh 10-03-2017).
- Ruyll, A.C. 1612. *Spiegel van de Maleysche Tale; inde wercke sich die Indiaensche Jeucht Christelijck ende veramaeckelick kunnen oefenen: vol eerlicker samenspraecken ende onderwijsinghen inde ware*

Godsaligheyt tot voorstandt vande Christelicke Religie. Amsterdam: Op Dirk Pieterz op 't Water.

Sukarno. 1967. *Sukarno: Een autobiografie uit de mond van de president pgetekend door Cindy Adam*. 's Gravenhage: Van Hoeve (Terjemahan dari: *Sukarno, an authobiography as told to Cindy Adams, 1965*).

Suratminto, Lilie. 2003. "Spraeck ende Woordboek inde Maleische, MadagaskarseTalen met vele Arabische ende Turcsche woorden sebagai pembuka tabir Bahasa dan Budaya Nusantara bagi Bangsa-bangsa Europa 400 tahun yang lalu" in *Rintisan Kajian Leksikologi Leksikografi*, pp.240-248. Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya-Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia, ISBN 979-8184-69-6

Suratminto, Lilie. 2012. "Understanding the Ninth Conversation in the Dictionary of Frederick de Houtman (1603) Through Comparative Approach Between the Ancient Dutch and Malay and Modern Dutch and Malay" *International Conference on Indonesian Studies*, pp.529-541. Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI, Depok, ISSN 2087-0019

Suratminto, Lilie. 2014. "Pengaruh Leksikografis Bahasa Belanda, Portugis, dan Prancis dalam teks Melayu de Houtman". Dalam *Secercah sinar di bidang leksikologi-leksikografi*, pp 95-116. Depok: Laboratorium Leksikologi dan Leksikografi Departemen Linguistik Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. ISBN 978-602-9054-42-2.

Tabrani, M. 1929. *Ons Wapen; de nationale Indonesische pers en hare organisatie*. Den Haag'

dalam Groeneboer 1993 *Weg tot het Westen*.
Leiden: KITLV.

Zanas. 2017. “Sejarah Perkembangan dan Asal-Usul Bahasa Melayu”. [Retrieved on: <https://zanas.wordpress.com/pembinaan-bangsa-dan-negara-malaysia-yang-berdaulat/sejarah-perkembangan-dan-asal-usul-bahasa-melayu/>, diunduh 17-03-2017].

TOPIK MAKALAH:
PENGUATAN PENGAWASAN

PEMAKALAH	JUDUL MAKALAH
Indrawan Dwisetya Suhendi	Pengarusutamaan Bahasa Negara dalam Penanda Cagar Budaya Nasional
Prof. Dr. I Ketut Darma Laksana, M.Hum.	Penguatan Pengawasan Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik: Kasus di Daerah Pariwisata Kecamatan Nusa Penida
Riyan Fernandes	Jurnalisme Warga dan Gerakan Sadar Berbahasa Indonesia di Ruang Publik
Siti Zumrotul Maulida	Penguatan Pengutamaan Bahasa Indonesia Publik melalui Pembelajaran Bahasa Indonesia Berbasis Konteks
Fatkhul Muin	Peran Sinergi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Penguatan Bahasa Negara dalam Ruang Publik dalam Kerangka Otonomi Daerah
Siti Fitriah	Penguatan Bahasa Indonesia dalam Ruang Publik di Pasar Kangen Jogja 2019
Eka Suryatin	Penguatan Bahasa Indonesia di Ruang Publik: Strategi Pengembangan Sikap Bahasa Masyarakat Banjar

Jakarta, 7 Agustus 2019

PENGARUSUTAMAAN BAHASA NEGARA DALAM PENANDA CAGAR BUDAYA NASIONAL

Indrawan Dwisetya Suhendi
Universitas Mulawarman, Samarinda
Kalimantan Timur
dwisetyaindrawan9@gmail.com

Pendahuluan

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dapat memberikan peringkat Cagar Budaya Nasional (CBN) terhadap suatu objek cagar budaya. Pemeringkatan suatu objek cagar budaya menjadi CBN harus mempertimbangkan lima syarat, yaitu:

- a. wujud kesatuan dan persatuan bangsa;
- b. karya adiluhung yang mencerminkan kekhasan kebudayaan bangsa Indonesia;
- c. cagar budaya yang sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia;
- d. bukti evolusi peradaban bangsa serta pertukaran budaya lintas negara dan lintas daerah, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/atau
- e. contoh penting kawasan permukiman tradisional, lanskap budaya, dan/atau pemanfaatan ruang bersifat khas yang terancam punah (Pasal 42 UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya).

Apabila dilihat lima syarat pemeringkatan tersebut, objek cagar budaya yang berstatus CBN memiliki keistimewaan dan dapat pula disebut sebagai karya agung (*masterpiece*) yang merepresentasikan puncak peradaban bangsa Indonesia. Di samping hal tersebut, Pasal 46 UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya juga menyebutkan bahwa CBN dapat diusulkan sebagai warisan budaya dunia. Dengan demikian, CBN dapat menjadi pintu gerbang bagi warga dunia untuk melihat kebudayaan Indonesia.

Untuk menyosialisasikan status suatu objek cagar budaya sebagai CBN, pemerintah melalui Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman membuat sebuah penanda yang nantinya akan dipasang sebagai pemberi informasi bagi pengunjung. Pemberian penanda pada suatu objek cagar budaya sudah jamak dilakukan oleh instansi yang menangani kecagarbudayaan, baik dinas kebudayaan di daerah, maupun Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) sebagai Unit Pelayanan Teknis, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Akan tetapi, pada umumnya penanda yang dipasang tidak informatif dan hanya mencantumkan aturan hukum terkait dengan objek cagar budaya. Berikut adalah beberapa foto yang menunjukkan hal tersebut.



Foto 1: Penanda Candi Jabung
Sumber: Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan
Permuseuman, 2018



Foto 2: Penanda Candi Arjuna
Sumber: Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan
Permuseuman, 2018

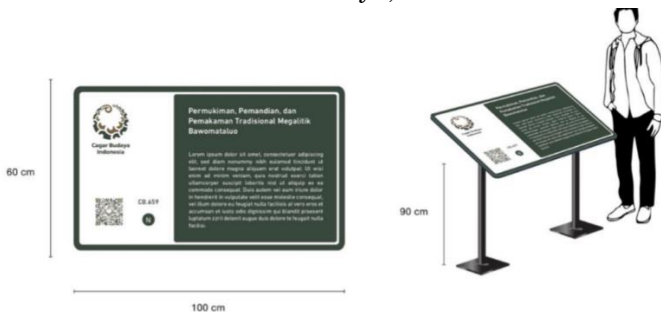
Penanda Cagar Budaya Nasional: Upaya Pengarusutamaan Bahasa Negara

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, objek cagar budaya yang berperingkat CBN memiliki keistimewaan tersendiri. Oleh karena itu, penanda yang memberi informasi status CBN tersebut harus dibuat berbeda dengan penanda yang dibuat untuk keperluan memperingati pengunjung terkait dengan

kelestarian suatu objek cagar budaya tersebut. Pada tahun 2018, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman mulai merancang sebuah desain penanda yang menarik, informatif, dan memenuhi kaidah pelestarian. Berikut adalah desain penanda CBN.



Gambar 1: Desain Penanda CBN Tipe Papan
Sumber: Pedoman Pemasangan Penanda Cagar Budaya, 2018

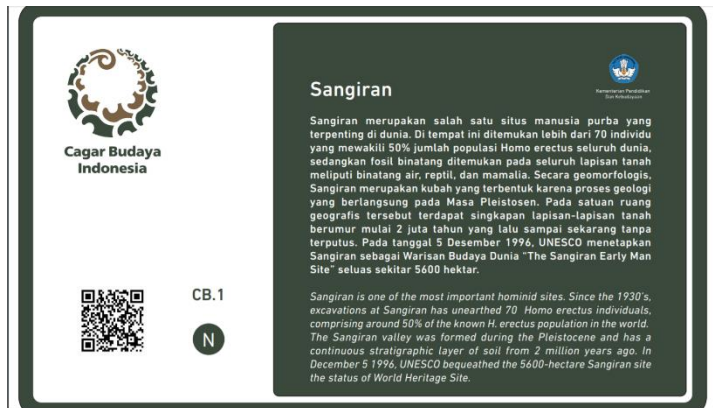


Gambar 2: Desain Penanda CBN Tipe Meja
Sumber: Pedoman Pemasangan Penanda Cagar Budaya, 2018

Ditinjau dari aspek kebahasaan, desain-desain tersebut sudah menggunakan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia terlihat dari penulisan nama objek CBN, deskripsi objek, dan data sejarah objek yang seluruhnya telah menggunakan bahasa Indonesia. Akan tetapi, desain-desain tersebut masih kurang informatif bagi wisatawan mancanegara karena tidak mencantumkan informasi dalam bahasa asing. Oleh karena itu, pada proses realisasi pembuatan penanda CBN, informasi dalam bahasa Inggris ditambahkan oleh pihak Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dengan tetap mempertimbangkan ayat 1 Pasal 38 UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan yang berbunyi sebagai berikut.

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum.

Berikut beberapa desain penanda CBN yang sudah menyertakan bahasa asing sebagai informasi tambahan



Gambar 3: Desain Penanda Kawasan Sangiran
Sumber: Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, 2018



Gambar 4: Desain Penanda Hotel Majapahit
Sumber: Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, 2018

Dalam desain penanda tersebut, peletakan bahasa Indonesia di atas bahasa Inggris menunjukkan adanya pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia dengan tidak melupakan kelengkapan informasi

berbahasa asing yang juga tertuang dalam ayat 2 Pasal 38 UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan yang berbunyi sebagai berikut.

Penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai bahasa daerah dan/atau bahasa asing.



Foto 3: Masyarakat Mengakses Informasi Melalui Penanda CBN di Museum Geologi, Bandung
Sumber: Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, 2018



Foto 4: Penanda CBN Lawang Sewu, Semarang
Sumber: Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan
Permuseuman, 2018

Simpulan

Sebagai penanda peradaban bangsa Indonesia secara material, CBN dapat menjadi pintu masuk untuk mempelajari aspek-aspek lain dalam kebudayaan Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan suatu penanda atau marka yang informatif untuk menunjang pemahaman masyarakat terkait dengan suatu objek CBN. Penanda CBN yang berbahasa Indonesia merupakan salah satu cara untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Selain itu, penggunaan bahasa asing tidak dapat dihindari lagi mengingat banyaknya wisatawan mancanegara yang ingin mengetahui informasi terkait dengan objek CBN tersebut. Penggunaan bahasa Inggris juga dicantumkan dalam penanda CBN dengan tetap

memperhatikan kaidah pengutamaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang diatur dalam Pasal 38 UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Ditinjau dari segi kepatuhan berbahasa, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai pemangku kebijakan kecagarbudayaan telah turut serta mengawal UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dengan menggunakan bahasa Indonesia di atas bahasa Inggris dalam penanda CBN. Dengan demikian, diharapkan pemangku kebijakan lain dapat meniru Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dalam menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama yang digunakan dalam penanda atau marka lain.

Daftar Pustaka

- Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman. 2018. *Pedoman Pemasangan Penanda Cagar Budaya*. Jakarta: Tidak dipublikasi.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Laporan Hasil Diskusi
Seminar Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang
Publik: Perkuat Pengawasan

Hari, Tanggal : Selasa, 6 Agustus 2019

Pemakalah 1. Indrawan Dwisetya Suhendi
 2. I Ketut Darma Laksana
 3. Riyan Fernandes
 4. Siti Zumrotul Maulida

Moderator : Fatkhul Muin

Pencatat : Theodora M. Chastine Hattu

Ruang : Mahabarata III

Waktu/ Sesi : Sesi 1 (13.00--14.20 WIB)

Diskusi

--

**PENGUATAN PENGAWASAN PENGUTAMAAN
BAHASA NEGARA DI RUANG PUBLIK:
KASUS DI DAERAH PARIWISATA
KECAMATAN NUSA PENIDA**

I Ketut Darma Laksana
Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana
darmalaksana27@yahoo.com

Abstrak

Sebagai akibat perkembangan dunia pariwisata, dalam satu dasawarsa terakhir, nama-nama tempat di Pulau Nusa Penida mengalami perubahan drastis. Nama-nama tempat sebelumnya diucapkan dalam dialek bahasa setempat kemudian diucapkan dan dituliskan dalam bahasa Bali standar. Namun, sekarang nama-nama tersebut, dan nama-nama yang muncul kemudian, diucapkan dan ditulis dalam bahasa Inggris. Nama tempat seperti *pasih hug* 'laut yang ombaknya ganas' dalam dialek Nusa Penida diucapkan dan dituliskan dalam bahasa Bali standar menjadi *pasih uug*, kemudian dalam bahasa Inggris mejadi *broken beach*. Studi tentang penamaan tempat memang berifat kuasi-independen cabang linguistik, tetapi pembentukannya dapat ditelusuri berdasarkan pandangan penuturnya terhadap lanskap alamnya. Nama-nama yang tercipta menjadi kajian onomastik, khususnya pembicaraan tentang toponimi, yang dapat dikaji berdasarkan makna unsur-unsur pembentuknya. Persoalan yang dihadapi ialah bagaimana penataannya agar sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam bidang kebahasaan, khususnya mengenai nama-nama tempat di ruang publik. Untuk itu, jalan yang dapat ditempuh ialah

menyebarkan kebijakan pemerintah, dalam hal ini melalui Badan Bahasa, agar semboyan yang berbunyi “Utamakan Bahasa Indonesia, Lestarikan Bahasa Daerah, Kuasai Bahasa Asing” dapat diwujudkan. Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan juga Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung (Nusa Penida termasuk di dalamnya) perlu didorong untuk lebih serius mengimplementasikan kebijakan pemerintah dalam bidang kebahasaan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009, Bab III, Pasal 36.

Kata kunci: lanskap bahasa, pengaruh pariwisata, ruang publik.

Pendahuluan

Dalam satu dasawarsa terakhir ini dunia pariwisata telah merambah ke daerah Kecamatan Nusa Penida, yang terdiri atas tiga buah pulau: Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Lembongan, dan Pulau Nusa Ceningan. Dua pulau yang lebih kecil, Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan, pariwisatanya lebih dahulu berkembang. Daerah dengan luas 202,84 km², yang terdiri atas 16 desa dan dihuni oleh 45.110 jiwa itu, sebelumnya, pada era 80/90-an, dikenal sebagai penghasil rumput laut dengan mutu terbaik di dunia, menembus pasar ekspor terutama Jepang (*Bali Post*, 30 April 2018, hlm 1). Namun, lambat laun tetapi pasti, belakangan mutu rumput laut tidak lagi seperti dahulu. Sejalan dengan perkembangan pariwisata di daerah itu, lalu lintas laut bertambah ramai yang berdampak pada mutu rumput laut yang tidak bagus lagi karena pengaruh sisa bahan bakar (bensin) dari kapal boat/*speed boat* yang hilir-mudik dari dan ke

Nusa Penida (jalur lalu lintas laut: Nusa Dua-Sanur-Padangbai-Kusamba-Nusa Penida). Dalam kondisi seperti itu, petani rumput laut yang kebanyakan anak muda mulai beralih bekerja di bidang pariwisata, seperti menjadi sopir, pegawai hotel, bungalow, vila, atau *home stay*.

Sebelumnya, tahun 80-an pernah digagas pendirian tempat judi bertaraf internasional, yaitu *kasino*, namun masyarakat menolaknya dengan alasan menjaga kesucian lingkungan. Diramalkan, dengan adanya kasino di pulau tersebut pasti akan diikuti oleh aktivitas lainnya yang dapat mencemarkan lingkungan. Di situ akan terjadi pelanggaran “tabu” nonverbal (lihat Darma-Laksana, 2009). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pulau yang letaknya strategis itu mampu mengundang masuknya investasi besar-besaran.

Dengan mulai ramainya dunia pariwisata di daerah kecamatan tersebut, tempat-tempat tujuan wisata terutama di Pulau Nusa Penida sendiri, juga semakin bertambah, dan bersamaan dengan itu, penamaan tempat-tempat (objek wisata) sangat mengejutkan, berbahasa asing terutama bahasa Inggris dan siapa penciptanya, belum bisa diketahui secara pasti. Nama pulau, dalam hal ini Nusa Penida, yang merupakan pulau terbesar dari tiga pulau yang ada di Kecamatan Nusa Penida, diberi nama dalam bahasa Inggris, *The Blue Paradise Island* dan *The Golden Egg of Bali*. Kemudian, teluk sempit di sebelah barat daya Pulau Nusa Penida, agak jauh di sebelah selatan Nusa Ceningan, diberi nama *Crystal Bay* (di

area ini dapat diketahui keberadaan ikan *Mola-mola*). Di sebelah dan berhadap-hadapan dengan *Crystal Bay* itu telah berdiri hotel berbintang tiga. Tempat-tempat lainnya di pulau tersebut sampai saat ini telah berdiri puluhan fasilitas/sarana pariwisata , seperti hotel, bungalow, vila, home stay. Nama-nama tempat/bangunan tersebut kebanyakan ditulis dalam bahasa Inggris dan beberapa ditulis dalam bahasa Perancis.

Tampaknya, pengaruh dunia pariwisata di daerah itu tidak terbandung lagi atas penciptaan nama-nama tempat (toponimi) dengan menggunakan bahasa asing. Hampir semua tempat terutama yang letaknya di pinggir pulau—yang terpenting ada pantai berpasir meskipun sempit karena bagian selatan dan barat daya Pulau Nusa Penida berupa tebing--jadilah objek yang menarik wisatawan. Sekali lagi, maraknya perkembangan pariwisata di daerah Kecamatan Nusa Penida sebagai penyebab penggunaan bahasa asing dengan alasan menunjang efektivitas komunikasi yang bersifat massal. Hal ini tentu saja bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam bidang kebahasaan.

Masalah

Sebagai putra daerah Nusa Penida, penulis ini merasa berdosa karena abai terhadap gejala perkembangan pariwisata di tanah kelahiran, terutama yang berhubungan dengan penamaan tempat-tempat wisata. Berbagai kesibukan yang bersifat rutin (dan bertempat tinggal di Kota Denpasar) telah membuat penulis terlena. Padahal,

sebagai ahli bahasa Indonesia, penulis harus peka dan tanggap atas kondisi yang berubah sangat cepat seperti yang ada sekarang ini. Sehubungan dengan itu, masalah yang hendak dipecahkan melalui tulisan ini adalah sebagai berikut.

- (1) Bagaimanakah caranya mengimplementasikan kebijakan pemerintah dalam pengutamaan bahasa negara?
- (2) Institusi manakah yang wajib menangani penguatan pengawasan pengutamaan bahasa negara?
- (3) Upaya konkret seperti apakah yang dapat dilakukan untuk mengatasi penamaan tempat di ruang publik dengan menggunakan bahasa negara?

Masalah (1) dapat dipecahkan dengan merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, khususnya Bab III Pasal 36. Masalah (2) dapat dipecahkan dengan mendorong institusi yang terkait seperti pemda provinsi, kabupaten, bahkan kecamatan untuk ikut mengambil bagian dalam mewujudkan semboyan “Utamakan Bahasa Indonesia, Lestarikan Bahasa Daerah, Kuasai Bahasa Asing”. Terakhir, masalah (3) dapat dipecahkan dengan mengarahkan tenaga kebahasaan bersama pejabat pada institusi yang terkait untuk melakukan penyuluhan ke lapangan (sosialisasi), seperti pernah dilakukan pada tahun 1996 mengenai “pengindonesiaan” nama-nama hotel, instansi, dan lembaga-lembaga lainnya di tanah air.

Tujuan Penelitian

Selain bertujuan untuk memecahkan permasalahan tersebut di atas, penting juga dilakukan penelusuran jejak perkembangan penamaan tempat di daerah Kecamatan Nusa Penida itu. Berdasarkan usulan yang disampaikan dalam konferensi “*11th United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names*” yang diselenggarakan di New York, 8—17 Agustus 2017, kemudian dimuat dalam buku panduan berjudul *The UNGEGN Advanced Toponymy Manual* (Ferjan Ormeling, Helen Kerfoot, Pier-Girgio Zaccheddu, 2017), hal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut.

- 1) melihat kembali nama-nama tempat yang sudah ada (asli);
- 2) memverifikasi nama-nama yang muncul kemudian; dan
- 3) melakukan standardisasi nama-nama tempat/objek wisata

Tujuan (1) dapat dengan mudah dilakukan karena menyangkut pengetahuan penulis sendiri, sedangkan tujuan (2) perlu dilakukan studi lapangan yang lebih jauh lagi. Sementara itu, tujuan (3) dapat diwujudkan melalui kebijakan pemerintah mengenai penguatan pengawasan pengutamaan bahasa negara, instansi yang berwenang dan langkah konkret yang harus diambil sesuai dengan masalah yang dihadapi.

Urgensi Penelitian

Dalam buku panduan *The UNGEGN Advanced Toponymy Manual* tersebut di atas, pada Seksi 5, disebutkan bahwa penelitian mengenai toponimi juga diarahkan pada “Perluasan Program Kerja dan Pengembangan *Database* Nama-nama Tempat”. Untuk memperkuat argumentasi tentang penguatan pengawasan pengutamaan bahasa negara, perlu disajikan bagaimana pandangan penutur mengenai nama-nama tempat yang diproduksi dengan menggunakan bahasa lokal. Untuk itu, diperlukan pengetahuan mengenai “pandangan dunia” penutur dan juga kerangka berpikir secara linguistik, meskipun studi tentang toponimi bersifat kuasi-independen dari cabang linguistik (Ullmann, 1977:77).

Kerangka Teoretis

Dalam upaya memahami latar belakang penamaan tempat/objek perlu dilakukan penelitian lapangan. Panduan pada *The UNGEGN Advanced Toponymy Manual* tersebut, khususnya Seksi 10, juga memuat tentang “Riset Toponimik dan Dokumentasi”. Sehubungan dengan itu, etimologi dan studi sejarah tentang nama tempat perlu dipahami untuk melangkah pada tahap dokumentasi. Di bawah ini disajikan kerangka teoretis yang dibangun oleh penutur (Bali) terhadap sejumlah nama tempat di daerah Kecamatan Nusa Penida.

Secara teoretis, dalam aspek kulturalnya, penutur bahasa lokal memandang apa yang

dituturkan pada dasarnya mencerminkan budayanya. Jadi, bertutur itu merupakan praktik budaya (Duranti, 1997:2; Foley, 1997:3). Adalah manusianya sekarang yang tidak lagi peduli pada hal-hal yang telah diwariskan oleh pendahulunya, dalam hal ini bahasanya. Dilihat dari segi ini, penerusan budaya terhalang oleh dunia materiel.

Lanskap alam telah menyediakan benda-benda ataupun fitur-fitur alam lainnya sebagai landasan berpikir penutur, yang disebut *prototipe*. Sekarang, tinggal bagaimana penutur mengolahnya dalam bentuk tuturan (nama-nama tempat/toponimi), yang secara metaforis, dilakukan dengan analogi atau perbandingan (Lakoff dan Johnson, 1980:72-73). Kekhasan budaya Bali (termasuk Nusa Penida) sudah tertanam dalam kognisi (*cognition*) orang Bali/Nusa Penida sebagai *Level 3*. Perubahan yang akan terjadi kemudian merupakan hal yang wajar selama tidak melanggar norma. Oleh karena itu, dalam struktur permukaan (*surface language*) sebagai *Level 1*, kini telah terjadi perubahan yang tak terduga karena dipicu oleh kepentingan yang lebih besar. Sebagai contoh, penciptaan nama-nama tempat merupakan Level kedua, bentuk tuturan yang disusun demikian rupa, baik secara semantis maupun secara sintaktis, dan inilah yang muncul pada Level 1. Demikianlah, menurut MacCormac (1985:21), kerangka teoretis proses penamaan dengan perubahannya yang terjadi kemudian bergerak dari lapisan yang paling bawah, yaitu kognisi, kemudian ke lapisan yang di atasnya, proses semantis dan sintaktis, dan berakhir pada lapisan permukaan, yaitu nama-nama tempat yang

dihasilkan. Berikut adalah tampilan bagaimana penutur, dengan sejumlah contoh, menciptakan nama-nama tempat yang sekarang menjadi tempat wisata, yang menurut wisatawan, sangat menakjubkan.

Nama Geografi

1. Nusa Penida

Pulau yang terletak di sebelah tenggara Pulau Bali sudah resmi bernama Nusa Penida. Nusa berarti ‘pulau’ dan penida berarti ‘kapur’. Nak Nusa (demikian julukan yang diberikan oleh orang di daratan Pulau Bali, khususnya Klungkung, terhadap penutur di Pulau Nusa Penida) tidak menamakan pulaunya *Nusa Kapur, tetapi Nusa Penida, dengan mengambil bahasa Kawi (!) *penida* yang berarti ‘kapur’. Jadi, di situ terdapat pemahaman akan nama yang indah yang tidak berkonotasi buruk, meskipun pulau yang bersangkutan sebagian besar terdiri atas batu karang dan kapur.

Karena pengaruh pariwisata, pulau tersebut kemudian diberi nama *The Blue Paradise Island*. Penamaan ini menarik untuk dianalisis sebagai berikut: *blue* diindonesiakan menjadi ‘biru’, *paradise* dengan ‘surga’, dan *island* dengan ‘pulau’. Dengan demikian, terjemahan secara keseluruhannya adalah ‘pulau surga biru’. Kata *paradise* dapat pula diterjemahkan menjadi ‘damai’ seperti buku dengan judul asli *Revolt in Paradise* dari K’tut Tantri yang diterjemahkan menjadi ‘Revolusi di Nusa Damai’ (Maj. Abd. Bar Salim, Penerj., 1965). Dalam konteks

penamaan pulau ini, kata *paradise* lebih cocok diterjemahkan menjadi ‘surga’. Sementara itu, kata *blue* ‘biru’ merujuk pada keadaan air laut di sekeliling pulau yang memang berwarna biru. Dengan demikian, terjemahan ‘Pulau Surga Biru’ tampak lebih bersifat eufonik daripada *‘Pulau Nusa Damai Biru’. Jadi, ada alasan bahwa pemberian nama seperti itu memang lebih masuk akal.

Ada pula nama lain dalam bahasa Inggris yang diberikan, yaitu *The Golden Egg of Bali*. Nama ini juga bagus karena pemberi nama itu berpikir bahwa Pulau Bali dibayangkan seperti ayam, dalam hal ini ayam betina, yang dapat bertelur, berupa pulau-pulau di sebelah tenggaranya, yaitu Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan. Pandangan ini sejalan dengan apa yang ditafsirkan oleh Clifford Geertz (1992) tentang Pulau Bali yang dibayangkannya sebagai “ayam jago/jantan” sehingga diambil analogi bahwa orang Bali gemar menyabung ayam (*cock fight*) (Geertz, 1970).

Namun, penggantian nama yang sudah resmi tentu tidak dibenarkan. Selain itu, pemberian nama geografi harus berdasarkan Undang-Undang tentang “Kebahasaan” yang berlaku di negara kita. Jika dikatakan karena pengaruh pariwisata, khususnya untuk nama pulau yang sudah memiliki nama resmi secara nasional/internasional, tidak benar karena wisatawan mancanegara sudah tahu nama pulau yang bersangkutan. Jadi, walaupun hanya sekadar sebagai julukan, nama dalam bahasa asing itu tetap tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah jika nama

tersebut menghiasi lanskap pariwisata di daerah Nusa Penida.

2. Teluk Penida

Salah satu kawasan yang terletak di sebelah barat Pulau Nusa Penida dan berhadapan dengan Nusa Ceningan sudah ada namanya dalam bahasa Indonesia, yaitu Teluk Penida. Dengan demikian, dalam masyarakat sudah terpateri dua nama, yaitu nama untuk pulau dan nama untuk teluk. Seperti juga untuk pulau, nama untuk teluk pun sudah diinggriskan menjadi *Crystal Bay*. Penamaan dalam bahasa Inggris itu dapat dilihat dari pandangan penutur/penciptanya bahwa crystal yang berarti: (1) 'benda keras yang bening seperti kaca' dan (2) dalam arti kiasan 'sesuatu yang tampak bening berkilau-kilau'. Kemudian, kedua arti tersebut menjadi dasar pilihan, dan pilihan jatuh pada makna kiasan tersebut. Keadaan di sekitar teluk memang alami, lautnya tampak bening berkilau-kilau. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah mengapa Pulau Nusa Penida tidak dinamakan *Crystal Island*? Mengapa harus *The Blue Paradise Island* dan *The Golden Egg of Bali*. Tafsiran yang dapat diberikan ialah karena pulau tersebut sekarang menjadi idola wisatawan, menghasilkan uang retribusi yang fantastis. Hal ini pula yang membuat Pemda Klungkung mengevaluasi kembali retribusi tempat rekreasi bagi wisatawan yang selama dua hari saja mencapai Rp 62.610.000,00 yang berasal dari pelabuhan Jungutbatu, Lembongan, dan Banjar Nyuh (*Den Post*, 3 Juli 2019, hlm. 7).

3. Pasih Ug

Laut di sepanjang pantai utara yang membujur dari Desa Toyapakeh di sebelah barat sampai ke Desa Suana di sebelah timur ombaknya normal(-normal) saja. Namun, laut di bagian selatan dan barat pulau, dengan areal pantainya yang sempit, ombaknya terkenal tinggi dan arusnya sangat deras. Berdasarkan kondisi laut seperti itu, penduduk setempat menamakannya *Pasih Hug*. Dialek Nusa Penida kental dengan fonem /h/ di awal kata (lihat Darma-Laksana, 2016) yang berarti 'laut rusak (laut yang ombaknya ganas)'. Karena nama tersebut berdasarkan pelafalan penutur/penduduk setempat, nama objek wisata itu kemudian ditulis dan dilafalkan menurut bahasa Bali standar menjadi *Pasih Ug*. Nama pantai ini dicoba dipopulerkan dengan nama bahasa Indonesia, *Laut Ganas*, namun tidak populer. Akan tetapi, sekarang diinggriskan menjadi *Broken Beach*, dan menjadi populer di kalangan wisatawan.

4. Air Terjun Seganing

Air terjun *Seganing* berada di sebelah barat Desa Sebuluh, menghadap ke arah barat matahari terbenam, namun tebingnya curam. Airnya terjun dan jatuh di pinggir laut. Penduduk setempat memainkannya *Yeh Gentuh* yang berarti 'air yang jatuh dengan deras (karena menyusuri tebing)'. Namun, nama ini tidak populer, kalah dari nama bahasa Indonesianya, *Air Terjun*. Nama ini kemudian diinggriskan menjadi *Water Fall*, dan muncullah nama *Water Fall Seganing*.

Nama Bangunan

Seperti telah dikemukakan di atas, dunia pariwisata di Pulau Nusa Penida baru berkembang dalam waktu sepuluh tahun terakhir ini. Hal itu berarti bahwa hotel, vila, bungalow, home stay belum ada di Nusa Penida. Dengan demikian, nama-nama bangunan penunjang kepariwisataan di pulau itu baru berdiri belakangan ini. Nama-nama bangunan tersebut umumnya ditulis dalam bahasa Inggris, hanya beberapa yang ditulis dalam bahasa Perancis, dan juga nama campuran antara nama tempat di Nusa Penida dan nama jenis bangunannya dalam bahasa Inggris/Perancis. Dari sekian banyak nama, hanya satu buah yang menggunakan bahasa Indonesia. Di bawah ini dapat dilihat sejumlah nama hotel, vila, bungalow, dan *home stay*.

1. Cemara Beach Hotel	12. Le Pirate Beach Club
2. Diamond Beach	13. Coco Resort Penida
3. Bintang Bungalows	14. Ring Sameton Resort
4. Pemedal Beach Hotel	15. Nusa Lembongan Island Hotel
5. Nusa Penida Resort	16. Queen Villa
6. The Tamarind Resort	17. The Kubu 221
7. Pandawa Becah Hotel	18. Playgrounds Wave Lodge
8. Namarte Bungalows	19. Sundi Ocean Bungalow
9. Manta Cottages	20. D'Lamel Hotels
10. Banana Home Stay	21. Semabu Bungalows
11. Hotel Arsa Santhi	22. Le Nusa Beach

Metode Penelitian

Data penelitian diperoleh secara langsung di lapangan. Sebagai putra daerah setempat sebagian besar data asli sudah menjadi pengetahuan yang tersimpan di kepala. Dengan luas wilayah yang cukup luas memang diperlukan waktu untuk mendata nama-nama tempat di daerah Kecamatan Nusa Penida. Namun, sekarang lewat *Google* data dapat diakses berikut gambar-gambar sebagai bukti.

Data mengenai toponimi merupakan data kualitatif yang kemudian dianalisis berdasarkan pandangan dari dalam (*insider's view*) (Foley, 1997; Duranti, 1997). Nama-nama yang ditulis dalam bahasa asing dicoba ditafsirkan dengan melihat terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

Penguatan Pengawasan Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik

1. Pengimplementasian Kebijakan Pemerintah dalam Penguatan Bahasa Negara

Untuk menuju ke arah “Penguatan Pengawasan Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik”, dalam hal ini tentang toponimi di kawasan wisata daerah Kecamatan Nusa Penida, penting dilihat/dipelajari lebih mendalam mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, utamanya Bab III, Pasal 36, yang berbunyi.

- (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nama geografi di Indonesia.
- (2) Nama geografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) nama resmi.
- (3) Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen, atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembagapendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.
- (4) Penamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing apabila memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan.

Berdasarkan ayat (1) di atas, nama-nama yang sudah ada (asli), dalam hal ini nama pulau, sudah menjadi nama resmi. Oleh karena itu, nama asli itu harus tetap dipertahankan. Jika hanya sebagai julukan tidak menjadi masalah asalkan tidak menghiasi lanskap alam di Nusa Penida. Nama-nama tempat juga harus dipertahankan karena nama-nama itu warisan budaya dari para pendahulu kita.

Persoalan yang muncul ialah diterbitkannya Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018, Bab IV, Pasal 6, yang menyebutkan “Aksara Bali wajib ditempatkan di atas dalam pemberian nama”. Sehubungan dengan itu, saat ini nama-nama seperti Bandara Udara Ngurah Rai, aksara Bali sudah

ditempatkan di atas nama bahasa Indonesia. Langkah yang diambil jelas dalam rangka pelestarian aksara dan/atau bahasa Bali.

2. Institusi yang Wajib Menangani Penguatan Pengawasan Bahasa Negara

Institusi yang wajib menangani “Penguatan Pengawasan Bahasa Negara” di ruang publik adalah pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, bahkan kecamatan.

Semua instansi ini harus bekerja sama, dengan ujung tombak pemerintah daerah kabupaten. Seperti telah disinggung sebelumnya, pemerintah daerah kabupaten sebagai ujung tombak, jangan selalu berfokus pada masalah retribusi wisatawan, yang menghasilkan banyak uang, dan melupakan warisan budaya nenek moyang.

3. Upaya Konkret yang Perlu Dilakukan untuk Mengatasi Penamaan di Ruang Publik

Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi penamaan di ruang publik adalah sosialisai di tempat/objek wisata yang secara langsung menerima/berhadapan dengan perkembangan pariwisata itu sendiri, dan juga penyuluhan di sekolah-sekolah bagi generasi milenial, yang akan mewarisi budaya leluhurnya. Hal ini pernah dilaksanakan pada tahun 1996 berupa sosialisasi tentang pengindonesiaan nama-nama permukiman, hotel, dan sejenisnya di tanah air, dikoordinasi oleh Pusat Bahasa ketika itu, dan di daerah seperti Bali,

dilakukan kerja sama Balai Bahasa Denpasar dengan Perguruan Tinggi (Fakultas Sastra Unud) dan Pemda Bali bidang Kesra (penulis ikut serta dalam sosialisasi yang dilakukan terutama di kawasan wisata).

Sosialisasi itu berjalan dengan baik khususnya di Bali. Namun, belakangan telah terjadi beragam penyimpangan, apalagi saat ini, khususnya di Nusa Penida, karena pengaruh pariwisata, demi komunikasi yang bersifat global.

Simpulan

Perkembangan dunia pariwisata di daerah Kecamatan Nusa Penida, yang dirangkai oleh tiga pulau, yaitu Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan, memang sudah dapat diramalkan suatu saat akan terjadi dengan pesat. Tempat-tempat di Pulau Bali sendiri ditengarai sudah “kurang eksotis” lagi. Sebaliknya, Nusa Penida, tempat-tempat yang sebelumnya berupa lanskap alam, sangat angker, belum dijamah oleh tangan manusia, kemudian menjadi lanskap kultural, saat ini tidak habis-habisnya menjadi pembicaraan orang.

Namun, satu hal yang tidak boleh diabaikan ialah keberadaan toponimi yang sudah “bertanda” secara resmi, baik secara nasional maupun internasional, dengan bahasa Indonesia, ataupun yang sudah bertanda secara kultural, dengan bahasa daerah, seyogianya tetap dipertahankan. Nama-nama julukan yang diberikan tidak menjadi masalah selama tidak menghiasi ruang publik, atau nama-nama asing

itu dituliskan di bawah bahasa Indonesia. Dokumentasi yang akan dihasilkan mengenai toponimi di daerah Nusa Penida itu akan menjadi bahan kajian yang menarik secara ilmiah.

Daftar Pustaka

- Bali Post*. 2018. “Kejar Pariwisata, Rumput Laut pun Ditinggalkan”. (Harian daerah, terbit Senin, 30 April, hlm. 1).
- Darma-Laksana, I K. 2016. “Ciri Migrasi Fonem /h/ Bahasa Jawa Kuna pada Dialek Nusa Penida”. Makalah disajikan pada *Seminar Internasional Migrasi Bahasa Austronesia*, 14-16 September 2016, Hotel Mercure Ancol, Jakarta.
- Darma-Laksana, I K. 2015. “Prestise Bahasa: Kasus pada *Basa Nusa*”. Makalah disajikan pada *The 7th International Seminar on Austronesian-Non Austronesian Languages and Literature*, 28-2 Agustus 2015, Denpasar, Bali, Indonesia.
- Darma-Laksana, I K. 2009. *Tabu Bahasa: Salah Satu Cara Memahami Kebudayaan Bali*. Denpasar:Udayana University Press.
- Den Post*. 2019. “Pungut Retribusi Wisatawan, Pemkab Bakal Gandeng Pengusaha Boat”. Harian daerah, terbit Rabu, 3 Juli, hlm. 7.

- Dinas Kebudayaan Bali Kota Denpasar. 2008. *Kamus Bali-Indonesia Beraksara Latin da Bali*. Denpasar: Badan Pembinaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali, Provinsi Bali.
- Duranti, A. 1997. *Linguistic Anthropology*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Foley, W.A. 1997. *Anthropological Linguistics: An Introduction*. Oxford: Blackwell Publishers.
- Geertz, C. 1992. *Tafsir Kebudayaan*. (F.B. Hardiman, Penerj.). Yogyakarta: Kanisius.
- Lakoff, G. dan Mark Johnson. 1980. *Metaphor We Live By*. Chicago dan London: The University of Chicago Press.
- MacCormac, E.R. 1985. *A Cognitive Theory of Metaphor*. Cambridge, Massachussetts, London: A Bradford Book, The MIT Press.
- Ormeling, F., Kerfoot, H., dan Pier-Giorgio Zaccheddu. 2017. *The UNGEGN Advanced Toponymy Manual*. New York: The UNGEGN Working Group on Training Courses in Toponymy.
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018, Bab IV tentang *Bahasa, Aksara, dan Sastra Baliserta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali*, Pasal 6: “Aksara Bali Wajib Ditempatkan di Atasdalam Penulisan Nama”.
- Tantri, K'tut. 1965. *Revolusi di Nusa Damai*. (Maj. Abd. Bar Salim, Penerj.). Jakarta: Gunung Agung.

LAMPIRAN:

1. Peta Pulau Bali



2. Peta Pulau Nusa Penida



3. Objek Wisata Air Terjun Seganing (*Seganing Water Fall*)



4. Objek Wisata Teluk Penida (*Crystal Bay*)



5. Objek Wisata Pasih-Uug (*Broken Beach*)



Laporan Hasil Diskusi
Seminar Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang
Publik: Perkuat Pengawasan

Hari, Tanggal : Selasa, 6 Agustus 2019

Pemakalah 1. Indrawan Dwisetya Suhendi
 2. I Ketut Darma Laksana
 3. Riyan Fernandes
 4. Siti Zumrotul Maulida

Moderator : Fatkhul Muin

Pencatat : Theodora M. Chastine Hattu

Ruang : Mahabarata III

Waktu/ Sesi : Sesi 1 (13.00--14.20 WIB)

Diskusi

Penanya	Nur Hayati
Profesi	-
Instansi	Bunda Mulia
Pemakalah	I Ketut Darma Laksana
Pertanyaan	Pergub untuk menggunakan aksara bali. Apakah Undang-Undang Dasar di negara kita bisa dikalahkan oleh peraturan gubernur? Lalu apa yang dilakukan

	oleh badan Bahasa di Bali untuk fenomena itu?
Jawaban	Instansi pemerintah di Bali sepertinya berjalan sendiri-sendiri. Balai Bahasa sekarang tidak pernah bekerja sama dengan FIB Fakultas Ilmu Budaya. Gubernur sekarang tidak menaruh perhatian pada kebijakan pemerintah soal kebahasaan. Berbeda dengan dahulu, dahulu ada perumahan Balibiyu namanya di Pasar Jumat, Jakarta. Setelah ada sosialisasi berubah menjadi Panorama Bali. Namun, setelah reformasi kembali lagi namanya menjadi Balibiyu. Banyak julukan yang diberikan kepada Pulau Bali seperti <i>the golden egg</i> yang diartikan sebagai ayam betina. Jangan sampai hal itu menghiasi lanskap alam kita. Kuncinya harus berani.

JURNALISME WARGA DAN GERAKAN SADAR BERBAHASA INDONESIA DI RUANG PUBLIK

Riyan Fernandes

Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai dasar hukum tertinggi, pada pasal 36 menyatakan bahwa Bahasa Negara adalah Bahasa Indonesia. Jika dijelaskan, Pasal 36 tersebut menyatakan bahwa Negara Indonesia memiliki bahasa kebangsaan atau bahasa nasional yang digunakan di Negara Indonesia, bahasa tersebut adalah bahasa Indonesia.

Pemanfaatan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional merupakan simbol jati diri dan pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia terbukti mampu menjadi bahasa kesatuan di negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia menurut Agus Subandriyo, Kepala Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam laman resmi Badan Pembinaan Hukum Nasional, terdiri dari 17.499 pulau dari Sabang sampai Merauke. Luas Total wilayah Indonesia adalah 7,81 juta km² yang terdiri dari 2,01 juta km² daratan, 3,25 juta km² lautan, dan 2,55 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Luas wilayah Indonesia yang begitu besar juga selaras dengan beragamnya suku, ras dan bahasa daerah yang digunakan. Data publikasi kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2016,

terdapat 250 etnis/suku yang ada di Indonesia. Etnis tersebut tersebar mulai dari Aceh sampai dengan ke Papua. Selain keragaman suku, keragaman bahasa daerah di Indonesia juga begitu banyak, Menurut Prof. Dadang Sunendar, Kepala Badan Pusat Pengembangan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tahun 2017 terdapat 652 bahasa daerah. Jumlah bahasa tersebut diperkirakan akan terus bertambah karena pendataan terus dilakukan.

Keragaman suku, ras dan bahasa daerah di Indonesia menjadikan posisi bahasa Indonesia sebagai alat utama pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan yang berdiri merangkul semua bahasa daerah atau bahasa ibu. Sejarah panjang pembentukan Bahasa Indonesia telah menyiratkan hal tersebut. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang pembentukannya tidak mengalami penolakan serta penerimaan masyarakat yang begitu besar. Sangat berbeda dengan di Malaysia, Philifina dan Singapura, yakni bahasa utama yang digunakan tetap bahasa Inggris.

Salah satu tonggak penting pembentukan bahasa Indonesia adalah Sumpah Pemuda. Para pemuda berkumpul dan kemudian mengikrarkan diri dengan nama Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 tersebut salah satunya menyatakan menjunjung tinggi bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Dari sumpah pemuda tersebut terlihat bagaimana keinginan kuat untuk bersatu melalui bahasa Indonesia.

Karena pentingnya peran bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa dan wujud eksistensi bangsa, sudah seharusnya bahasa Indonesia hadir dalam semua sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Kebanggaan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar harus melekat kepada setiap diri orang Indonesia. Kebanggaan tersebut harus menjadi ciri dan jati diri masyarakat.

Sayangnya, dalam kehidupan sehari-hari dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, membuat kebanggaan berbahasa Indonesia menjadi semakin terkikis. Sederhananya, lihat saja generasi muda kita hari ini pada kehidupan sehari-hari, maupun melalui status dan video di media sosial, mereka lebih merasa bangga dan keren menggunakan bahasa asing daripada bahasa Indonesia. Jika pun menggunakan bahasa Indonesia, bahasa yang mereka gunakan juga bukan lagi bahasa Indonesia yang baik dan benar, melainkan bahasa *slank* atau bahasa pergaulan.

Keengganan generasi muda menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, juga dipicu oleh kurangnya ruang publik yang bisa menjadi teladan dalam berbahasa Indonesia. Sebagai contoh, lembaga pendidikan mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi sangat jarang ditemukan yang betul-betul konsisten menegakkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Salah satunya dapat dilihat di universitas daerah asal penulis, gedung rektorat kampus yang berada di pinggir jalan tertulis tulisan *rectorate and research center* tanpa ada

disertai tulisan bahasa Indonesia. Begitu juga dengan sekolah-sekolah negeri lainnya, banyak yang bangga bangunan/ruangnya diberi nama dalam bahasa Inggris, *Library*, *Teacher Room*, *Headmaster* dan berbagai jenis nama lainnya yang tanpa diikuti dengan bahasa Indonesia.

Ruang publik pelayanan umum juga sama dengan ruang publik pendidikan. Ruang publik pelayanan umum, walaupun banyak yang masih menggunakan bahasa Indonesia, bahasa negara tersebut sudah bahasa pergaulan. Sangat jarang ditemukan pegawai yang betul-betul menikmati memberikan pelayanan dalam tutur kata bahasa Indonesia baku. Keengganan tersebut salah satunya karena malas terkesan terlalu formal, dan lebih memilih menggunakan Bahasa Indonesia yang bercampur dengan bahasa daerah atau bahasa pergaulan.

Ruang publik yang berbahasa Indonesia juga semakin sulit ditemukan dalam dunia usaha/industri. Begitu banyak perusahaan industri berskala nasional maupun internasional yang dari hal sederhana saja, seperti rambu-rambu, papan pengumuman atau petunjuk menggunakan bahasa asing. Hal tersebut terjadi dari tingkat atas manajemen sampai dengan level bawah manajemen. Permasalahan penggunaan bahasa Indonesia di dunia usaha/industri pernah menjadi kasus pada bulan Maret 2017, yakni terjadi bentrok fisik antara tenaga kerja asing dan pekerja asli Indonesia di Konawe, Sulawesi Tenggara. Permasalahan tersebut tidak bisa tuntas diusut oleh

polisi karena tenaga kerja asingnya tidak bisa berbahasa Indonesia.

Usaha kecil menengah atau usaha rakyat juga latah dengan hal tersebut. Kesan lebih “wah” jika menggunakan bahasa asing masih melekat dalam pikiran masyarakat kita. Sebagai contoh, penulis pernah menenmui sebuah merek dagang “Paragedel Jagung Pedas. *Since 1980*”. Penulis merasa sangat heran, usaha gorengan jagung saja, yang semua pelanggannya bisa dijamin orang Indonesia, sudah mencampur adukkan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Asing. Itu baru usaha rakyat, coba bayangkan bagaimana dengan usaha “konglomerat”?.

Sejatinya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 sudah mengamanatkan bahwa komunikasi berbahasa Indonesia diwajibkan dalam lingkungan kerja pemerintah dan swasta (UU No. 24/2009 (Pasal 33)). Penggunaan bahasa Indonesia wajib agar lingkungan kerja sejuk, segar, dan kondusif. Lebih lanjut, pada Pasal 36 mengamanatkan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.

Berdasarkan penjabaran yang dipaparkan di atas, menurut hemat penulis perlu dilakukan sebuah langkah strategis untuk melakukan pengawasan penggunaan bahasa egara di ruang publik karena undang-undang sudah mengamanatkan penggunaan

bahasa negara di ruang publik merupakan salah satu langkah strategis dalam melestarikan bangsa Indonesia. Indonesia akan punah jika bahasa Indonesia sudah hilang jati dirinya.

Pencegahan kepunahan bangsa Indonesia harus dilakukan dengan menjadikan bahasa Indonesia tuan di rumah sendiri. Untuk mencapai hal tersebut, perlu langkah konkret dan menyeluruh yang bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah menghadirkan jurnalisme warga untuk pengawasan bahasa negara di ruang publik.

Pembahasan

Pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi berkembang dengan sangat pesatnya. Salah satu perkembangan teknologi informasi, yang sangat terasa adalah hadirnya ponsel pintar, dengan beragam aplikasi pendukungnya. Kehadiran ponsel pintar dan aplikasi pendukungnya menjadi lokomotif perubahan pola hidup dan tatanan masyarakat. Contoh sederhana saja, dahulu pemberitaan hampir dikuasai oleh media cetak dan media elektronik televisi. Namun, kehadiran media daring (*online*) membuat masyarakat mempunyai pilihan untuk mengakses berita yang diinginkannya, yang tidak disediakan oleh lembaga konvensional seperti surat kabar, radio, dan televisi.

Teknologi menjadikan sarana produksi komunikasi yang selama ini hanya dikendalikan

pengelola media massa, bertransformasi menjadi milik masyarakat banyak. Hal ini merupakan implikasi tatanan ekonomi liberal yang menjadikan media massa sebagai sebuah bidang ekonomi. Produk jurnalisme harus ada unsur ekonomi yang menghasilkan keuntungan.

Hal di atas memicu apa yang disebut sebagai *market-driven journalism*. Dalam *market-driven journalism* ini masyarakat dianggap sebagai *customer* dan bukan sebagai warga negara (*citizen*). Jurnalisme lebih diarahkan untuk melayani segmen tertentu berdasarkan target pemasaran daripada berorientasi *public service* (melayani warga negara) secara keseluruhan. Selain pergeseran kepemilikan dan pengelolaan media massa, terjadi pula pergeseran pelaku kegiatan jurnalistik.

Dahulu kegiatan jurnalistik hanya menjadi lingkaran setan wartawan, tetapi saat ini semua orang dapat berlaku sebagai “wartawan dadakan”. Fenomena inilah yang sekarang kita kenal dengan istilah *citizen journalism* (CJ) atau jurnalisme warga. Lebih lanjut, Gilmor (2004) menggunakan istilah *grassroots journalism* untuk menggambarkan cara kerja CJ. Menurut Gilmor, aktivitas jurnalistik dewasa ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi sehingga ia menyebutnya sebagai perluasan berita dari media massa *mainstream*.

Banyak pendapat yang mendefinisikan tentang jurnalisme warga. Pandan Yudhapramesti (2007: 35) menyatakan bahwa jurnalisme warga adalah jurnalisme orang biasa. Tanpa memandang latar

belakang pendidikan dan keahliannya, seseorang dapat merencanakan, menggali, mengolah dan mempresentasikan informasi berupa tulisan, gambar, foto, laporan lisan, video dan lainnya dalam jurnalisme warga. Inti dari jurnalisme warga adalah adanya partisipasi aktif dari warga dalam proses lahirnya sebuah berita. Warga bebas menulis apa saja yang dilihat atau dialaminya. Singkatnya, setiap orang bisa menjadi jurnalis.

Kita tentu masih ingat, bagaimana dahulu peristiwa tsunami yang melanda Aceh pada Tahun 2014. Tayangan video yang diambil oleh warga ternyata mampu memberikan pemahaman bagaimana sebenarnya kejadian tersebut. Apalagi kemajuan teknologi hari ini seperti media berbagi video youtube, jika sebelumnya jurnalisme warga lebih banyak menggunakan blog, melalui youtube masyarakat bisa ikut langsung membagikan video yang dibuatnya.

Penulis pernah melihat bagaimana seorang pelaku *Youtube* memvideokan sebuah razia *illegal* yang dilakukan beberapa oknum polisi di wilayah hukum Sumatera Selatan. Berkat video tersebut, oknum polisi pelaku razia *illegal* tersebut langsung membubarkan diri. Begitu juga dengan berita terbaru, dimana seorang *youtuber* yang menulis ulasan tentang pelayanan pesawat terbang Garuda Indonesia. Garuda Indonesia sempat memperkarakan *youtuber* tersebut sampai akhirnya kedua belah pihak sepakat berdamai.

Berdasarkan paparan di atas, penulis meyakini jurnalisme warga salah satu langkah positif dalam penguatan pengawasan publik. Hal ini sesuai dengan

kesimpulan dari Yuli Tirtariandi El Anshori dalam jurnal Universitas Terbuka yang menyatakan bahwa Jurnalisme warga telah menjadi wadah baru untuk menyampaikan berbagai informasi terkait pelayanan publik. Hal ini dikarenakan media konvensional seperti media cetak biasanya melakukan sensor ketat terhadap keluhan pelayanan publik yang disampaikan melalui rubrik seperti surat pembaca.

Hubungan Jurnalisme Warga dengan Pengawasan Bahasa Negara di Ruang Publik

Di sinilah penulis mempunyai ide untuk membuat sebuah gerakan sadar berbahasa Indonesia. Gerakan ini merupakan sebuah gerakan untuk mendukung hadirnya ruang pelayanan publik yang menjunjung bahasa Indonesia dalam pelayanannya. Gerakan ini mengutamakan jurnalisme warga dalam menyuksekannya.

Inti dari gerakan ini adalah masyarakat diajak ikut serta mengawasi layanan publik yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Jika pada kasus sebelumnya, masyarakat memvideokan oknum polisi yang melakukan razia *illegal*, pada gerakan sadar berbahasa Indonesia ini masyarakat diajak untuk membuat karya jurnalisme tentang pelaku pelayan publik yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karya jurnalisme warga tersebut akan ditampung dalam sebuah portal jurnalisme warga yang disediakan oleh pemerintah, melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Gerakan Sadar Berbahasa Indonesia (GSBI) diterapkan dalam jangka satu tahun. Setiap tahunnya akan dipilih Duta Gerakan Sadar Berbahasa Indonesia berdasarkan penilaian dari Jurnalisme Warga. Selain pemilihan Duta Gerakan Sadar Berbahasa Indonesia, juga akan dipilih masyarakat pelaku jurnalisme warga sebagai Duta Masyarakat Gerakan Sadar Berbahasa Indonesia.

Konsep baru ini mungkin sedikit membingungkan, namun penulis akan memaparkannya dalam bahasa yang sederhana seperti di bawah ini.

Disediakan sebuah portal gerakan sadar berbahasa Indonesia. Portal berita ini mengampanyekan masyarakat untuk membuat karya jurnalisme warga tentang pelayan publik yang paling sadar berbahasa Indonesia. Pelayan publik tersebut boleh siapa saja yang bekerja dibidang pelayanan publik baik pemerintah maupun swasta. Misalnya, seorang mahasiswa membuat karya jurnalisme warga tentang seorang dosen, yang mampu menggunakan dan menempatkan bahasa Indonesia dalam melayani dan mengajari mahasiswanya atau seorang karyawan membuat sebuah karya jurnalisme warga tentang sebuah perusahaan yang menerapkan kesadaran berbahasa Indonesia yang tinggi kepada semua karyawannya.

Hasil laporan masyarakat tersebut ditindaklanjuti setiap tahunnya dengan penghitungan persentase kesadaran menggunakan bahasa Indonesia dalam ruang publik. Dari hasil persentase tersebut

akan didapatkan Duta Sadar Berbahasa Indonesia, Kantor Pelayanan Publik Sadar Berbahasa Indonesia, Perusahaan Sadar Berbahasa Indonesia, hingga Masyarakat Sadar Berbahasa Indonesia yang merupakan jurnalisme warga paling aktif memberikan liputan.

Para peraih penghargaan tersebut akan dijadikan sebagai contoh atau model pengembangan gerakan sadar berbahasa Indonesia.

Tentu, butuh biaya dan sumber daya agar Gerakan Sadar Berbahasa Indonesia bisa sukses. Namun, jika kita bandingkan dengan kepentingan utamanya yaitu berjayanya bahasa Indonesia di Negara Kesatuan Republik Indonesia, waktu dan biaya Pengembangan Gerakan Sadar Berbahasa Indonesia tersebut tidak ada artinya jika dibandingkan dengan keutuhan bangsa Indonesia.

Penutup

Indonesia adalah sebuah negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau dan ratusan suku serta bahasa daerah. Semuanya itu tergabung dalam bingkai negara kesatuan republik Indonesia dengan bahasa Indonesia sebagai penghubung semuanya.

Ancaman perpecahan bangsa dapat terjadi jika masyarakatnya tidak lagi bangga menggunakan bahasa Indonesia. Sejarah telah mencatat bagaimana negara seperti Singapura yang dahulunya menggunakan bahasa Melayu dalam kesehariannya, kemudian kehilangan jati diri digempur dengan

Bahasa Asing, terutama bahasa Inggris yang kemudian menjadi bahasa utama negara jiran tersebut. Begitu juga dengan Malaysia, negara tersebut bahasa aslinya sudah percampuran antara bahasa Melayu dengan bahasa Inggris.

Gerakan sadar berbahasa Indonesia merupakan sebuah gerakan baru yang diharapkan dapat menjadi salah satu benteng pelindung dan pelestarian bahasa Indonesia. Dengan adanya gerakan sadar berbahasa Indonesia, diharapkan seluruh pihak ikut dan terlibat sebagai pengguna aktif Bahasa Indonesia yang muaranya bahasa Indonesia berjaya di negerinya sendiri. Karena **kemuliaan sebuah bangsa terletak pada bahasanya sebab bahasa menunjukkan bangsa.**

Daftar Pustaka

Gilmor, Dan. 2004. *We The Media: Grassroots Journalism by The People, for The People.*

CA, O'Reilly Media Inc.

<https://www.kompasiana.com/chatrinecrisnanda/58cab28bc7afbd902d565a57/memahami-entingnya-jurnalisme-warga-citizen-journalism-di-era-digital?page=all>

<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/12/utamakan-bahasa-indonesia-lestarikan-bahasa-daerah-dan-kuasai-bahasa-asing>
<http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/artikel/2618/bahaya-tka-tanpa-syarat-bahasa>

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjP2cHdrcPjAhWZinAKHRz0CNgQFjABegQICxAE&url=http%3A%2F%2Fbadanbahasa.kemdikbud.go.id%2Flamanbahasa%2Fcontent%2Fpelindungan-bahasa-daerah-dalam-kerangka-kebijakan-nasional-kebahasaan&usg=AOvVaw2nOxHotHb4cQ2zgq4Njt09>
<https://bphn.go.id/news/2015102805455371/INDONESIA-MERUPAKAN-NEGARA-KEPULAUAN-YANG-TERBESAR-DI-DUNIA>

http://publikasi.data.kemdikbud.go.id/uploadDir/isi_F9B76ECA-FD28-4D62-BCAE-E89FEB2D2EDB_.pdf

<https://tirto.id/jumlah-bahasa-daerah-di-indonesia-mencapai-652-pada-2018-cSQY>

Yudhapramesti, Pandan. 2007. Citizen Journalism (CJ) Sebagai Media Pemberdayaan Warga.

Majalah Observasi. Vol 5. no. 1, pp. 33-

Yuli, Tirtariandi El Anshori.2010. Citizen Journalism dan Implikasinya Bagi Peningkatan ualitas Pelayanan Publik. Jurnal FISIP.

Laporan Hasil Diskusi
Seminar Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang
Publik: Perkuat Pengawasan

Hari, Tanggal : Selasa, 6 Agustus 2019

Pemakalah

1. Indrawan Dwisetya Suhendi
2. I Ketut Darma Laksana
3. Riyan Fernandes
4. Siti Zumrotul Maulida

Moderator : Fatkhul Muin

Pencatat : Theodora M. Chastine Hattu

Ruang : Mahabarata III

Waktu/ Sesi : Sesi 1 (13.00--14.20 WIB)

Diskusi

Penanya	Nur Hayati
Profesi	
Instansi	Bunda Mulia
Pemakalah	Riyan Fernandes
Pertanyaan	Mengapa tidak dilakukan upaya untuk mengubah pola pikir masyarakat tentang betapa pentingnya bahasa Indonesia?

	Masyarakat yang terpapar oleh media sosial berpikir bahasa Inggris lebih <i>keren</i> .
Jawaban	Kita perlu membuat konten dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa dipantau oleh guru di sosial media. Masalahnya, anutan anak muda untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar tidak ada. Perlu gerakan sadar bersama menggunakan bahasa Indonesia. Itu yang saya usahakan saat ini. Pertama saya tahu sebenarnya yang membuat spanduk dan logo itu pasti anak dari perusahaan tersebut, bukan orang tuanya karena orang tuanya tidak akan memakai kata-kata berbahasa Inggris. Mereka tidak tahu <i>since</i> itu apa. Yang tahu hanya anak-anak muda kita sekarang. Kalau berada di sekolah menengah kejuruan, saya baca statusnya, saya lihat komentarnya, tidak satu pun menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Pelajaran bahasa tinggal sekadar jadi pelajaran bahasa. Penggunaan bahasa di instagram dan di facebook itu bahasanya tidak ada yang baik dan benar lagi. Mangkannya

	sekarang saya sudah mulai gerakan di sekolah karena saya mengajar bidang teknologi. Saya meminta anak-anak itu membuat konten yang menggunakan bahasa yang baik dan benar. Baik mereka membuat status di facebook dan instagramnya. Saya jadi polisi memantau penggunaan bahasa. Mereka menganggap bahwa berbahasa Inggris keren. Meskipun demikian, kita tidak bisa menyalahkan mereka karena anutan mereka tidak ada. Lihat di TV lihat sekarang itu kan Atta Halilintar <i>viewers</i>-nya sampai 15 juta itu. <i>Hallo whats up...</i> selalu bahasanya bahasa slang atau bahasa pergaulan. Tidak ada mereka yang memikirkan bahasa Indonesia dan itu yang menjadi anutan. Kita ini guru sibuk siang malam ngajar anak kalian harus gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketika mereka melihat sekali saja tayangan seperti itu mereka langsung ingat. Jadi perlu gerakan semua kesadaran bersama. Mangkanya saya ingin gerakan sadar ini ada dutanya. Misalnya nanti kita memiliki duta di setiap kampung di setiap daerah

	itu yang kita jadikan anutan nanti. Jadi dengan adanya duta ini mudah-mudahan bisa menjadi teladan. Oleh karena itu, saya ingin menyalurkan ide saya ini. Saya tulis makalah ini mudah-mudahan ide ini menjadi sumbangsih sedikit bagi perkembangan bahasa Indonesia ke depan karena kalau dua puluh tahun lagi bahasa kita seperti ini akan seperti apa bahasa Indonesia kita nanti.

PENGUATAN PENGUTAMAAN BAHASA INDONESIA DI RUANG PUBLIK MELALUI PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS KONTEKS

Siti Zumrotul Maulida
IAIN Tulungagung
zumrotul.sm@gmail.com

Abstrak

Penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik semakin tergeser oleh penggunaan bahasa asing yang tidak terbandung. Kondisi demikian jika tidak diantisipasi dengan berbagai strategi kemungkinan besar tidak hanya tergeser, tetapi mengalami kepunahan. Berbagai upaya terus dilakukan untuk mempertahankan dan menguatkan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Makalah ini merupakan salah satu upaya penguatan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik melalui pembelajaran bahasa Indonesia berbasis konteks. Hasil evaluasi pembelajaran melalui penelitian sederhana yang dilakukan oleh mahasiswa semester 1 menunjukkan reaksi positif dan efektif.

Kata kunci: bahasa Indonesia di ruang publik, berbasis konteks, evaluasi pembelajaran.

Pendahuluan

Carut-marut papan nama berbahasa asing untuk toko, penginapan, perumahan, rumah makan, kafe dan lain-lain baik di kota besar maupun kecil menghiasi ruang publik. Selain berbahasa asing penulisannya pun kadang membuat geli dan geram. Bagaimana tidak?

Orang Indonesia yang sejak masuk pendidikan dasar bahkan prasekolah sudah diajari berbahasa Indonesia masih salah dalam mengucap dan menulis kata-kata dalam bahasa Indonesia. Tidak ada yang perlu disalahkan. Kalau mencari siapa yang salah dalam hal ini, jawabannya pasti ditujukan kepada guru bahasa Indonesia. Padahal khalayak tidak pernah mengetahui bagaimana sikap para murid ketika menerima pelajaran atau kuliah bahasa Indonesia. Mereka sering menyepelekan, tidak acuh, dan cenderung malas. Bahkan sering terdengar pernyataan-pernyataan seperti berikut ini.

”Untuk apa belajar bahasa Indonesia? *Kan* bahasa sendiri!”.

“*Masa* di perguruan tinggi ada mata kuliah bahasa Indonesia? *Kan* bahasa Indonesia sudah diajarkan sejak SD? Bosan ah...!

“Bahasa Indonesia itu sulit lebih mudah bahasa Inggris dan *keren* lagi!”

Betapa pernyataan-pernyataan tersebut disampaikan oleh penerus bangsa yang akan mempertahankan keberadaan bahasa, bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu, penanaman sikap, dan cinta kepada bahasa Indonesia sudah seyogyanya dilakukan sejak awal sehingga dapat meminimalisir pernyataan-pernyataan deskriminatif terhadap bahasa Indonesia dan pengurangan tulisan berbahasa asing di ruang publik.

Sebenarnya penelitian-penelitian tentang pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik sudah

banyak dilakukan, tetapi dampak dari penelitian itu yang belum dapat dirasakan. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Lindasari dkk. (2013). Penelitian dengan judul “Penggunaan Bahasa Indonesia Ragam Tulis di Ruang Publik SMA Negeri 12 Bandar Lampung”. Penelitian yang bertujuan mendeskripsikan penggunaan bahasa Indonesia ragam tulis di ruang publik sekolah ini menemukan beberapa bentuk kesalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik sekolah. Salah satunya ketidaktepatan penggunaan bahasa asing dan pemborosan kata. Namun, sampai saat ini ruang publik di lembaga pendidikan baik pendidikan dasar, menengah, maupun tinggi masih banyak penggunaan bahasa asing dan salah tulis dalam ragam tulis.

Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Sholeh Dasuki dkk. (2015) tentang “Pemakaian Bahasa Indonesia dalam Ruang Publik di Kota Surakarta” dengan hasil penelitian menunjukkan penamaan toko dan rumah makan kurang memperhatikan penggunaan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, juga pemakaian bahasa asing. Sampai sekarang penggunaan bahasa Indonesia di Kota Surakarta dan kota-kota lain di Indonesia masih sama kondisinya. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Uu Suhardi (2018) dalam makalahnya yang berjudul “Peningkatan Mutu Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik Mengembalikan *di* ke Ruang Publik”. Makalah yang ditulis berdasarkan analisis data penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik di lima belas provinsi di Indonesia tersebut menunjukkan kesimpulan bahwa bahasa Indonesia

diremehkan di negeri sendiri; “nilai jualnya” dikalahkan oleh bahasa Inggris.

Itulah hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti dalam rangka mendeskripsikan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Makalah ini juga akan mendeskripsikan hasil penelitian yang dilakukan oleh para mahasiswa semester satu dari Jurusan Perbankan Syariah. Mengapa bukan mahasiswa dari Jurusan Bahasa Indonesia? Mengapa mahasiswa semester satu? Hal ini didasarkan pada salah satu pernyataan yang telah ditulis oleh pemakalah di bagian atas yaitu, “*Masa* di perguruan tinggi masih ada mata kuliah bahasa Indonesia? *Kan* bahasa Indonesia sudah diajarkan sejak SD? Bosan ah...! Mengajarkan mata kuliah Bahasa Indonesia Umum kepada mahasiswa di perguruan tinggi merupakan sebuah tantangan karena bagi mereka bahasa Indonesia bukan mata kuliah yang baru. Pelajaran bahasa Indonesia sudah dipelajarinya sejak pendidikan dasar. Padahal terdapat perbedaan materi dan pengajaran bahasa Indonesia di semua jenjang pendidikan. Di perguruan tinggi, mata kuliah umum bahasa Indonesia diberikan satu kali pada semester satu atau dua dengan tujuan agar para mahasiswa memiliki bekal untuk penulisan ilmiah. Meskipun demikian, kenyataannya tugas-tugas (makalah dan sebagainya) mereka yang memerlukan pengetahuan bahasa Indonesia tulis secara baik dan benar, hasilnya jauh harapan. Untuk itu, diperlukan materi yang tepat dengan strategi yang menyenangkan dalam mengajarkannya.

A. Pembahasan

1. Bahasa Indonesia di ruang publik

Kata publik dapat dimaknai umum atau siapa saja. Ruang publik merupakan tempat yang mengacu pada kegiatan masyarakat umum. Ruang publik bisa berupa jalan, bangunan, layanan umum, tempat berjualan dan sebagainya, sedangkan Roger Scurton (1984) berpendapat bahwa ruang publik merupakan sebuah lokasi yang didesain seminimal apa pun; memiliki akses yang besar terhadap lingkungan sekitar; tempat bertemunya manusia/pengguna. Ruang publik dan perilaku masyarakat pengguna ruang publik satu satu dengan yang lain mengikuti norma-norma yang berlaku setempat. Dalam bahasa Inggris ruang publik atau *civic space* bermakna ruang terbuka sebagai wadah yang dapat digunakan untuk aktivitas penduduk sehari-hari (Gibbert, 1972). Selain itu, terdapat istilah *civic center* yang secara harfiah merupakan pusat kegiatan masyarakat dalam melakukan aktivitasnya.

Berdasarkan ketiga pengertian di atas, ruang publik dapat disimpulkan sebagai tempat masyarakat secara umum melakukan aktivitas kesehariannya. Adapun yang dimaksud ruang publik dalam tulisan ini adalah perumahan, pertokoan, rumah makan yang ada di lima kabupaten.

2. Pembelajaran berbasis konteks

Pengalaman belajar yang dibangun sendiri oleh siswa akan membekas lebih lama dan mendapat pemahaman yang kuat. Pengalaman belajar yang demikian sangat tepat diberikan kepada siswa di era seperti ini. Tak terkecuali kepada mahasiswa. Mahasiswa yang kurang respons terhadap mata kuliah bahasa Indonesia akan cenderung tak acuh dan tidak semangat mengikuti perkuliahan. Salah satu materi kuliah bahasa Indonesia di perguruan tinggi adalah tentang Ejaan Bahasa Indonesia. Materi ini diberikan kepada mahasiswa untuk menunjang kegiatan ilmiahnya yaitu penulisan tugas-tugas perkuliahan. Materi tersebut akan terasa membosankan jika diajarkan dengan cara diskusi dsb. Pemilihan pembelajaran berbasis konteks terhadap materi tersebut sangat tepat karena tanpa harus melihat kesalahan dalam teks, menghafal kaidah-kaidah penulisan dan pemakaian huruf, tanda baca, dan kata serapan, mahasiswa langsung berhadapan langsung dengan permasalahan di lapangan. Proses pembelajaran demikian menurut Kadir (2013:36) disebut sebagai pembelajaran kontekstual yaitu merupakan salah satu alternatif pembelajaran yang dapat mengurangi verbalisme dan teoretis. Di samping itu, pembelajaran ini dapat memberikan penguatan pemahaman secara komprehensif melalui penghubungan makna atau maksud dari ilmu pengetahuan yang dipelajari siswa dengan pengalaman langsung dalam kehidupan yang nyata.

Lebih lanjut Kadir (2013: 35) memandang bahwa keberhasilan pembelajaran kontekstual dapat terwujud karena beberapa alasan berikut.

1. Materi dipilih berdasarkan kebutuhan siswa dan materi tersebut dengan konteks kehidupan nyata.
2. Belajar dapat dilaksanakan di berbagai tempat konteks dan kondisi.
3. Keterlibatan siswa secara aktif.
4. Terjadinya kolaborasi dan kerja sama antarsiswa.
5. Keterampilan dikembangkan atas dasar pemahaman.
6. Pembelajaran dilakukan berdasarkan kebutuhan siswa sehingga siswa sadar betul akan pentingnya proses belajar yang dialaminya.
7. Merangsang berpikir kritis siswa terhadap persoalan-persoalan yang dipelajari.
8. Siswa menguasai materi dengan seperangkat kompetensi yang dimiliki.

Berdasarkan pandangan tersebut pembelajaran ejaan kepada mahasiswa sangat tepat diberikan secara kontekstual. Untuk itu, pada tahun akademik 2018-2019 semester 1, mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah IAIN Tulungagung dalam memahami Ejaan Bahasa Indonesia dikaitkan dengan penggunaan bahasa Indonesia di ranah publik menggunakan pembelajaran kontekstual. Pembagian ranah publik didasarkan pada daerah asal mahasiswa. Kemudian fokus pengamatan pada penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana

tercantum dalam Bab III Pasal 36 ayat (3) dari UU RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan yang berbunyi “Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau pemukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.” Adapun objek pengamatan yang dipilih oleh mahasiswa ada tiga yaitu nama perumahan, nama toko, dan nama rumah makan, sedangkan kota tempat penelitian adalah Tulungagung, Blitar, Trenggalek, Kediri, dan Nganjuk.

3. Evaluasi Pembelajaran

Evaluasi pembelajaran dalam pembelajaran kontekstual didasarkan pada penilaian autentik. Penilaian ini dipilih karena mahasiswa diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mendemonstrasikan kemampuannya untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Hal tersebut menurut Hymes (1991) “Sekaligus mengekspresikan pengetahuan dan keterampilannya dengan cara menyimulasikan situasi yang dapat ditemui di dalam dunia nyata di luar lingkungan pendidikan.” Untuk itu, hasil pengamatan mahasiswa terhadap objek yang sudah dipilih akan dinilai berdasarkan diskusi kelompoknya. Hasil diskusi sebagai bentuk ekspresi mahasiswa terhadap hal yang ditemuinya di dalam praktik dunia nyata.

B. Hasil dan Simpulan

Setelah data terkumpul, hasil pengamatan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik oleh mahasiswa dianalisis berdasarkan penggunaan bahasa Indonesia publik di wilayah perumahan, pertokoan, dan rumah makan. Analisis kesalahan tersebut didasarkan pada 1) penggunaan bahasa; 2) kesalahan ejaan; dan 3) cara penulisan. Adapun hasil tersebut akan dipaparkan sebagai berikut.

Hasil analisis penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik di 4 kabupaten.

1. Kabupaten Tulungagung

a. Perumahan

- 1) Penggunaan bahasa Indonesia 59,5%
- 2) Penggunaan bahasa asing 40,5 %

b. Pertokoan

- 1) Penggunaan bahasa Indonesia 58,07%
- 2) Penggunaan bahasa asing 31,43%
- 3) Penggunaan bahasa daerah 10,5%

c. Rumah makan

- 1) Penggunaan bahasa Indonesia 51%
- 2) Penggunaan bahasa asing 24%
- 3) Penggunaan bahasa daerah 14%
- 4) Lain-lain (campuran) 11%

2. Kabupaten Blitar

a. Perumahan

- 1) Penggunaan bahasa Indonesia 45%
- 2) Penggunaan bahasa asing 50%
- 3) Penggunaan bahasa daerah 5%

b. Pertokoan

- 1) Penggunaan bahasa Indonesia 41,7%
- 2) Penggunaan bahasa asing 58,3%

3. Kabupaten Kediri

a. Perumahan

- 1) Penggunaan bahasa Indonesia 70%
- 2) Penggunaan bahasa asing 8%
- 3) Lain-lain (campuran) 2%

b. Rumah makan

- 1) Penggunaan bahasa Indonesia 47%
- 2) Penggunaan bahasa asing 29%
- 3) Penggunaan bahasa daerah 24%

4. Kabupaten Trenggalek

a. Perumahan

- 1) Penggunaan bahasa Indonesia 60%
- 2) Penggunaan bahasa asing 30%
- 3) Penggunaan bahasa daerah 10%

b. Rumah makan

- 1) Penggunaan bahasa Indonesia 38%
- 2) Penggunaan bahasa asing 31%
- 3) Penggunaan bahasa daerah 11%
- 4) Lain-lain (campuran) 20%

5. Kabupaten Nganjuk

a. Perumahan

1) 45%

2) 45%

Dari paparan data penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik di atas dapat disimpulkan bahwa di lima kabupaten (Tulungagung, Blitar, Kediri, Trenggalek, Nganjuk) penggunaan bahasa Indonesia relatif lebih tinggi dibandingkan dengan bahasa lain yang ada di Indonesia (asing dan daerah). Namun, catatan dari kesimpulan yang dibuat oleh para mahasiswa menyatakan bahwa masyarakat terutama yang memiliki kepentingan bisnis (bergerak dalam bidang pembuatan tulisan dalam untuk papan nama, banner, dan sebagainya) seharusnya menguasai tata cara penulisan bahasa Indonesia tulis sesuai dengan Ejaan Bahasa Indonesia. Adapun para pemangku kebijakan (pemerintah) menyosialisasikan ketentuan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik sesuai dengan Bab III Pasal 36 ayat (3) dari UU RI Nomor 24 Tahun 2009. Adapun dalam hal kesalahan ejaan dan cara penulisan, rata-rata kesalahan terjadi pada penulisan unsur serapan dan kesalahan penulisan antara awalan dengan kata depan juga kesalahan dalam hukum DM-MD dalam membentuk gabungan kata. Selain itu, saran yang ditulis oleh para mahasiswa agar setiap individu menanamkan kecintaan dan sikap memiliki bahasa Indonesia sejak dini. Pernyataan lain yang ditulis oleh

para mahasiswa menunjukkan adanya keseriusan dan sikap positif dalam menanggapi permasalahan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik dan efektivitas pembelajaran dapat dirasakan.

Daftar Pustaka

- Dasuki, Sholeh dkk. (2015). Pemakaian Bahasa Indonesia dalam Ruang Publik di Kota Surakarta. *Seminar Nasional Pendidikan Bahasa Indonesia 2015*. ISSN: 2477-636X.
- Kadir, A (2013). Konsep Pembelajaran Kontekstual di Sekolah. *Jurnal Dinamika Ilmu*, Vol 3 Desember 2013.
- Kridalaksana, Harimurti. (2008). *Kamus Linguistik*. Jakarta: Gramedia.
- Lindasari dkk. (2013). Penggunaan Bahasa Indonesia Ragam Tulis di Ruang Publik SMA Negeri 12 Bandar Lampung. *Jurnal Kata (Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya)*. Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Lampung.
- Suhadi, Uu. (2018). Peningkatan Mutu Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik Mengembalikan di ke Ruang Publik. *Kongres Bahasa Indonesia XI*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
- Warung, Yuvantinus Effrem (tanpa tahun). Integritas Bahasa Indonesia di Ruang Publik. *Konferensi Bahasa dan Sastra III*.

Laporan Hasil Diskusi
Seminar Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang
Publik: Perkuat Pengawasan

Hari, Tanggal : Selasa, 6 Agustus 2019

Pemakalah 1. Indrawan Dwisetya Suhendi
 2. I Ketut Darma Laksana
 3. Riyan Fernandes
 4. Siti Zumrotul Maulida

Moderator : Fatkhul Muin

Pencatat : Theodora M. Chastine Hattu

Ruang : Mahabarata III

Waktu/ Sesi : Sesi 1 (13.00--14.20 WIB)

Diskusi

Penanya	Inas Rahmawati
Profesi	Guru
Instansi	SMAN 61
Pemakalah	Siti Zumrotul Maulida
Pertanyaan	Siapa yang bertugas untuk mengawasi, mengontrol, dan memberikan sanksi sehingga hal tersebut tidak terjadi lagi. Siapa yang harus memperbaiki? Adakah

	solusi dari orang intelektual yang ada di dunia pendidikan?
Jawaban	Adanya pelatihan dan penyuluhan ke sekolah-sekolah mengenai penulisan palang informasi yang benar. Untuk pondok pesantren, yang menggunakan ragam bahasa, diberikan sanksi berupa hukuman yang menambah pengetahuan misalnya menghafalkan kosa kata dalam bahasa. Pemberian sanksi untuk tidak menggunakan bahasa Indonesia masih sulit, untuk itu pengawasan di sekolah lebih ditekankan. Pemerintah dan gubernur memiliki kekuatan untuk mengatur, ada kasus Kalau ada kesalahan yang terjadi di sekolah, saya memberanikan diri atau berbicara dengan kepala sekolah bahwa ada penulisan yang salah. Mari kita perbaiki bersama-sama. Jika kepada anak, sanksi yang diberikan berupa sanksi moral, misalnya, yang diberlakukan pondok pesantren yang memberlakukan dua bahasa. Jika anak salah menggunakan bahasa sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan, siswa diberi sanksi menghafal kosakata yang belum

	dikuasai. Namun, untuk sanksi hukum, tidak perlu. Meskipun ada undang-undang bahasa, pemberian sanksi memang belum maksimal. Siapa yang harus mengawasi? Menurut saya lebih baik ketika kita berada di sekolah kita amatilah sekolah kita. Mana tulisan yang digunakan sesuai bahasa Indonesia dan sesuai dengan pengutamaan bahasa Indonesia di sekolah. Sebenarnya gubernur, wali kota, dan kepala daerah punya kewajiban tentang penggunaan nama-nama bangunan, nama-nama rumah makan. Kalau kemarin ada informasi bahwa tidak boleh atau pajaknya dinaikkan. Jadi, yang masih menggunakan bahasa inggris atau bahasa asing pajaknya dinaikkan. Kalau dinaikkan tiga kali berturut-berturut disuruh tutup.

Penanya	Fauzan
Profesi	-

Instansi	YARSI
Pemakalah	Siti Zumrotul Maulida
Pertanyaan	Solusi untuk memperkuat eksistensi Badan Bahasa di pemerintahan?
Jawaban	Pengabdian masyarakat yang terkait dengan penguatan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik masih kurang. Pengabdian masyarakat yang terkait dengan sosialisasi penguatan pengutamaan bahasa negara belum ada. Badan Bahasa perlu memberikan keleluasaan kepada semua, baik guru maupun dosen untuk mengadakan penelitian pengabdian masyarakat berupa sosialisasi penguatan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Yang kedua adalah pendidikan pembinaan bahasa Indonesia di TVRI.

PERAN SINERGI PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGUATAN BAHASA NEGARA DALAM RUANG PUBLIK DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH

Fatkhul Muin

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng

Tirtayasa, Serang, Banten

fatkhulmuin@untirta.ac.id

Pendahuluan

Hubungan antara bahasa negara dan peran sinergis antara pemerintah dan pemerintah daerah dapat dimaknai dalam dimensi penyelenggaraan kewenangan yang tidak terpisahkan di antara seluruh struktur pemerintahan dalam upaya ikut serta untuk penguatan bahasa Indonesia dalam ruang publik¹.

¹ Tanggal 28 Oktober selain diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda, juga diperingati sebagai Bulan Bahasa. Bahasa Indonesia resmi dipakai pada saat Sumpah Pemuda 1928. Seiring perkembangan zaman, apalagi saat ini adalah era globalisasi, penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik semakin memprihatinkan. Masyarakat lebih menyukai memberikan nama jalan, kompleks perumahan, mall, sekolah, apartemen dengan nama berbahasa asing. Kondisi serupa juga terjadi untuk petunjuk jalan, lampu merah bahkan untuk menamai halte menggunakan bahasa Inggris. Menurut dia, dalam ketentuan penggunaan bahasa, diperbolehkan menggunakan bahasa asing namun yang menjadi prioritas harus tetap bahasa Indonesia. “Tahun 2000-an justru semakin banyak memakai bahasa Inggris daripada bahasa nasional, bahasa Indonesia bahasa persatuan. Nama perumahan memakai bahasa Inggris. Sebenarnya sudah bagus dinamai Kelapa Gading, Bumi Serpong Damai, eh sekarang ditambah bahasa asing. Petunjuk peringatan di hotel, saya melihat disamping lift ada petunjuk berbahasa Inggris. Tetapi tidak ada

bahasa Indonesia. Saya berpikir ini bukan sekadar tidak adil. Sebenarnya sudah diatur penggunaan bahasa di ruang publik. Boleh menggunakan bahasa asing tetapi ada aturan. Misal pakai bahasa Indonesia dengan huruf besar atau warna mencolok, lalu dibawahnya bahasa Inggris,” kata Dr. Dendy Sugono, seorang peneliti dalam perbincangan bersama Radio Republik Indonesia, Sabtu (29/10/2016). Mantan Kepala Pusat Bahasa itu menceritakan pada tahun 1995, kala itu pemerintahan dipimpin oleh Soeharto mencanangkan Gerakan Penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seluruh institusi kecuali yang berbadan hukum, wajib menggunakan bahasa Indonesia. Seperti Hotel King, diubah menjadi Hotel Raja. Kendati sifatnya hanya pencanangan namun Gerakan Penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang diinisiasi oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, kemudian disetujui oleh Soeharto, diikuti dengan patuh di masyarakat. Setiap hari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa melakukan sidak untuk memastikan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Jika ditemukan penggunaan bahasa asing maka diminta dibongkar dan diganti. Diberi waktu 3 hari untuk mengubahnya. “Kami bahas lalu kami beri usul perubahan nama. Kami peringatan dalam waktu 3 hari. Kalau tidak diturunkan maka pemerintah provinsi tidak akan memberikan izin,” ujarnya. Selanjutnya ketika reformasi bergulir 1997, penggunaan bahasa Indonesia berubah menjadi asing. Dia mencontohkan, Balai Sidang Jakarta, menjadi Jakarta Convention Center. Penggunaan bahasa asing dengan dalih reformasi. Kendati demikian, dia bersyukur untuk ilmu, masih memakai bahasa Indonesia. Karya ilmiah, skripsi, tesis dan disertasi memakai bahasa Indonesia, termasuk muncul penelitian, jurnal yang memakai bahasa Indonesia. “Itu artinya bahasa Indonesia mampu menjadi bahasa ilmu pengetahuan. Padahal pada tahun 1930-an, sempat disangsikan apakah bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa ilmu. Kemudian di tahun 1933, muncul rekomendasi penggunaan istilah dengan bahasa Indonesia. Kondisi penggunaan bahasa Indonesia akhir-akhir ini, dalam suasana keilmuan membanggakan,” terangnya. Lihat http://rri.co.id/post/berita/322415/nasional/penggunaan_bahasa_in_donesia_di_ruang_publik_memprihatinkan.html diakses pada tanggal 11 Juli 2019.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilandasi dengan prinsip dasar otonomi daerah, sebagaimana dinyatakan dalam norma dasar (*staatsfundamentalnorm*), bahwa hakikat penyelenggaraan otonomi daerah didasarkan kepada pembagian urusan yang dimiliki oleh daerah agar pemerintah daerah mampu untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,² ada urusan yang dilaksanakan secara bersama-sama antara pemerintah dan pemerintah daerah, yaitu urusan bahasa negara dalam ranah ruang publik. Pada pemerintah, tanggung jawab penguatan bahasa negara berada pada lembaga yang berada dalam kementerian, yaitu Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (dalam hal ini Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan dengan balai/kantornya di daerah), sedangkan pada pemerintahan daerah, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, tanggung jawab penguatan bahasa negara itu berada dinas pendidikan.

Peran sinergis antara pemerintah melalui kementerian dan pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah, dalam rangka penguatan bahasa

² Pembagian urusan antara pemerintah dan pemerintah daerah pada hakikatnya adalah membangun sinergi, termasuk didalamnya dalam penggunaan bahasa negara dalam ruang publik. Lihat Budiyo, dkk, *Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren Dalam Undangundang Pemerintahan Daerah*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Budiyo, Muhtadi, Ade Arif Firmansyah No. 67, Th. XVII (Desember, 2015), hlm. 420-422.

negara, maka akan mendorong secara berkelanjutan aspek kebijakan hukum dari pemerintah dan pemerintah daerah. Unsur utama aspek kebijakan hukum dalam penguatan bahasa negara tidak terlepas dari politik hukum (*legal policy*), yang disusun oleh pemerintah dan pemerintah daerah, dimana pada pemerintah pusat, aspek norma yang diatur berdasarkan kepada Undang-Undang, sedangkan pada pemerintah diatur dalam ketentuan peraturan daerah. Berdasarkan kepada ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tentu diperlukan suatu norma yang bersifat hirarkhis, dimana dalam pengaturan terhadap bahasa dalam ruang publik, tentu diperlukan adanya peraturan daerah sebagai norma yang dibuat pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Norma tersebut harus didasarkan kepada pembagian urusan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Peran sinergis ini sebagai penguatan terhadap bahasa negara dalam ruang publik, dalam dimensi otonomi daerah.

Paradigma dasar dalam penguatan bahasa negara, tidak terlepas dari upaya seluruh elemen, yaitu Negara melalui organ negaranya baik pada pemerintah dan pemerintah daerah dan unsur masyarakat. ketiga elemen tersebut menjadi penguat dimana Negara sebagai alat (*tool*), yang mempunyai kewenangan untuk membuat norma dan melaksanakannya baik pada tingkat pusat dan daerah, sedangkan pada elemen masyarakat bahwa diperlukan partisipasi aktif masyarakat dalam

pembuatan suatu norma berkaitan dengan bahasa negara dalam ruang publik dan implementasi bahasa negara dalam ruang publik.

Sinergi Pemerintah dan Daerah Penguatan Bahasa negara dalam Dimensi Otonomi Daerah

Pemerintahan dibentuk untuk menciptakan suatu tatanan guna menjamin keteraturan dan ketertiban. Jaminan keteraturan dan ketertiban merupakan prasyarat bagi keberlangsungan proses hidup dan kehidupan masyarakat, ini berarti bahwa substansi pemerintahan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri atau dilayani, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama.³ Dalam hal ini tentu diperlukan upaya yang bersifat sinergis dalam upaya untuk melahirkan kehidupan bermasyarakat yang beraorientasi kepada pembangunan nasional yang salah satunya menggunakan instrument bahasa negara sebagai modal pembangunan dalam rangka menjaga nasionalisme dari perspektif struktural melalui kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah.

Konsep dasar bernegara dibangun atas dasar beberapa komponen dasar, dimana merujuk kepada proses proses lahirnya Negara Indonesia yang merdeka dan kehidupan ketatanegaraan bangsa

³ Mohammad A. Musa'ad, "Kontekstualisasi Pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Papua: Perspektif Struktur Dan Kewenangan Pemerintahan", Jurnal *Kajian*, Vol.16, No.2, Juni 2011, hlm. 362.

Indonesia, dimana bahasa menjadi salah satu faktor fundamental lahirnya Indonesia yang merdeka dan pelaksanaan ketatanegaraan. Satu kesepakatan bersama pemuda Indonesia yang menyatakan kehidupan bernegara Indonesia yang merdeka dirumuskan dalam suatu konsepsi berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia yang pada akhirnya disepakati bahwa dalam rangka pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu bagi bangsa Indonesia dan kehidupan bernegara. Oleh karena itu, keberadaan bahasa Indonesia menjadi dasar dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

Ruang publik, merupakan salah satu objek bagi penguatan bahasa negara,⁴ dimana dengan arus

⁴ Proses Komunikasi dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari pemakaian bahasa. Dengan bahasa seseorang dapat mengungkapkan ide, gagasan, pikiran dan keinginannya dalam menyampaikan pendapat dan informasi. Bahasa sebagai alat untuk interaksi antarmanusia dalam masyarakat memiliki sifat sosial yaitu pemakaian bahasa digunakan oleh setiap lapisan masyarakat. Bahasa bukan individual yang hanya dapat dipakai dan dipahami oleh penutur saja, akan tetapi pemakaian bahasa akan lebih tepat bila antara penutur dan mitra tutur saling memahami maknanya dengan baik. Kini kita tengah memasuki abad XXI. Abad ini juga merupakan milenium III dalam perhitungan Masehi, di mana perubahan milenium ini diramalkan akan membawa perubahan terhadap struktur ekonomi, struktur kekuasaan dan struktur kebudayaan dunia. Fenomena yang paling menonjol pada kurun waktu ini adalah terjadinya proses globalisasi. Proses perubahan inilah yang disebut Alvin Toffler sebagai gelombang ketiga, setelah berlangsungnya gelombang pertama dalam bidang agrikultur dan gelombang kedua dalam bidang industri. Perubahan yang demikian menyebabkan terjadinya pula pergeseran kekuasaan dari pusat kekuasaan yang bersumber pada tanah, kemudian kapital atau modal, dan selanjutnya dalam gelombang ketiga pada penguasaan terhadap

globalisasi dan kemajuan teknologi, mendorong perubahan paradigma kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk didalamnya berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dan dalam masyarakat. Struktur sosial masyarakat Indonesia yang homogen, mendorong perkembangan bahasa di luar bahasa Indonesia menjadi signifikan dan menjadi pengaruh bagi perkembangan bahasa Indonesia dalam ruang publik sebagai bahasa negara.

Aspek penguatan bahasa negara pada ruang publik tentu didasarkan kepada suatu pemikiran yang bersumber kepada asas utama yang mengatur tentang asas yang di dalamnya mengatur bahasa negara. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan yang menyebutkan sepuluh asas sebagai berikut.

1. “asas persatuan” adalah bahwa penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta

informasi, yakni ilmu pengetahuan dan teknologi. Sayangnya proses globalisasi ini lebih banyak ditakuti daripada dipahami untuk kemudian diantisipasi dengan arif dan cermat. Masalah fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia adalah salah satu di antara masalah kebahasaan yang kita hadapi. Ia merupakan satu bagian dari keseluruhan jaringan masalah kebahasaan kita itu. Oleh karena itu, kebijaksanaan bahasa nasional yang lengkap harus mencakup juga masalah fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia itu. (Lihat Rina Heryani, “Eksistensi Bahasa Indonesia di Ruang Publik”, Kongres Bahasa Indonesia, diakses melalui

http://kbi.kemdikbud.go.id/kbi_back/file/dokumen_makalah/dokumen_makalah_1540549196.pdf. Pada tanggal 19 Juni 2019.

lagu kebangsaan sebagai sarana pemersatu bangsa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. “asas kedaulatan” adalah bahwa penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan merupakan simbol yang menunjukkan kekuasaan tertinggi pada negara.
3. “asas kehormatan” adalah bahwa penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan sebagai jati diri yang menunjukkan harga diri, dan kebesaran bangsa dan negara.
4. “asas kebangsaan” adalah bahwa penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan harus mencerminkan sifat patriotisme, kepahlawanan, dan nasionalisme yang tinggi untuk tetap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. “asas kebhinnekatunggalikaan” adalah bahwa penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan mencerminkan kesatuan dalam keberagaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah dan budaya bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. “asas ketertiban” adalah bahwa penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam penggunaannya.

7. “asas kepastian hukum” adalah bahwa penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan harus dapat memberikan kepastian hukum dalam penggunaannya.
8. “asas keseimbangan” adalah bahwa penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan harus mencerminkan keseimbangan dalam hal pengadaan, penetapan, dan penggunaannya.
9. “asas keserasian” adalah bahwa penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan harus mencerminkan keserasian dalam hal pengadaan, penetapan, dan penggunaannya.
10. “asas keselarasan” adalah bahwa penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan harus mencerminkan keselarasan dalam hal pengadaan, penetapan, dan penggunaannya.

Penguatan bahasa negara dalam dimensi bernegara, tentu diperlukan adanya norma yang mengatur dan implementasi norma tersebut⁵ yang

⁵ Sehubungan dengan arti pentingnya cita hukum sebagai dasar dan pengikat dalam proses pembentukan perundang-undangan, dalam kaitannya dengan kebijakan publik (*publik policy*), secara instrumental cita hukum penting bagi para pembuat kebijaksanaan (*technical policy*), dimana dimensi nilai ada mulai dari pembentukan peraturan hingga saat implementasi. Pada saat implementasi itulah dibutuhkan produk kebijaksanaan yang lebih teknis operasional. Lihat Wahyu Nugroho, “Menyusun Undang-Undang Yang Responsif Dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum

harus dijalankan secara sinergis antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam dimensi otonomi daerah berdasarkan pembagian urusan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam mengimplementasikan bahasa negara dalam ruang publik.⁶ Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan menyatakan bahwa

- (1) Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa

Pancasila”, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 10 No. 03 - September 2013, hlm. 211.

⁶ Kebanggaan pada bahasa Indonesia merupakan salah satu ciri sikap positif. Namun, apabila seseorang atau sekelompok orang sebagai anggota suatu masyarakat tidak ada rasa bangga terhadap bahasanya dan mengalihkan kebanggaannya kepada bahasa lain, maka keadaan seperti ini dapat dikatakan sebagai ciri sikap negatif terhadap bahasa Indonesia. Kebebasan dan keterbukaan dalam era kesejagadan (globalisasi) telah melanda segenap penjuru dunia dan memiliki pengaruh yang sangat luar biasa terhadap nilai-nilai budaya bangsa. Bahasa asing, misalnya bahasa Inggris, yang memang menjadi bahasa masyarakat dunia telah memasuki kehidupan masyarakat Indonesia. Bangsa menggunakan bahasa Inggris tampaknya telah memasuki setiap orang yang ingin dianggap maju, dianggap modern, dan sebagainya. Tidak ada larangan bagi masyarakat untuk menggunakan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya di bumi Indonesia yang kita cintai ini asalkan sesuai dengan fungsinya. Lihat Sholeh Dasuki, dkk. “Pemakaian Bahasa Indonesia dalam Ruang Publik di Kota Surakarta”, Seminar Nasional Pendidikan Bahasa Indonesia 2015, hlm. 256.

persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa.

- (2) Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah.
- (3) Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa.

Dalam pelaksanaan bahasa negara pada ruang publik, tentu diperlukan adanya sinergi antara pemerintah dan pemerintah daerah, seperti dalam penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan yang merupakan kewenangan/urusan pemerintah daerah, dimana provinsi pada SMA/SMK, sedangkan Kabupaten/Kota pada PAUD sampai SMP. Urusan pendidikan ini tentu sangat berkaitan erat dengan kewenangan pemerintah daerah, dan dialamnya berkaitan dengan penggunaan bahasa negara dalam implementasi pendidikan di Indonesia. pada aspek ruang public yang lainnya, seperti dalam iklan reklame, tentu pemerintah daerah, tidak hanya mengatur tentang pengaturan izin reklame dan pungutan pajak daerah berdasarkan pada ketentuan UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi

Daerah, tetapi dalam penggunaan bahasa pada ruang publik, pemerintah daerah harus berperan sineergis dengan pemerintah melalui Badan Bahasa untuk mengatur berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia pada ruang publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Simpulan

Simpulan dasar dari makalah ini merujuk pada dua aspek utama. Aspek pertama, bahwa tanggung jawab terhadap penguatan bahasa negara dalam ruang publik merupakan tanggung jawab yang bersifat sinergis antara pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan penguatan bahasa negara pada ruang publik. Aspek kedua, bahwa untuk penguatan bahasa negara dalam ruang publik, pemerintah daerah dapat membentuk peraturan daerah bersifat atributif tentang penguatan bahasa negara dan aspek kearifan lokalnya pada bahasa daerah. kedua aspek tersebut menjadi bagian penting dari arus globalisasi.

Daftar Pustaka

- Budiyono. dkk.. 2015. “Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah”. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 67, Th. XVII Desember, 2015.
- Mohammad, A. Musa'ad. 2011. “Kontekstualisasi Pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Papua: Perspektif Struktur Dan Kewenangan

Pemerintahan”, Jurnal *Kajian*, Vol.16, No.2, Juni 2011.

Republik Indonesia, UUD NRI 1945

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Rina Heryani. 2019. “Eksistensi Bahasa Indonesia di Ruang Publik”, Kongres Bahasa Indonesia, diakses melalui

http://kbi.kemdikbud.go.id/kbi_back/file/dokumen_en_makalah/dokumen_makalah_1540549196.pdf. pada 19 Juni 2019.

Wahyu Nugroho. 2013. “Menyusun Undang-Undang yang Responsif dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila”, Jurnal *Legislasi Indonesia* Vol. 10 No. 03, September 2013.

Sholeh Dasuki. dkk.. 2015. “Pemakaian Bahasa Indonesia dalam Ruang Publik di Kota Surakarta”, Seminar Nasional Pendidikan Bahasa Indonesia 2015.

http://rri.co.id/post/berita/322415/nasional/penggunaan_bahasa_indonesia_di_ruang_publik_memprihatinkan.html diakses pada 11 Juli 2019.

Laporan Hasil Diskusi
Seminar Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang
Publik: Perkuat Pengawasan

Hari, Tanggal : Selasa, 6 Agustus 2019
Pemakalah : 1. Fatkhul Muin
 2. Siti Fitriah
 3. Eka Suryatin
Moderator : I Ketut Darma
Pencatat : Faisal Meinaldy
Ruang : Mahabarata III
Waktu/ Sesi : Sesi 2 (14.45--16.05 WIB)

Diskusi

Penanya	Mina
Profesi	Penerjemah
Instansi	Mahkamah Agung
Pemakalah	Fatkhul Muin
Pertanyaan	1. Perlukah setiap instansi pemerintah memiliki unit kebahasaan? 2. Sebagai orang hukum, apakah perlu bahasa hukum disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia? → jika ya, apakah ada pengaruhnya terhadap kekuatan hukum?
Jawaban	Seharusnya di dalam setiap Lembaga terdapat ahli bahasa untuk mengurus perihal kebahasaan.

	Rekomendasi: unit tidak perlu dibentuk, hanya saja perlu ada ahli bahasa. Prof. Jimly itu menyampaikan dalam satu karyanya lembaga negara itu ada dua: lembaga negara utama (<i>state primary orkhan</i>) dan lembaga tambahan. Badan Bahasa kategorinya adalah lembaga negara utama, tetapi di bawah Kementerian Pendidikan. Artinya setiap instansi pemerintah terutama yang berkaitan dengan peraturan, keputusan atau <i>psiking</i> dalam bahasa hukumnya kebijakan harusnya ada orang bahasa supaya nanti tidak menjadi satu permasalahan berupa gugatan di Tata Usaha Negara yang itu bisa terjadi karena ada kesalahan dari sisi bahasa. Rekomendasi: unit bahasa tidak perlu dibentuk, tetapi fungsional perlu ada. Tujuannya adalah untuk memperkuat produk bahasa setiap institusi, seperti SK, undang-undang. Kalau ditanya apakah bahasa hukum itu harus bahasa Indonesia? Dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 dikatakan bahasa undang-undang harus

	menggunakan bahasa Indonesia. Itu sudah jelas, tidak boleh bahasa asing masuk sedikit pun dalam nomenklturnya. Bahkan gratifikasi berkaitan dengan konvenan atau konvensi-konvensi internasional harus menggunakan bahasa Indonesia.

Penanya	Laila
Profesi	Guru
Instansi	MAN 14 Jakarta
Pemakalah	Fatkhul Muin
Pertanyaan	Terkait Perda yang bertentangan dengan UU, mengapa bisa demikian?
Jawaban	Fatkhul: Ada yang hierarki di dalam perundangan. Yang paling tinggi adalah UUD 1945 (amandemen). Yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan yang di atasnya. Perlu dibawa ke MA/MK jika bertentangan. Hal itu sudah jelas dalam ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kalau yang bertentangan itu undang-undang dengan Undang-Undang Dasar maka dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Kalau yang

	bertentangan itu di bawah undang-undang terhadap undang-undang maka dibawa ke Mahkamah Agung. Kita kebetulan undang-undang 12 itu berkaitan dengan pasal 7 ayat 1 mengadopsi sistem hukum dari luar.

**PENGUATAN BAHASA INDONESIA
DALAM RUANG PUBLIK
DI PASAR KANGEN JOGJA 2019**

Siti Fitriah

Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Gadjah Mada
sitifitriah2303@gmail.com

Pendahuluan

Bahasa Indonesia adalah identitas bangsa Indonesia. Bagaimana suatu warga negara menggunakan bahasa, itulah yang menunjukkan kemajuan atau kemunduran suatu bahasa. Jargon utama yang sering didengungkan oleh para ahli, praktisi maupun akademisi di ruang seminar adalah “utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.” Lantas seberapa signifikan jargon tersebut direalisasikan di ruang publik?, kemudian langkah-langkah apa saja yang telah diambil oleh pemerintah untuk mengajak masyarakat lebih mengutamakan bahasa Indonesia dibandingkan bahasa daerah maupun bahasa asing?, Apakah hanya berhenti di ruang seminar, tanpa benar-benar mengajak para pelaku usaha yang menyimpangkan bahasa Indonesia demi kepentingan waralaba yang dimilikinya untuk berdialog bersama?.

Dalam hal ini, seharusnya pemerintah lebih tegas untuk mengumandangkan pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik sesuai dengan mandat UUD Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan

Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Pada pasal 36 ayat 3 secara jelas menyatakan bahwa “Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, dan organisasi yang didirikan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum.” Di samping itu, dijabarkan lagi secara rinci pada pasal 38 ayat 1 bahwa “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum.”

Jika menilik pernyataan yang diuraikan secara gamblang di dalam undang-undang yang telah disebutkan di atas, sebagai warga negara Indonesia yang baik dan taat terhadap peraturan seyogianya lebih mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia daripada bahasa daerah maupun bahasa asing. Namun, kesadaran masyarakat untuk menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah yang dicanangkan masih minim dilakukan oleh para pelaku usaha. Hal ini tentu saja didasari oleh berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Salah satunya adalah untuk menarik minat para konsumen untuk datang ke warung maupun dagangannya. Ruang publik adalah ruang tempat seluruh pelaku usaha dapat bersuka hati mengekspresikan keterampilan bahasanya untuk menarik konsumen, sehingga selain tugas pemerintah untuk menyadarkan para pelaku usaha ini, peran masyarakat secara umum dan secara luas sangat dibutuhkan.

Fokus utama penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi penggunaan bahasa oleh para pelaku usaha di salah satu kota di Indonesia yang terkenal dengan pariwisatanya selain Bali, yaitu DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta). Selain terkenal sebagai kota pelajar, Yogyakarta juga dipenuhi dengan berbagai macam pariwisata unik yang kerap menarik para pelancong lokal dan mancanegara untuk datang menikmati wisata yang disuguhkan. Salah satunya adalah Pasar Kangen Jogja yang diselenggarakan pada tanggal 12 Juli hingga 20 Juli tahun 2019.

Penggunaan Bahasa di Pasar Kangen Jogja

Pasar Kangen Jogja adalah sebuah agenda tahunan yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 2007 oleh pemerintah DIY. Agenda tahunan ini diselenggarakan di Taman Budaya Yogyakarta (TBY) untuk mempertahankan kekhasan budaya Jawa dari berbagai aspek. Pada acara tersebut, pengunjung akan disuguhi dengan berbagai macam kultur Jawa tempo dulu, baik dari segi makanan, aksesoris, barang antik, maupun pertunjukan kesenian. Pada umumnya, para pelaku usaha yang mendirikan stan di Pasar Kangen adalah warga sekitar Yogyakarta yang ingin turut andil menyemarakkan acara tersebut.

Terkait dengan tujuan utama Pasar Kangen Jogja, yaitu mempertahankan kultur Jawa serta memperkenalkan budaya Jawa pada khalayak umum, penggunaan bahasa Jawa tidak luput juga meramaikan suasana tersebut. Banyak sekali kalimat-kalimat unik yang digunakan oleh pelaku usaha untuk menyemarakkan suasana serta menarik para

pengunjung untuk berswafoto dengan telepon genggamnya. Meskipun bermandikan nuansa khas Jawa, penggunaan bahasa Indonesia seharusnya turut dipertimbangkan. Mengingat, para pengunjung datang dari berbagai pelosok di Indonesia dan mancanegara. Justru pada momen seperti inilah, kecintaan terhadap bahasa Indonesia harus ditunjukkan sebagai bentuk kepatuhan terhadap undang-undang tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Disamping itu, pemakaian bahasa Indonesia juga akan memudahkan para pengunjung yang tidak mengenal bahasa Jawa.

Meskipun bahasa Jawa lebih banyak mendominasi di Pasar Kangen Jogja, bahasa Indonesia juga turut digunakan meskipun hanya sebagai “pemanis” pembentukan kalimat. Yang dimaksud dengan “pemanis” di sini adalah bahwa bahasa Indonesia hanya sebagai pelengkap deretan bahasa Jawa untuk menghasilkan kalimat yang unik serta dapat menarik para pengunjung. Di samping itu, pemakaian kata dalam bahasa Indonesia juga tidak sepenuhnya menggunakan kaidah yang benar. Berikut adalah beberapa contoh data yang diambil dari instagram @yogyakarta dengan penjelasan pada masing-masing data.

Gambar 1



‘Daripada’ pada kalimat di dalam gambar 1 adalah bentuk bahasa Indonesia yang berfungsi sebagai partikel kata depan untuk menandai perbandingan. Partikel ‘daripada’ digunakan di tengah-tengah pemakaian bahasa Jawa. Pembentukan kalimat sebagaimana di atas secara tidak langsung akan memiskinkan kosakata bahasa Jawa yang harusnya dapat dilestarikan (‘daripada’ = *ketimbang*). Dalam hal ini, alangkah baiknya untuk tidak mencampuradukkan dua bahasa dalam satu kalimat, sehingga tidak membingungkan warga Indonesia yang tidak mengetahui bahasa Jawa.

Gambar 2



Kalimat pada gambar 2 di atas, secara keseluruhan menggunakan bahasa Indonesia. Namun, penulis menggunakan kata tidak baku bahasa Indonesia 'udah', yang seharusnya menggunakan kata baku yaitu 'sudah'.

Gambar 3



Kalimat yang digunakan pada gambar 3 adalah gabungan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Penggunaan istilah *gendakan* ‘perempuan simpanan’ hanya akan terdengar asing bagi para pengunjung yang tidak mengerti bahasa Jawa. Itulah mengapa, bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa pemersatu bangsa Indonesia sehingga pernyataan yang digunakan di dalam bahasa Jawa akan tetap dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia pada umumnya.

Gambar 4



Pada gambar 4 terdapat penggunaan partikel *di-* yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Partikel *di-* seharusnya digabung menjadi ‘dibuang’ bukan ‘di buang’. Penggunaan bahasa Indonesia tidak

sesuai dengan kaidah yang ada adalah bukti minimnya kecintaan masyarakat terhadap bahasa Indonesia.

Gambar 5



Pada gambar 5 terdapat pencampuran bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Secara keseluruhan kalimat pada gambar di atas menggunakan bahasa Indonesia, namun hanya satu kata yang menggunakan bahasa Jawa yaitu *ora* 'tidak'. Dengan menyisipkan bahasa Jawa *ora* 'tidak' di dalam tatanan kata bahasa Indonesia, si penulis ingin menunjukkan identitas bahasa Jawa di Pasar Kangen Jogja. Identitas kecintaan penggunaan bahasa Indonesia inilah yang perlu dipertanyakan lebih lanjut, karena kita semua

berada pada naungan bendera merah putih yang saling berikrar bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa resmi yang digunakan di ruang publik (Rustono).⁷

Lebih lanjut, bahasa yang digunakan pada contoh gambar di atas adalah perpaduan antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah yaitu Jawa. Secara kontekstual, penggunaan bahasa yang sedemikian rupa memang bertujuan untuk memeriahkan acara yang dilaksanakan setahun sekali tersebut. Namun, bukan berarti pencampuradukan bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa yang dapat menggerus penggunaan kaidah bahasa Indonesia maupun bahasa Jawa itu sendiri diperbolehkan. Dengan mencampuradukkan kosakata bahasa Indonesia dan Jawa sebagaimana pada contoh gambar 1, 3, dan 5, secara tidak sadar akan memiskinkan kosakata pada bahasa tersebut.

Dalam hemat saya, pemerintah Yogyakarta yang menyelenggarakan Pasar Kangen Jogja seharusnya dapat memberikan imbauan kepada para pelaku usaha yang terpilih mendirikan stan di sana untuk lebih mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia. Hal ini perlu dilakukan karena ini menyangkut muruah bangsa Indonesia itu sendiri, sebab bahasa Indonesia adalah identitas nasional yang dapat kita tunjukkan kepada bangsa-bangsa yang ada di seluruh dunia (Dasuki, 2015:255). Di samping itu juga, bahasa Indonesia adalah perekat antarsuku yang

⁷<https://unnes.ac.id/pakar/bahasa-indonesia-di-ruang-publik/>

bermacam-macam yang ada di Indonesia, sehingga sebagai warga negara Indonesia kita harus bersama-sama menjaga muruah tersebut hingga tidak padam di negeri sendiri.

Penutup

Penguatan bahasa Indonesia di ruang publik bukan hanya pekerjaan pemerintah. Namun, masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan juga harus turut andil memperkuat bahasa Indonesia di ruang publik. Penguatan bahasa Indonesia tidak boleh berhenti di ruang-ruang seminar maupun di tempat penyuluhan seperti halnya sekolah-sekolah. Namun, masyarakat selaku pengusaha juga harus turut disertakan di dalamnya. Hal ini bertujuan untuk meminimalisasi penggunaan bahasa asing maupun daerah di kompleks perdagangan yang ada di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Dasuki, Sholeh dkk. 2015. “Pemakaian Bahasa Indonesia dalam Ruang Publik di Kota Suarakarta”. *Seminar Nasional Pendidikan Bahasa Indonesia*. Hal 255-265.
- Rustono, 2017. Bahasa Indonesia di Ruang Publik. Diakses dari <https://unnes.ac.id/pakar/bahasa-indonesia-di-ruang-publik/>
- Tim Penyusun KBBI. 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V. Diakses dari aplikasi KBBI V 0.1.5 Beta (15).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang
Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Laporan Hasil Diskusi
Seminar Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang
Publik: Perkuat Pengawasan

Hari, Tanggal : Selasa, 6 Agustus 2019

Pemakalah 1. Fatkhul Muin
 2. Siti Fitriah
 3. Eka Suryatin

Moderator : I Ketut Darma

Pencatat : Faisal Meinaldy

Ruang : Mahabarata III

Waktu/ Sesi : Sesi 2 (14.45--16.05 WIB)

Diskusi

Penanya	Laila
Profesi	Guru
Instansi	MAN 14 Jakarta
Pemakalah	Siti Fitriah
Pertanyaan	Terkait Pasar Kangen, sebagai pasar yang ada di daerah, apakah harus penggunaan bahasa negara diterapkan di pasar yang baik pedagang maupun pembelinya merupakan warga lokal? Bukankah yang perlu hanya papan penunjuk utama saja?
Jawaban	Pasar Kangen Jogja bukanlah pasar sebagaimana pasar tradisional lainnya melainkan sebuah acara tahunan yang diselenggarakan oleh

	pemerintah untuk mempertahankan serta mengenalkan budaya Jawa kepada khalayak umum. Karena itu, banyak pendatang dari luar DIY. Dengan demikian, perlu ada penggunaan bahasa yang bisa dipahami, yakni bahasa Indonesia.

PENGUATAN BAHASA INDONESIA DI RUANG PUBLIK: STRATEGI PENGEMBANGAN SIKAP BAHASA KABUPATEN BANJAR

Eka Suryatin
Balai Bahasa Kalimantan Selatan
ekasuryatin@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini membahas penggunaan bahasa ruang publik di Kabupaten Banjar dan strategi penguatan bahasa Indonesia di ruang publik masyarakat Kabupaten Banjar. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan penggunaan bahasa ruang publik di Kabupaten Banjar dan menjelaskan strategi penguatan bahasa Indonesia di ruang publik masyarakat Banjar. Metode penelitian deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Subjek penelitian ini adalah penggunaan bahasa tulis ruang publik pada lembaga pemerintah, swasta, dan pendidikan yang berada di wilayah Kabupaten Banjar. Objek penelitian ini adalah unsur kebahasaan tertulis yang terdapat pada lembaga pemerintah, swasta, dan pendidikan. Data penelitian ada tujuh objek yaitu tulisan nama lembaga dan gedung, sarana umum, produk barang/jasa, nama jabatan, penunjuk arah atau rambu umum dan tulisan berbentuk spanduk atau alat informasi sejenis lainnya. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik Kabupaten Banjar cukup terkendali. Hal itu menunjukkan bahwa masyarakat Banjar memiliki sikap yang cukup positif terhadap bahasa Indonesia. Kekurangtepatan penggunaan ejaan sangat dominan

dalam penggunaan bahasa di ruang publik. Ada beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk penguatan bahasa Indonesia di ruang publik Masyarakat Banjar, di antaranya kerja sama antarpihak baik pemerintah, swasta, maupun lembaga pendidikan, pembinaan bahasa kepada seluruh lapisan masyarakat, dan penghargaan kepada pengguna bahasa yang sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2009.

Kata kunci: *penguatan, bahasa Indonesia, ruang publik, dan strategi.*

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kabupaten Banjar merupakan salah satu wilayah di Kalimantan Selatan yang dikenal dengan sebutan Kota Serambi Mekah. Kabupaten Banjar dikenal dengan pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, industri dan pertambangan. Setiap pusat pemerintah, perdagangan, pendidikan, dan industri mempunyai nama lembaga yang berbeda. Penamaan lembaga tersebut bertujuan sebagai identitas diri yang akan membedakan nama lembaga yang satu dengan lainnya.

Tulisan-tulisan di ruang publik pada suatu lembaga itu cukup beragam. Ada yang menggunakan bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa asing, dan ada juga yang menggunakan bahasa keduanya, yakni bahasa Indonesia dan bahasa asing. Tidak hanya itu saja, dalam tulisan di ruang publik yang mereka buat ejaan dan pilihan katanya juga bervariasi ada yang

sudah sesuai dengan kaidah PUEBI ada juga yang belum.

Hal di atas bergantung pada sikap bahasa masing-masing. Apabila seseorang memiliki sikap bahasa yang positif tentu akan memperhatikan bahasanya, begitu juga sebaliknya. Sikap bahasa merupakan peristiwa kejiwaan yang merupakan bagian dari sikap pada umumnya (Suwito, 1983:87—88). Sikap bahasa bisa diamati melalui perilaku berbahasa atau perilaku tutur, tetapi tidak semua perilaku tutur mencerminkan sikap bahasa. Demikian juga sebaliknya, sikap bahasa belum tentu tercermin dari perilaku tutur.

Sebagai kota yang memiliki julukan Kota Serambi Mekah, pemerintahan di kabupaten itu mengharuskan setiap instansi pemerintah dan swasta menuliskan papan nama lembaganya yang didahului dengan aksara Arab Melayu. Keharusan itu sesuai dengan Perda Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penulisan Identitas dengan Huruf Arab Melayu, Pasal 5 yang berbunyi setiap nama kantor, sekolah, perusahaan, toko, dan setiap tulisan yang sifatnya identitas, baik lembaga maupun pemerintah daerah maupun swasta yang berada di wilayah Kabupaten Banjar wajib menuliskan identitas dengan huruf Melayu Arab dan Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi identitas dengan huruf Arab Melayu diletakkan di atas tulisan huruf nasional/daerah, ayat (3) yang berbunyi tulisan huruf Arab Melayu ditulis menggunakan warna yang cerah dan ukurannya disesuaikan dengan tulisan huruf nasional/daerah di bawahnya sehingga tidak heran jika di Kabupaten Banjar hampir

keseluruhan nama lembaga khususnya lembaga pemerintah menggunakan bahasa Arab Melayu.

Perda Kabupaten Banjar tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan mengatur bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Selanjutnya, pada pasal 37 ayat (1) disampaikan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi tentang produk barang atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri yang beredar di Indonesia, ayat (2) disampaikan pula bahwa informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan bahasa daerah atau bahasa asing sesuai dengan keperluan.

Pasal 38 ayat (1) dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lainnya yang merupakan pelayanan umum. Selanjutnya, pada ayat (2) pasal tersebut diatur bahwa penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai bahasa daerah atau bahasa asing jika dipandang perlu.

Fenomena di atas menjadi daya tarik dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penggunaan bahasa ruang publik di Kabupaten Banjar dan bagaimana upaya dan strategi pemerintah dalam rangka penguatan bahasa Indonesia di ruang publik Masyarakat Banjar.

Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan penggunaan bahasa ruang publik di Kabupaten Banjar dan menjelaskan upaya dan strategi pemerintah dalam rangka penguatan bahasa Indonesia di ruang publik Masyarakat Banjar.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan bahasa tulis ruang publik pada lembaga pemerintah, swasta, dan pendidikan di Kabupaten Banjar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena penelitian dilakukan semata-mata berdasarkan pada fakta yang ada atau fenomena yang secara empiris hidup pada penutur-penuturnya sehingga yang dihasilkan atau yang dicatat berupa perian bahasa yang biasa dikatakan sifatnya seperti potret, paparan seperti adanya (Sudaryanto, 1988: 62).

Subjek penelitian ini adalah penggunaan bahasa tulis ruang publik pada lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan lembaga pendidikan yang berada di wilayah Kabupaten Banjar. Objek penelitian ini adalah unsur kebahasaan tertulis yang terdapat pada lembaga pemerintah, swasta, dan pendidikan. Data penelitian difokuskan pada tujuh objek yaitu tulisan nama lembaga dan gedung, sarana umum, produk

barang/jasa, nama jabatan, penunjuk arah atau rambu umum dan tulisan berbentuk spanduk atau alat informasi sejenis lainnya pada lembaga pemerintah, swasta, dan pendidikan di Kabupaten Banjar.

Pengumpulan data penggunaan bahasa di ruang publik dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu: (a) mengumpulkan data penggunaan bahasa di ruang publik dari sepuluh lembaga di Kabupaten Banjar, (b) memilih sepuluh buah data yang mewakili tujuh objek pengutamaan bahasa negara dengan ketentuan tulisan nama lembaga dan gedung sebanyak dua data, tulisan nama sarana umum sebanyak dua data, tulisan nama ruang pertemuan sebanyak satu data, tulisan nama produk barang/jasa sebanyak satu data, tulisan nama jabatan satu data, tulisan petunjuk arah atau rambu umum, dan tulisan spanduk atau alat informasi lainnya sebanyak dua data. Data yang diperlukan berjumlah seratus data dari sepuluh lembaga penggunaan bahasa di ruang publik.

Setelah data terkumpul kemudian dilakukan pengolahan data dengan cara (a) mengodifikasi seratus data sesuai petunjuk kodifikasi, (b) menilai data sesuai dengan kaidah penilaian yang ditentukan, dan (3) memasukkan data ke dalam tabel hingga menghasilkan peringkat keterkendalian.

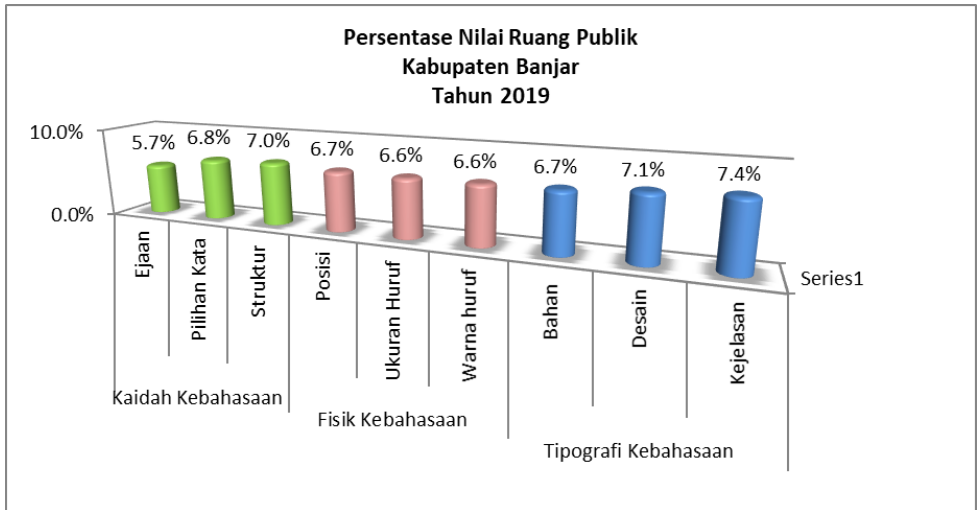
PEMBAHASAN

1. Penggunaan Bahasa Ruang Publik di Kabupaten Banjar

Berdasarkan data yang peneliti kumpulkan, ditemukan bahwa penggunaan bahasa ruang publik di

Kabupaten Banjar terdapat kesalahan penulisan ejaan, diksi, dan kalimat. Kesalahan ejaan yang ditemukan terkait dengan penggunaan tanda baca, penulisan huruf, dan penulisan unsur asing/serapan. Sementara itu, kesalahan diksi ruang publik di Kabupaten Banjar ditemukan adanya penggunaan bahasa daerah, bahasa asing, dan bahkan bahasa yang bersama digunakan. Pencampuran bahasa yang digunakan berupa campuran bahasa Indonesia dengan bahasa asing, dan campuran bahasa Indonesia dengan bahasa daerah. Berkaitan dengan penggunaan bahasa asing dan bahasa daerah di ruang publik yang ditemukan peneliti, papan nama lembaga pemerintah di Kabupaten Banjar menempatkan bahasa asing yaitu bahasa Arab di atas bahasa Indonesia. Hal ini sesuai dengan Perda Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2006. Kesalahan kalimat terjadi karena adanya kesalahan struktur yang digunakan.

Dilihat dari papan nama ruang publik lembaga pemerintah, swasta, dan pendidikan yang ditemukan, setiap papan nama mempunyai tipografi kebahasaan dan fisik kebahasaan yang berbeda-beda. Dari segi tipografi, papan nama yang digunakan ada yang terbuat dari besi aluminium, kayu, kaca, plastik, kain, dan kertas. Papan nama yang paling dominan terbuat dari bahan besi aluminium dan kayu. Berikut tabel persentase nilai hasil penggunaan bahasa ruang publik di Kabupaten Banjar.



Berdasarkan diagram persentase di atas tampak bahwa dari segi kaidah kebahasaan, ejaan pada papan nama lembaga pemerintah, swasta, dan pendidikan hanya sebanyak 5,7% yang sesuai dengan kaidah yang ditentukan. Sementara itu, sebanyak 6,8% menunjukkan pemilihan diksi yang tepat, dan sebanyak 7% yang kalimatnya sudah sesuai dengan struktur kalimat bahasa Indonesia.

Penggunaan ejaan di ruang publik yang nilainya hanya 5,7% menunjukkan bahwa masyarakat kurang memperhatikan bagaimana penulisan ejaan yang benar sesuai dengan kaidahnya. Ada beberapa alasan yang menyebabkan nilai pada aspek ejaan masih rendah. Alasan yang pertama karena faktor ketidaktahuan masyarakat terkait dengan penggunaan ejaan di ruang publik atau minimnya pengetahuan masyarakat tentang ejaan. Alasan kedua karena faktor kesengajaan, maksudnya masyarakat

mengetahui bagaimana seharusnya penulisan yang tepatnya sesuai dengan kaidah PUEBI tetapi mereka tidak peduli yang penting dapat dibaca dan maksudnya sampai kepada pembaca. Alasan ketiga, karena kesalahan ketika mencetak. Hal ini berhubungan dengan pihak percetakan, yaitu ketika mencetak hasil tidak sesuai dengan konsep sebelumnya. Alasan yang keempat yaitu, karena seni dan keindahan untuk menarik minat pembacanya. Biasanya masyarakat menuliskan nama lembaga atau nama produk barang di papan nama ruang publik dengan tulisan yang bervariasi (bercampur antara huruf kecil dengan kapital, bercampur antara huruf dengan angka).

Sikap bahasa masyarakat Kabupaten Banjar terhadap pemilihan dan penggunaan diksi sudah menunjukkan sikap yang positif walaupun hampir semua nama lembaga pemerintah pada papan nama ruang publik Kabupaten Banjar menggunakan bahasa asing, bahasa Arab. Hal ini karena pada objek penggunaan bahasa yang lain misalnya tulisan nama produk, nama ruangan, nama jabatan, penunjuk arah, dan spanduk hanya sedikit yang diksinya belum tepat.

Begitu juga, sikap bahasa masyarakat Banjar dalam menyusun kalimat, mereka juga sudah memiliki sikap yang positif walaupun ada beberapa papan nama ruang publik yang masih menggunakan struktur asing Menerangkan-Diterangkan (MD).

Untuk menguatkan argumen di atas, berikut contoh papan nama ruang publik baik lembaga pemerintah, swasta, maupun pendidikan yang terletak di wilayah Kabupaten Banjar.

a. Papan nama lembaga pemerintahan



Penggunaan bahasa Indonesia pada papan nama lembaga pemerintah itu kurang tepat karena letak urutan penulisan Arab Melayu di atas bahasa Indonesia. Penulisan Arab Melayu seharusnya diletakkan di bawah bahasa Indonesia. Aturan penulisan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009.

Penulisan alamat pada papan nama di atas belum tepat. Kata ‘jalan’ sebaiknya ditulis lengkap tidak disingkat ‘jl.’. Penulisan singkatan ‘A.’ yang merupakan kepanjangan ‘Ahmad’ dan ‘No.’ kepanjangan dari ‘Nomor’ sudah benar. Namun, kata ‘Ahmad’ dan ‘Nomor’ yang terdiri atas satu suku kata sebaiknya ditulis lengkap. Demikian halnya kata ‘telp.’ yang merupakan singkatan dari telepon sebaiknya, ditulis lengkap ‘telepon’ yang diikuti tanda titik dua tepat di belakang huruf terakhir. Untuk memisahkan kata dengan rincian angka nomor teleponnya. Selanjutnya, penulisan ‘kilometer’ boleh disingkat menjadi ‘km.’ yang ditulis dengan titik. Penulisan singkatan ‘km.’ pada papan nama tersebut ditulis ‘KM.’ menggunakan huruf kapital semua

menyesuaikan dengan penulisan kata yang lain pada papan nama itu.

Selain itu, kesalahan ejaan yang lain nampak pada penulisan tanda baca. Penulisan alamat pada papan nama itu tidak dipisahkan dengan tanda koma (.). Seharusnya untuk memisahkan bagian-bagian alamat digunakan tanda koma (.). Hal ini sesuai dengan kaidah *PUEBI*, tanda koma dipakai di antara (i) nama dan alamat, (ii) bagian-bagian alamat, (iii) tempat dan tanggal, dan (iv) nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan.

b. Papan nama lembaga swasta



Papan nama badan usaha yang bergerak dalam bidang pengembang perumahan di atas terdapat kesalahan penulisan singkatan *PT.* dan penggunaan kata berupa interferensi bahasa asing, yaitu kata *fax*. Penulisan singkatan perseroan terbatas itu sebaiknya ditulis PT tanpa tanda baca apapun. Hal ini sesuai dengan kaidah dalam *PUEBI*, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Kata *fax* berasal dari kata *fac simile* dalam bahasa Latin yang berarti membuat salinan yang sama dengan aslinya. Kata *fax* ini diserap ke dalam bahasa

Indonesia melalui proses penyerapan penyesuaian ejaan tanpa penyesuaian lafal, yaitu mengganti huruf *c* menjadi *k*. Dari proses penyesuaian ejaan itu, kata *fax* padanan dalam bahasa Indonesianya adalah ‘faksimile’. Penyingkatan kata ‘faksimile’ yang benar adalah *faks*. Sebaiknya istilah itu ditulis bentuk lengkapnya, yaitu *faksimile*. Sama halnya dengan bentuk singkatan seperti jl., Km., No., dan telp. sebaiknya kata-kata itu ditulis lengkap tidak disingkat. Penulisan angka 0511 pada nomor telepon sebaiknya diberi tanda kurung. Hal ini untuk menandakan bahwa nomor 0511 itu sifatnya bisa digunakan dan juga tidak digunakan. Nomor itu digunakan apabila penelepon berada di luar wilayah dan tidak digunakan apabila penelepon berada dalam satu wilayah.

c. Papan nama lembaga pendidikan



Kesalahan penggunaan bahasa Indonesia pada papan nama di atas terletak pada kesalahan ejaan, yaitu penulisan singkatan dan tanda baca. Papan nama itu menggunakan tulisan bahasa Indonesia dan Arab Melayu yang tata letaknya sudah sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, penulisan bahasa Indonesia ditulis lebih dahulu baru tulisan Arab Melayu. Selain itu, penulisan pada papan nama itu menggunakan huruf kapital semua, yaitu ‘PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR’ sudah tepat, begitu pun ‘DINAS PENDIDIKAN’, dan ‘SDN KERATON 4’.

Kesalahan penulisan tanda baca terdapat pada cara meletakkan titik dua (:) berikut ‘NIS: 101150101075’ dan ‘NPSN : 30300545’. Tanda baca titik dua seharusnya diletakkan setelah huruf terakhir kata tanpa spasi, yaitu ‘NIS: 101150101075’ dan ‘NPSN: 30300545’.

Penulisan yang terdiri atas satu kata disarankan ditulis lengkap seperti jl. seharusnya ditulis ‘jalan’ dan no. ditulis nomor. Penulisan singkatan ‘Kel.’ yang merupakan singkatan dari kelurahan. Sebaiknya, penulisan ditulis lengkap ‘kelurahan’ karena hanya terdiri satu kata.

Kesalahan penulisan alamat pada papan nama di atas seharusnya menggunakan tanda baca koma untuk memisahkan bagian-bagian alamat, yaitu ‘Jalan Menteri Empat, Gang Kharisma Abadi, Kelurahan Jawa, Martapura 70511’. Hal ini sesuai dengan kaidah *PUEBI*, tanda koma dipakai di antara (i) nama dan alamat, (ii) bagian-bagian alamat, (iii) tempat dan tanggal, dan (iv) nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Penulisan frasa kode pos sesudah kata Martapura sebaiknya tidak perlu ditulis karena lazimnya setelah nama kota diikuti kode pos. Penulisan frasa kode pos dianggap tidak perlu.

2. Upaya dan Strategi Penguatan Penggunaan Bahasa Indonesia Ruang Publik Masyarakat Banjar

Hasil penelitian menunjukkan situasi kebahasaan di Kabupaten Banjar yang sangat kompleks. Penggunaan ejaan, pemilihan kata, dan penyusunan kalimat masih perlu diperhatikan. Selain itu, adanya perda dan undang-undang kebahasaan yang tidak sinkron membuat masyarakat bingung menentukan sikap, langkah mana yang akan ditentukan. Oleh karena itu, diperlukan beberapa upaya dan strategi penguatan bahasa Indonesia untuk mengembangkan sikap berbahasa yang baik dan benar oleh para pemakainya khususnya di ruang publik. Upaya dan strategi yang perlu dilakukan pemerintah antara lain sebagai berikut.

1. Pemerintah pusat dalam hal ini Balai Bahasa Kalimantan Selatan perlu berkoordinasi dan bertemu dengan pemerintah daerah membicarakan tentang Perda Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Setelah bertemu akan ada hasil kebijakan yang mewajibkan setiap warga negara mengutamakan bahasa Indonesia dibandingkan bahasa asing, hal itu sesuai dengan Undang-Undang Kebahasaan Nomor 24 Tahun 2009. Terkait perda Kabupaten Banjar, tanpa mengurangi maksud dan tujuannya untuk menunjang Keislaman di Kabupaten Banjar sesuai dengan predikat

Martapura sebagai Kota Serambi Mekah penulisan huruf Arab Melayu bisa diletakkan di bawah tulisan bahasa Indonesia dengan ditulis cetak miring dan lebih kecil;

2. Pemerintah perlu menyosialisasikan Undang-Undang Kebahasaan Nomor 24 Tahun 2009 kepada lembaga pemerintah, swasta, dan pendidikan;
3. Pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi perlu mengambil kebijakan penguatan bahasa negara dengan membuat pergub tentang pengutamaan bahasa negara;
4. Kegiatan pemantauan bahasa perlu terus dilakukan ke setiap wilayah kota atau kabupaten, setelah itu hasil dari pemantauan perlu disampaikan kepada masyarakat melalui kegiatan DKT (diskusi kelompok terpumpun) yang nantinya akan menghasilkan suatu kebijakan;
5. Kegiatan penyuluhan kebahasaan perlu ditingkatkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan kebahasaan masyarakat baik itu materi ejaan, diksi, kalimat, maupun paragraf;
6. Diperlukan kerja sama dengan lembaga swasta khususnya percetakan agar mereka memiliki pengetahuan yang lebih tentang kebahasaan. Dalam hal ini balai atau kantor bisa memberikan penyuluhan dan pelatihan khusus;
7. Balai atau kantor perlu bekerja sama dengan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

Terpadu Satu Pintu terkait dengan aturan pemberian izin kepada lembaga-lembaga yang meminta izin mendirikan usaha. Kerja sama itu bertujuan agar Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu akan memberikan informasi terkait dengan Undang-Undang Kebahasaan Nomor 24 Tahun 2009;

8. Pembinaan bahasa Indonesia kepada generasi muda harus terus ditingkatkan dengan cara diadakan berbagai lomba-lomba kebahasaan seperti cerdas cermat tentang kebahasaan dalam rangka penguatan bahasa negara.
9. Pemberian penghargaan kepada pengguna bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kebahasaan Nomor 24 Tahun 2009.

PENUTUP

Berdasarkan uraian pembahasan di atas disimpulkan bahwa penggunaan bahasa di ruang publik Kabupaten Banjar masih terkendali. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Banjar memiliki sikap positif terhadap penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik seperti: sarana umum, nama ruang pertemuan, produk barang/jasa, nama jabatan, rambu umum, dan alat informasi lainnya. Terkecuali dalam menuliskan nama lembaga khususnya lembaga pemerintah, penulisan nama lembaga itu dominan dengan posisi menempatkan bahasa asing yaitu, bahasa Arab pada posisi atas dan bahasa Indonesia pada posisi bawah. Walaupun Kabupaten Banjar penggunaan bahasanya masih terkendali tetapi kesalahan penggunaan ejaan

masih banyak ditemukan seperti penulisan alamat, penulisan tanda baca, penggunaan huruf kapital.

Upaya dan strategi perlu terus dilakukan agar sikap positif masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Banjar tidak bergeser. Pembinaan dan penyuluhan kebahasaan perlu ditingkatkan agar pengetahuan kebahasaan masyarakat terus meningkat. Kerja sama dengan semua pihak baik pemerintah, swasta, dan pendidikan harus terus ditingkatkan untuk terus menjaga bahasa Indonesia sebagai lambang identitas dan jati diri bangsa.

Daftar Pustaka

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Kementerian Pendidikan Nasional. 2011.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor
24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa,
dan Lambang Negara, serta Lagu
Kebangsaan. Jakarta: Badan Pengembangan
dan Pembinaan Bahasa Kementerian
Pendidikan Nasional.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2016. Pedoman Umum Ejaan Bahasa
Indonesia Edisi Keempat. Jakarta: Badan
Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

2018. *Petunjuk Teknis Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1997. *Contoh Penulisan Papan Nama dan Papan Petunjuk Di Lingkungan Hotel*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Perda Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penulisan Identitas dengan Huruf Arab Melayu.
- Santosa, Puji dan Muhammad Jaruki. 2016. *Mahir Berbahasa Indonesia Baik, Benar, dan Santun*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sasangka, Sry Satrya Tjatur Wisnu. 2016. *Kalimat: Seri Penyuluhan Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Pembinaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sudaryanto. 1988. *Metode Linguistik: Bagian Pertama ke Arah memahami Metode Linguistik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Suwito, 1983. *Pengantar Awal Sociolinguistik Teori dan Problem*. Surakarta: Henary Offset Solo.

Laporan Hasil Diskusi

Hari, Tanggal : Selasa, 6 Agustus 2019

Pemakalah

1. Fatkhul Muin
2. Siti Fitriah
3. Eka Suryatin

Moderator : I Ketut Darma

Pencatat : Faisal Meinaldy

Ruang : Mahabarata III

Waktu/ Sesi : Sesi 2 (14.45--16.05 WIB)

Diskusi

Penanya	Laila
Profesi	Guru
Instansi	MAN 14 Jakarta
Pemakalah	Eka Suryatin
Pertanyaan	Perda Nomor 5 Tahun 2006 tentang Tulisan Arab Melayu apakah itu menyalahi aturan karena itu hanya tulisannya saja yang menggunakan Arab Melayu bukan bahasa Arab? Komentar: pada foto yang dilampirkan, bahasanya menggunakan bahasa Indonesia hanya saja hurufnya huruf Jawi.
Jawaban	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 sudah jelas mengatur bahwa setiap papan nama baik pemerintah maupun swasta yang berbadan

	hukum wajib menggunakan bahasa Indonesia. Di dalam penulisannya, papan nama baik pemerintah maupun swasta harus mengutamakan bahasa Indonesia terlebih dahulu baru bahasa lain yang ditulis di bawahnya dengan ukuran tulisan yang lebih kecil dan warna huruf yang tidak mencolok dibandingkan bahasa Indonesia. Penulisan bahasa asing atau bahasa daerah harus ditulis miring. Penggunaan bahasa Indonesia harus dituliskan dengan aksara latin. Selain itu, ada aspek lain yang dinilai dalam penelitian ini, misalnya aspek desain. Perlu ada perbedaan yakni bahasa Indonesia harus dicetak lebih mencolok.

TOPIK MAKALAH:
OTONOMI DAERAH

PEMAKALAH	JUDUL MAKALAH
Maksimus Masan Kian, S.Pd	Pengaruh Otonomi Daerah dan Otoritas Kepala Daerah terhadap Bahasa Negara
Yoga Prasetya	Tantangan Pelaksanaan Otonomi Daerah: Perspektif Bahasa Negara
Ni Made Ratnadi	Pengaruh Peraturan Gubernur Bali Nomor 80. tahun 2018 terhadap pemartabatan Bahasa Indonesia di Ruang Publik
Hary Sulistyoy	Fanatisme Kedaerahan sebagai Dampak Otonomi Daerah dan Pengaruhnya terhadap Kondisi Kebahasaan di Ruang Publik
Imelda Yance	Tantangan dan Peluang Otonomi Daerah terhadap Bahasa Negara
Riswan	Peran Otonomi Daerah Sebagai Dasar Penguatan Terhadap Eksistensi Bahasa Negara
Muh Jaelani Al-Pansori	Hegemoni Bahasa Pelancong di Kawasan Wisata Lombok: Tantangan Optimalisasi Otonomi Daerah terhadap Bahasa Negara

Jakarta, 7 Agustus 2019

PENGARUH OTONOMI DAERAH DAN OTORITAS KEPALA DAERAH TERHADAP BAHASA NEGARA

Maksim Masan Kian, S.Pd.

(Ketua Asosiasi Guru Penulis Indonesia/AGUPENA
Cabang Kabupaten Flores Timur-NTT)
masankian@gmail.com

Abstrak

Otonomi daerah telah memberi tantangan sendiri terhadap bahasa negara. Kepala daerah yang memiliki kewenangan di daerah dapat mengambil keputusan atau memperlakukan aturan tertentu tanpa memperhatikan secara utuh regulasi di atasnya. Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat, menjadi salah satu contoh kepala daerah yang berani mengambil keputusan lewat kewenangannya untuk memberlakukan peraturan daerah (perda) tentang bahasa Inggris. Keputusan tersebut menuai polemik, protes, dan kritik. Salah satu yang mengkritik keputusan Gubernur NTT adalah Kepala Kantor Bahasa NTT, Valetina Tenate. Ia menilai bahwa perda bahasa Inggris adalah regulasi yang catat hukum. Walau demikian, peraturan itu terus dan tetap dilaksanakan. Tidak adanya perda bahasa negara di daerah, banyak bahasa daerah yang berkembang. Warga lebih memilih menggunakan bahasa daerah menjadi akumulasi adanya pengaruh otonomi daerah terhadap bahasa negara.

Kata kunci: bahasa negara, otonomi daerah, dan bahasa daerah

Pendahuluan

Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat, pada awal kepemimpinannya membuat kejutan sejagat NTT dengan terobosan mengeluarkan peraturan gubernur (pergub) tentang Hari Berbahasa Inggris. Regulasi yang mengatur hal tersebut tertuang dalam Pergub Nomor 56 Tahun 2018. Adapun hal yang melatari lahirnya pergub tersebut adalah dukungan pariwisata sebagai sektor unggulan di provinsi yang berbasis kepulauan ini.

Teknis pemberlakuan regulasi tersebut adalah setiap hari Rabu seluruh warga NTT, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di lingkungan kerja wajib berbahasa Inggris. Tujuan pemberlakuan peraturan itu adalah meningkatkan kemampuan bahasa Inggris warga NTT dan khusus bagi ASN untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris di lingkungan kerja mereka. Peraturan itu ditandatangani pada 21 Desember 2018 dan baru dilaksanakan pada 29 Januari 2019. (<https://regional.kompas.com>)

Berbagai tanggapan pun datang dari berbagai kalangan masyarakat. Ada penilaian yang berkembang di masyarakat bahwa pemberlakuan regulasi ini sebatas mencari sensasi yang tidak kreatif. Jika tujuan untuk menggenjot pariwisata, tidak harus semua warga NTT diwajibkan berbahasa Inggris. Dari berbagai elemen yang menyatakan ketidakpuasaan, Kantor Bahasa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timr (NTT) secara terbuka

menyatakan peraturan gubernur tentang Hari Berbahasa Inggris cacat hukum karena tidak sesuai dengan undang-undang. Penyusunan pergub tidak berdasarkan undang-undang tertinggi. Selain itu, belum ada pergub tentang pengutamaan bahasa negara, yakni bahasa Indonesia dan pelestarian bahasa daerah.

Kepala Kantor Bahasa, Valentina Lovina Tenate, mengatakan pergub tidak selaras dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara dan juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang pengembangan, pembinaan dan perlindungan bahasa dan sastra, serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia, pasal 16 ayat 1 (<https://www.gatra.com>).

Kebijakan ini juga bertentangan dengan Permendagri Nomor 40 Tahun 2007 tentang pedoman bagi kepala daerah dalam pelestarian dan pengembangan bahasa negara dan daerah yang tertuang dalam pasal 1 ayat 6.

Tidak antibahasa asing, tetapi butuh kejelasan regulasi dan manfaat yang diperoleh saat di daerah genjar menerapkan warga berbahasa Inggris. Dalam otoritas sebagai kepala daerah yang memiliki kewenangan, Gubernur NTT tetap pada prinsip untuk pembiasaan menggunakan bahasa Inggris pada hari Rabu di NTT harus ditegakkan. Memang di lapangan, pemberlakuannya aturan berbahasa Inggris belum maksimal. Selain tidak ada pengawasan atau tenaga

khusus untuk pendampingan terhadap regulasi ini, konektivitas antara gubernur dan bupati/wali kota se-NTT belum berjalan dengan baik. Sementara tidak ada sangsi bagi warga yang melanggar.

Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai provinsi kepulauan memiliki ragam bahasa masing-masing setiap daerah. Hal lain yang menarik di NTT untuk urusan adat warga harus menggunakan bahasa daerah dan bahasa adat atau sastra lisan. Hal tersebut menjadi kekayaan yang tidak bisa terpisahkan. Praktis pemberlakuan bahasa Inggris pada setiap hari Rabu tidak berjalan efektif. Walau demikian, Gubernur NTT dalam setiap kesempatan selalu memberikan imbauan dan penegasan terkait penegakan aturan warga berbahasa Inggris.

Selain pemberlakuan bahasa Inggris, bahasa ibu (baca: bahasa daerah) menjadi faktor kuat lemahnya warga menggunakan bahasa negara. Ada makna-makna tertentu yang tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Bahasa ibu menjadi bahasa harian yang akrab di kalangan warga NTT. Sapaan yang lebih bersahabat dan lebih etis adalah saat menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan, kita akan dianggap “sombong” kalau menggunakan bahasa Indonesia di ruang publik jika sedang berada di kampung. Pengaruh bahasa daerah kuat dalam pembiasaan bahasa di kalangan anak-anak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang dapat dikaji adalah apakah otonomi daerah dapat berpengaruh terhadap bahasa negara?

Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui keterkaitan antara otonomi daerah dan pengaruhnya terhadap bahasa negara.

Kajian Teori

1. Sejarah Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar (1) bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia, (2) berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan (3) menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia (Bab XV, Pasal 36).

Bahasa Melayu dipakai di mana-mana di wilayah Nusantara makin berkembang dan bertambah kukuh keberadaannya. Bahasa Melayu yang dipakai di daerah di wilayah Nusantara dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh corak budaya

daerah. Bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama dari bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Bahasa Melayu pun dalam perkembangannya muncul dalam berbagai variasi dan dialek. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara memengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Komunikasi antarperkumpulan yang bangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu. Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia (Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928). Kebangkitan nasional telah mendorong perkembangan bahasa Indonesia dengan pesat. Peranan kegiatan politik, perdagangan, persuratkabaran, dan majalah sangat besar dalam memodernkan bahasa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini, bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah (<http://badanbahasa.kemdikbud.go.id>).

2. Otonomi daerah

Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom adalah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah,

otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata *autos* dan *namos*. *Autos* berarti sendiri dan *namos* berarti aturan atau undang-undang sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Pengertian daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan, dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing (https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah).

Hari Otonomi Daerah di Indonesia diperingati setiap tanggal 25 April. Istilah “otonomi daerah” atau dalam bahasa Inggris regional autonomy berasal dari bahasa Yunani, yaitu “autos” dan ‘namos’. Autos memiliki arti sendiri, sedangkan namos berarti aturan. Oleh karena itu, definisi otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya yang dilakukan oleh suatu daerah.

Sementara itu, menurut UU No. 32 tahun 2004, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang,

serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri berbagai hal terkait pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan otonomi daerah berlandaskan hukum dan telah diatur dalam peraturan undang-undang dimulai pada UU no 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.

3. Perkembangan Bahasa Negara

Sejarah bahasa Indonesia berawal dari bahasa Melayu yang disahkan menjadi bahasa persatuan ketika Sumpah Pemuda tahun 1928. Perkembangan bahasa Indonesia didorong oleh kebangkitan nasional yang di dalamnya terdapat peranan-peranan penting pada kegiatan politik, perdagangan, surat kabar dan memodernkan bahasa Indonesia.

Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945, bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa negara yang memiliki kedudukan dan fungsi yang tinggi hingga kini bahasa Indonesia menjadi bahasa yang digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah pun kemudian memberi perhatian dengan membentuk lembaga Pusat Bahasa dan Penyelenggara Kongres Bahasa Indonesia

(<https://www.romadecade.org/sejarah-bahasa-indonesia>).

Pembahasan

a. Ragam Bahasa Daerah di NTT

Sedikitnya ada 22 kabupaten/ kota se- Provinsi NTT. Kedua puluh dua kabupaten/ kota tersebut adalah Kabupaten Alor, Belu, Ende, Flores Timur, Kabupaten Kupang, Lembata, Kota Kupang, Malaka, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagakeo, Ngada, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sikka, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan (TTS), dan Timor Tengah Utara (TTU). Sedikitnya terdapat enam pulau besar, yakni Pulau Flores, Pulau Sumba, Pulau Timor, Pulau Alor, Pulau Rote dan Pulau Lembata yang disingkat Flobamorata. Setiap pulau tersebut memiliki bahasa daerah yang hidup dan tumbuh dari generasi ke generasi.

Kabupaten Alor menjadi salah satu contoh keunikan ragam bahasa daerah yang ada di masyarakat NTT. Betapa tidak, di daerah yang berbatasan laut dengan negara Timor Leste tersebut memiliki 42 bahasa daerah. Di Kabupaten Alor terdapat 17 kecamatan yang mempunyai budaya dan etnis serta bahasa yang berbeda-beda. Setiap kampung atau desa memiliki bahasa yang berbeda-beda. Bahkan dalam satu desa, setiap dusunnya pun beda bahasa. Perbedaan bahasa itu, adalah Amon. Topografi dan geografi wilayah Amon adalah pegunungan dan lembah. Antara satu desa dengan desa lainnya dibatasi oleh gunung sehingga setiap

warganya menggunakan bahasanya sendiri
(*Kompas.com*<https://regional.kompas.com>).

Marselina Tanus melalui tulisanya yang dimuat di *kompasiana* mengenalkan sedikit tentang panggilan khas di beberapa daerah NTT yang menjadi salah satu kebanggaan dan ciri khas daerah masing-masing.

Kupang = (Nyong-Nona)

Rote = (To'o – Ti'i)

Atambua = (Bou - Bete)

So'e = (Na'o – Feto)

Sumba Barat = (Ama-Ina)

Sumba Barat Daya = (Ama-Ina)

Sumba Timur = (Umbu-Rambu)

Larantuka = (Ama – Oa)

Maumere = (Mo'an – Du'a)

Ende = (Ine – Ema)

Bajawa = (Ema – Uge)

Manggarai = (Nana – Enu)

Bagi Marselina Tanus hal tersebut merupakan sebagian besar atau gambaran umum tentang panggilan/sapaan khas bagi pria/wanita untuk

masyarakat di berbagai daerah NTT. Kekayaan bahasa daerah yang patut kita banggakan sebagai salah satu ciri khas budaya yang harus terus dilestarikan. Sapaan-sapaan khas daerah ini menjadikan kita lebih mudah untuk saling mengenal. Misalnya, saat kita mendengar orang menyapa dengan sapaan “*Enu*”, dalam benak kita pun langsung terpikirkan “Ohh, itu orang manggarai” atau ada juga yang menyapa “*Rambu*”, Ohh itu orang Sumba tTimur. Keragaman ini secara tidak langsung menjadikan kita kaya akan pengetahuan budaya. Berawal dari sapaan khas daerah masing-masing bisa mengantarkan kita pada topik-topik pembicaraan mengenai daerah tersebut. baik dalam sebuah pengenalan singkat maupun berlanjut dalam topik kedaerahan.

Di kabupaten Flores Timur, Lembata, dan sebagian Kabupaten Alor dikenal dengan Suku Lamaholot. Mikhael Boro dalam bukunya berjudul “Menenal Lebih Dekat Etnis Lamaholot Mengkukuhkan Keindonesiaan Kita” meuliskan bahwa bahasa Lamholot yang digunakan adalah bahasa yang berperan sebagai perekat persatuan. Hal itu tertuang dalam ungkapan dalam bahasa lamaholot *tite ata lamaholot- holot lamadiken*. Artinya, orang *Lamaholot* merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

b. Penggunaan Bahasa Negara Versus Bahasa Daerah

Bahasa negara menjadi bahasa pemersatu bangsa. Bangunan kesepakatan menempatkan bahasa negara

sebagai tali perekat yang menyatukan bangsa Indonesia yang besar dan luas tersebut patut mendapat penghormatan. Bahasa negara menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam derap pembangunan bangsa hari ini. Tanpa bahasa negara, kita tidak memiliki ruang komunikasi yang intensif antarwarga bangsa.

Ruang- ruang publik menjadi lebih berwibawa jika warganya berkomunikasi dengan bahasa negara. Bahasa negara menjadi identitas dan kekhasan anak bangsa. Pada satuan pendidikan (baca: sekolah) anak-anak diwajibkan menggunakan bahasa negara. Kebiasaan menggunakan bahasa negara tertanam dalam sanubari anak bangsa.

Bagaimana dengan penggunaan bahasa di lingkungan masyarakat? Lingkungan belum mampu menciptakan iklim yang kondusif untuk penggunaan bahasa negara secara baik. Bahasa daerah atau bahasa ibu masih mendominasi pembicaraan. Ada makna tertentu yang dalam penggunaan bahasa negara pesannya tidak sampai. Anak anak lebih percaya diri menggunakan bahasa daerah di lingkungan bermain mereka. Tidak ada regulasi yang ketat dalam penggunaan bahasa negara dalam komunikasi harian di masyarakat. Bahasa negara hanya digunakan dalam acara-acara resmi atau protokoler pemerintahan.

Bahasa daerah mendapat porsi lebih dalam penggunaannya di masyarakat. Iklim yang komunikatif dalam percakapan menggunakan bahasa

negara di ruang publik belum tercipta. Anak-anak merasa lebih percaya diri menggunakan bahasa daerah dalam komunikasi sehari-hari.

c. Perda Berbahasa Inggris

Suka atau tidak suka perintah atasan dan penegasan dari pimpinan walau secara “terpaksa” pasti diikuti. Tidak ada kata melawan atas sebuah regulasi yang dihasilkan dari inisiatif seorang pemimpin di daerah. Otonomi daerah telah memberi kuasa dan wewenang itu. Kepala daerah memiliki kewenangan melekat untuk memutuskan dan melakukan apa pun di daerah.

Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat, walau dihadang berbagai kritik dan aduan tekadnya telah bulat untuk tetap menerapkan perda berbahasa Inggris untuk warga NTT setiap hari Rabu setiap pekannya. Bagaimana dengan ruang bahasa negara? Bahasa negara justru mendapat tempat “kelas dua”. Tidak ada regulasi khusus yang mengatur penggunaan bahasa negara di ruang publik karena kepala daerah memiliki kewenangan penuh untuk membuat keputusan.

Iklim itu telah tercipta. Kebiasaan tersebut sudah terbentuk. Ke depannya, apa pun yang menjadi keputusan pemimpin di daerah sudah pasti dijalankan. Kepala daerah memiliki kewenangan dan hak prerogatif untuk membuat keputusan tertentu sehingga apa pun polemik dan kritik terhadap program mereka dilakukan melalui prosedur yang benar.

Penutup

Simpulan

Otonomi daerah telah memberi pengaruh terhadap pemberlakuan bahasa negara di daerah. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki perda bahasa Inggris yang diperlakukan secara umum untuk masyarakat NTT. Warga diatur untuk wajib berbahasa Inggris setiap hari Rabu dalam setiap pekan. Gagasan yang datang langsung dari Gubernur NTT dikawal untuk menjadi program unggulan pemprov mengenyot pariwisata. Pada titik itu, kita dapat melihat bagaimana pengaruh kepala daerah untuk dapat mengambil keputusan untuk daerahnya walau secara skala nasional bisa jadi bertentangan. Otonomi daerah memberi pengaruh terhadap bahasa negara.

Saran

Adapun saran yang dianggap penting oleh penulis untuk disampaikan menjadi bagian dari tulisan ini diantaranya adalah (1) perlu sosialisasi secara merata di daerah berkaitan dengan pentingnya penggunaan bahasa negara dalam kehidupan sehari-hari, (2) setiap kebijakan di daerah yang itu adalah kewenangan kepala daerah yang harus tetap memerhatikan regulasi yang lebih tinggi sehingga tidak tumpang tindih atau cacat hukum, dan (3) pelestarian bahasa negara menjadi tanggungjawab bersama. Oleh karena itu, anak – anak sejak dini perlu didampingi secara serius menggunakan bahasa negara.

Daftar Pustaka

<https://regional.kompas.com>, diakses pada tanggal 19 Juli 2019

<https://www.gatra.com>, diakses pada tanggal 19 Juli 2019

<http://badanbahasa.kemdikbud.go.id>, diakses pada tanggal 19 Juli 2019

https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah, diakses pada tanggal 19 Juli 2019

<https://www.romadecade.org/sejarah-bahasa-indonesia/>, diakses pada tanggal 19 Juli 2019

Kompas.com<https://regional.kompas.com>, diakses pada tanggal 19 Juli 2019

Boro, Mikhael (2018). *Mengenal Lebih Dekat Etnis Lamaholot Mengukuhkan Keindonesiaan kita*.

Maumere: Carol Maumere.

Laporan Hasil Diskusi
Seminar Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang
Publik: Perkuat Pengawasan

Hari, Tanggal : Selasa, 6 Agustus 2019

Pemakalah 1. Maksimus Masan Kian
 2. Riswan
 3. Ni Made Ratnadi
 4. Muh. Jaelani

Moderator : Imelda Yance

Pencatat : Ndaru Luriadi

Ruang : Selasar

Waktu/Sesi : Sesi 1 (13.00--14.20 WIB)

Diskusi

--

TANTANGAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH: PERSPEKTIF BAHASA NEGARA

Yoga Prasetya
MTsN 1 Kota Malang
mprasetya54@gmail.com

Abstrak

Pemerintah daerah memiliki kewenangan mengelola kepentingan masyarakat yang diatur melalui sistem otonomi daerah. Perubahan sistem pemerintahan dari pusat ke daerah berpengaruh pada kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, termasuk bahasa. Bahasa yang digunakan di ruang publik, khususnya tulis harus mematuhi aturan yang berlaku. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam lanskap bahasa. Hal tersebut telah tercantum pada Undang-Undang Kebahasaan (UU Nomor 24 tahun 2009) pasal 36, 37, dan 38. Penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik era otonomi daerah menunjukkan beberapa tren yang kurang positif, seperti banyaknya penggunaan bahasa asing di kawasan bisnis/kuliner/wisata. Permasalahan tersebut dapat teratasi dengan menguatkan penegakan hukum kebahasaan melalui produk hukum daerah, bekerja sama dengan institusi balai bahasa, dan melibatkan institusi budaya daerah, serta melakukan pendekatan budaya, baik secara formal maupun informal. Selain itu, untuk melaksanakan pembinaan bahasa negara secara berkelanjutan dan efektif, pemerintah daerah perlu menggandeng dan melibatkan kaum milenial dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, seperti media sosial.

Kata kunci: Otonomi daerah, bahasa negara, ruang publik

Pendahuluan

Otonomi daerah merupakan salah satu langkah pemerintah pusat untuk lebih memberikan wewenang mengelola daerahnya dalam beberapa bidang pemerintahan. Hal tersebut diberlakukan sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 yang sudah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Adanya otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah tersebut.

Kewenangan mengurus kepentingan masyarakat diatur melalui otonomi daerah yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Dalam mengembangkan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki tantangan, seperti menghormati dan mewujudkan aspirasi, kebutuhan, serta gagasan rakyat dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul. Hal tersebut menjadikan perubahan sistem pemerintahan dari pusat ke daerah yang berpengaruh pada kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya, termasuk bahasa.

Bahasa memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai ciri suatu daerah. Secara umum, ada tiga bahasa yang digunakan masyarakat, yaitu bahasa negara (bahasa Indonesia), bahasa daerah, dan bahasa asing. Dari tiga bahasa tersebut, bahasa Indonesia perlu diutamakan daripada bahasa daerah dan bahasa asing. Hal

tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja” dan pada ayat (2) dinyatakan bahwa “pegawai di lingkungan kerja lembaga pemerintah dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mampu berbahasa Indonesia wajib mengikuti atau diikutsertakan dalam pembelajaran untuk meraih kemampuan berbahasa Indonesia.”

Penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik menunjukkan berbagai tren yang berbeda-beda. Beberapa daerah memiliki kawasan yang didominasi penggunaan bahasa Indonesia, tetapi ada juga daerah memiliki kawasan yang didominasi bahasa asing. Hal tersebut dapat dilihat dari papan nama, penamaan istilah suatu bangunan dan jalan, yang biasa disebut lanskap linguistik.

Di era otonomi daerah, sektor pariwisata dan bisnis didominasi oleh penggunaan bahasa asing. Penggunaan bahasa di ruang publik didasarkan pada kemauan pasar sehingga makin kuat kecenderungan penggunaan bahasa asing (Maryanto dkk, 2018). Tantangan otonomi daerah apabila ditinjau dari perspektif bahasa negara adalah menciptakan identitas daerah yang diaplikasikan melalui konsep “utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan pelajari bahasa asing”.

Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia

Otonomi daerah pada dasarnya bertujuan untuk memberikan ruang kepada masyarakat di daerah dengan membentuk organisasi pemerintahannya sendiri sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Pasal 18 Undang-Undang dasar 1945 yang berbunyi “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan UU, dengan memandang dan mengingat dasar pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa.” Pasal tersebut menegaskan bahwa pengaturan pemerintah negara Indonesia adalah desentralisasi kekuasaan yang diberlakukan melalui otonomi bagi daerah-daerah.

Desentralisasi pemerintahan dalam melaksanakan otonomi daerah memiliki beberapa tujuan dan manfaat, yaitu berdasarkan hakikat, politik, teknis organisatoris, sosial, budaya, dan kepentingan pembangunan ekonomi. (1) Segi hakikatnya, desentralisasi dapat mencegah terjadinya penumpukan dan pemusatan kekuasaan yang menimbulkan tirani. (2) Dalam segi politik, desentralisasi merupakan wahana untuk pendemokratisasian kegiatan pemerintahan. (3) Segi teknis organisatoris, desentralisasi dapat menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. (4) Segi sosial, desentralisasi dapat membuka peluang partisipasi dari bawah yang lebih efektif dan berkembangnya kaderisasi kepemimpinan yang bertanggung jawab karena proses pengambilan

keputusan tersebar di seluruh daerah. (5) Segi budaya, desentralisasi diselenggarakan agar perhatian dapat sepenuhnya diberikan kepada kekhususan di daerah. (6) Segi kepentingan pembangunan ekonomi, pemerintah daerah dianggap lebih banyak tahu dan secara langsung berhubungan dengan kepentingan daerah (Sukarti, 2012).

Kondisi pelaksanaan otonomi daerah perlu dijamin dengan ketentuan kebijakan publik. Soemanto (2007) menyebutkan ada tiga program yang harus dilaksanakan. Pertama, rumusan dan penetapan visi-misi yang berisi gambaran masa depan kabupaten/kota (berjangka tertentu) yang dirumuskan berdasarkan harapan, kebutuhan masyarakat, dan semua *stakeholders*. Kedua, kewenangan menjalankan pemerintahan daerah dengan melaksanakan urusan, menjalin jejaring, dan kerja sama dengan kabupaten/kota lain. Ketiga, adanya kelembagaan yang ditata menurut ruang lingkup pelayanan, realitas sosial, dan tanggung jawab yang didukung anggaran biaya.

Pelaksanaan otonomi daerah diatur melalui peraturan daerah dalam bentuk RPJM, misalnya, Kota Malang yang berada pada nomor satu kinerja terbaik untuk laporan penyelenggaraan pemerintah daerah se-Indonesia pada tahun 2018 (malangkota.go.id) diatur melalui Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Sistematika RPJM daerah Kota Malang terdiri atas 10 bab, yaitu Bab I (pendahuluan), Bab II (gambaran

umum kondisi daerah), Bab III (gambaran pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan), Bab IV (analisis isu-isu strategis), Bab V (visi, misi, tujuan, dan sasaran), Bab VI (strategi dan arah kebijakan), Bab VII (kebijakan umum dan program pembangunan daerah), Bab VIII (indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan), Bab IX (penetapan indikator kinerja daerah), dan Bab X (pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan). Dengan adanya perencanaan yang matang, suatu daerah dapat menyelenggarakan otonomi yang kreatif dan inovatif.

Hasil dari pelaksanaan otonomi daerah ditentukan oleh potensi tiap-tiap daerah. Landiyanto (2005) menyebutkan ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan suatu otonomi adalah (1) kemampuan keuangan daerah, memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk mengelola pemerintahan dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin. Apabila kedua syarat tersebut telah terpenuhi, pelaksanaan otonomi daerah akan berdampak baik bagi masyarakat.

Tantangan Otonomi Daerah terhadap Bahasa Negara

Pelaksanaan otonomi daerah berdampak pada berbagai sisi, seperti hukum, ekonomi, sosial, budaya, dan bahasa. Dalam kehidupan sehari-hari penggunaan bahasa, khususnya tulis, tidak bisa

diabaikan karena bahasa tulis terikat dengan aturan-aturan kepenulisan serta tidak terkait ruang dan waktu sehingga diperlukan kelengkapan struktur. Adapun kajian bahasa tulis di ruang publik dikenal dengan lanskap bahasa. Menurut Gorter (2009) lanskap bahasa lebih berfokus pada peristiwa komunikasi tulis yang tampak secara tekstual, seperti jendela kedai, tanda komersial, poster, pemberitahuan resmi, dan rambu lalu lintas.

Bahasa yang digunakan pada lanskap bahasa disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam lanskap bahasa. Hal tersebut telah tercantum pada Undang-Undang Kebahasaan (UU 24/2009) Pasal 36, 37, dan 38. Berikut kutipannya.

Pasal 36 (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nama geografi di Indonesia. (2) Nama geografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 nama resmi. (3) Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. (4) Penamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing apabila memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan.

Pasal 37 (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi tentang produk barang atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri yang beredar

di Indonesia. (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan bahasa daerah atau bahasa asing sesuai dengan keperluan.

Pasal 38 (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum. (2) Penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai bahasa daerah dan/atau bahasa asing.

Undang-Undang Kebahasaan tersebut dapat menjadi pedoman yang digunakan masyarakat berbagai daerah di Indonesia meski beberapa substansi hukum pada undang-undang kebahasaan bermakna ganda atau ambigu. Keambiguan terlihat pada pasal yang berisi ayat satu mewajibkan, ayat dua memberi peluang tidak mewajibkan (Maryanto dkk, 2008). Namun, pada hakikatnya penggunaan bahasa di ruang publik adalah bahasa Indonesia menjadi bahasa yang diutamakan, kemudian diikuti bahasa daerah/asing sebagai penambah informasi.

Penggunaan bahasa Indonesia di era otonomi daerah menunjukkan beberapa tren yang kurang positif. Hal tersebut terlihat dari bahasa asing yang banyak digunakan oleh pihak-pihak tertentu sebagai dampak dari globalisasi. Fenomena tersebut pernah diteliti oleh khasanah, Laksmi, Tilman, dan Rizki (2015) tentang penggunaan bahasa asing dalam penamaan bisnis kuliner di kawasan Soekarno Hatta, Kota Malang. Daerah tersebut merupakan area padat penduduk yang menjadi area segitiga emas niaga di Kota Malang. Contoh penamaan kulinernya, seperti

Noodle Inc, Waroeng Steak and Shake, Mocha Resto Cafe Cafe and Tea.

Fenomena tersebut tidak hanya terjadi di kota besar, tetapi telah menjamur di berbagai daerah. Penggunaan bahasa asing di kalangan para pengusaha memiliki berbagai alasan, seperti (1) menambah citra serta pesona toko, (2) tuntutan profesionalisme, (3) meningkatkan gengsi, (4) menarik perhatian konsumen, (5) menunjukkan kemewahan, dan (6) agar tampak bertaraf internasional (khasanah dkk. 2015). Maraknya penggunaan bahasa asing perlu ditangani serius untuk menjaga eksistensi bahasa negara.

Permasalahan kecenderungan bahasa asing tersebut menjadi tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Saat ini, penegakan hukum penggunaan bahasa Indonesia belum efektif karena ketiadaan sanksi terhadap pelanggaran. Pemerintah daerah yang memiliki otoritas dan komunikasi lebih dekat dengan masyarakat daripada pemerintah pusat harus dimaksimalkan sebagai kelanjutan dari pelaksanaan undang-undang kebahasaan.

Penguatan Penegakan Hukum Kebahasaan

Permasalahan penggunaan bahasa dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat teratasi dengan menguatkan penegakan hukum kebahasaan. Yance (2018) memberikan solusi berkaitan dengan penegakan hukum penggunaan bahasa Indonesia, yaitu (1) penguatan UU No. 24 Tahun 2009 dengan produk hukum daerah, (2) pelibatan institusi budaya daerah, (3) pembinaan institusi model, dan (4)

pendekatan budaya: bertandang. Keempat konsep tersebut saling berkaitan dan dapat disesuaikan dengan daerah masing-masing.

Produk hukum daerah dibuat melalui peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah. Dalam pembuatan peraturan tersebut, institusi budaya daerah wajib diikutsertakan untuk menguatkan posisi peraturan tersebut. Selanjutnya, pihak penegak hukum kebahasaan melakukan pembinaan atau sosialisasi berkelanjutan terhadap institusi yang dipilih, seperti perusahaan daerah. Pembinaan kepada institusi yang dipilih dapat dilakukan dengan pendekatan budaya, misalnya pertemuan semiformal dan melibatkan tokoh masyarakat yang disegani.

Pemerintah daerah selaku pelaksana otonomi daerah perlu memanfaatkan perkembangan teknologi informasi sebagai bentuk pembinaan kepada masyarakat, khususnya generasi milenial. Pembinaan yang paling mudah dilakukan ialah melalui media sosial. Juwita (2017) menyebutkan bahwa media sosial memiliki kelebihan membawa perubahan besar dalam praktik kerja sama.

Penutup

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia memberikan ruang kepada masyarakat di daerah untuk membentuk organisasi pemerintahannya sendiri sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Dalam melaksanakan otonomi daerah, tujuan dan manfaat yang didapat meliputi berbagai aspek, seperti

politik, teknis organisatoris, kepentingan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, sekaligus bahasa. Peran bahasa dalam pelaksanaan otonomi daerah telah diatur dalam Undang-Undang Kebahasaan (UU 24/2009) pasal 36, 37, dan 38 yang perlu ditindaklanjuti dengan peraturan daerah.

Permasalahan kecenderungan menggunakan bahasa asing di era globalisasi saat ini menjadi tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah daerah perlu melaksanakan penguatan UU No. 24 Tahun 2009 dengan produk hukum daerah, bekerja sama dengan institusi balai bahasa, dan melibatkan institusi budaya daerah, serta melakukan pendekatan budaya, baik secara formal maupun informal. Selain itu, untuk melaksanakan pembinaan bahasa negara secara berkelanjutan, pemerintah daerah perlu menggandeng dan melibatkan kaum milenial secara efektif dengan memanfaatkan teknologi informasi, seperti media sosial.

Daftar Pustaka

- Juwita, Rina. (2017). Media sosial dan perkembangan komunikasi korporat. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 20, 47-60.
- Khasanah, Laksmi, Tilman, dan Rizki. 2015. Fenomena Penggunaan Bahasa Asing dalam Penamaan Bisnis Kuliner di Kawasan Soekarno Hatta Kota Malang. *Jurnal Lingkar Widayaiswara*. Edisi 2 No 1.

Landiyanto, Erlangga Agustino. 2005. Kinerja Keuangan dan Strategi Pembangunan Kota di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Surabaya. *Cures Working Paper*, No. 05/01.

Malangkota.go.id (diakses 4 Juli 2019).

Maryanto dkk (eds). 2018. *Lanskap Bahasa Ruang Publik: Dimensi Sejarah, Bahasa, dan Hukum*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud RI.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

Shohamy, Elena dan Durk Gorter (eds). 2009. *Linguistic Landscape: Expanding the Scenery*. Now York: Routledge.

Soemanto. 2007. *Tantangan Pelaksanaan Otonomi Daerah: Perspektif Hukum dan Perubahan Sosial* (Pidato disampaikan dalam Sidang Senat Terbuka Universitas Sebelas Maret pada 29 Desember 2007).

Surkati, Ahmad. 2012. Otonomi Daerah Sebagai Instrumen Pertumbuhan Kesejahteraan dan Peningkatan Kerjasama Antardaerah. *Mimbar*, Vol XXVIII, No.1: 39-46.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 tentang Pembagian Daerah Indonesia.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Yance, Imelda. 2018. Bertandang: Pendekatan Budaya dalam Penegakan Hukum Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik. *Prosiding Semiloka Pengutamaan Bahasa Negara*. 388-396.

Catatan Seminar Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik: Perkuat Pengawasan

Hari, Tanggal : Selasa, 6 Agustus 2019

Pemakalah 1. Imelda Yance
 2. Yoga Prasetya
 3. Harry Sulistyo

Moderator : Maksimus Masan

Pencatat : Nadine Rizky Savira

Ruang : Selasar

Waktu/ Sesi : Sesi 2 (14.20--16.05 WIB)

Pertanyaan

Penanya	Ratna Sari
Profesi	
Instansi	
Pemakalah	Yoga Prasetya
Pertanyaan	Apakah ada solusi atau penyelesaian masalah pemakaian bahasa di ruang publik supaya bahasa asing yang ada di negara kita ini bisa kita ganti dengan bahasa Indonesia? Bagaimana caranya supaya secara keseluruhan bahasa asing dapat diganti atau

	perlahan-lahan diubah menjadi bahasa Indonesia?
Jawaban	Kita jangan sampai memiliki stigma anti terhadap bahasa asing. Artinya, kita tetap memanfaatkan bahasa asing atau bahasa daerah sebagai informasi tambahan. Jadi, yang diutamakan, misalnya, “warung ayam Kalifornia” yang sudah menggunakan bahasa Indonesia, kemudian di bawahnya diberi tulisan “Kalifornia Fried Chicken” sebagai tambahan. Kita harus mengutamakan berbahasa Indonesia, tetapi kita juga harus menguasai bahasa asing. Jangan sampai ada yang menganggap kita antibahasa asing.

Penanya	Siti Fatimah
Profesi	
Instansi	
Pemakalah	Harry Sulistyo
Pertanyaan	Di Cianjur nama-nama hotel, nama-nama restoran menggunakan bahasa asing. Hanya sedikit hotel yang menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa sunda. Cianjur itu kota

	pariwisata sehingga sangat sulit menerapkan bahasa Indonesia. Penerapan bahasa Indonesia atau bahasa sunda mungkin akan membuat ekonomi berkurang di Cianjur. Bagaimana cara meningkatkan penggunaan bahasa negara di wilayah seperti itu? Di sisi lain, tidak menutup kemungkinan penggunaan bahasa Sunda atau Indonesia membuat kehidupan di Cianjur “gelap”. Bagaimana tanggapan Badan Bahasa atau pematery ke depannya?
Jawaban	Saran saya adalah kolaborasi, misalnya kolaborasi dengan balai bahasa yang paling dekat dari Cianjur. Kedua, berkolaborasi dengan orang yang memiliki pengikut banyak dan berkomitmen untuk mengutamakan bahasa Indonesia. Itu saja mungkin, terima kasih.

PENGARUH PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 80 TAHUN 2018 TERHADAP PEMARTABATAN BAHASA INDONESIA DI RUANG PUBLIK

Ni Made Ratnadi
ratnadi1987@gmail.com

Abstrak

Pergub Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali tumpang tindih dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan khususnya Pasal 38 butir (3) dan (4). Hal ini berpengaruh terhadap upaya pemartabatan bahasa Indonesia di ruang publik. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh Pergub Bali Nomor 80 Tahun 2018 terhadap pemartabatan bahasa Indonesia di ruang publik. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah implementasi ketentuan Pergub Bali Nomor 80 Tahun 2018 dalam plang nama lembaga atau gedung bertujuan untuk memberikan informasi pembeda atau ciri khas dan merupakan upaya untuk menunjukkan identitas suku Bali. Implementasi ketentuan Pergub Bali Nomor 80 Tahun 2018 cenderung berpengaruh negatif terhadap pemartabatan bahasa Indonesia di ruang publik. Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah semua pemangku kebijakan agar bias bersinergi sehingga kebijakan pelestarian bahasa

daerah tidak bertentangan dengan upaya pelestarian dan pengembangan bahasa Indonesia.

Kata Kunci: Pemartabatan, Bahasa Indonesia, Ruang Publik

Pendahuluan

Berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, bahasa negara Indonesia adalah bahasa Indonesia. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah. Kemudian sebagai bahasa resmi negara bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa. Berdasarkan fungsi tersebut, bahasa Indonesia dapat dikatakan sebagai bahasa yang digunakan di ruang publik di negara Indonesia.

Menurut Paryono (2018), pemakaian bahasa Indonesia di ruang publik setiap tahun senantiasa mengalami perubahan sesuai dengan sikap masyarakat terhadap pemakaian bahasa negara dan kemajuan teknologi informasi sebagai media komunikasi yang dipakai masyarakat dalam berinteraksi dengan pihak lain senantiasa berubah ke arah yang lebih praktis, komunikatif, dan inovatif. Oleh karena itu, pemakaian bahasa Indonesia di ruang publik juga tidak lepas dari perkembangan sikap

pemakai bahasa negara dan kemajuan teknologi informasi yang semakin canggih dan berakibat tumpang tindihnya penggunaan bahasa di ruang publik antara bahasa negara, bahasa asing, dan bahasa daerah dipakai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan yang berlaku tentu sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, khususnya Pasal 38 butir (3) yang menyatakan, "Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia" dan butir (4) yang menyatakan, "Penamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing apabila memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan". Dengan demikian, penggunaan Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.

Namun, di Bali (melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali), pemerintah daerah cenderung mengutamakan penggunaan bahasa daerah Bali dalam penamaan bangunan atau

gedung yang berada di Provinsi Bali. Hal ini sesuai dengan pasal 6 Pergub Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali yang menyatakan, “Aksara Bali wajib ditempatkan di atas huruf Latin dalam penulisan nama: a. tempat persembahyangan umat Hindu; b. lembaga adat; c. prasasti peresmian gedung; d. gedung; e. lembaga pemerintahan; f. lembaga swasta; g. jalan; h. sarana pariwisata; dan i. fasilitas umum lainnya.”

Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali itu bertumpang tindih dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, khususnya Pasal 38 butir (3) dan (4). Hal itu berpengaruh terhadap upaya pemartabatan bahasa Indonesia di ruang publik, khususnya di Bali dan menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki komitmen terhadap pemartabatan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Hal seperti itu terjadi juga di daerah lain, contohnya di Kota Bogor.

Berdasarkan penelitian Asmalasari (2018), komitmen pemimpin daerah di Kota Bogor dalam rangka pemartabatan bahasa negara di ruang publik sudah sangat baik. Hal ini terlihat dari kemauan politik pemimpin daerah yang sangat mengapresiasi kegiatan pemartabatan bahasa negara. Kemauan politik pemimpin daerah ini dapat dilihat dari bentuk dukungannya setiap kali kegiatan dilaksanakan, aktif

menjadi narasumber sosialisasi pemertabatan bahasa negara di ruang publik, mengeluarkan surat edaran tentang lomba pemertabatan bahasa negara di ruang publik, dan menandatangani nota kesepahaman antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pemerintah Kota Bogor tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah. Berdasarkan uraian kondisi di atas, penulis ingin mengetahui gambaran tentang pengaruh Pergub Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali terhadap pemertabatan bahasa Indonesia di ruang publik.

Kajian Teori

1. Teori Lanskap Linguistik

Berbicara bahasa di ruang publik berarti berbicara tentang teori linguistik lanskap. Teori linguistik lanskap (yang dianggap sebagai gabungan teori linguistik terapan, sosiolinguistik, antropologi, sosiologi, psikologi, dan geografi kultural itu), menurut Landry dan Bouhis (1997), merupakan pemakaian bahasa untuk tanda jalan umum, papan reklame, nama jalan dan tempat, nama kedai, nama bangunan pemerintah dalam kelompok daerah, wilayah, atau kota. Pendapat ini diperluas oleh Shohamy dan Gorter (2009) yang menyatakan bahwa linguistik lanskap merupakan bahasa dalam lingkungan, kata, dan citra yang dipajang di ruang publik dan menjadi pusat perhatian di suatu wilayah yang bertumbuh kembang pesat, sedangkan Armand, dkk. (dalam Paryono, 2018)

menggagas linguistik lanskap dengan istilah *environmental print*, yaitu perkotaan sebagai teks, artinya bahwa bahasa banyak dipakai di ruang publik wilayah urban, yaitu wilayah yang banyak menggunakan berbagai bahasa dan dianggap sebagai teks.

Lanskap linguistik atau *linguistic landscapes* (selanjutnya disebut LL) merupakan kehadiran bahasa di antara ruang dan tempat. Puzey (2016) menggambarkan LL sebagai kajian interdisipliner atas kehadiran berbagai isu bahasa yang berinteraksi dengan bahasa lain di dalam ruang publik. Landry dan Bourhis (1997) mengemukakan bahwa LL memiliki dua fungsi: fungsi informasional dan fungsi simbolis. Pada fungsi informasional, makna penanda membedakan wilayah geografis penduduk yang memberikan bahasa pada nama tempat itu. Dengan kata lain, bahasa berfungsi sebagai penanda wilayah masyarakat penuturnya dan pembeda dari wilayah penduduk lain yang berbeda bahasanya. Pada fungsi simbolis, kehadiran atau ketidakhadiran bahasa sebuah kelompok pada papan jalan berdampak pada perasaan sebagai bagian kelompok itu. Fungsi simbolis juga erat kaitannya dengan keterwakilan identitas sebuah etnis. Blommaert (2013) menyebutkan bahwa ruang merupakan arena interaksi sosial manusia dan melakukan serangkaian kegiatan budaya. Ruang interaksi itu dapat dinilai sebagai bentuk aksi/tindak tanduk yang kompleks dan berisi berlapis-lapis aktivitas di dalamnya. Dengan demikian, bukti yang ditampilkan dalam kajian LL ini

menjadi pola komunikasi manusia yang diwakilkan melalui bahasa tulis.

2. LL dan Onomastik

Kajian onomastik (ihwal nama dan penamaan), khususnya toponomastik (nama tempat), menjadi bidang yang tak terlepas dari LL. Nama atau papan nama yang ada di jalanan, yang notabene bagian dari lanskap, dianggap bentuk interaksi antara bahasa, ruang dan tempat. Kerangka konsep LL dan fokusnya pada nama tempat, juga berkaitan erat dengan keadaan *vis a vis* antara bahasa minoritas dan mayoritas serta pemberlakuan upaya politik terhadap bahasa lokal dalam rangka perubahan nama tempat serta bagaimana sikap masyarakat terhadap isu itu (Kostanski 2009). Singkat kata, terdapat hubungan antara LL, nama-nama dan kebijakan bahasa yang tertuang dalam sejumlah isu seperti dinamika pemajanan papan nama dengan bahasa ganda (atau lebih), konflik yang dipicu, penamaan ulang, hingga bahasa sebagai identitas sebuah kelompok (Puzey 2016).

3. Pemartabatan Bahasa Indonesia

Menurut KBBI (2011:880) pemartabatan adalah proses, cara, perbuatan memartabatkan, sedangkan Sudaryanto (2016:6) menyatakan bahwa pemartabatan bahasa Indonesia adalah upaya untuk menentukan kadar martabat bahasa Indonesia. Paryono (2018:6) mencatat beberapa hal yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam upaya memartabatkan bahasa Indonesia, yaitu (1) Hadirnya

Kurikulum 2013. Dengan implementasi Kurikulum 2013, pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia akan sangat dihargai dan secara sistematis akan menjadikan bahasa Indonesia lebih bermartabat di negeri sendiri; (2) Keberadaan bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa; (3) Lahirnya Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan adalah sebagai sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara; serta (4) Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra, serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia. Yang dimaksud pengembangan bahasa adalah upaya memodernkan bahasa melalui pemerkayaan kosakata, pemantapan dan pembakuan sistem bahasa, pengembangan laras bahasa, serta mengupayakan peningkatan fungsi Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Istilah pembinaan bahasa dalam peraturan ini adalah upaya meningkatkan mutu penggunaan bahasa melalui pembelajaran bahasa di semua jenis dan jenjang pendidikan serta pemasyarakatan bahasa ke berbagai lapisan masyarakat. Adapun perlindungan bahasa adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian

bahasa melalui penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajarannya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proses memartabatkan bahasa Indonesia dapat dilakukan dengan (1) mengimplementasikan Kurikulum 2013, (2) Melaksanakan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, (3) melaksanakan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan, dan (4) Melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang tentang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra, serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Data penelitian ini adalah peraturan penggunaan bahasa negara dan bahasa daerah Bali serta penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Sumber data penelitian adalah (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, (2) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan, (3) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia, (4) Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta

Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali, dan (5) pemakaian bahasa Indonesia yang ditulis pada nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia di Bali.

Pembahasan

1. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan

Ketentuan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan, Pasal 38 butir (3) menyatakan, "Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia." Sementara itu, Pasal 38 butir (4) berbunyi, "Penamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing apabila memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dikatakan bahwa bahasa Indonesia digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan,

merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Dengan demikian, setiap plang nama sebuah institusi atau lembaga menggunakan bahasa Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan dapat dilihat pada gambar (foto) berikut ini.



Keterangan Foto: Contoh Plang Nama Lembaga yang Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009

Ada beberapa lembaga pemerintahan yang membuat plang nama yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009. Namun, pembuatan plang nama itu justru tidak mengikuti Ketentuan Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018. Padahal, lembaga tersebut adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah kementerian maupun lembaga pemerintah nonkementerian seperti Bank Indonesia Wilayah Bali dan Wisma keuangan Denpasar yang berada di bawah Kementerian Keuangan.

2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali Serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali

Ketentuan Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali Serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali, Pasal 6 menyatakan bahwa (1) Aksara Bali wajib ditempatkan di atas huruf Latin dalam penulisan nama: a. tempat persembahyangan umat Hindu; b. lembaga adat; c. prasasti peresmian gedung; d. gedung; e. lembaga pemerintahan; f. lembaga swasta; g. jalan; h. sarana pariwisata; dan i. fasilitas umum lainnya; (2) Aksara Bali dapat digunakan dalam penulisan tempat ibadah umat beragama lainnya; dan (3) Komposisi penulisan aksara Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus berimbang. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa setiap Gedung yang dimiliki oleh Lembaga pemerintah maupun swasta yang berada di Bali harus membuat plang nama memakai Aksara Bali dan penempatannya di atas huruf latin. Berikut ini beberapa contoh plang nama Lembaga yang telah mengikuti ketentuan tersebut.



Keterangan Foto: Contoh Plang Nama Lembaga yang Sesuai dengan Pergub Bali No. 80 Tahun 2018



Keterangan Foto: Contoh Plang Nama Lembaga yang Sesuai dengan Pergub Bali No. 80 Tahun 2018

Plang nama di atas yang digunakan di ruang publik sesuai dengan Pergub Bali No. 80 Tahun 2018. Nama lembaga, dan alamat ditulis menggunakan aksara Bali dan huruf Latin dengan Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing. Aksara bali diletakan di atas huruf latin. Penggunaan Aksara Bali adalah upaya Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk memberikan informasi pembeda atau ciri khas Bali. Hal ini sesuai pendapat Landry dan Bourhis (1997) yang menyatakan LL memiliki fungsi informasional yaitu makna penanda membedakan wilayah geografis penduduk yang memberikan bahasa pada nama tempat itu. Dengan kata lain, bahasa berfungsi

sebagai penanda wilayah masyarakat penuturnya dan pembeda dari wilayah penduduk lain yang berbeda bahasanya.

Lebih lanjut, pemakaian Aksara Bali pada plang nama merupakan upaya untuk menunjukkan identitas suku Bali. Hal ini sesuai pendapat Landry dan Bourhis (1997) mengemukakan bahwa LL memiliki fungsi simbolis. Pada fungsi simbolis, kehadiran atau ketidakhadiran bahasa sebuah kelompok pada papan jalan berdampak pada perasaan sebagai bagian kelompok itu. Fungsi simbolis juga erat kaitannya dengan keterwakilan identitas sebuah etnis.

Khusus dalam tulisan Bandara Udara I Gusti Ngurah Rai tidak terdapat tulisan yang memakai Bahasa Indonesia, justru Bahasa Inggris yang ditonjolkan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa penamaan Bandara Udara I Gusti Ngurah Rai tidak sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Komitmen pemerintah daerah dalam memartabatkan Bahasa Indonesia dalam hal ini perlu disanksikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pergub Bali Nomor 80 Tahun 2018 memberikan pengaruh Terhadap Pemartabatan Bahasa Indonesia Di Ruang Publik. Hal tersebut dapat dilihat dari kecendruang pemerinta Daerah provinsi Bali hanya mempertahankan Aksara Bali dalam pembuatan plang nama Lembaga atau pun Gedung di ruang publik.

Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi ketentuan Pergub Bali Nomor 80 Tahun 2018 dalam plang nama lembaga atau gedung bertujuan untuk memberikan informasi pembeda atau ciri khas dan merupakan upaya untuk menunjukkan identitas suku Bali. Implementasi ketentuan Pergub Bali Nomor 80 Tahun 2018 cenderung berpengaruh negatif terhadap pemartabatan Bahasa Indonesia di ruang publik.

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan melalui penelitian ini adalah semua pemangku kebijakan agar bias bersinergi sehingga kebijakan pelestarian bahasa daerah tidak bertentangan dengan upaya pelestarian dan pengembangan bahasa Indonesia.

Daftar Pustaka

- Alwi, Hasan. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Asmalasari, Devyanti. 2018. "Komitmen Pemimpin Daerah Dalam Pemartabatan Bahasa Negara Di Ruang Publik (Studi Kasus Kota Bogor)". Kongres Bahasa Indonesia 2018.
- Blommaert, Jan. 2013. *Ethnography, Superdiversity and Linguistic Landscapes: Chronicles of Complexity*. Ontario: Multilingual Matters.

- Kostanski, Laura. 2009. 'What's in a Name?': Place and Toponymic Attachment, Identity and Dependence: A Case Study of The Grampians (Gariwerd) National Park name restoration process. Thesis, University of Ballarat.
- Landry, Rodrigue, dan Richard Y. Bourhis. 1997. "Linguistic Landscape and Ethnolinguistic Vitality": An Empirical Study. *Journal of Language and Social Psychology* 16, no. 1: 23–49.
- Paryono, Yani. 2018. "Tantangan Pemartabatan Bahasa Indonesia Di Ruang Publik Di Surabaya, Jawa Timur". Konggres Bahasa Indonesia 2018.
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali Serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali. Denpasar: Pemerintah Provinsi Bali
- Puzey, Guy. 2016. Linguistic Landscapes. "Dalam The Oxford of Handbook of Names and Naming", ed. Carole Hough, 476–496. Oxford: Oxford University Press.
- Shomamy, Elana dan Shoshi Waksman. 2009. "Linguistic Landscape as an Ecological Arena": Modalities, Meanings, Negotiations, Education. Dalam *Linguistic Landscape: Expanding the Scenery*, ed. Elena Shomamy dan Durk Gorter, 313–331. New York: Routledge.
- Sudaryanto. 2016. "Pemartabatan Bahasa dan Sastra Indonesia dalam kajian Bahasa". Prosiding Seminar nasional Bahasa, sastra, dan

Pengajarannya Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Pendidikan Ganesha. Hlm. 3-14.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang RI nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaa Bahasa, Kemendikbud.

Laporan Hasil Diskusi
Seminar Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang
Publik: Perkuat Pengawasan

Hari, Tanggal : Selasa, 6 Agustus 2019

Pemakalah 1. Maksimus Masan Kian
 2. Riswan
 3. Ni Made Ratnadi
 4. Muh. Jaelani

Moderator : Imelda Yance

Pencatat : Ndaru Luriadi

Ruang : Selasar

Waktu/Sesi : Sesi 1 (13.00--14.20 WIB)

Diskusi

Penanya	Nani
Profesi	Guru
Instansi	MTS 24 JAKARTA
Pemakalah	Ni Made Ratnadi, Maksimus
Pertanyaan	Pemakaian bahasa daerah boleh namun harus lebih diutamakan bahasa Indonesia. Namun kebijakan daerah, terkadang

	mengubah hal tersebut. Menjadikan yang salah menjadi benar. Bagaimana bahasa daerah diajarkan di sekolah di tempat Bapak, bukankah ada pengajaran muatan lokal? Jadi saya rasa tidak perlu adanya hukuman karena kedua-duanya adalah kekayaan bahasa di Indonesia.
Jawaban	Di Bali, semua jenjang sekolah masih diajarkan bahasa daerah dan masuk kemuatan lokal selama 1 jam. Artinya masuk di data pusat adalah jam penunjang atau waktu pelajaran tambahan. Namun kecenderungan untuk belajar bahasa sedikit. Oleh karena itu dibentuklah peraturan tersebut yang dibentuk oleh pemerintah Bali tersebut.

FANATISME KEDAERAHAN SEBAGAI DAMPAK OTONOMI DAERAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP KONDISI KEBAHASAAN DI RUANG PUBLIK

Hary Sulistyو

Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya,

Universitas Sebelas Maret

harysulistyو123@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas mengenai fanatisme kedaerahan yang merupakan salah satu dampak dari kebijakan otonomi daerah. Persoalan tersebut muncul dalam berbagai aspek baik persoalan politik administratif, pola-pikir, maupun budaya yang salah satunya dalam wujud bahasa. Analisis artikel ini akan menggunakan teori lanskap bahasa ruang publik yang diperkenalkan oleh Landry & Bourhis. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif model Lexy J. Moleong. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa dalam persoalan kebahasaan, otonomi daerah menunjukkan signifikansi dalam hal sikap kedaerahan, yaitu adanya imbauan tertib berlalu lintas menggunakan bahasa Jawa di Kota Surabaya dan sisipan bahasa Madura yang tidak disertakan keterangan dalam bentuk bahasa Indonesia pada imbauan *running text* di Kabupaten Jember. Persoalan kedaerahan yang terepresentasikan dalam kasus-kasus tersebut menunjukkan cerminan dominasi kultural di daerah masing-masing. Persoalan yang dihadapi adalah tidak tersampainya pesan yang tertera di imbauan tertib berlalu lintas bagi pengguna jalan yang tidak memahamai bahasa setempat.

Berkaitan dengan UU Nomor 24 tahun 2009 yang salah satunya mengatur persoalan bahasa, lanskap bahasa ruang publik harus mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa lain, sebagai wujud supremasi bahasa negara yang telah diatur oleh perundangan di Indonesia dan tersampainya pesan dengan baik menilik kebinekaan yang ada di Indonesia.

Kata kunci: otonomi daerah, fanatisme kedaerahan, bahasa ruang publik

Pendahuluan

Semenjak pemerintah Republik Indonesia menggagas dan merealisasikan kebijakan otonomi daerah pada tahun 1998, (Ketetapan MPR RI Nomor 15/MPR/1998, Ketetapan MPRI RI Nomor 4 tahun 2000, UU Nomor 32 tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, dan UU Nomor 23 tahun 2014) hal itu berdampak terhadap berbagai konsekuensi baik secara positif maupun negatif. Otonomi daerah berimplikasi pada wewenang pemerintah daerah untuk mengelola wilayah daerah masing-masing seperti dalam hal penganggaran, pajak, dan kebijakan-kebijakan strategis lainnya.

Otonomi khusus sebagai bagian dari otonomi daerah diberlakukan pada tiga provinsi di Indonesia dengan pertimbangan yang kasuistik. Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai representasi Kraton Yogyakarta Hadiningrat, merupakan bentuk feodalisme dalam NKRI. Otonomi tersebut merupakan bentuk balas budi atas dukungan kraton terhadap kemerdekaan RI. Daerah Istimewa Aceh sebagai representasi keislaman, memunculkan gesekan politis-ideologis dengan pemerintah pusat karena

ketidakpuasan akan kondisi kesejahteraan sehingga perlu mendapatkan kebijakan khusus. Terakhir, Papua karena tidak adanya keberimbangan kesejahteraan dan adanya potensi disintegrasi dengan pemerintah pusat, perlu didorong lebih sejahtera agar tetap menjadi bagian dari NKRI.

Selain pemberlakuan otonomi khusus terhadap ketiga daerah tersebut, otonomi secara umum diberlakukan di semua wilayah administratif NKRI dari tingkat provinsi hingga tingkat kabupaten/kota. Seluruh wilayah administrasi di Indonesia memperoleh kebijakan otonomi daerah berikut dengan hak dan kewajibannya. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, hak atas otonomi adalah keleluasaan dalam hal pengelolaan daerah masing-masing yang berbanding lurus dengan kewajiban setiap daerah untuk menyejahterakan masyarakatnya.

Selain persoalan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, otonomi daerah juga berdampak terhadap eksistensi identitas kedaerahan. Bahkan, hal itu tidak menutup terjadinya perselisihan secara administratif atau politis. Sebagai contoh, setelah otonomi daerah berjalan dan konsep karesidenan dihapuskan, konflik terjadi antara Pemkot Solo (Surakarta) dengan Pemkab Boyolali mengenai nama bandara yang merujuk pada persoalan geografis administratif. Bandara tersebut awalnya merupakan wilayah Karesidenan Surakarta yang membawahkan tujuh kabupaten dan kota. Namun setelah hadirnya otonomi dan penghapusan bentuk karesidenan, tuntutan diajukan oleh Pemkab Boyolali mengenai nama bandara (Adi Soemarmo Surakarta), untuk

mengubah nama Surakarta menjadi Boyolali. Hal itu karena secara geografis dan administratif, mayoritas lahan yang digunakan untuk bandara berada di teritori Kabupaten Boyolali.

Otonomi daerah juga berdampak terhadap sikap kedaerahan yang signifikan. Hal itu tampak misalnya ketika akan diadakannya Konggres Bahasa Banyumas pertama pada tahun 2016, beberapa daerah eks-Karesidenan Banyumas menolak menggunakan nama Banyumas untuk nama konggres bahasa tersebut. Ahmad Tohari, satrawan dan budayawan Banyumas, menjelaskan persoalan tersebut saat menghadiri peresmian Pusat Studi Panginyongan di IAIN Purwokerto pada tanggal 12 Juli 2019. Ia menjelaskan bahwa istilah Banyumasan sudah tidak relevan lagi digunakan apabila hal itu mencakup beberapa wilayah administratif dalam kawasan eks-Karesidenan Banyumas.

Kongres Bahasa Panginyongan dianggap lebih memenuhi aspirasi kedaerahan wilayah administratif eks-Karesidenan Banyumas karena semua wilayah tersebut menggunakan kata “inyong” yang merupakan kata ganti penyebutan “aku”. Meskipun apabila ditelaah lebih lanjut, Banyumasan bisa diartikan seperti representasi budaya sebagaimana gaya *Surakartanan* atau *Yogyakarta* sebagai ciri model bahasa dan kesenian yang juga tidak hanya dibatasi oleh aspek administratif Kota Surakarta dan Provinsi DIY semata.

Berkaitan dengan aspek kebahasaan yang berhubungan dengan dampak otonomi daerah dalam hal sikap kedaerahan, dapat diamati pula dalam

ranah lanskap bahasa ruang publik. Persoalan ini menarik diamati apabila mengacu pada UU Nomor 24 tahun 2009 yang salah satunya mengatur mengenai bahasa negara. Eksistensi bahasa Indonesia di daerah sedikit banyak menghadapi persoalan sebagai dampak diberlakukannya otonomi daerah.

Kedaerahan sering kali menghadirkan sikap fanatisme sehingga tanpa disadari akan menghadirkan produk kebahasaan di ruang publik, khususnya oleh lembaga pemerintah yang kurang mengindahkan aturan penggunaan bahasa negara karena terlalu mengedepankan aspek kedaerahan masing-masing. Artikel ini, akan membahas mengenai dampak otonomi daerah yang melahirkan sikap fanatisme kedaerahan dengan signifikansi kondisi kebahasaan di ruang publik.

Teori yang digunakan adalah teori lanskap bahasa yang diperkenalkan oleh Landry & Bourhis. Teori tersebut menjelaskan bahwa lanskap bahasa merupakan wujud dan keberadaan bahasa pada tanda-tanda komersil dan publik dalam wilayah atau kawasan tertentu. Lanskap bahasa juga disebut sebagai lanskap linguistik (LL) merujuk pada bahasa tanda jalan umum, papan iklan, nama jalan dan tempat, tanda kedai atau toko komersil, dan bangunan umum pemerintah yang berkombinasi membentuk LL suatu wilayah, kawasan, atau perkotaan (*urban agglomeration*). Fitur LL merujuk pada teks yang tersaji dan terbentangkan di ruang publik. Dengan kata lain, LL menyelidiki bahasa tulis di ruang publik (*public uses of written languages*) Pavlenko dalam Widiyanto (2018).

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan mengambil sampel penelitian yang dianggap mewakili representasi kualitas data. Moleong (1990), mengutip Bogdan dan Taylor, menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Pembahasan

1. Kedaerahan sebagai Dampak Otonomi Daerah pada Bahasa Ruang Publik

Secara spesifik artikel ini akan membahas kondisi ruang publik dalam hal lanskap linguistik di dua lokasi di Provinsi Jawa Timur, yaitu Kota Surabaya dan Kabupaten Jember. Pemilihan lokasi tersebut sebagai objek pembahasan artikel ini berdasarkan pengalaman penulis setelah mengunjungi kedua lokasi tersebut pada bulan Juni 2019. Meskipun demikian, kasus analisis artikel ini tentu banyak pula dijumpai di daerah-daerah lain.⁸ Khususnya dalam hal studi lanskap bahasa, dampak otonomi daerah barang tentu berimplikasi pula terhadap kondisi kebahasaan di ruang publik.

Salah satu bentuk representasi fanatisme kedaerahan tercermin dalam rambu-rambu lalu lintas pada sebuah jalan di Kota Surabaya. Rambu-rambu yang dimaksud adalah imbauan untuk tertib berlalu

⁸ Lihat Hestiyana (2018) "Penggunaan Bahasa pada Papan Nama di Ruang Publik Kabupaten Kepulauan Tanah Laut"; Rejeki (2018) "Variasi Penggunaan Bahasa pada Papan Nama Komersial di Ruang Publik Malioboro".

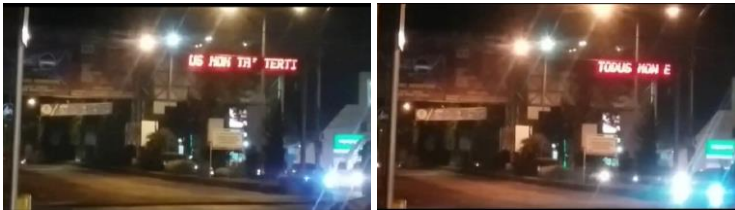
lintas yang dipasang di pinggir jalan. Meski rambu-rambu tersebut bukan merupakan produk pemerintah atau lembaga terkait, melainkan hal itu tentu cukup mencerminkan kondisi kebahasaan di Kota Surabaya yang memang secara kondisi banyak menggunakan bahasa Jawa dialek Surabaya(*an*) sebagai representasi budaya. Berikut adalah foto yang berisikan imbauan untuk tertib berlalu lintas di salah satu jalan Kota Surabaya.



Gambar di atas menunjukkan penggunaan bahasa Jawa pada salah satu imbauan tertib berlalu lintas di Kota Surabaya. Dapat diamati bahwasanya bahasa yang digunakan sepenuhnya menggunakan bahasa daerah. Memang bahasa tersebut tidak secara signifikan menunjukkan kekhasan dialek Surabaya(*an*). Akan tetapi, secara umum bahasa tersebut dipahami oleh masyarakat Surabaya, khususnya masyarakat yang bertutur dengan bahasa Jawa.

Selain Kota Surabaya, kondisi bahasa ruang publik di Kabupaten Jember sebagai pembanding berkaitan dengan penggunaan bahasa daerah,

terdapat di perempatan Kora, yaitu perempatan besar sebelum Alun-Alun kota apabila perjalanan ditempuh dari arah barat. Berbeda dengan kondisi penggunaan bahasa di Kota Surabaya, informasi ruang publik tersebut terpampang pada *running text* yang dipasang di atas jalan raya. Berada di perempatan jalan, sering kali masyarakat dapat melihat tulisan tersebut apabila sedang berhenti, mengikuti tanda lampu merah yang dapat diamati pada foto berikut.



Gambar di atas merupakan pendokumentasian *running text* yang ada di perempatan Kora. Imbauan tersebut bertuliskan dengan bahasa Indonesia dan beberapa imbauan lainnya menggunakan bahasa Madura. Secara berurutan, imbauan pada *running text* tersebut bertuliskan “Kurangi Kecepatan Anda”, “Maksimal 50 km/jam”, “Angkot & Roda 2 Gunakan Lajur Kiri”, “*Todus Mon Ta' Tertib*”, “*Todus Mon E' Tilang*”, “Gunakan Helm SNI”, dan “Tertib Berlalu Lintas”.

Melihat data pada gambar di atas, terdapat dua unsur bahasa yang digunakan yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Madura sebagai bahasa daerah. Kondisi tersebut menunjukkan karakter unik penggunaan

bahasa di ruang publik dengan adanya alih kode⁹ antara bahasa Indonesia dan bahasa Madura. Masyarakat lokal Kabupaten Jember mayoritas merupakan keturunan Madura yang telah lama berpindah dan menetap di daerah Jember dan sekitarnya¹⁰. Apek bahasa Madura dalam teks tersebut adalah “*Todus Mon Ta’ Tertib*” ‘malu kalau tidak tertib’ dan “*Todus Mon E’ Tilang*” ‘malu kalau ditilang’.

Dapat dipahami bahwa masyarakat Surabaya dengan bahasa Jawa yang digunakan dikenal dengan dialek *Arekan*. Dalam hal ini, sebagai representasi masyarakat yang besar dengan jumlah penduduk dan dominasi sejarah yang kuat, masyarakat Surabaya juga dikenal dengan ciri bertutur yang khas dan berbeda dengan logat masyarakat Jawa di kota lainnya. Representasi budaya kawasan Jember dikenal dengan *Pendalungan*¹¹. Representasi ini setipe dengan *Mataraman*, *Arekan*, *Banyumasan/Ngapak* yang merupakan dialek-dialek dalam bahasa Jawa¹².

⁹ Ronald Wardhaugh (2006) alih kode atau *code-switching* usually a speaker required to select a particular code whenever they choose to speak, and they may also decide to switch from one code to another or to mix codes even within sometimes very short utterances and thereby create a new code.

¹⁰ Hadi (2016) menjelaskan keberadaan orang Madura di Jember pada kurun 1870-1930.

¹¹ Penjelasan mengenai Pendalungan dapat dilihat pada <https://id.wikipedia.org/wiki/Pendalungan>

¹² Dialek bahasa Jawa menurut Nurhidayat (2014) dalam artikelnya berjudul “Persebaran Dialek Jawa”, terbagi ke dalam 12 dialek yang terdiri dari wilayah-wilayah di Jateng, DIY, dan Jatim.

Ciri dari budaya *Pendalungan* adalah pengabungan antara budaya Madura dengan lokalitas masyarakat kawasan Situbondo, Probolinggo, Bondowoso, Jember, dan Banyuwangi. Meski secara khusus, Banyuwangi memiliki kekhasan dengan keberadaan Suku Osing yang menolak konsepsi sebagai orang Jawa.

Representasi budaya baik Kota Surabaya maupun Kabupaten Jember tampak jelas dalam rambu-rambu di kedua kota tersebut. Kota Surabaya secara khusus menggunakan bahasa Jawa seutuhnya yang berisi sindiran untuk tertib berlalu lintas. Sedangkan Jember, meski dikombinasikan dengan penggunaan bahasa Indonesia, tetapi penggunaan bahasa Madura tidak disertai dengan terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Meski dalam *running text* tersebut juga terdapat informasi yang menggunakan bahasa Indonesia, akan tetapi bukan berkaitan dengan terjemahan atas bahasa Madura dalam rambu-rambu di atas.

2. Fanatisme Kedaerahan dan Problematika Kebahasaan di Ruang Publik

Mencermati kondisi kebahasaan di Kota Surabaya dan Kabupaten Jember sebagaimana tercermin pada rambu-rambu di atas, menunjukkan adanya sikap kedaerahan yang ingin ditonjolkan oleh *stakeholder* (pemangku kepentingan) maupun representasi masyarakat setempat pada umumnya. Sikap kedaerahan yang berlebihan dapat diartikan sebagai bentuk fanatisme yang salah satu faktornya adalah

kebijakan otonomi daerah yang berjalan dua dasawarsa terakhir¹³.

Berbagai unsur pemerintah daerah dan masyarakat setempat dapat memaknai suatu kesepakatan bersama atas pembuatan imbauan maupun rambu-rambu dengan memasukkan unsur bahasa sebagai cerminan kedaerahan. Hal itu tentu didasari atas kesadaran bahwasanya informasi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat setempat sebagai penutur asli bahasa yang digunakan pada rambu-rambu tersebut.

Kondisi kebahasaan pada rambu-rambu di atas tentu tidak terjadi apabila sistem pemerintahan di Indonesia sepenuhnya masih dikontrol oleh pusat¹⁴. Pengadaan rambu-rambu yang bersifat umum, imbauan, dan papan informasi lainnya tentu sepenuhnya dalam pengawasan pusat yang menjadikan minimnya kemungkinan signifikansi bahasa daerah yang dominan.

Selain bahasa daerah harus dilestarikan, akan tetapi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara wajib diprioritaskan sebagaimana Trigatra Bangun Bahasa; Utamakan Bahasa Indonesia, Lestarikan Bahasa

¹³ Menurut KBBI (online), fanatisme data diartikan sebagai keyakinan (kepercayaan) yang terlalu kuat terhadap ajaran (politik, agama, dan sebagainya).

¹⁴ Tidak tepat sebenarnya apabila dikatakan sistem pemerintahan sebelum otonomi daerah bernama sentralisasi, karena pada dasarnya sejak era Hindia-Belanda, pembentukan provinsi dan Kabupaten merupakan peralihan pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi, lihat Subagyo (1983) *Sastra Hindia Belanda dan Kita*.

Daerah, Kuasai Bahasa Asing. Artinya, melihat kembali kasus imbauan yang berada di salah satu jalan di Kota Surabaya, perlu juga dicantumkan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai prioritas pertama. Begitu juga kasus *running text* yang ada di Kabupaten Jember, meski imbauan tersebut telah menggunakan bahasa Indonesia, akan tetapi pada teks berbahasa Madura tidak disertakan terjemahan dalam bahasa Indonesia.

Persoalan yang muncul adalah, tidak tersampainya pesan tersebut dengan baik kepada pengguna jalan yang bukan merupakan masyarakat Surabaya pada kasus pertama dan masyarakat Jember pada kasus kedua. Dengan penjelasan lain, imbauan tersebut hanya berlaku bagi pengguna jalan yang paham atas bahasa Jawa dan bahasa Madura. Hal itu menjadi persoalan mengenai pesan yang ingin disampaikan melalui rambu-rambu di kedua kota tersebut bagi pengguna jalan yang tidak berasal atau tidak memahami kedua aspek kultural tersebut.

Penutup

Otonomi daerah yang berdampak terhadap fanatisme kedaerahan dan kondisi kebahasaan ruang publik tercermin dalam kasus di Jawa Timur yaitu Kota Surabaya dan Kabupaten Jember. Terdapat imbauan berlalu lintas dengan menggunakan bahasa Jawa (Kota Surabaya) dan sisipan bahasa Madura (Kabupaten Jember) yang tidak disertai dengan terjemahan bahasa Indonesia.

Representasi Budaya yang tercermin pada kedua fenomena di atas, didasari oleh dominasi

masyarakat yang ada pada kedua daerah administrative tersebut. Hal itu didasari atas kedaerahan aspek kultural masing-masing yang didominasi oleh masyarakat Jawa (Kota Surabaya) dan suku Madura (Kabupaten Jember).

Persoalan dengan sikap fanatisme penggunaan bahasa daerah pada imbauan di ruang publik adalah sulit tersampainya pesan. Dapat dipahami bahwa pengguna jalan yang bukan bagian kultural dari kedua masyarakat tersebut, atau mereka yang tidak memahami kedua bahasa tersebut akan sulit memahami hal yang disampaikan. Hal itu menjadikan eksklusivitas dalam ruang publik di Kota Surabaya dan Kabupaten Jember, khususnya menilik pada kedua contoh.

Otonomi daerah memberikan dampak yang signifikan baik dalam segi positif maupun negatif. Pemahaman pemerintah daerah yang lebih terhadap berbagai persoalan yang ada di daerah masing-masing mencerminkan kondisi atas kebijakan yang dibuat. Berkaitan dengan bahasa ruang publik, menilik UU No 24 tahun 2009 yang salah satunya mengenai bahasa negara, perlu perhatian yang serius khususnya dalam memosisikan bahasa negara dibandingkan bahasa lain.

Daftar Pustaka

- Hadi, Andreas Kresnan. 2016. *Migration Orang-Orang Madura ke Jawa Timur Tahun 1870-1930*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Hestiyana. 2018. "Penggunaan Bahasa pada Papan Nama di Ruang Publik Kabupaten Tanah Laut" dalam *Semiloka dan Deklarasi Pengutamaan bahasa Negara Lanskap Bahasa Ruang Publik: Dimensi Bahasa, Sejarah, dan Hukum*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret.
- Moleong, Lexy J. 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Nurhidayat, Imam. 2014. *Persebaran Dialek Jawa*. Jakarta: Universitas Presiden Press.
- Rejeki, Sri. 2018. "Variasi Penggunaan Bahasa pada Papan Nama Komersial di Ruang Publik Malioboro" dalam *Semiloka dan Deklarasi Pengutamaan bahasa Negara Lanskap Bahasa Ruang Publik: Dimensi Bahasa, Sejarah, dan Hukum*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret.
- Sastrowardoyo, Subagyo. 1983. *Sastra Hindia Belanda dan Kita*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Wardhaugh, Ronald. 2006. *An Introduction to Sociolinguistics*. Oxford: Blackwell Publishing.

Widiyanto, Gunawan. 2018. “Pemakaian Bahasa Indonesia dalam Lanskap Linguistik di Bandara Internasional Soekarno-Hatta” dalam *Semiloka dan Deklarasi Pengutamaan bahasa Negara Lanskap Bahasa Ruang Publik: Dimensi Bahasa, Sejarah, dan Hukum*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret.

Laman Internet

Berkaitan dengan dialek dalam bahasa Jawa dapat dilihat pada;
https://www.academia.edu/21784488/Persebaran_Dialek_Bahasa_Jawa

Mengenai fanatisme dilihat pada;
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/fanatisme>
Penjelasan *Pendalungan* dapat dilihat pada
<https://id.wikipedia.org/wiki/Pendalungan>

Laporan Hasil Diskusi
Seminar Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang
Publik: Perkuat Pengawasan

Hari, Tanggal : Selasa, 6 Agustus 2019

Pemakalah 1. Maksimus Masan Kian
 2. Riswan
 3. Ni Made Ratnadi
 4. Muh. Jaelani

Moderator : Imelda Yance

Pencatat : Ndaru Luriadi

Ruang : Selasar

Waktu/Sesi : Sesi 1 (13.00--14.20 WIB)

Diskusi

--

TANTANGAN DAN PELUANG OTONOMI DAERAH TERHADAP BAHASA NEGARA

Imelda Yance
Balai Bahasa Riau
iyance69@gmail.com

Pendahuluan

Perubahan sistem pemerintahan Republik Indonesia dari sentralisasi ke desentralisasi telah membawa berbagai perubahan pada tata kelola pemerintahan. Daerah telah diberi berbagai kewenangan untuk mengurus diri sendiri sesuai dengan undang-undang termasuk dalam penyusunan produk hukum. Maka, lahirlah berbagai produk hukum termasuk produk hukum kebahasaan. Yozami (2018) menilai banyak produk hukum daerah bertentangan dengan azas dan prinsip hukum. Beberapa produk hukum kebahasaan daerah pun berindikasi demikian. Situasi tersebut merupakan tantangan terhadap bahasa Negara yang seharusnya juga melahirkan berbagai peluang.

Sampai saat ini, sudah terbit beberapa produk hukum kebahasaan yang disusun oleh DPR dan pemerintah pusat (selanjutnya disebut produk hukum kebahasaan pusat), antara lain, adalah

- (1) UU Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan;

- (2) Perpres Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara lainnya;
- (3) Permendagri Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
- (4) Permendagri Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi;
- (5) Permendikbud Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia;
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia; dan
- (7) SE Mendagri Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik.

Sementara itu, dengan semangat otonomi daerah, DPRD dan pemda pun menerbitkan produk hukum kebahasaan daerah, di antaranya, adalah

- (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali,
- (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah;

- (3) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung,
- (4) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pelestarian Kebudayaan Melayu Riau,
- (5) Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Berbahasa dan Berpakaian Melayu
- (6) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 9 Tahun 2012 Tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa; SE Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 430/9525 Tanggal 7 Oktober 2014 Tentang Penggunaan Bahasa Jawa untuk Komunikasi Lisan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah,
- (7) Peraturan Bupati Purbalingga No. 41 Tahun 2014 Tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa dan Penggunaan Bahasa Jawa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga,
- (8) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah.

Pertanyaannya ialah apakah produk hukum kebahasaan daerah tersebut telah sinkron dengan produk hukum kebahasaan pusat? Ketidaksinkronan kedua produk hukum kebahasaan tersebut akan menjadi kendala dalam upaya pengembangan, perlindungan, dan pembinaan bahasa Negara dan bahasa daerah. Oleh sebab itu, perlu kajian untuk mengetahui kesinkronan kedua jenis produk hukum kebahasaan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7 Ayat (1), disebutkan bahwa hierarki produk hukum Indonesia adalah sebagai berikut.

UUD RI Tahun 1945

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)

UU/Peraturan Pemerintah (PP) pengganti UU
Peraturan Pemerintah (PP)

Peraturan Presiden (perpres)

Peraturan Daerah Provinsi (perda)

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (perda).

Salah satu asas penafsiran hukum ialah *lex superior derogat legi inferior* 'hukum yang tinggi (*lex superior*) mengesampingkan hukum yang rendah (*lex inferior*). Apabila berpedoman pada hierarki tersebut, UU No.24 Tahun 2009 dan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada perda. Agar dapat diterapkan, perda kebahasaan seyogyanya tidak menyelisihi UU kebahasaan.

Tantangan dan Peluang Otonomi Daerah terhadap Bahasa Negara

1. Pengawasan dan Pengendalian terhadap Produk Hukum Kebahasaan Daerah

Tantangan terhadap bahasa Negara ialah pengawasan dan pengendalian terhadap produk hukum kebahasaan daerah. Secara umum, produk hukum kebahasaan daerah memiliki kesamaan tujuan yaitu untuk menumbuhkan dan memantapkan bahasa daerah sebagai lambang jati diri dan kebanggaan daerah. Namun, di antara produk hukum kebahasaan tersebut masih terdapat produk hukum yang tidak sinkron dengan produk hukum kebahasaan yang lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

a. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali

Salah satu tujuan Perda Provinsi Bali No. 1 Tahun 2018 sebagaimana yang tercantum pada Bagian Kedua, Pasal 3, butir e, yaitu memfungsikan bahasa Daerah sebagai pembentuk kepribadian suku bangsa, peneguh jati diri kedaerahan, sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya Daerah dalam bingkai ke-Indonesiaan, sarana komunikasi dalam keluarga dan masyarakat Daerah, bahasa media massa lokal, sarana pendukung Bahasa Indonesia, dan sumber pengembangan Bahasa Indonesia.

Butir pasal tersebut tidak sinkron dengan Bagian Ketiga Pasal 4 butir a, sasaran pemajuan bahasa (termasuk aksara, dan sastra Bali), yaitu “a. terwujudnya pembiasaan penggunaan Bahasa Bali di lembaga pemerintahan dan masyarakat”. Menurut ayat itu, bahasa Bali juga dipakai dalam ranah pemerintahan. Padahal, dalam produk hukum yang secara hierarkis lebih tinggi, yaitu UU No. 24 Tahun 2009 Pasal 30 tercantum “bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan”. Fungsi lain bahasa daerah ialah sebagai “a. sarana komunikasi dalam keluarga dan masyarakat daerah” (PP No. 57 Tahun 2014, Pasal 6 Ayat (2) butir a), bukan sarana komunikasi dalam pemerintahan.

Sebenarnya, apabila Perda tersebut dibatasi pada *komunikasi tidak resmi di lembaga pemerintahan*, pasal dan ayat tersebut barangkali masih sinkron dengan Pasal 33 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009 “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta”.

Pasal lain dalam Perda tersebut, yaitu Pasal 8 Ayat (b) bahwa untuk pengembangan bahasa, aksara, dan sastra Bali, “menetapkan penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali dalam berbagai media dan ruang publik baik milik Pemerintah maupun swasta”. Pasal ini pula yang memicu akhirnya muncul pemakaian aksara Bali di berbagai papan nama lembaga publik di Provinsi Bali. Pasal ini sudah

sangat jelas bertentangan terutama dengan Pasal 36 Ayat (3) UU Nomor 24 tahun 2009.

Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia”.

Pasal 8 Ayat (b) itu juga tidak sinkron dengan Permendagri Nomor 39 tahun 2008 Pasal 36 butir g, prinsip penamaan unsur rupabumi, yaitu “Menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah;”.

- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah

Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2014 tidak jauh berbeda dengan Perda Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2018. Dalam Perda ini terdapat dua butir yang menyelisihi UU Nomor 24 Tahun 2009. Pertama, Pasal 3 tentang sasaran pemeliharaan bahasa daerah, yaitu “pembiasaan penggunaan bahasa daerah di lembaga pemerintahan dan masyarakat” (butir a.). Kedua, Pasal 9 Ayat (1) butir c: “menetapkan penggunaan bahasa, sastra, dan aksara daerah dalam publikasi baik milik Pemerintah Daerah maupun swasta”. Kedua butir Perda ini menyelisihi UU Nomor

24 Tahun 2009 Pasal 33 Ayat (1) dan Pasal 36 Ayat (3). Pasal ini juga tidak sinkron dengan Pasal 36 butir g. Permendagri Nomor 39 Tahun 2008.

c. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung

Perda Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tersebut juga memperlihatkan isi yang hampir sama dengan Perda Provinsi Bali dan Perda Provinsi Jawa Barat di atas. Dalam Pasal 8 tercantum "Pelestarian bahasa dan atau aksara Lampung dilakukan melalui cara-cara antara lain sebagai berikut:

- (1) Penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan pendidikan/belajar mengajar, forum pertemuan resmi pemerintahan daerah dan dalam kegiatan lembaga/badan usaha swasta serta organisasi kemasyarakatan di daerah;
- (2) Penggunaan bahasa dan aksara Lampung pada dan atau sebagai nama bangunan/gedung, nama jalan/penunjuk jalan, iklan, nama kompleks permukiman, perkantoran, perdagangan, termasuk papan nama instansi/lembaga/badan usaha/badan sosial dan sejenisnya, kecuali untuk merek dagang, nama perusahaan, lembaga asing dan tempat ibadah;
- (3) Keharusan penggunaan bahasa Lampung sebagai bahasa komunikasi sehari-hari baik dilingkungan keluarga atau pergaulan dalam masyarakat, maupun di kantor-kantor atau

sekolah-sekolah pada hari-hari tertentu sesuai dialek bahasa daerah masing-masing;”.

Dalam Perda tersebut, ranah penggunaan bahasa Lampung menyasar pada ranah resmi dan ranah pendidikan (butir a) dan butir (f). Pasal tersebut bertentangan dengan UU Nomor 24 Tahun 2009. Pertama, Pasal 29 Ayat (1), ”Bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional”. Kedua, Pasal 33 Ayat (1), ”Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta”. Pasal Perda tersebut juga bertentangan dengan Pasal 5 Ayat (2) butir a (bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan) dan butir b (bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pengantar pendidikan) PP Nomor 57 Tahun 2014.

Persoalan lainnya yang terdapat dalam Pasal tersebut ialah butir (b). Ruang publik yang merupakan ranah penggunaan bahasa Indonesia juga “direbut” oleh bahasa Lampung. Selain itu, Pasal ini juga tidak sinkron dengan Pasal 36 butir g Permendagri Nomor 39 Tahun 2008, yaitu mengenai salah satu prinsip penamaan unsur rupabumi.

d. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pelestarian Kebudayaan Melayu Riau

Dalam Perda Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pelestarian Kebudayaan Melayu termuat

pasal mengenai penggunaan bahasa Melayu, yaitu pada Pasal 29.

Penghargaan, pengakuan, dan/atau perlindungan Sejarah dan Warisan Kebudayaan Melayu melalui bahasa dan huruf Melayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a diwujudkan dengan:

- a. kebijakan penggunaan bahasa dan huruf Melayu mulai dari pendidikan dini sampai ke Perguruan Tinggi;
- b. penggunaan bahasa dan huruf Melayu di media massa, pasar, perkantoran; dan
- c. penggunaan bahasa dan huruf Melayu untuk nama jalan dan nama tempat”.

Secara garis besar, terdapat lima ranah penggunaan bahasa Melayu ingin dikawal oleh Perda tersebut, yaitu ranah pendidikan, media massa, pasar, perkantoran, dan ruang publik. Padahal, ranah pendidikan, media massa, perkantoran, dan ruang publik sudah diatur oleh UU Nomor 24 Tahun 2009, PP Nomor 57 Tahun 2014, dan Permendagri Nomor 39 Tahun 2008.

Selain Perda tersebut, Pemda Riau akan segera merevisi Pergub yang akan mengatur penggunaan bahasa Melayu Riau. Ruang publik akan diwajibkan menerapkan bahasa Melayu Riau. Asisten I Setda Provinsi Riau, Ahmad, Syah Harroffie mengatakan “Sudah disepakati untuk disusun revisi Pergubnya, penguatan di bidang pendidikan dan Pergub penerapan bahasa dan Budaya Melayu non pendidikan atau ruang publik” (*Bertuahpos.com*, 2018).

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Berbahasa dan Berpakaian Melayu

Dalam Perda Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2016 terdapat ketidaksinkronan antara Pasal 8 Ayat (2) butir c dan Ayat (3) butir f. Pada butir c, bahasa Melayu dipakai di ranah keluarga, adat istiadat, dan seni budaya daerah. Sementara itu, pada butir f, dicantumkan imbauan penggunaan bahasa Melayu bagi lembaga pendidikan informal dan nonformal, serta instansi swasta paling sedikit satu hari kerja dalam seminggu. Kalau dicermati, butir c sudah sinkron dengan UU Nomor 24 Tahun 2009. Namun, tidak demikian halnya dengan butir f.

- f. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa; Peraturan Gubernur Jawa Tengah; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa; SE Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 430/9525 Tanggal 7 Oktober 2014 Tentang Penggunaan Bahasa Jawa untuk Komunikasi Lisan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah,

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah juga mempunyai perda kebahasaan, yaitu Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012. Perda kebahasaan ini memiliki dua butir aturan yang berhubungan langsung dengan bahasa Indonesia, yaitu Pasal 13 butir e dan butir f,

- e. memasyarakatkan penggunaan bahasa Indonesia yang didampingi dengan aksara Jawa untuk penamaan tempat dan bangunan yang bersifat publik;
- f. memasyarakatkan dan membiasakan penggunaan bahasa Jawa dalam situasi yang tidak resmi”.

Dalam butir e, penamaan tempat dan bangunan yang bersifat publik masih mengutamakan bahasa Negara walaupun masih didampingi oleh aksara Jawa. Sebenarnya, butir ini masih belum sepenuhnya mengutamakan bahasa Negara seperti yang diamanatkan oleh UU Nomor 24 Tahun 2009, PP Nomor 57 Tahun 2014, dan SE Mendikbud Nomor 12 Tahun 2018. Namun, aturan tersebut masih lebih baik daripada sepenuhnya berbahasa dan/atau beraksara Jawa.

Butir f Perda tersebut merupakan pemanfaatan peluang yang bagus dalam pelestarian bahasa Jawa sesuai dengan fungsinya (bahasa daerah) yang telah diatur oleh undang-undang kebahasaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Pasal 33 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2009 “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta”. Butir f tersebut dikuatkan lagi oleh Pergub Jateng Nomor 55

Tahun 2014 Pasal &A. Namun, tidak sinkron dengan SE Gubernur Jateng 430/9525 Tahun 2014 yang mewajibkan satu hari berbahasa Jawa lisan baik dalam situasi resmi maupun takresmi. Butir dalam SE tersebut menyelsihi UU Nomor 24 tahun 2009.

- g. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa dan Penggunaan Bahasa Jawa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga

Dalam Perbup Purbalingga Nomor 41 Tahun 2014 terdapat ruang yang menjadi ancaman bagi bahasa Negara, yaitu Bagian III Pasal 17.

- (1) Penggunaan Bahasa Jawa dialek Banyumasan sebagai komunikasi lisan digunakan setiap hari kamis, dengan senantiasa memperhatikan kaidah-kaidah penggunaan Bahasa Jawa yang menjunjung tinggi etika dan tata karma,
- (2) Tata naskah dinas yang diterbitkan pada hari kamis tetap menggunakan bahasa Indonesia,
- (3) Untuk acara resmi kedinasan/seremonial dapat menggunakan bahasa Indonesia dan/atau menggunakan bahasa Jawa”.

Penggunaan bahasa Jawa dalam komunikasi lisan seharusnya dibatasi pada situasi tidak resmi karena pada situasi resmi, misalnya pidato pejabat Negara, bahasa yang dipakai tetap bahasa Indonesia di hari apa pun. Selain itu, Ayat (3) Perbub itu juga

memberi peluang untuk melanggar produk hukum kebahasaan Pusat. pemakaian kata *dan/atau* bermakna bahwa pada acara resmi kedinasan/seremonial berpeluang dipakai bahasa Jawa. Padahal, ranah tersebut merupakan ranah penggunaan bahasa Negara sesuai yang diamanatkan oleh UU kebahasaan.

h. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2017 setakat ini merupakan satu-satunya produk hukum kebahasaan yang secara jelas mengatur kebijakan pengembangan, pelindungan, dan pembinaan bahasa Negara dan bahasa daerah. Produk hukum kebahasaan daerah ini dapat dijadikan contoh produk hukum kebahasaan daerah karena sinkron dengan produk hukum kebahasaan Pusat atau produk hukum kebahasaan yang dalam hierarki peraturan perundang-undangan berkedudukan lebih tinggi.

2. Keterlibatan Balai/Kantor dalam Penyusunan Produk Hukum Kebahasaan di Daerah

Setelah mencermati beberapa produk hukum kebahasaan daerah, pada umumnya produk hukum tersebut tidak sinkron dengan produk hukum yang lebih tinggi secara hierarkis. Dari ketujuh produk hukum kebahasaan daerah tersebut, hanya satu yang diterbitkan sebelum UU Nomor 24 tahun 2009, yaitu Perda Prov. Lampung Nomor 2 tahun 2008. Produk

hukum lainnya diterbitkan sesudahnya. Walaupun demikian, sudah ada Permendagri Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Perda itu. Dalam Permendagri itu, Pasal 2 butir a dengan jelas disebutkan bahwa “Kepala daerah bertugas melaksanakan: a. Pelestarian dan pengutamaan penggunaan bahasa Negara di daerah;”.

Fakta tersebut menjadi peluang bagi lembaga kebahasaan di daerah, Kantor/Balai Bahasa untuk berkoordinasi dengan Pemda sehingga Pemda bersedia merevisinya. Peluang pelibatan Kantor/Balai Bahasa dalam perevisian tersebut sangat besar, khususnya bagi ahli bahasa yang bertugas dalam pendampingan penyusunan produk hukum. Peluang lainnya ialah mendorong Pemda yang belum memiliki produk hukum kebahasaan untuk menyusun perda/pergub/perbup/perwako kebahasaan.

3. Sosialisasi Produk Hukum Kebahasaan

Adanya ketidaksinkronan produk hukum kebahasaan Pusat dan produk hukum kebahasaan daerah memunculkan dua pertanyaan. Pertama, sudahkah produk hukum tersebut disosialisasikan? Kedua, apabila sudah, mengapa masih ada produk hukum daerah menyelisihi produk hukum Pusat yang dari segi waktu lebih dahulu terbit daripada produk hukum kebahasaan daerah.

Penutup

Pengawasan dan pengendalian bahasa Negara tidak hanya terbatas pada pemakaian bahasa. Jangkauan pengawasan dan pengendalian seharusnya juga sampai pada produk hukum kebahasaan yang dikeluarkan oleh DPRD dan/atau Pemerintah Daerah. Produk hukum tersebutlah yang secara teknis menjadi rujukan oleh pemda dan lembaga di daerah dalam berbahasa. Jangan sampai ada produk hukum kebahasaan daerah menyelisihi produk hukum kebahasaan Pusat.

Apabila ada produk hukum kebahasaan daerah yang bermasalah, Kantor/Balai Bahasa, segera menindaklanjuti dengan mengusulkan revisi terhadap produk tersebut daripada mengajukan upaya hukum.

Kantor/Balai Bahasa perlu mendorong pemerintah daerah yang belum memiliki produk hukum kebahasaan untuk segera menyusunnya untuk penguatan produk hukum kebahasaan Pusat.

Tantangan tersebut di atas melahirkan peluang bagi Kantor/Balai Bahasa untuk terlibat dalam penyusunan produk hukum kebahasaan daerah. Tenaga ahli bahasa perlu diberdayakan untuk menjawab tantangan itu, baik dari segi isi maupun bahasa.

Daftar Pustaka

- Bertuahpos.com*. 2018. Pemrov Riau Tengah Matangkan Regulasi Penerapan Mulok Budaya Melayu Riau Nonkependidikan.. 12 Juli 2018
- Permendagri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah.
- Permendagri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi.
- Permendikbud Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia.
- Perpres Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara lainnya.
- SE Mendagri Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik.
- UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Urutan Perundang-undangan.

Yozami, Agus M. 2018. Produk Hukum Daerah Dinilai Banyak Bertentangan dengan Azas dan Prinsip Hukum. Diperoleh dari <http://m.hukumonline.com> pada 11 Juli 2019.

Seminar Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik: Perkuat Pengawasan

Hari, Tanggal : Selasa, 6 Agustus 2019

Pemakalah 1. Imelda Yance
 2. Yoga Prasetya
 3. Harry Sulistyo

Moderator : Maksimus Masan

Pencatat : Nadine Rizky Savira

Ruang : Selasar

Waktu/ Sesi : Sesi 2 (14.20--16.05 WIB)

Diskusi

Penanya	Ratna Sari
Profesi	
Instansi	
Pemakalah	Imelda Yance
Pertanyaan	Peraturan perundang-undangan yang mengatur bahasa ada Perda, Pergub sampai yang bersifat nasional yang sudah dilaksanakan di berbagai daerah. Yang ingin saya tanyakan seberapa jauh pelaksanaan undang-undang tersebut, apakah sudah maksimal dilaksanakan di masyarakat?

Jawaban	Permendagri Nomor 39 Tahun 2008 sudah mengatur mengenai bahasa merek dagang. Kalau merek dagang luar negeri yang memiliki cabang di Indonesia, itu boleh menggunakan merek dagangnya. Kalau di Indonesia digunakan merek dagang berbahasa Indonesia yang baik dan benar.

Penanya	Jaelani
Profesi	
Instansi	
Pemakalah	Imeda Yance. Yoga Prasetya, Harry
Pertanyaan	Otonomi daerah mengatur bagaimana kondisi sebuah daerah. Oleh karena itu, dalam peraturan tentang bendera dan bahasa diatur pengutamaan bahasa daerah. Ibu bisa membuka Perda Jawa Tengah yang mengatur itu. Tugas Badan Bahasa adalah menggaungkan regulasi. Jika mencermati Kongres Bahasa tahun lalu, saat ini sedang diajukan revisi undang-undang tentang kebahasaan agar ada sanksi bagi pelanggar bahasa. Karena jika dari atasnya tidak ada regulasi yang valid, kepala daerah itu tidak mau

	repot sehingga peraturan pengutamaan bahasa Indonesia di daerah tidak ada. seharusnya Perda memiliki poin khusus, pertama pengutamaan bahasa Indonesia, kedua baru pengutamaan bahasa daerah.
Jawaban	Pak Jaelani sangat skeptis tentang produk hukum kebahasaan yang dihasilkan oleh daerah mulai dari Perda sampai pada SE (Surat Edaran). Yang menerbitkan peraturan adalah daerah, sedangkan dari beberapa produk kebahasaan daerah yang saya cermati ada satu yang saya pikir mendekati ideal, yaitu Perda yang dibuat oleh Provinsi Sumatera Utara. Perda Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2017 sudah mengatur dengan sangat jelas tentang pengutamaan bahasa Indonesia dan perlindungan bahasa negara dan sastra daerah. Ini sebagai catatan yang sangat penting dalam peraturan perundang-undangan berkaitan dengan bahasa, ternyata Sumatera Utara sudah bisa menempatkan keselarasan antara undang-undang atau payung hukum kebahasaan

	yang lebih tinggi. Apakah berupa undang-undang ataukah berupa PP atau berupa Permen dengan Perda mereka. Jadi memang itu sudah diatur bahwa tidak ada di situ dalam Perda provinsi Sumatera ini tidak ada ketidaksinkronan antara Perda dan payung hukum di atasnya. Jadi, tidak semua peraturan hukum itu ternyata yang tidak sinkron dengan produk hukum kebahasaan pusat itu yang kita dengungkan. Kemudian produk hukum kedaerahan ini sekarang bagaimana? Kita lihat di Riau, misalnya, ada Perda tentang satu hari berbahasa Melayu. Di Riau itu sekarang ada kesulitan karena ada begitu banyak bahasa. Berdasarkan pemetaan bahasa oleh Balai Bahasa Riau terdapat 9 bahasa di Riau. Kalau mau dijadikan bentuk standar dipilih standar satu yang mana yang standar? Yang kemudian dipakai oleh seluruh lembaga pemerintah, pendidikan, dan swasta yang dijadikan sebagai satu hari berbahasa melayu. Bahasa melayu di sana ada 3 yaitu Melayu Kepulauan, Melayu Pesisir, ada

	Melayu Darat. Pergub ini akhirnya satu hari memakai pakaian adat Melayu yaitu hari Jumat. Itu baru yang ada di Riau. Kemudian ada di Bandara Sultan Syarif Kasim di Pekanbaru. Dulu kita hanya mendengar dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sekarang dengan adanya Perda tadi sudah diselipkan bahasa Melayu. Ada beberapa hal yang perlu dicatat: (1) jika pemerintah daerah akan membuat Pergub produk kebahasaan daerah, kita mendorong; (2) bagi Pemda yang belum memiliki produk kebahasaan daerah yang merupakan turunan dari produk kebahasaan pusat, Balai Bahasa atau lembaga kebahasaan menolong agar pemerintah daerah ini menyusun produk kebahasaan yang lebih operasional yang mengacu pada undang-undang kebahasaan dan mengupayakan dicantumkan sanksi, misalnyasanksi administrative; (3) bagi Pemda yang sudah memiliki produk kebahasaan daerah, tetapi tidak sinkron dengan produk kebahasaan di atasnya, ini perlu di revisi. Inilah pengawasan yang baik dalam produk

	kebahasaan. Dalam revisi perlu pendekatan, mialnya pendekatan forum diskusi atau diadakan ke MA karena ini melanggar prinsip hierarki perundangan, yaitu melampaui peraturan yang ada di atasnya.

PERAN OTONOMI DAERAH SEBAGAI DASAR PENGUATAN TERHADAP EKSISTENSI BAHASA NEGARA

Riswan

Mahasiswa Program Studi S1 Statistika
Universitas Halu Oleo Kendari
riswanazariah@gmail.com

Abstrak

Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang terbagi menjadi daerah-daerah otonom dengan kondisi memiliki berbagai variasi dalam berbahasa di setiap wilayah, baik perbedaan antar pulau maupun di dalam satu pulau yang sama. Bahasa Indonesia dalam berbagai keperluan merupakan bahasa resmi negara Indonesia dan telah digunakan sebagai alat komunikasi lisan maupun tulisan, baik formal maupun informal. Selain fungsi komunikasi, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia. Dewasa ini bahasa Indonesia dihadapkan pada perkembangan dunia yang begitu pesat, termasuk perkembangan teknologi informasi dan kebudayaan yang begitu mengkhawatirkan. Kondisi kebahasaan di ruang publik saat ini memperlihatkan semakin banyaknya pemakaian bahasa yang menggunakan bahasa asing atau campuran bahasa Indonesia dan bahasa asing. Padahal pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Oleh karena itu, sangatlah diperlukan penerapan asas otonomi daerah sebagai dasar penguatan dalam mempertahankan eksistensi bahasa negara.

Kata Kunci: otonomi daerah, penguatan, eksistensi, bahasa negara

Pendahuluan

Bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan oleh rakyat Indonesia dalam berkomunikasi. Bahasa Indonesia menjadi identitas bangsa di tengah-tengah bangsa lain di dunia. Sebelum resmi menjadi bahasa nasional, bahasa Indonesia dikenal sebagai bahasa Melayu. Sejak 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia dipakai secara resmi oleh bangsa Indonesia sebagai bahasa nasional.

Konteks sosial budaya bangsa Indonesia yang terdiri atas kurang lebih 350 suku bangsa, yang beragam dalam budaya, adat istiadat, agama serta cara kehidupan bermasyarakat benar-benar menjadikan bangsa ini sebagai bangsa yang heterogen: bangsa yang multikultural sekaligus sebagai bangsa yang multilingual. Hal ini berarti bahwa setiap suku atau kelompok etnik mempunyai tradisi dan kebudayaan sendiri, termasuk keanekaragaman bahasanya: bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan telah mengatur ruang penggunaan ketiga bahasa tersebut di ruang publik. Akan tetapi, karena tidak adanya ancaman sanksi dalam undang-undang tersebut, dapat kita lihat perkembangan ruang publik kita saat ini marak dengan pengutamaan penggunaan bahasa asing. Hal itu terjadi karena sebagian masyarakat kita

beranggapan bahwa penggunaan bahasa asing di ruang publik terasa lebih unggul dan bergengsi dibandingkan dengan bahasa Indonesia.

Dari paparan yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa eksistensi bahasa Indonesia di ruang publik mulai terdesak oleh bahasa asing, terutama oleh bahasa Inggris. Keadaan saling mendesak ini sebenarnya tidak hanya terjadi antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, tetapi juga antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang mencampurkan bahasa daerah dan bahasa Indonesia pada setiap komunikasi yang dapat merusak tatanan aturan dan ejaan bahasa Indonesia yang benar sehingga masyarakat terbiasa salah dalam penggunaannya. Jika kita amati, di ruang publik saat ini mulai ada kecenderungan bahasa Inggris menggantikan peran bahasa Indonesia, baik dalam komunikasi nonformal (lingkungan keluarga) maupun komunikasi formal.

Dalam makalah ini hendak dipaparkan bagaimanakah peranan otonomi daerah untuk mempertahankan eksistensi bahasa negara?

Pembahasan

1. Kedudukan Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Hal ini sejalan dengan fungsi dari Bahasa Indonesia sebagai

1. bahasa resmi kenegaraan;
2. bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan;

3. bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah; dan
4. bahasa resmi di dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern (Masnur : 2010).

Kedudukan bahasa Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini diikrarkan dengan tegas dalam butir ketiga Sumpah Pemuda 1928 yang menyatakan bahwa putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia.

Adapun kedudukan bahasa Indonesia, yang dikukuhkan pada tanggal 18 Agustus 1945 pada UUD 1945, Bab XV, Pasal 36, adalah sebagai

1. bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia memiliki kedudukan di atas bahasa-bahasa daerah; dan
2. bahasa negara, yaitu sebagai bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Otonomi Daerah

Istilah otonomi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *auto* ‘sendiri, dan *nomos* ‘peraturan’ atau ‘undang-undang’. Menurut Fernandez, otonomi daerah adalah pemberian hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah yang memungkinkan daerah tersebut mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna

dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan (dalam Salam, 2004 : 88). Yang dimaksud wewenang di sini adalah substansi daerah otonom yang diselenggarakan secara konseptual oleh pemerintah daerah. Menurut Joeniarto, dalam negara kesatuan semua urusan negara menjadi wewenang sepenuhnya pemerintah (pusat). Kalau negara yang bersangkutan mempergunakan asas desentralisasi (di daerah-daerah dibentuk pemerintah lokal yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri), kepadanya dapat diserahkan urusan tertentu untuk diurus sebagai urusan rumah tangganya sendiri (dalam Wulantutik, 2006: 177--178). Undang-undang otonomi memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab. Adanya pertimbangan tugas, fungsi, dan peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu diharapkan setiap daerah memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan penggunaan bahasa Indonesia di setiap daerahnya.

3. Peranan Otonomi Daerah

Fenomena sekarang ini, semakin melemahnya kedudukan dan peran bahasa Indonesia terjadi karena semakin maraknya penggunaan bahasa asing di ruang publik. Untuk itu, seberat apa pun perlu dilakukan berbagai usaha untuk tetap mempertahankan dan melestarikan eksistensi penggunaan bahasa negara, bahasa Indonesia.

Untuk mempertahankan eksistensi bahasa negara di ruang publik, pemerintah daerah (otonom) sekurang-kurangnya dapat melakukan empat hal berikut.

a. Melakukan Pengawasan terhadap Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik

Dengan melihat UU Nomor 24 Tahun 2009, khususnya yang menyangkut kewajiban menggunakan bahasa Indonesia di ruang publik, dapat dibaca empat argumentasi. Pertama, keinginan negara untuk mempertahankan identitas nasional, dalam hal ini adalah bahasa Indonesia, yang bukan saja merupakan tuntutan konstitusi, melainkan juga erat kaitannya dengan pemartabatan bahasa secara fungsional. Kedua, undang-undang memberlakukan secara ketat dengan menutup kemungkinan argumentasi kemajemukan atau pola-pola dwibahasa tertentu. Ketiga, pengaturan kewajiban dalam undang-undang memiliki makna hukum dan lebih menekankan kepada fungsi direksi dari undang-undang. Keempat, implementasinya harus berujung kepada pertimbangan kemanfaatan (*doelmatigheid*), bukan kepada kepastian hukum (*rechmatigheid*) sehingga dapat melahirkan kebijakan yang masih terbuka (*open legal policy*), sebagai cara-cara kreatif negara untuk menjamin kehadiran undang-undang (Saddhono 2014).

Sehubungan dengan hal itu, pemerintah daerah perlu melakukan pengawasan terhadap penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik serta

melakukan tindakan hukum atau memberi sanksi bagi yang melanggarnya. Ruang publik yang dimaksud adalah mulai dari nama jalan, bangunan, apartemen/hotel, permukiman, perkantoran, informasi produk barang dan jasa, spanduk/reklame, hingga informasi melalui media masa.

b. Mengutamakan Bahasa Negara pada Forum-forum Daerah

Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan yang dapat menyatukan berbagai etnik di seluruh Indonesia. Dengan bahasa Indonesia, antaranggota masyarakat Indonesia dapat berkomunikasi dengan baik. Komunikasi yang baik tersebut dapat menghindarkan konflik yang mungkin terjadi karena kesalahpahaman yang disebabkan kekurangpahaman akan bahasa yang digunakan. Melihat pentingnya bahasa Indonesia ini tentu sangat penting adanya pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia di setiap forum-forum di daerah supaya bahasa Indonesia tidak digerogeti perkembangan zaman di tengah arus globalisasi ini.

Pengutamaan penggunaan bahasa negara (bahasa Indonesia) pada forum resmi di daerah sangatlah penting untuk menjaga eksistensi bahasa negara. Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah disebutkan bahwa pemerintah daerah dapat

penerbitan petunjuk kepada seluruh aparaturnya pemerintah daerah untuk melaksanakannya.

c. Mewujudkan Bahasa Negara sebagai Tujuan Pendidikan Nasional

Pemerintah daerah harus mewujudkan bahasa negara sebagai tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Adapun peran bahasa terhadap tujuan pendidikan nasional dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Pendidikan nasional untuk mengembangkan kemampuan individu dapat dilakukan dengan kemampuan menggunakan sistem dan fungsi bahasa dalam mengolah kata, kalimat, paragraf, wacana argumentasi, narasi, persuasi, deskripsi, analisis atau pemaparan, dan kemampuan menggunakan ragam bahasa secara tepat untuk komunikasi ilmiah sehingga menghasilkan potensi diri dan kreativitas yang baru dalam berbagai bentuk. Penggunaan bahasa yang efektif, sistematis, dengan ketepatan makna sehingga mampu melambangkan konsep yang abstrak menjadi konkret.
2. Tujuan pendidikan nasional untuk membentuk watak dan peradaban dapat diraih dengan mengasah kecerdasan berbahasa. Kecerdasan berbahasa memungkinkan seseorang dapat mengembangkan karakternya lebih baik. Watak dan peradaban masyarakat

dikomunikasikan dan diekspresikan melalui keelokan bahasa. Oleh karena itu, bahasa merupakan salah satu alat untuk menunjukkan identitas diri atau alat untuk mengekspresikan diri.

3. Bahasa juga merupakan sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebab bahasa digunakan sebagai alat menyampaikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, suatu proses yang bertujuan menciptakan keimanan dan ketakwaan, membentuk akhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

d. Berkomitmen Menjaga Bahasa Negara

Komitmen pemimpin daerah merupakan salah satu dasar penguatan dalam menjaga eksistensi bahasa negara. Adisasmita (2011) menyatakan bahwa dalam pencapaian misi sebuah organisasi terdapat faktor-faktor kunci keberhasilan yang berasal dari internal organisasi dan eksternal organisasi. Faktor-faktor kunci keberhasilan internal organisasi berupa keunggulan sumber daya manusia, mekanisme/sistem, standar pelayanan, dan lain-lain. Sementara itu, faktor-faktor kunci keberhasilan eksternal organisasi berupa komitmen pemerintah atau komitmen yang diwujudkan dalam berbagai kebijakan, adanya komitmen masyarakat atau komitmen yang

seharusnya dibangun dalam masyarakat, dan lain-lain.

Dengan demikian, peran pemimpin dalam suatu birokrasi daerah sangatlah penting dalam mencapai tujuan untuk mempertahankan eksistensi bahasa negara di setiap daerah. Hal ini senada dengan pendapat Adisasmita (2011) yang menyatakan bahwa komitmen dari pimpinan daerah harus didukung oleh banyak hal, seperti kemauan politik dari jajaran pimpinan, staf dan pelaksana yang kompeten, serta dibuatnya peraturan daerah sebagai bentuk perwujudan komitmennya dalam penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang transparan dan bertanggung jawab. Serta peraturan pengawasan dalam penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik.

Simpulan

Di era globalisasi ini, tampaknya eksistensi bahasa Indonesia mulai terdesak. Semakin hari, fungsi bahasa Indonesia di ruang publik mulai tergantikan oleh bahasa asing. Nama jalan, bangunan, apartemen/hotel, permukiman, perkantoran, informasi produk barang dan jasa, spanduk/reklame, dan bahkan informasi melalui media masa sudah didominasi oleh bahasa asing. Memang tidak bisa dimungkiri bahwa penguasaan bahasa asing (terutama bahasa Inggris) merupakan hal penting dalam era informasi dan komunikasi ini. Akan tetapi, jangan sampai bahasa asing semakin mendesak eksistensi bahasa Indonesia. Perlu usaha-usaha yang keras untuk mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia. Usaha tersebut sangat diperlukan untuk

mengantisipasi kepunahan bahasa Indonesia di ruang publik. Menjadi tanggung jawab bersama seluruh otonomi daerah dan bangsa Indonesia untuk mempertahankan bahasa Indonesia di ruang publik setiap daerahnya. Jangan sampai di era globalisasi ini justru masyarakat Indonesia menjadi asing di tengah bangsa sendiri. Bila hal tersebut tidak dilakukan agaknya bangsa Indonesia mulai menggali kubur bagi bahasanya sendiri dan pelan-pelan mengucapkan selamat tinggal bahasa dan bangsa Indonesia.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Lestyarini, Beniati. 2012. “Penumbuhan Semangat Kebangsaan untuk Memperkuat Karakter Indonesia melalui Pembelajaran Bahasa”. *Jurnal Pendidikan Karakter*, Tahun II, Nomor 3, Oktober 2012; halaman 304-354.
- Runtuwene, Lastiko. (?). “Fungsi Pendidikan sebagai Proses Transformasi Budaya”, Makalah (?)
- Saddhono, K. 2014. *Pengantar Sociolinguistik Teori dan Konsep Dasar*. Surakarta: UNS Press.
- Salam, Dharma Setyawan. 2004. *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya*. Cetakan Dua. Bandung: Djambatan.

Wulantutik, Titik Tri. 2006. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*. Cetakan Satu, Jakarta: Prestasi Pustaka.

Laporan Hasil Diskusi **Seminar Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang** **Publik: Perkuat Pengawasan**

Hari, Tanggal : Selasa, 6 Agustus 2019
 Pemakalah 1. Maksimus Masan Kian
 2. Riswan
 3. Ni Made Ratnadi
 4. Muh. Jaelani
 Moderator : Imelda Yance

 Pencatat : Ndaru Luriadi

 Ruang : Selasar
 Waktu/ Sesi : Sesi 1 (13.00--14.20 WIB)

Diskusi

Penanya	Hari Sulistyio
Profesi	Dosen
Instansi	Universitas Sebelas Maret
Pemakalah	Riswan
Pertanyaan	Saya pernah bertemu di Prof. Rahman (ahli bugis di Unhas). Berkaitan dengan Bau-Bau, dia merancang suatu daerah yang akan diupayakan bahasa Korea masuk. Itu menjadi kerja sama antara pemerintah dan lembaga Korea, bahkan dengan mengirimkan guru-guru ke Korea agar dapat belajar bahasa Korea. Itu menjadi masalah

	bagi kita, terutama lembaga bahasa pemerintah karena bahasa Korea di sana sangat dominan. Saya rasa harus memaksimalkan peran balai bahasa setempat untuk optomalisasi penggunaan bahasa Indonesia di daerah setempat
Jawaban	Penanya tidak memberikan pertanyaan melainkan hanya berbagi cerita dan pengalaman.

Penanya	Ratna
Profesi	Guru
Instansi	MTS 6 Jakata
Pemakalah	Riswan
Pertanyaan	Perantau, apabila bertemu dengan teman seperantauan, sering berbicara dengan menggunakan bahasa daerah. Bahkan, saya sendiri tidak senang jika bertemu orang dari satu daerah, tetapi dia berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia.
Jawaban	Bahasa daerah tidak sama dengan kedudukan bahasa Indonesia. Di daerah saya, ada bahasa daerah pemersatu yaitu bahasa Kepulauan Buton. Namun, semenjak 2007 kami sudah tidak mempelajari bahasa daerah pemersatu itu, tetapi lebih mempelajari kebudayaan dan kebiasaan daerah.

HEGEMONI BAHASA PELANCONG DI KAWASAN WISATA LOMBOK: TANTANGAN OPTIMALISASI OTONOMI DAERAH TERHADAP BAHASA NEGARA

Muh. Jaelani Al-Pansori¹, Sarwiji Suwandi²,

Muhammad Rohmadi³, Sumarwati⁴

Universitas Hamzanwadi¹, Universitas Sebelas

Maret¹²³⁴

jaelan_alpan@yahoo.com¹, sarwijiswan@yahoo.com²

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan hegemoni penggunaan bahasa pelancong dan teknik optimalisasi kebijakan otonomi daerah terhadap bahasa negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data berupa data verbal yang dikumpulkan menggunakan observasi dan wawancara serta dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif. Simpulan penelitian ini menunjukkan hegemoni bahasa pelancong di kawasan wisata dapat menurunkan vitalitas penggunaan bahasa Indonesia. Pelaku wisata lebih memilih menggunakan bahasa asing dalam penamaan nama tempat, hotel, jalan, dan makanan dibanding menggunakan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa asing ini disebabkan komitmen bersama antara pelaku wisata dan pemerintah belum memiliki aturan dan sanksi yang tegas tentang pengutamaan bahasa Indonesai. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan desa harus membuat peraturan dan sanksi yang jelas tentang pengutamaan bahasa di kawasan wisata serta

memanfaatkan *lumbung Sasak* sebagai lumbung bahasa untuk dapat digunakan sebagai tempat belajar bahasa Indonesia bagi pelancong.

Kata kunci: *lumbung sasak*, bilingualisme, bahasa, wisata

Pendahuluan

Hegemoni bahasa pelancong merupakan bentuk dominasi penggunaan bahasa asing. Fenomena hegemoni bahasa di kawasan wisata menjadi tantangan pemerintah daerah dalam menerapkan berbagai kebijakan utamanya dalam mempertahankan dan melestarikan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik, salah satunya, di kawasan wisata.

Penggunaan bahasa yang terjadi dalam interaksi sosial di kawasan wisata menuntut masyarakat untuk menguasai bahasa para pelancong sebagai bekal dalam melakukan transaksi ekonomi dan promosi wisata. Masyarakat akhirnya berusaha belajar dan terbiasa menggunakan bahasa asing (yakni bahasa Inggris) sebagai alat komunikasi sehari-hari. Untuk itu, masyarakat di kawasan wisata Lombok sebagian besar memiliki penguasaan beragam bahasa, yakni bahasa daerah (Sasak) bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Masyarakat yang memiliki penguasaan beragam bahasa ini disebut sebagai masyarakat bilingualisme.

Interaksi sosial tidak luput dari peran penting seseorang dalam menguasai bahasa. Bahasa sebagai

objek penelitian tidak pernah habis untuk diselidiki karena dalam penelitian bahasa, sudut pandang dapat menciptakan objek penelitian (Kridalaksana, 2002). Hal itulah yang membuat penelitian linguistik beragam dan marak. Hanya saja penelitian linguistik di Asia Tenggara lebih banyak fokus pada kajian tentang sosiolinguistik dan psikolinguistik. Hasil penelitian Zen (2017), “Pemetaan Penelitian Bilingualisme Rentang Tahun 2003-2016”, memperlihatkan bahwa penelitian linguistik di Asia Tenggara (yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam) cenderung berfokus pada kajian sosiolinguistik dan psikolinguistik. Penelitian tentang bilingualisme pada aspek kebijakan bahasa dan akuisasi trilingual belum begitu banyak dilakukan. Padahal, kajian bilingualism sangat penting dilakukan sebagai upaya melihat pilihan, sikap, dan vitalitas bahasa yang dilakukan dalam rangka melakukan mitigasi akibat interfensi bahasa.

Kajian-kajian tentang bilingualisme mendeskripsikan perihal kebijakan bahasa, sikap bahasa, identitas, dan pilihan bahasa. Pilihan bahasa menjadi penanda identitas seseorang dalam mempertahankan kesukuan dan bangsanya. Seseorang yang hidup di daerah perbatasan memiliki kecenderungan rentan terhadap pergeseran bahasa dan cenderung menggunakan bahasa mayoritas (Norsimah dkk, 2014; Jaafar, 2016; Malarvizhi, 2017). Pergeseran bahasa sebagai akibat bilingualisme tidak hanya terjadi pada daerah perbatasan, tetapi terjadi pula di ranah dunia pendidikan. Di Afrika Selatan, misalnya, pergeseran bahasa ibu dan perubahan sosial

terjadi sebagai akibat adanya hegemoni bahasa Inggris dalam berbagai setatus sosial. Pilihan bahasa siswa di sekolah pun cenderung ditentukan oleh kelas sosial (Kamwangamalu, 2003; Charlyn 2008). Siswa yang tergolong miskin memilih mempertahankan bahasa ibunya di sekolah dan dalam pergaulannya. Lain halnya dengan siswa yang kelas sosialnya lebih tinggi, mereka cenderung memilih bahasa Inggris dalam berinteraksi.

Fenomena bilingualisme (dwibahasa) yang terjadi di berbagai negara tersebut menjadi dasar penting dalam mengkaji berbagai permasalahan bilingualisme di Indonesia, salah satunya di daerah wisata Lombok. Daerah wisata merupakan objek penting yang harus menjadi perhatian pemerhati bahasa dalam mengetahui dampak bahasa para pelancong yang datang berwisata khususnya terhadap bahasa Indonesia.

Daerah wisata merupakan objek yang harus mendapat perhatian dalam kajian penertiban bahasa pelancong dalam pengoptimalan penggunaan bahasa nasional (bahasa Indonesia). Objek ini sangat memungkinkan adanya pergeseran bahasa, melemahnya identitas masyarakat bahasa, dan degradasi bahasa yang disebabkan hegemoni bahasa pelancong (bahasa asing) dalam interaksi pariwisata. Fenomena hegemoni bahasa pelancong ini terjadi di daerah wisata Lombok. Bahasa pelancong (bahasa asing) menjadi pilihan bahasa masyarakat pemandu wisata dalam menyambut kedatangan para pelancong. Akibat pilihan bahasa pelancong sebagai bahasa

wisata ini berdampak pada degradasi penggunaan bahasa Sasak sebagai bahasa etnis Lombok dan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.

Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yakni mendeskripsikan beragam fenomena hegemoni bahasa pelancong di kawasan wisata. Penelitian ini dilakukan di kawasan wisata Gili Indah (mencakupi Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air), Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Data berupa data verbal yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis interaktif, yaitu suatu teknik analisis data kualitatif yang terdiri dari tiga alur kegiatan (reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan/verifikasi) yang terjadi secara bersamaan (Miles dan Muberman, 1992:16).

Pembahasan

1. Bilingualisme Masyarakat Sasak

Bilingualisme merupakan penguasaan dua bahasa atau lebih oleh penutur bahasa. Bahasa yang dikuasai oleh penutur bahasa yakni bahasa ibu (B1) dan bahasa perolehan dari lingkungan bahasa (B2). Penguasaan bahasa kedua (B2) atau bahasa ketiga (B3) tidak bisa didapatkan secara pragmatis, tetapi harus didapatkan melalui pembelajaran secara intensif dan adanya

lingkungan penggunaan B2 dan B3 yang merangsang kemampuan penguasaan bahasa tersebut. Penguasaan B2 dan B3 yang didapatkan melalui pembelajaran sekolah berfokus pada penguasaan leksikal dan gramatikal dalam membekali penguasaan bahasa secara struktural. Thaler (2008), dalam penelitiannya: “Kompetensi Pragmatis: Studi Proses Mitigasi Bahasa Jerman dan bahasa Prancis”, menunjukkan bahwa kompetensi siswa dalam menguasai bahasa Jerman dan Prancis dibekali dengan penguasaan secara leksikal dan gramatikal sehingga ketika berinteraksi dengan penutur asli bahasa Jerman, mereka gagal dalam memahami bahasa penutur asli secara pragmatis. Kegagalan tersebut berdampak pada pemahaman siswa dalam berkomunikasi dalam berinteraksi sehari-hari dengan penutur asli bahasa Jerman.

Bilingualisme tersebut terjadi juga di daerah Lombok. Penduduk pulau Lombok (terutama suku Sasak) menggunakan bahasa Sasak sebagai bahasa utama dalam percakapan sehari-hari. Bahasa Sasak (dituturkan oleh 2,5-an juta orang) adalah bahasa dengan sejumlah dialek. Dialek yang berbeda-beda dapat dijumpai di tiap kampung, desa, atau wilayah kecamatan. Nama wilayah tempat persebaran suatu dialek dipakai sebagai nama dialek: Pejanggik (dialek Meno-Meni), Selaparang (dialek Ngeno-Ngene), Pujut (dialek Meriak-Meriku), dan Petung Bayan (dialek Kuto-Kute) (Sudirman Wilian, 2010).

Tabel 1: Dialek-Dialek Bahasa Suku Sasak

NO	NAMA DIALEK	DAERAH PENUTUR
1	Dialek Pejanggik (Dialek Meno-Meni)	Lombok Barat Lombok Tengah Lombok Timur
2	Dialek Selaparan (Dialek Ngeno-Ngene)	Lombok Timur
3	Dialek Pujut (Dialek Meriak-Meriku)	Lombok Selatan
4	Dialek Suralaga (Dialek Nggeto Nggete)	Lombok Timur
5	Dialek Kuto-Kute (Petung-Bayan)	Lombok Utara

Di Lombok, selain 297ahasa Sasak (297ahasa daerah kelompok etnis terbesar yang merupakan penduduk asli Lombok), juga dituturkan beberapa 297ahasa lain. Bahasa Bali (297ahasa kelompok etnis terbesar kedua yang sebagian besar berasal dari bekas Kerajaan Karangasem), dituturkan di Lombok Barat, Lombok Utara, dan Kota Mataram. Bahasa Sumbawa dituturkan di Lombok Timur dan sebagian di Lombok Barat dan Lombok Tengah. Di Kota Mataram sendiri terdapat beberapa kelompok etnis yang lain, yaitu penutur 297ahasa Bima atau Mbojo, Sumbawa atau Samawa, Jawa, Sunda, Minang, dan lain-lain. Mereka pada umumnya tinggal terpencar-pencar, tidak mengelompok

Beragam dialek yang terdapat di Lombok sebagai bagian dari dialek 297ahasa Sasak masih dalam kategori aman. Wilian (2010), dalam penelitiannya: “Pemertahanan dan Kestabilan pada Penutur Bahasa Sasak di Lombok” menyimpulkan bahwa kedwibahasaan pada penutur 297ahasa Sasak masih dalam kategori aman. Kondisi ini dilihat dari

tingkat penggunaan 298ahasa Sasak dan 298ahasa Indonesia masih stabil sesuai dengan konteks formal dan non formal.

Penelitian tersebut dilakukan pada objek umum dengan sampel penutur 298ahasa yang ada di kota Mataram. Fenomena kestabilan 298ahasa298298ng298m (kedwibahasaan) tentu akan berbeda jika objeknya di fokuskan pada penutur 298ahasa di 298ahasa298 wisata. Hal ini penting dikaji karena daerah wisata merupakan daerah yang multibahasa dan memiliki kerentanan terjadinya interfensi bahkan kepunahan 298ahasa.

4. Hegemoni Bahasa Pelancong

Bahasa Indonesia merupakan 298ahasa pemersatu seluruh etnis dan ragam 298ahasa yang ada di Indonesia. Keberadaan 298ahasa Indonesia sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang salah satu poinnya adalah tentang penggunaan 298ahasa Indonesia dalam berbagai aspek.

Dadang Sunendar (2018), sebagai Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, mengatakan bahwa pengutamaan 298ahasa negara merupakan bagian dari literasi kewarganegaraan sepanjang hayat. Karena ruang 298ahasa menjadi barometer komitmen warga dalam menjaga martabat 298ahasa Indonesia sebagai 298ahasa negara, menurutnya, butuh upaya pengendalian sesuai dengan amanat konstitusi. Tujuannya, untuk

meningkatkan kesadaran dan kerja sama semua pihak, misalnya penamaan nama 299ahasa, fasilitas 299ahasa, dan rambu petunjuk jalan.

Komitmen dalam memartabatkan 299ahasa Indonesia dan 299ahasa daerah menjadi sangat urgen utamanya pada ruang 299ahasa, khususnya di 299ahasa299 wisata yang ada di Lombok. Salah satu 299ahasa299 wisata yang menjadi tujuan para pelancong dari berbagai daerah dan penjuru dunia di Lombok adalah Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air. Tiga *gili* tersebut disebut sebagai Gili Indah.

Gili Indah merupakan destinasi wisata Indonesia yang merupakan tempat favorit pelancong 299ahasa299299 dan Internasional untuk berwisata. Kedatangan para pelancong ini secara ekonomis memberikan kontribusi pendapatan daerah dan membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk asli pulau tersebut. Namun, kehadiran pelancong di 299ahasa299 wisata itu tidak membuka lapangan pekerjaan, tetapi justru mendorong penduduk untuk bekerja di luar pulau sebagai TKI dan petani. Berikut data yang diambil dari profil Desa Gili Indah (tahun 2017).

Tabel 1 Jumlah Penduduk Desa Gili Indah berdasarkan mata pencaharian

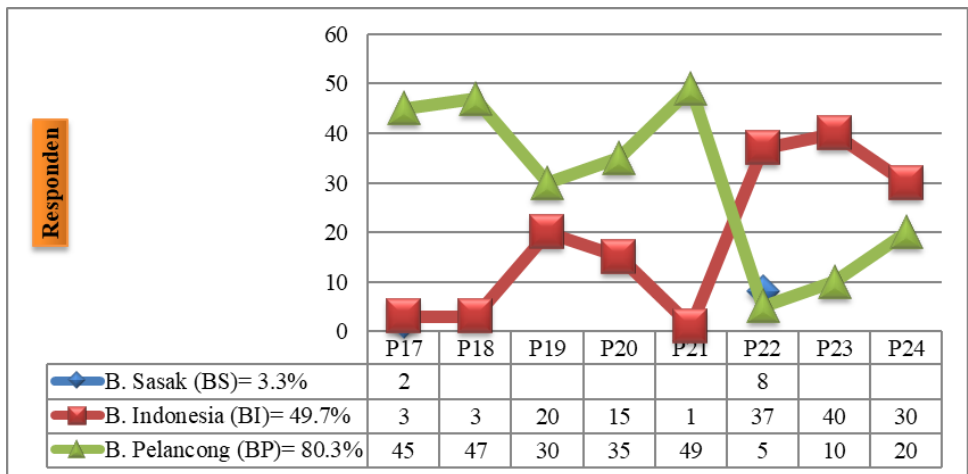
No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	375
2	Buruh Tani	80

3	Buruh Swasta	1.621
4	PNS	28
5	Pengrajin	10
6	Pedagang	345
7	Peternak	67
8	Nelayan	492
9	Montir	8

Berdasarkan data di atas, masyarakat Gili Indah lebih banyak menjadi buruh. Kategori buruh yang dimaksud adalah masyarakat lebih banyak sebagai pemandu wisata. Sebagai pemandu wisata, mereka lebih cenderung menguasai 300ahasa Inggris sebagai pengantar 300ahasa wisata di 300ahasa300 tersebut. Budaya penggunaan 300ahasa Inggris dan 300ahasa pelancong lainnya justru berdampak pada kepraktisan dan kemudahan para pelancong dalam melakukan interaksi untuk mengetahui keindahan pantai dan beragam budaya di Lombok.

Fenomena multibahasa yang digunakan di 300ahasa300 wisata Lombok berdampak pada adanya hegemoni 300ahasa pelancong di daerah tersebut. Misalnya, dalam penamaan nama hotel dan makanan, lebih dominan menggunakan 300ahasa Inggris tanpa dihadirkan 300ahasa Sasak atau 300ahasa Indonesia. Selain itu, pilihan 300ahasa masyarakat di 300ahasa300 wisata pada ranah 300ahasa juga cenderung jatuh pada 300ahasa asing.

Hegemoni 301ahasa pelancong dalam penelitian ini difokuskan pada penggunaan 301ahasa di 301ahasa301 wisata. Peneliti mewawancarai dan memberi angket pada responden penduduk asli di 301ahasa301 tersebut, utamanya yang bekerja sebagai pemandu wisata. Pertanyaannya difokuskan pada penamaan barang yang dijual di toko, penamaan nama hotel dan penginapan, komunikasi dengan warga dan penjaga hotel atau penginapan. Tabel 3 berikut memaparkan rekapitulasi hasil sebaran angket yang telah dijawab oleh responden.



GAMBAR 3. Persentase hegemoni 301ahasa pelancong di 301ahasa301 Wisata (Publik)

Pilihan 301ahasa di wisata ini menunjukkan kemunduran vitalitas 301ahasa Sasak dan 301ahasa Indonesia. Masyarakat asli Gili Indah cenderung menggunakan 301ahasa pelancong dalam berkomunikasi sehari-hari, baik sebagai pemandu

wisata, pedagang, pemilih penginapan, dan pemandu wisata. Penguasaan 302ahasa pelancong, utamanya 302ahasa Inggris, dikawasan ini seakan menjadi tujuan utama dalam dunia 302ahasa302302ng. Sejumlah sekolah, dari tingkat taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sampai sekolah menengah atas (SMA), memfokuskan kegiatan ekstrakurikuler sekolah pada penguasaan 302ahasa Inggris. Selain itu, masyarakat Sasak di luar penduduk asli desa Gili Indah pun banyak yang 302ahasa ke pulau sekadar untuk melatih kemampuan 302ahasa Inggrisnya. Fenomena ini berdampak pada vitalitas 302ahasa Sasak dan 302ahasa Indonesia dalam kemunduran atau rentan mengalami interperensi bahkan kepunahan.

Bahasa pelancong di 302ahasa302 wisata ini memiliki vitalitas pilihan 302ahasa sangat kuat, yakni 80,3%. Persentase ini menunjukkan bahwa masyarakat suku Sasak pada tataran penamaan jenis makanan yang dijual, penamaan nama hotel/penginapan, serta penamaan berbagai penunjuk arah tempat wisata menggunakan 302ahasa Inggris tanpa melibatkan 302ahasa Indonesia dan Sasak. Selain itu, para pemandu wisata dalam melayani pelancong, utamanya pelancong Internasional, pasti menggunakan 302ahasa Inggris tanpa mengenalkan 302ahasa Indonesia dan Sasak pada konteks-konteks tertentu. Penggunaan 302ahasa pelancong ini memang menjadi suatu yang biasa bagi para pelancong (Roslina Mamat, 2012; Sudana, 2014).

Vitalitas pilihan 303ahasa Indonesia pada ranah ini 49,7%. Persentasi ini menunjukkan bahwa pilihan 303ahasa tatkala para pemandu wisata berkomunikasi dengan pelancong 303ahasa303303. Sejatinya mereka harus menggunakan 303ahasa campur kode untuk mengenalkan mereka dengan 303ahasa Sasak. Bahasa Sasak pada ranah ini berada pada persentase 3,3% jauh di bawah pilihan 303ahasa Indonesia. Pada konteks ini 303ahasa Sasak 303ahasa mengalami kepunahan karena penuturnya berkisar satu sampai delapan orang dari responden.

5. Optimalisasi Kebijakan Otonomi Daerah

Fenomena hegemoni 303ahasa pelancong di 303ahasa303 wisata harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah Indonesia, khususnya pemerintah Desa Gili Indah, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kondisi saat ini belum dibuatkan peraturan dan sanksi bagi pelaku wisata dan masyarakat setempat jika tidak mengutamakan 303ahasa Indonesia dalam penamaan makanan, hotel/penginapan, dan tempat atau petunjuk jalan. Hegemoni penggunaan 303ahasa pelancong ini tentu menjadi tantangan otonomi daerah dalam membuat kebijakan yang layak sebagai penguatan penggunaan 303ahasa di 303ahasa303 wisata.

Sejumlah kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengimpelemntasikan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, di antaranya adalah

1. Menerbitkan Peraturan Desa (Perdes) dan Peraturan Daerah (Perda)

Pemerintah daerah dan desa harus mengimpelemtasikan UU 24 tahun 2019. Implementasi Undang-undang tersebut dijabarkan dalam peraturan desa dan daerah terkait dengan penertiban 304ahasa pelancong. Perda dan Perdes berisi tentang pengutamaan 304ahasa daerah dalam berbagai nama tempat, jalan, hotel, serta memberikan sanksi yang bagi masyarakat yang melanggarnya.

2. Pengembangan *Lumbung Sasak* sebagai “Lumbung Bahasa”

Lumbung Sasak merupakan rumah adat *Sasak*. Lumbung memiliki nilai filosofis dalam kehidupan masyarakat Sasak. Pelestarian Lumbung sudah dilakukan oleh pemerintah daerah dengan dibangunnya sejumlah rumah adat di tiap-tiap kabupaten sebagai salah satu destinasi wisata.

Keberadaan Lumbung Sasak saat ini hanya sekedar tempat menjual beragam kain tenun, batik, dan beragam kerajinan khas Sasak. Kondisi ini tentu menarik perhatian wisatawan baik 304ahasa304304 maupun asing. Melihat potensi kunjungan wisatawan yang sangat banyak, Lumbung Sasak sangat tepat dijadikan sebagai “Lumbung Bahasa dan Budaya”.

Lumbung tidak hanya berpungsi sebagai tempat pameran hasil karya masyarakat Sasak tetapi

dapat dijadikan sebagai tempat pemertahanan dan pengutamaan 305ahasa Indonesia. Implementasi kebijakan pemerintah pada aspek pengutamaan 305ahasa sesuai amat undang-undang dapat diterapkan dengan membuat kursus singkat dan mengenalkan para wisatawan dengan 305ahasa dan budaya Indonesia.

Simpulan

Hegemoni 305ahasa pelancong di 305ahasa305 wisata dapat menurunkan vitalitas penggunaan 305ahasa Indonesia. Pelaku wisata lebih memilih menggunakan 305ahasa asing dalam penamaan nama tempat, hotel, jalan, dan makanan 305ahasa305305ng menggunakan 305ahasa Indonesia. Penggunaan 305ahasa asing ini disebabkan komitmen 305ahasa305 antara pelaku wisata dan pemerintah belum memiliki aturan dan sanksi yang tegas tentang pengutamaan 305ahasa Indonesai. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan desa harus membuat peraturan dan sanksi yang jelas tentang pengutamaan 305ahasa di 305ahasa305 wisata serta memanfaatkan Lumbung Sasak sebagai Lumbung Bahasa untuk dapat digunakan sebagai tempat belajar 305ahasa Indonesia bagi pelancong.

Daftar Pustaka

Dyers, Charlyn. 2008. "Language Shift or Maintenance? Factors Determining The Use of Afrikaans Among Some Township Youth in

South Africa.” *Stellenbosch Papers in Linguistics* 38, 49-72.

Jaafar, Mohammad Fadzeli, Norsimah Mat Awal, Mohammed Azlan Mis, and Norhayati Lateh. (2016). The Patterns of Language Choice at The Border of Malaysia-Thailand. *Indonesian Journal of Applied Linguistics* 5(2), 176-185.

Kamwangamalu, N. 2003. “Social change and language shift: South Africa.” *Annual Review of Applied Linguistics* 23, 225-247.

Kridalaksana, H. (2002). *Struktur Kategori dan Fungsi dalam Teori Sintaksis*. Jakarta: Unika Atmajaya.

Malarvizhi Sinayah, Thanalachime Perumal, Elantamil Maruthai, Paramasivam Muthusamy, Ponniamah Muniandy, and Rajantheran Muniandy. 2017. “Language Choice of Malaysian Tamil Students in Facebook: A Case Study in a Malaysian University.” *Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities* 25(4), 1861-1872.

Miles, Matthew B. dan A. Michael Muberman. 1992. (Terjemahan: Tjetjep Rohendi Rohaidi). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press.

Norsimah Mat Awal, Mohammad Fadzeli Jaafar, Mohammed Azlan Mis, and Hayati Lateh. 2014. “Maintenance of Mother Tongue: Patterns of Language Choice at the Malaysian-Thai Border.” *Procedia - Social and Behavioral Sciences SoLLs.INTEC.13: International Conference on*

Knowledge-Innovation-Excellence: Synergy in Language Research and Practice, Elsevier, Universitas Kebangsaan Malaysia.

Sunendar, Dadang. 2016. Kongres Bahasa Daerah Nusantara yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Jawa Barat. <https://nasional.tempo.co/read/792611/kongres-bahasa-daerah-nusantara-pertama-digelar>. Diakses pada 3 Mei 2018.

Wilian, Sudirman. 2010. “Pemertahanan Bahasa dan Kestabilan Kedwibahasaan pada Penutur Bahasa Sasak di Lombok”. *Jurnal Masyarakat Linguistik Indonesia*, 29(1), hal 23-39

Zen, Evnurul Laily. (2017). “A Close Look at Bilingualism Research in Asia.” *Indonesian Journal of Applied Linguistics* 7(2), 328-338.

Laporan Hasil Diskusi
Seminar Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang
Publik: Perkuat Pengawasan

Hari, Tanggal : Selasa, 6 Agustus 2019
 Pemakalah 1. Maksimus Masan Kian
 2. Riswan
 3. Ni Made Ratnadi
 4. Muh. Jaelani
 Moderator : Imelda Yance
 Pencatat : Ndaru Luriadi
 Ruang : Selasar
 Waktu/ Sesi : Sesi 1 (13.00--14.20 WIB)

Diskusi

Penanya	Yoga
Profesi	Dosen
Instansi	MTSN 1 Malang
Pemakalah	Jaelani (semua pemakalah)
Pertanyaan	Apabila Bapak Ibu diberi kesempatan membuat pengaturan untuk membuat sanksi, sanksi apa yang akan diberikan kepada instansi/perusahaan apabila melanggar undang-undang kebahasaan
Jawaban	Ini yang paling layak dilakukan pemerintah daerah. Salah satu

	kebijakan yang <i>keren</i> adalah pemerintah daerah (NTB) yang mampu membuat peraturan penggunaan bahasa Inggris setiap hari Rabu, mengapa tidak bahasa Indoensia. Sanksi yang paling wajar adalah berdasarkan klasifikasi. Jika pengusaha, kontrak perusahaan bisa saja ada sanksi administrasi, misalnya, tidak diperpanjang kontraknya. Kedua di sinilah pentingnya peran polisi bahasa, yaitu lebih kepada penegakan aturan, seperti Satpol-PP. Polisi bahasa adalah garda terdepan penegakan aturan gubernur. Polisi bahasa harus berperan dalam penamaan rumah makan, hotel, dll. Itu adalah implementasi kebijakan dari peraturan daerah Kemudian, dalam dunia pendidikan, yang terjadi adalah sekolah – sekolah muncul sekolah unggulan yang mewajibkan anak muridnya mewajibkan bahasa Inggris dan Arab. Ini bukan untuk mengikis bahasa Indonesia. Meskipun demikian, sekolah tetap harus lebih mengutamakan penggunaan bahasa Indoenesia

TOPIK MAKALAH:
PENGGAGAS BAHASA PERSATUAN

PEMAKALAH	JUDUL MAKALAH
Thahir Djawahir Asmadi	Langkah Besar Tabrani
Slamet Samsoerizal	Mohammad Tabrani Soerjowitjito: Sang Penggagas Bahasa Indonesia
Asri Wijayanti	Pemikiran-Pemikiran M. Tabrani, Penggagas Bahasa Indonesia, yang Perlu Diketahui Para Generasi Muda
Yebqi Farhan S.Pd	Sang Pemancar, Kiprah Moh Tabrani dalam Pergerakan dan Jurnalistik Tahun 1923-1939.

Jakarta, 7 Agustus 2019

LANGKAH BESAR TABRANI

Thahir Djawahir Asmadi

Seandainya pada 2 Mei 1926 Muhammad Tabrani tidak menolak butir ketiga konsep Mohammad Yamin untuk hasil Kerapatan Besar Pemuda Indonesia I, bahasa apakah yang menjadi bahasa persatuan, bahasa nasional, dan bahasa resmi negara kita?

Boleh jadi bahasa Melayu, seperti yang menjadi konsep Yamin, yang lengkapnya berbunyi “Kami putera dan puteri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Melayu.” Jika Tabrani menyetujui konsep Yamin itu, berarti bahasa persatuan kita adalah bahasa Melayu. Bahasa yang ketika itu adalah *lingua franca* di kawasan Nusantara. Selain itu, bisa juga tidak ada Sumpah Pemuda pada Kongres Pemuda II tahun 1928. Lebih lanjut dari itu, bisa saja dalam Undang-Undang Dasar negara kita, bahasa negara ialah bahasa Melayu. Jika demikian, ada kemungkinan suatu saat ada tambahan Indonesia” pada bahasa Melayu tersebut, menjadi “bahasa Melayu Indonesia” agar tidak sama dengan bahasa Melayu yang ada di negara tetangga kita. Penyebutan tambahan ini untuk membedakan dengan bahasa Melayu di negara pengguna bahasa Melayu yang lain, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, atau Singapura.

Penambahan seperti itu—menjadi bahasa Melayu Indonesia—biasa terjadi pada bahasa nasional negara-negara yang pernah diduduki negara lain. Sebut Brasil, koloni Portugis pada abad ke-16—19,

yang menyebut bahasa nasional dan bahasa resminya bahasa Portugis Brasil (*Brasilian Portuguese, Portugues do Brasil, Portugues Brasileiro*), atau Panama, yang di bawah kekuasaan Spanyol selama 300 tahun, berbahasa resmi Spanyol Panama (*Panamanian Spanish*) atau juga bahasa Inggris Amerika yang digunakan di Amerika Serikat.

Bahasa Melayu Indonesia ini bisa jadi akan "bertabrakan" dengan bahasa Melayu yang menjadi bahasa daerah kita. Kita tahu di Bali ada bahasa Melayu Bali, di Sulawesi Selatan ada bahasa Melayu Makassar, di Sumatra Utara ada bahasa Melayu Deli, atau Melayu-Melayu yang lain yang terdapat di bumi Indonesia. Posisi bahasa nasional bahasa Melayu Indonesia akan sama dengan bahasa Melayu yang ada di daerah—dari segi istilah. Bisa jadi akan terjadi kerancuan, mana "bahasa Melayu Indonesia", mana "bahasa Melayu Bali". Orang pun bisa bingung, mana bahasa yang nasional, mana yang daerah. Jadi, langkah Tabrani meminta Yamin mengganti "bahasa Melayu" menjadi "bahasa Indonesia" sebagai bahasa persatuan yang harus dijunjung adalah langkah besar dan strategis untuk masa depan negara yang akan dibentuk, yang sudah disepakati bernama Indonesia. Langkah Tabrani ini bukan hanya langkah kebahasaan, melainkan upaya menegakkan Indonesia sebagai negara berdaulat yang memiliki sesuatu yang dibanggakan.

Dengan "bahasa Indonesia", Republik Indonesia menjadi negara berpenduduk paling besar yang menggunakan nama bahasa sama dengan nama negaranya—negara Indonesia bahasa Indonesia.

Indonesia berbeda dengan Amerika Serikat yang menggunakan bahasa Inggris; berbeda dengan Mesir yang memakai bahasa Arab; berbeda dengan Argentina yang menggunakan bahasa Spanyol; juga berbeda dengan lebih dari 75 persen negara di dunia yang nama bahasanya berbeda dengan nama negaranya. Di seluruh dunia jumlah negara yang nama bahasanya sama dengan nama negara tidak lebih dari 40 negara.

Langkah Tabrani meminta nama bahasa Indonesia sebagai nama bahasa persatuan yang dijunjung, yang kemudian disepakati dan diperjuangkan Muhammad Yamin pada Kongres Pemuda II tahun 1928, juga membawa perubahan pada semangat dan cara orang berbahasa. Bahasa Indonesia, setelah Sumpah Pemuda itu, menjadi bahasa yang lebih dinamis meski kadang-kadang di luar kaidah, terutama para wartawan atau sastrawan yang merasa dengan nama bahasa Indonesia, mereka memiliki kebebasan yang lebih besar dalam menulis.

Koran-koran yang muncul sebagai sarana perjuangan kemerdekaan merasa bebas dari kungkungan kaidah bahasa Melayu yang ketika itu disebut sebagai Melayu Tinggi. Bahasa Melayu Pasar pun masuk ke surat-surat kabar. Dalam sastra pun muncul sastrawan-sastrawan yang membawa juga kosakata daerahnya. Bahasa Melayu Tinggi, setelah Sumpah Pemuda, digunakan kalangan pemerintahan dan pendidikan, sedangkan bahasa Melayu Rendah—disebut juga bahasa Melayu Pasar, Melayu Kacau—digunakan oleh masyarakat yang kemudian masuk

surat kabar atau oleh sastrawan dari golongan Tionghoa.

Perubahan menjadi bahasa Indonesia ini pun makin bergelora ketika Jepang menjajah kita. Bahasa Indonesia makin hidup karena Jepang belum sanggup “menjepangkan” bahasa masyarakat hingga akhirnya bahasa Indonesia menjadi bahasa negara ketika kemerdekaan kita diproklamasikan. Statusnya bahasa Indonesia pun menanjak cepat. Dalam waktu tidak lebih dari 20 tahun—sejak Kongres Pemuda I—dari bahasa yang tidak ada, bahasa Indonesia menjadi bahasa negara.

Perkembangan dari “tidak ada, lalu diangkat sebagai sumpah para pemuda, kemudian menjelma menjadi bahasa negara, serta kemudian menjadi bahasa modern”, diamati ahli bahasa luar negeri. Ada yang terkagum-kagum dan menyebut perkembangan bahasa Indonesia sebagai “penuh keajaiban”. Bahasa Indonesia bahasa yang ajaib. Joshua Fishman, ahli bahasa Yiddish, bahasa orang Yahudi di Jerman, adalah salah satu yang menyebut demikian. Ia mengatakan, “Kasus ajaib bahasa Indonesia mengajarkan kepada kita tentang kemampuan bahasa-bahasa nasional untuk berintegrasi dan beradaptasi ke dalam dunia modern dan tentang keadaan-keadaan ketika kemampuan ini dapat atau tidak dapat terwujud.”

Jadi, keajaiban itu bukan hanya terletak pada singkatnya waktu dari “tidak ada menjadi bahasa negara”, melainkan juga karena bahasa Indonesia ternyata sanggup menjadi bahasa modern. Pada yang pertama para pejuang dan ahli bahasa kita dinilai

telah berhasil membawa status bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi negara yang baru merdeka. Perlu dicatat, proklamasi kemerdekaan pun dilakukan dalam bahasa Indonesia, yang menjadi bahasa resmi satu hari setelah proklamasi itu. Keberhasilan membawa bahasa Indonesia menjadi bahasa modern, antara lain dengan pemodernan tata bahasa dan kosakata menjadi catatan lain tentang sukses bahasa Indonesia.

“AJAIB” YANG LAIN

Indonesia memiliki lebih dari 700 suku bangsa dan juga memiliki lebih dari 700 bahasa. Dengan jumlah itu, Indonesia menempati urutan kedua yang memiliki bahasa terbanyak. Indonesia hanya diungguli Papua Nugini yang memiliki lebih dari 800 bahasa. Banyaknya bahasa di Indonesia tidak menghalangi bersatunya suku-suku bangsa tersebut ke dalam wadah negara dan bangsa Indonesia.

Bersatunya bangsa Indonesia ini antara lain disebabkan kita memiliki satu bahasa yang diakui oleh seluruh warga negara kita yaitu bahasa yang digagas Muhammaad Tabrani, bahasa Indonesia. Bahasa ini digunakan oleh semua lapisan masyarakat sebagai bahasa nasional, bahasa persatuan, bahasa resmi, dan juga bahasa pergaulan.

Munculnya bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa seakan-akan terjadi dengan sendirinya atau lebih tepat disebut karena campur tangan Tuhan. Katakanlah anugerah Tuhan kepada orang-orang di kepulauan Nusantara. Coba kita lihat. Bahasa Melayu menjadi bahasa pergaulan di kota-

kota pelabuhan yang menjadi pusat perdagangan. Lalu bangsa asing ikut campur dalam perdagangan itu. Lalu mereka menguasai perdagangan itu dan selanjutnya menguasai penduduk dan kerajaan-kerajaan yang ada. Mereka lalu membentuk pemerintahan. Bahasa Melayu digunakan juga oleh mereka.

Selanjutnya, pada masa pemerintahan penjajahan itu muncul para pejuang kemerdekaan. Mula-mula para pejuang ini memakai nama “Indonesia” bukan lagi Hindia Belanda seperti yang dipakai penjajah. Lalu pada tahun 1920-an dikenalkan istilah “bahasa Indonesia”, meminggirkan “bahasa Melayu” yang berabad-abad menjadi bahasa pergaulan di kepulauan Nusantara. Bahasa Melayu memang digunakan sebagai bahasa pergaulan antarsuku dalam perdagangan, dalam percakapan sehari-hari, dan kemudian juga dalam surat-surat kerajaan. Bahasa Melayu pun kemudian menjadi lingua franca di Nusantara.

Dokter Amir, dalam perjalanan untuk studi ke Eropa, ketika mampir di Singapura, mendapati semua penduduk berbicara bahasa Melayu, termasuk orang-orang Cina. James T Collins pun mengakui, persebaran bahasa Melayu ketika itu, hampir sama dengan bahasa Latin di Eropa. Bahasa Melayu yang sudah menjadi bahasa pergaulan inilah yang kemudian dijadikan modal awal untuk pengembangan bahasa perjuangan dan bahasa persatuan oleh pejuang-pejuang kemerdekaan. Perjuangan bersenjata yang gagal mengusir penjajah diubah dengan perjuangan politik. Lahirlah organisasi-organisasi

perjuangan dan lahir lah juga media-media massa sebagai alat perjuangannya. Media massa itu pun menggunakan bahasa Melayu. Para pejuang banyak yang mendirikan media massa dan nama-nama media itu pun lebih banyak berbahasa Melayu.

Nah, di antara mereka yang berjuang melalui media dan menggunakan bahasa Melayu, ada yang kemudian menyadari bahwa akan lebih kuat daya juang bangsa ini jika menggunakan istilah “bahasa Indonesia”, tidak lagi bahasa Melayu. Orang itu adalah Muhammad Tabrani yang bulan lalu mendapat penghargaan Tokoh Kebahasaan dari Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bahasa Indonesia pun sukses menjadi salah satu butir Sumpah Pemuda yang diserukan pada 28 Oktober 1928.

Memang dapat disebut bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang “ajaib”. Tahun 1925 belum ada satu pun istilah “bahasa Indonesia”. Lalu tahun 1926 mulai disebut-sebut, kemudian tahun 1928 muncul sebagai bahasa yang ditekankan sebagai bahasa persatuan, lalu dalam waktu 17 tahun, tepatnya 1945, bahasa Indonesia menjadi bahasa negara. Penetapan di BPUPKI ini tanpa perdebatan, apalagi yang sengit. Bahasa Indonesia sudah menjadi kesepakatan besar. “Bahasa Indonesia ialah bahasa negara”, begitu bunyi Undang-Undang Dasar kita.

Lalu, kita tentu bertanya, siapakah gerakan yang memulai menggunakan “bahasa Indonesia” sehingga sukses sebagai bahasa negara, bahasa nasional, bahasa persatuan, dan bahasa resmi? Siapa

yang dengan berani menuntut pemakaian “bahasa Indonesia” dan bukan bahasa Melayu?

Kita harus kembali ke tahun 1900-an.

SANG PENGGAGAS

Hari Minggu 2 Mei 1926 Kerapatan Besar Pemuda memasuki hari terakhir. Empat peserta bersiap untuk bertukar pikiran membahas usul yang akan dijadikan putusan kerapatan yang dimulai Jumat 30 April itu. Mereka dipercaya menjadi tim perumus kerapatan yang dimulai dua hari sebelumnya dan berlangsung di Loge de Ster in Het Oosten (Loji Bintang Timur), Batavia. Sekarang di sekitar Jalan Budi Utomo, Jakarta.

Tim perumus terdiri atas empat orang, yaitu Muhammad Yamin (wakil dari Jong Sumatranen Bond, JSB), Sanusi Pane (Jong Bataks), Mohammad Tabrani (Jong Java, juga Ketua Panitia Kongres), dan Djamaludin Adinegoro (JSB, sekretaris panitia). Dalam Kerapatan yang kemudian kita kenal dengan nama Kongres Pemuda I (Pertama) ini, sejak dibuka telah berbicara Muhammad Yamin, Sumarto (Jong Java), Bahder Djohan (JSB), dan Paul Pinontoan (Pelajar Minahasa). Tentu saja Tabrani, yang sebagai ketua panitia membuka kongres.

Dari empat anggota tim perumus, sudah datang Muhammad Yamin, yang dipercaya membuat konsep untuk putusan kongres. Sudah tiba pula Djamaludin Adinegoro dan Mohammad Tabrani. Tinggal satu anggota lagi, Sanusi Pane. Namun, tanpa Sanusi pertemuan pun dimulai. Yamin, yang sebelumnya berbicara di depan peserta kongres dengan topik

“Kemungkinan-kemungkinan untuk Bahasa-bahasa dan Kesusasteraan Indonesia di Kemudian Hari”, membeberkan konsepnya. Ia memberinya judul “Ikrar Pemuda”. Ada tiga butir isinya: pertama, “Kami putera-puteri Indonesia mengaku bertanah tumpah darah yang satu, tanah Indonesia”; kedua “Kami putera-puteri Indonesia berbangsa yang satu, bangsa Indonesia; ketiga, “Kami putera-puteri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Melayu.”

Djamaludin Adinegoro menyatakan setuju dengan konsep Yamin, sementara Tabrani menolak, terutama butir ketiga. “Nomor 1 dan 2 saya setuju. Nomor 3 saya tolak. Jalan pikiran saya kalau tumpah darah dan bangsa disebut Indonesia, maka bahasa persatuannya harus disebut Bahasa Indonesia dan bukan Bahasa Melayu, “ begitu pernyataan Tabrani seperti ditulisnya dalam buku “Anak Nakal Banyak Akal”. (Lihat buku Harimurti Kridalaksana *Masa-masa Awal Bahasa Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor, Jakarta 2018).

“Yamin naik pitam dengan alasan: “Tabrani menyetujui seluruh pikiran saya, tetapi kenapa menolak konsep usul resolusi saya. Lagi pula yang ada Bahasa Melayu, sedang Bahasa Indonesia tidak ada. Tabrani tukang ngelamun”. Itu tambahan yang ditulis Tabrani dalam bukunya. Ia pun tetap pada pendiriannya: bahasa persatuan haruslah bernama bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu.

Posisi terhadap usul Yamin itu kini 2-1. Djamaludin mendukung Yamin lawan Tabrani. Namun, kemudian anggota tim perumus keempat, Sanusi Pane, datang bergabung. Ternyata pemuda

Jong Batak itu, setuju dengan Tabrani. Kedudukan kini 2-2, dua setuju dua menolak. Tidak bisa diambil putusan. Keempatnya pun sepakat jika konsep tentang Ikrar Pemuda itu akan diperjuangkan di kongres pemuda berikutnya.

Sejarawan Abdurrachman Surjomihardjo dalam tulisannya di Kompas tahun 1978 yang berjudul “Tkrar, Putusan dan Sumpah Pemuda”, juga bercerita tentang penolakan Tabrani itu. Ia juga mengutip buku yang ditulis Tabrani, meski saat masih berupa naskah ketikan yang belum menjadi buku. “Keadaan ini menggariskan suatu kebijaksanaan untuk menyerahkan keputusannya kepada Kongres Pemuda Indonesia Kedua. Yamin sebagai perumus Ikrar itu dipesan untuk memperjuangkan pada Kongres Pemuda Indonesia Kedua kelak,” tulis Abadurrachman.

Dalam Kongres Pemuda II tahun 1928, Yamin berhasil mengegolkan ikrar itu menjadi putusan kongres. Lahirlah Sumpah Pemuda. Tabrani tidak ikut kongres yang kedua itu karena sedang belajar jurnalistik di Jerman. Namun, Tabrani bersama Yamin, Adinegoro, dan Sanusi juga ikut dalam Kongres Bahasa Indonesia I tahun 1938, yang digagas wartawan

TABRANI

Tiga dari empat anggota tim perumus keputusan Kongres Pemuda I itu, oleh Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diajukan ke khalayak sebagai calon “Penggagas Bahasa Indonesia”. Muhammad Yamin,

Sanusi Pane, dan Mohammad Tabrani dianggap memenuhi kriteria berjasa terhadap bangsa dan negara, (karyanya) berdampak luas, menunjang pembangunan bangsa dan negara, berkarya besar dan berhasrat, dan berjiwa konsisten. Badan Bahasa meminta masukan masyarakat tentang ketiganya.

Tiga calon itu memang tokoh perjuangan kemerdekaan kita. Sejak muda mereka sudah bergerak untuk kemerdekaan bangsanya. Jasa mereka pun sudah memperoleh penghargaan negara. Yamin adalah Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan. Anak Usman Bagindo Khatib dan Siti Saadah ini lahir di Talawi, Sawahlunto, Sumbar, pada 24 Agustus 1903 dan wafat 17 Oktober di Jakarta. Ia bersekolah HIS di Palembang lalu ke AMS Yogya dan maneruskan ke Rechtshoogeshool te Batavia dan mendapat gelar Meester in de Rechten tahun 1932.

Karena bakat dan perhatiannya yang besar pada banyak bidang, dia dikenal sebagai sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum. Tidak heran juga jika ia beberapa kali menjadi menteri pada masa Bung Karno menjadi Presiden. Bintang Mahaputra dan Pahlawan Nasional adalah dua di antara banyak gelar yang diterimanya. Banyak saudaranya yang menjadi tokoh, antara lain Djamiludin Adinegoro dan Muhammad Yaman. Buku yang dikarangnya banyak sekali, termasuk yang berupa catatan rapat Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan tentang sejarah bendera Merah Putih.

Sanusi Pane, nomine kedua Penggagas Bahasa Indonesia, seperti Yamin, juga punya saudara yang

terkenal. Selain Armijn Pane yang sastrawan, juga pahlawan nasional Lafran Pane yang merupakan pendiri Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Sanusi, yang lahir di Muara Sipongi, Tapanuli Selatan, pada 14 November 1905 dan wafat 2 Januari 1968 di Jakarta, ini adalah anak seorang guru yang juga seniman Batak Mandailing bernama Sutan Pangurabaan Pane. Sanusi, yang lebih dikenal sebagai sastrawan, ini lebih tertarik dengan dunia Timur dan dianggap orang sebagai “pemandang” Sutan Takdir Alisjahbana yang senang dengan dunia Barat. Sanusi pun pernah belajar bahasa Sanskerta di India. Karangannya tentang Prasasti Talangtuo adalah salah satu hasil belajar bahasa Sanskernya.

Yang ketiga, Mohammad Tabrani. Mohammad tabrani lahir di Pamekasan, Madura. Ia tokoh Jong Java, tetapi lebih dikenal sebagai wartawan, meski sekolahnya di MULO dan OSVIA di Bandung. OSVIA mendidiknya menjadi pangreh praja, tetapi ia tidak mau menjadi pegawai negeri dan malah terjun menjadi wartawan. Tahun 1925 ia menjadi wartawan *Hindia Baroe* di bawah pemimpin redaksi Agus Salim. Ketika Agus Salim keluar awal 1926, karena mendapat tugas partai, Tabrani diangkat sebagai pemimpin redaksi. Jabatan itu ditinggalkan setahun kemudian karena ia belajar jurnalistik di Eropa.

Setelah kembali dari belajar jurnalistik di Eropa, dia mengemudikan *Revue Politiek*, organ partai politik yang didirikannya, Partai Rakyat Indonesia. Lalu ia menangani koran milik Hadji Djoenaedi, *Pemandangan*. Sesudahnya dia menjadi pemimpin redaksi *Suluh Indonesia*, organ Partai Nasional

Indonesia. Tabrani pun pernah menjadi ketua Persatoean Djoernalis Indonesia (Perdi). Ia juga pernah menjadi pegawai pemerintah saat Belanda masih ada. Ia hadir ketika Persatuan Wartawan Indonesia dibentuk tahun 1946 sebagai pegawai Kementerian Penerangan!

Dalam perjalanan hidupnya, Tabrani ikut mendirikan Institut Jurnalistik dan Pengetahuan Umum bersama Mr. Wilopo di Jakarta. Murid-muridnya antara lain adalah Anwar Tjokroaminoto dan Syamsudin Sutan Makmur. Ia juga ikut mendirikan kembali dan kemudian menjadi salah satu direktur di Coca Cola Jakarta.

Dari ketiga calon itu, jika dikaitkan dengan penjarangan tokoh Penggagas Bahasa Indonesia, yang terjadi pada hari terakhir Kongres Pemuda I menjadi pertimbangan. Di situ kita tahu, siapa penyokong bahasa Melayu dan siapa yang menyokong lahirnya “bahasa Indonesia”. Meski kita tahu, ketiganya tidak pernah lepas dari perjuangan untuk bahasa Indonesia. Sesudah 2 Mei itu, ketiganya terus berkuat juga dengan bahasa. Bahkan, Yamin berhasil mendorong ikrar yang dikonsepnya menjadi sumpah dua tahun kemudian pada Kongres Pemuda II tahun 1928. Ketiganya juga menjadi pembicara pada Kongres Bahasa Indonesia Pertama 25—27 Juni 1938 di Solo.

Namun, sebelum Sumpah Pemuda, Tabranilah yang kita harus tengok. Sebagai pemimpin redaksi *Hindia Baroe*, dua bulan sebelum Kongres Pemuda I, berbagai tulisan tentang bahasa Indonesia muncul di korannya. Istilah “Bahasa Indonesia” mula-mula muncul pada tulisannya dalam rubrik “Kepentingan”—

boleh disebut tajuk rencana *Hindia Baroe*—tanggal 10 Januari 1926 yang berjudul “Kasihani!”. Tabrani yang menyoroti tindak tanduk golongan Indo (keturunan campuran Eropa dan pribumi) ini ketika menerjemahkan sebuah syair dalam bahasa Belanda, dia menulis “Atau dalam bahasa Indonesia”. Tidak ada tambahan apa-apa, karena memang topiknya tentang tindak-tanduk orang-orang Indo. Lalu muncul tulisan berjudul “Bahasa Indonesia” pada halaman 2 terbitan Senin 8 Februari 1926. Penulisnya Nrs. Pada Rabu 17 Februari muncul tulisan Somahradja dengan judul “Bahasa Indonesia”. Penulis Nrs. muncul lagi pada 22 Februari dengan judul “Anak dan Bahasa Indonesia”. Tulisan tentang “Bahasa Indonesia” terakhir muncul 3 Maret.

Gong dari istilah “Bahasa Indonesia” ini ditampilkan pada penerbitan 11 Februari 1926. Selain yang berjudul “Anak dan Bahasa Indonesia” yang dibuat oleh N.r.s. pada halaman 2 yang disebut di atas, ia sendiri menulis pada halaman 1 yang berjudul “Bahasa Indonesia”. Tulisan di rubrik “Kepentingan”, yang bisa disebut sebagai tajuk rencana korannya, ini merupakan tulisan inti tentang bahasa Indonesia. Penulisnya jelas tertulis di baris akhir, Tabrani D I, singkatan dari Djoernalis Indonesia.

Dalam “Bahasa Indonesia” itu dia menyatakan bahwa bahasa adalah satu satu jalan untuk menguatkan persatuan Indonesia dan karena itu haruslah berikhtiar untuk memiliki satu bahasa “yang lambat laun akan dapat diberinya nama bahasa Indonesia”. Tambahnya, pergerakan yang tak begitu keras dan lekas antara lain karena “kita tak

mempunyai bahasa yang gampang diketahui oleh sekalian bangsa kita Indonesia”.

Apakah bahasa Indonesia? “Lain tidak dari bahasa Indonesia yaitu bahasa yang oleh kita pada masa ini dianggapnya bahasa yang dipakai sebagai bahasa pergaulan oleh bangsa kita kebanyakan,” tulisnya. Itulah bahasa yang dipakai oleh perhimpunan Budi Utomo, Perhimpunan Indonesia Merdeka di Negeri belanda, dan pers, tambahnya.

Bukankah bahasa Indonesia itu bahasa Melayu juga? “Dan jika bahasa Indonesia itu sungguh bahasa Melayu, tapi tak urung juga kita menyebutnya ia bahasa Indonesia dan bukan Melayu...Karena jika tidak begitu niscayalah bangsa kita yang tak mempunyai bahasa Melayu itu akan merasa terancam dalam bahasanya,” sambungnya.

Dia menyatakan, maksud gerakan menerbitkan bahasa Indonesia tidak lain agar persatuan anak Indonesia akan bertambah keras dan cepat. “Jika menyebutnya bahasa itu bahasa Melayu salahlah kita. Karena sebutan semacam itu seolah-olah dan mesti mengandung sifat imperialisme dari bahasa Melayu terhadap kepada lain-lain bahasa bangsa kita di sini,” tambah Tabrani.

Pada akhir tulisan, Tabrani dengan berani mengajak pembaca untuk menerbitkan bahasa Indonesia.

“Bangsa Indonesia beloem ada. Terbitkanlah bangsa Indonesia itu!

Bahasa Indonesia beloem ada. Terbitkanlah bahasa Indonesia itu!”

Karena menyoeroket kejakinan kita kemerdekaan bangsa dan tanah air kita Indonesia ini teroetama akan tertjapai dengan persatoean anak-Indonesia jang antara lain-lain terikat oleh b a h a s a I n d o n e s i a.”

Jadi, memang Tabrani lebih dahulu menyebut bahasa Indonesia dibanding dengan dua yang lain. Pantaslah dia yang disebut sebagai Penggagas Bahasa Indonesia. Pantas juga apabila ada usaha untuk memberi penghargaan yang lebih tinggi kepada Tabrani...

Daftar Pustaka

- Soebagio I.N. 1981. *Jagat Wartawan Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Martha, Ahmaddani G. dkk. 1984. *Pemuda Indonesia dalam Dimensi Sejarah Perjuangan Bangsa*. Jakarta: Proyek Pengembangan dan Pengendalian/Kebijaksanaan dari Program Generasi Muda secara Terpadu.
- Kridalaksana, Harimurti. 2018. *Masa-Masa Awal Bahasa Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Jassin, H.B. 1985. *Kesusasteraan Indonesia dalam Kritik dan Esei I*. Jakarta: Gramedia.
- Soemardjo, Jakob. 2004. *Kesusasteraan Melayu Rendah – Masa Awal....* : Galang Press.

Samule, Jerome, KPG, dan Ecole Francaise d"Extreme Orient. 2008. *Kasus Ajaib Bahasa Indonesia? Pemodernan Kosakata dan Politik Peristilahan*. Jakarta-Paris: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

Van Mierts, Hans. 2003. *Dengan Semangat Berkobar, Nasionalisme dan Gerakan Pemuda di Indonesia, 1918-1930*. Jakarta: KITLV dan Hasta Mitra.

Sumber surat kabar

1. *Kompas* tanggal 24 Oktober 1978
2. *Hindia Baroe* tanggal 9, 11, 22 Februari 1926 dan Tanggal 3 Maret 1926.

Laporan Hasil Diskusi
Seminar Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang
Publik: Perkuat Pengawasan

Hari, Tanggal : Selasa, 6 Agustus 2019
Pemakalah : 1. Thahir Djawahir Asmadi
2. Slamet Samsoerizal
3. Asri Wijayanti
4. Yebqi Farhan S.Pd
Moderator : Siti Raudloh
Pencatat : Ellya Dameria Enesca
Ruang : Mahabarata II
Waktu/ Sesi : Sesi 1 (13.00--14.20 WIB)

Diskusi

Penanya	Drs. Sutejo, Wahyu Rustanto, Kiki, Ginar Efendi
Profesi	-
Instansi	-
Pemakalah	TD Asmadi
Pertanyaan	1. Drs. Sutejo (Badan Bahasa) Di Badan Bahasa selama 15 tahun M.Tabrani tidak pernah saya dengar. Saya baru mendengar Tabrani saat ada seminar di Universitas Indonesia. Dengan beberapa wacana yang berkembang tentang sejarah bahasa Indonesia, setujukah Bapak/Ibu dengan tanggal 2 Mei 1926 sebagai hari lahir bahasa Indonesia? Ataukan

	Bapak/Ibu malah setuju dengan tanggal 28 Oktober 1928 sebagai hari lahir bahasa Indonesia? Badan Bahasa saat ini sedang mengusulkan Tabrani sebagai pahlawan Nasional Penggagas Bahasa Persatuan Indonesia. Menurut Bapak/Ibu, layakkah M. Tabrani dianugerahi gelar Pahlawan Nasional dengan jasanya yang hanya mengubah nama “bahasa Melayu” menjadi “bahasa Indonesia”? Di sisi lain, ada tokoh yang memiliki peran sangat besar dalam pengembangan bahasa Indonesia pada masa awal bahasa Indonesia seperti Sutan Takdir Alisyahbana dan Sanusi Pane yang sampai saat ini belum dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. 2. Wahyu Rustanto (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa) Mengapa setelah berpuluh-puluh tahun menggunakan bahasa Indonesia, kita baru tahu tentang M. Tabrani? Dari ini kita tahu bahwa M. Tabrani adalah tokoh besar. Akan tetapi, mengapa nama beliau tidak dikenal, padahal nama tokoh-tokoh besar lain seperti M. Yamin dan Sanusi Pane saya tahu. Apakah

	itu terjadi karena komunikasi yang kurang dari pemerintah ataupun Badan Bahasa kepada masyarakat.
	3. Pertanyaan: Kiki (Komunitas Blogger) Saran: Sejarah bahasa Indonesia, khususnya M. Tabrani perlu dimasukkan ke dalam buku pelajaran anak SD dan SMP agar sejarah ini tidak dilupakan. Sejarah M. Tabrani sebagai penggagas bahasa peratuan Indonesia juga perlu disosialisasikan ke sekolah. Apakah jasa M. Tabrani dalam dalam tata bahasa di dunia jurnalistik? Apakah ada sumbangsih M.Tabrani yang masih dipakai sampai sekarang di dunia jurnalistik?
	4. Ginar Efendi (IAIN Madura) Mengapa nama Pak Tabrani tidak pernah muncul sebelumnya? Apakah ada gesekan sejarah dengan penguasa atau konspirasi penguasa saat itu terhadap M. Tabrani? Saat ini dikenal adanya stigma orang Madura. Apakah dalam karier M. Tabrani di perpolitikan dahulu, dia menyembunyikan jati diri Maduranya?

Jawaban	Ada empat teori yang dianggap sebagai hari lahirnya bahasa Indonesia. Yang pertama adalah tanggal 28 Oktober 1928 yang diakui resmi oleh Pemerintah Indonesia. Yang kedua diusulkan oleh Laboratorium Leksikologi dan Leksikografi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia yaitu tanggal 2 Mei 1926 yang salah satu tokohnya adalah Prof. Harimurti Kridalaksana. Ini terjadi dalam Kongres Pemuda Pertama dengan empat orang yang menjadi tim perumus hasil yaitu M. Yamin, M. Tabrani, Adinegoro, dan Sanusi Pane. M. Yamin mengusulkan rumusan satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Nusa dan bangsa yang dimaksud adalah Indonesia, tetapi bahasa yang dikemukakan oleh M. Yamin adalah bahasa Melayu. Adinegoro mendukung rumusan Yamin tersebut. Tabrani juga sepakat dengan rumusan pertama dan kedua dari M. Yamin (satu nusa dan satu bangsa Indonesia), tetapi ia tidak setuju dengan bahasa Melayu. Tabrani bersikukuh bahwa jika nusa dan bangsa bernama Indonesia, bahasa juga harus bahasa Indonesia.

	Usulan Tabrani ini mendapat dukungan Sanusi Pane sehingga tim perumus (4 orang) tidak terjadi kesepakatan (2 vs 2). Karena hal tersebut, Tabrani mempersilakan Yamin untuk memikirkan usulannya tentang bahasa Indonesia. Pada Kongres Pemuda kedua, Yamin yang ikut serta dalam kongres menjadikan rumusan yang telah dibicarakan pada sidang perumusan hasil Kongres Pemuda Pertama tersebut sebagai hasil dari Kongres Pemuda Kedua pada 28 Oktober 1928 dengan mengakomodasi usulan Tabrani. Pada waktu itu namanya bukan Sumpah Pemuda, melainkan Putusan Kongres Pemuda. Nama Sumpah Pemuda baru disebut pada tahun 1931 oleh Sutan Takdir Alisyahbana. Ketiga, lahirnya bahasa Indonesia adalah tanggal 18 Agustus 1945 bertepatan dengan penetapan BPUPKI terhadap UUD 1945 yang di dalamnya ada pengakuan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Keempat, HB Jasin menyatakan bahwa hari lahirnya bahasa

	Indonesia bersamaan dengan lahirnya kesusastraan modern Indonesia yaitu tahun 1920-an sebelum Kongres Pemuda Pertama. Pernyataan tersebut banyak dibantah. Menurut saya, M. Tabrani sangat pantas untuk diusulkan menjadi Pahlawan Nasional Penggagas Bahasa Indonesia. Alasannya adalah ketika orang sedang berbahasa Belanda, ketika orang takut menyebut nama Indonesia, ketika orang takut berpolitik, Tabrani dengan berani mengatakan dalam tulisannya “Bahasa Indonesia”. Itu sebuah perjuangan besar apalagi dia berpendapat bahwa bahasa Indonesia harus ada dan memperjuangkannya. Tabrani mulai muncul atau dibahas pada awal 2000-an oleh Prof. Harimurti Kridalaksana (Pakar Bahasa, Universitas Indonesia). Pembahasan tentang ini sudah menjadi agenda tahunan tiap 2 Mei di Laboratorium Leksikologi dan Leksikografi, Universitas Indonesia. Pembahasan di Badan Bahasa memang muncul belakangan setelah Badan Bahasa mengkaji dan

	memperjuangkan Tabrani sebagai penggagas bahasa Indonesia. Tabrani bersekolah di MULO atau OSVIA yaitu sekolah kepomongprajaan. Namun, dia bekerja sebagai wartawan di <i>Hindia Baroe</i>. Dia menggantikan Agus Salim memimpin <i>Hindia Baroe</i> pada 1925. Tabrani juga pernah diberi tugas oleh Bapak Junaidi, pemilik koran <i>Pemandangan</i>, untuk memimpin koran <i>Pemandangan</i>. Tabrani juga pernah mendirikan partai politik. Terakhir, Tabrani bekerja di Departemen Penerangan. Setelah itu, Tabrani memilih berbisnis yang salah satunya Tabrani menjadi Presiden Direktur PT Coca-Cola.

MOHAMMAD TABRANI SOERJOWITJITRO: SANG PENGAGAS BAHASA INDONESIA

Slamet Samsoerizal^{*)}

SMP Negeri 230 Jakarta

Pengantar

Prof. Dadang Sunendar, Kepala Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan bahwa pihaknya sedang menyiapkan pengusulan Mohamad Tabrani sebagai Pahlawan Nasional (Harian Kompas, 19 Juli 2019). Sebagai langkah awal, pada April 2019 Badan Bahasa mengubah nama Gedung Samudera di Kantor Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan menjadi Gedung Mohamad Tabrani. Badan Bahasa pun mengusulkan nama jalan dekat Jalan Sumpah Pemuda Jakarta, dengan nama Jalan M. Tabrani. Selain itu, melalui edaran laman <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/berita/2785/penjaringan-tokoh-pengagas-bahasa-persatuan-indonesia> mengundang khalayak untuk berpartisipasi dalam kegiatan Penjaringan Tokoh Pengagas “Bahasa Persatuan Indonesia” menuju penganugerahan kebahasaan Tokoh Pahlawan Nasional pada tahun 2019. Tiga nomine diajukan. Mereka adalah Muhammad Yamin, Mohamad Tabrani, dan Sanusi Pane.

Sosok Mohamad Tabrani sebagai Ketua Kongres Pemuda I memang kurang banyak dikenal apalagi perannya sebagai penyebut atau lebih tepat

sebagai penggagas nama bahasa Indonesia. Sejarah lebih mencatat peran Muhamad Yamin atau Sanusi Pane apabila menautkannya dengan bahasa Indonesia.

Sang Penggagas Bahasa Indonesia

Alasan pengusulan Mohamad Tabrani sebagai Pahlawan Nasional sebagaimana diungkapkan oleh Prof. Dadang Sunendar berdasarkan atas jasanya sebagai Ketua Kongres Pemuda I yang menggagas dan mengusulkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dalam kongres yang dipimpinnya tersebut.

Selama ini, apabila kita membahas bahasa Indonesia, terlebih dari perspektif sejarahnya, yang kita temukan adalah wacana tentang Sumpah Pemuda dan Kongres Bahasa Indonesia. Berkaitan dengan Sumpah Pemuda, kita biasanya disuguhkan oleh butir ketiga: “... *menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.*” Hal itu memang tidak keliru. Namun, hanya memfokuskan hanya pada butir tersebut tanpa memandang di balik makna Kongres Pemuda II dan terlebih pelaksanaan Kongres Pemuda I adalah hal yang kurang utuh dalam menyikapi substansi keberadaan bahasa Indonesia. Seolah, bahasa Indonesia baru dimunculkan hanya pada Kongres Pemuda II yang melahirkan Ikrar atau Sumpah Pemuda.

Padahal, pelontaran perlunya bahasa persatuan merupakan butir penting para peserta kongres yang kala itu masih terkotak dalam bingkai kedaerahan dan mulai menyadari pentingnya bersatu

dalam format bangsa. Itu digagas dalam Kongres Pemuda I. Secara memadai, Mohamad Tabrani dalam buku *45 Tahun Sumpah Pemuda* (1974: 312—313), sebagai Ketua Kongres Pemuda I memaparkan bahasa persatuan sebagai berikut.

“Secara teliti, teratur, dan teliti Saudara M. Yamin memberikan gambaran tentang kemungkinan-kemungkinan hari depan bahasa-bahasa Indonesia dan kesusasteraannya. Dengan tidak bermaksud mengurangi penghargaan terhadap bahasa daerah seperti bahasa Sunda, Aceh, Bugis, Madura, Minangkabau, Rotti, Batak, dan lain-lainnya, maka menurut pendapatnya (Muhammad Yamin, SS) hanya dua bahasa (bahasa Jawa dan bahasa Melayu), yang mengandung harapan menjadi bahasa persatuan. Namun, menurut keyakinannya bahasa Melayulah yang lambat laun akan menjadi bahasa pergaulan atau bahasa persatuan bagi rakyat Indonesia. Kebudayaan Indonesia di masa depan akan diutarakan dalam bahasa tersebut.”

Kutipan tersebut memberikan gambaran bahwa pemikiran Yamin sebagai cendekiawan tampak piawai. Sebagaimana kita alami dan buktikan, bahasa Melayulah yang kelak dipilih, ditentukan, dan dijadikan sebagai dasar bahasa Indonesia. Tabrani—walau menyetujui seluruh pidato Yamin—tidak sepakat dengan penyebutan bahasa Melayu. Mengapa?

Menurut jalan pikiran Tabrani (1974: 313), tujuan bersama berkongres yaitu Satu-Nusa, Satu-

Bangsa, Satu-Bahasa. Kalau Nusa itu bernama Indonesia, maka bahasanya harus disebut Bahasa Indonesia dan bukan bahasa Melayu, walaupun unsur-unsur bahasa Melayu mendasari bahasa Indonesia itu.

Atas ketidaksepakatan tersebut akhirnya Yamin dan Djamaloedin sebagai Sekretaris Kongres Pemuda I bisa memahami, menyetujui, dan menghargai gagasan Tabrani. Pengambilan putusan tentang nama bahasa persatuan yakni bahasa Indonesia ditunda dan hendak dikemukakan dalam Kongres Pemuda II. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Sumpah Pemuda akhirnya dihasilkan Kongres Pemuda II. Arsitek penyusunnya adalah Muhammad Yamin. Yamin masih mengingat dan mewujudkan janjinya tentang gagasan nama bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia yang belum terselesaikan dalam Kongres Pemuda I yang berlangsung dari 30 April sampai dengan 2 Mei 1926.

Mengutip kisah lain berkaitan dengan uraian tersebut, Yamin pun menuding Tabrani sebagai tukang melamun karena tak ada bahasa Indonesia. Tabrani tak mau kalah. Jika bahasa Indonesia belum ada, menurut Tabrani, perlu dilahirkan melalui Kongres Pemuda Indonesia Pertama ini. Saat debat ini, Sanusi belum datang. Djamaloedin yang sudah hadir bersetuju dengan Yamin. Tabrani kalah suara, namun ketika Sanusi datang, Tabrani mendapat dukungan.

Tiada putusan pada kongres pertama ini, selain bersepakat putusannya dilakukan pada Kongres

Pemuda II. Malam harinya, para peserta Kongres makan bersama di Restoran *Insulinde*, Pecenongan, setelah Tabrani menyampaikan pidato penutupan kongres.

Di kemudian hari, Tabrani tak mengklaim dialah arsitek penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Ia menunjuk Yamin. "Arsiteknya Yamin dengan catatan, bahwa nama bahasa Melayu diganti menjadi bahasa Indonesia selaras dengan pesan yang dititipkan kepadanya oleh Kongres Pemuda Indonesia Pertama," tulis Tabrani di buku biografinya, *Anak Nakal Banyak Akal*, seperti dikutip Kridalaksana.

Tabrani telah berkarya besar, berharkat, dan berjiwa konsisten melalui penuturannya tersebut. Ia tidak mengultuskan diri. Ia selalu menyebut Yamin sebagai tokoh yang turut pula menyumbang andil dalam meletakkan dasar bahasa Indonesia. Satu hal yang dapat disimpulkan berdasarkan uraian singkat tentang tahapan Kongres Pemuda I dan II, bahwa Tabrani adalah penggagas nama bahasa Indonesia.

Bagaimana dengan peran Sanusi Pane yang dalam edaran Badan Bahasa di situsnyanya yang bertajuk *Penjaringan Tokoh Penggagas "Bahasa Persatuan Indonesia menuju Penganugerahan Kebahasaan Tokoh Pahlawan Nasional"* termasuk seorang nominenya? Sanusi Pane tidak boleh dianggap remeh pula. Tokoh ini membangkitkan semangat kawan-kawan seperjuangan dalam pembentukan bangsa Indonesia dan menyatakan persetujuan atas

munculnya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan (1926). Selanjutnya, Pane melalui Kongres Bahasa Indonesia Pertama di Solo (1938) mengusulkan pendirian Institut Bahasa Indonesia (1938).

Gelar Pahlawan Nasional dan Bapak Bahasa Indonesia

November 2019, pada usianya yang ke 105 tahun, Mohammad Tabrani Soerjowitjito berhak menyandang Gelar Pahlawan Nasional di bidang kebahasaan Indonesia. Ketokohnya tak disangsikan lagi. Tabrani memenuhi kriteria: “berjasa terhadap bangsa dan negara, berdampak luas, menunjang pembangunan bangsa dan negara, berkarya besar dan berharkat, berjiwa konsisten.”

Tak pelak pula bila Tabrani layak digelar sebagai *Bapak Bahasa Indonesia*. Lewat gagasannya dalam Kongres Pemuda I, Tabrani dengan cerdas dan visioner mengusulkan nama bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia.

Sebagai tindak lanjut diterimanya bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia, yang menarik untuk dicermati adalah putusan salah satu putusan Kongres Bahasa Indonesia II yang berlangsung dari 28 Oktober sampai dengan 2 November 1954 di Medan yang menyatakan bahwa asal bahasa Indonesia ialah bahasa Melayu, dasar bahasa Indonesia ialah bahasa Melayu yang disesuaikan dengan pertumbuhannya dalam masyarakat Indonesia sekarang.

Mohamad Tabrani lahir di Pamekasan Madura tanggal 10 Oktober 1904. Setelah menamatkan OSVIA di Bandung, ia melanjutkan pada Pendidikan Jurnalistik dan Ilmu Persuratkabaran di Jerman. Pengalamannya dalam Pergerakan, Tabrani tercatat sebagai aktif di Jong Java sejak ia lulus dari MULO dan menjadi Ketua Kongres Pemuda I tahun 1926.

Kiprahnya dalam jurnalistik diawali ketika ia memimpin Harian *Hindia Baroe* (1925—1926), majalah Mingguan Bergambar *Pembangoenan*, dan Harian *Pemandangan* (1936—1942). Di bidang pendidikan, Tabrani pernah memimpin sekolah partikelir (swasta) HIS dan MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*), yang merupakan Sekolah Menengah Pertama pada zaman kolonial Belanda di Indonesia. Sejak di MULO, Tabrani aktif di *Jong Java*.

Sewaktu belajar di Eropa, di Universitas Köln (Universität zu Köln), dia membantu berbagai surat kabar di Indonesia pada periode 1926 hingga 1930. Pada waktu itu masih jarang ada pemuda Indonesia menuntut pelajaran ilmu jurnalistik di luar negeri. Hanya beberapa orang yang bersekolah di luar negeri seperti, Adinegoro, Jusuf Jahja, dan Tabrani. Dasar pendidikan Tabrani cukup kuat yaitu MULO dan OSVIA (*Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren*), Bandung. Minat jurnalistik Tabrani muncul ketika ia menamatkan OSVIA. Sekembalinya ke tanah air, karier jurnalistik Tabrani mulai menanjak. Tabrani menjadi pemimpin majalah *Reveu Politik* di Jakarta dari 1930 hingga 1932, pemimpin surat kabar *Sekolah Kita* di Pamekasan dari tahun

1932—1936. Ketika memimpin *Reveu Politik*, Tabrani membawakan kepentingan PRI atau Partai Rakyat Indonesia yang ia dirikan. Sejarah mencatat bahwa PRI mendapat tentangan keras dari golongan pemuda mahasiswa yang menganggap PRI kurang revolusioner.

Melalui surat kabar *Pemandangan*, Tabrani memperjuangkan Petisi Sutardjo yang berisi tuntutan kepada pemerintah Hindia Belanda agar Indonesia diberi kesempatan membentuk parlemen sendiri pada tahun 1936. Melalui harian yang sama ia juga mendukung gagasan konsentrasi nasional.

Pada tahun 1940, Tabrani bergabung dengan Dinas Penerangan Pemerintah bagian jurnalistik dan selanjutnya pindah ke bagian kartotek dan dokumentasi. Pada tahun 1940 juga, Tabrani menjabat sebagai ketua umum Perdi atau Persatuan Djurnalis Indonesia di Jakarta periode 1939 hingga 1940.

Pada zaman Jepang, ia memimpin koran *Tjahaja* di Bandung. Pada zaman Jepang ini pula ia pernah dijebloskan ke penjara Sukamiskin. Ia disiksa hingga kakinya cacat sampai pincang. Keluar dari penjara, Tabrani memimpin *Indonesia Merdeka* yang diterbitkan Jawa Hokokai. Saat Indonesia merdeka, ia sempat mengelola koran *Suluh Indonesia*, milik Partai Nasional Indonesia.

Tahun 1984, Mohammad Tabrani Soerjowitjito wafat pada usia 80 tahun dan

jenazahnya dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Tanah Kusir Jakarta. ***

*) **Slamet Samsoerizal**, guru bahasa Indonesia SMP Negeri 230 Jakarta. Tahun 2017 Juara I Olimpiade Guru Nasional Mata Pelajaran Bahasa Indonesia. Tahun 2018 menerima Penghargaan dari Presiden RI berupa Satyalancana Pendidikan RI sebagai Guru Berprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

Foulcher, Keith. 2008. *Sumpah Pemuda, Makna dan Proses Penciptaan Simbol Kebangsaan Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bambu.

Harian *Kompas*, Jumat 19 Juli 2019.

https://id.wikipedia.org/wiki/M._Tabrani diakses 19 Juli 2019

Kridalaksana, Harimurti. *Masa-Masa Awal Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia

Martha, Ahmaddani G., dkk. 1994. *Pemuda Indonesia dalam Dimensi Sejarah Perjuangan Bangsa*. Bandung: Alumni.

Yayasan Gedung-gedung Bersejarah Jakarta. 1974. *45 Tahun Sumpah Pemuda*. Jakarta: Yayasan Gedung-gedung Bersejarah Jakarta.

Laporan Hasil Diskusi

Seminar Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik: Perkuat Pengawasan

Hari, Tanggal : Selasa, 6 Agustus 2019
Pemakalah : 1. Thahir Djawahir Asmadi
2. Slamet Samsoerizal
3. Asri Wijayanti
4. Yebqi Farhan S.Pd
Moderator : Siti Raudloh
Pencatat : Ellya Dameria Enesca
Ruang : Mahabarata II
Waktu/ Sesi : Sesi 1 (13.00--14.20 WIB)

Diskusi

Penanya	Drs. Sutejo, Wahyu Rustanto, Kiki, Ginar Efendi
Profesi	-
Instansi	-
Pemakalah	Slamet Sjamsoerizal
Pertanyaan	1. Drs. Sutejo (Badan Bahasa) Di Badan Bahasa selama 15 tahun M.Tabrani tidak pernah saya dengar. Saya baru mendengar Tabrani saat ada seminar di Universitas Indonesia. Dengan beberapa wacana yang berkembang

	tentang sejarah bahasa Indonesia, setujuakah Bapak/Ibu dengan tanggal 2 Mei 1926 sebagai hari lahir bahasa Indonesia? Ataukah Bapak/Ibu malah setuju dengan tanggal 28 Oktober 1928 sebagai hari lahir bahasa Indonesia? Badan Bahasa saat ini sedang mengusulkan Tabrani sebagai pahlawan Nasional Penggagas Bahasa Persatuan Indonesia. Menurut Bapak/Ibu, layakkah M. Tabrani dianugerahi gelar Pahlawan Nasional dengan jasanya yang hanya mengubah nama “bahasa Melayu” menjadi “bahasa Indonesia”? Di sisi lain, ada tokoh yang memiliki peran sangat besar dalam pengembangan bahasa Indonesia pada masa awal bahasa Indonesia seperti Sutan Takdir Alisyahbana dan Sanusi Pane yang sampai saat ini belum dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. 2. Wahyu Rustanto (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa) Mengapa setelah berpuluh-puluh tahun menggunakan bahasa Indonesia, kita baru tahu tentang M. Tabrani? Dari ini kita tahu bahwa M. Tabrani adalah tokoh

	besar. Akan tetapi, mengapa nama beliau tidak dikenal, padahal nama tokoh-tokoh besar lain seperti M. Yamin dan Sanusi Pane saya tahu. Apakah itu terjadi karena komunikasi yang kurang dari pemerintah ataupun Badan Bahasa kepada masyarakat. 3. Pertanyaan: Kiki (Komunitas Blogger) Saran: Sejarah bahasa Indonesia, khususnya M. Tabrani perlu dimasukkan ke dalam buku pelajaran anak SD dan SMP agar sejarah ini tidak dilupakan. Sejarah M. Tabrani sebagai penggagas bahasa peratuan Indonesia juga perlu disosialisasikan ke sekolah. Apakah jasa M. Tabrani dalam dalam tata bahasa di dunia jurnalistik? Apakah ada sumbangsih M.Tabrani yang masih dipakai sampai sekarang di dunia jurnalistik? 4. Ginar Efendi (IAIN Madura) Mengapa nama Pak Tabrani tidak pernah muncul sebelumnya? Apakah ada gesekan sejarah dengan

	penguasa atau konspirasi penguasa saat itu terhadap M. Tabrani? Saat ini dikenal adanya stigma orang Madura. Apakah dalam karier M. Tabrani di perpolitikan dahulu, dia menyembunyikan jati diri Maduranya?
Jawaban	Sutejo Saya sangat setuju M. Tabrani diusulkan sebagai Pahlawan Nasional. Pramerdeka kata bahasa Indonesia belum muncul, Tabrani sudah menggunakan. Kata Indonesia menjadi sesuatu yang sakral dan butuh keberanian untuk menggunakannya. Pada dasarnya sejarah merupakan milik penguasa. Contohnya adalah Pancasila. Pada masa Orde Baru, sejarah yang diungkapkan adalah Hari Kesaktian Pancasila, bukan hari lahir Pancasila. Kesaktian Pancasila merupakan hasil Orde Baru dengan filmnya “Pemberontakan G30S PKI”. Untirta Puisi Chairil Anwar: semua harus dicatat, semua harus diingat. Oleh

	karena itu, Tabrani dengan jasanya sangat layak diberikan penghargaan. Selama ini yang banyak dikenal adalah Yamin sebagai Bapak Bangsa yang jasanya banyak dicatat. Tempo dan Sapardi Djoko Damono pun menuliskan tentang peranan Yamin dalam dunia bahasa. Tabrani layak menjadi Pahlawan. Bisa dibandingkan dengan istri Soekarno, Ibu fatmawati, dijadikan Pahlawan bukan karena sebagai Ibu Negara pada saat itu, melainkan karena jasanya sebagai penjahit Bendera Pusaka.

PEMIKIRAN-PEMIKIRAN M. TABRANI, PENGAGAS BAHASA PERSATUAN INDONESIA, YANG PERLU DIKETAHUI PARA GENERASI MUDA

Asri Wijayanti
Universitas Tidar
asriwijayanti@untidar.ac.id

Abstrak

Peristiwa Sumpah Pemuda yang diperingati setiap 28 Oktober 1928 menjadi sejarah lahirnya bahasa Indonesia. Bahasa nasional tersebut digagas oleh seorang tokoh bernama M. Tabrani dengan kawannya, M. Yamin dan Sanusi Pane. M. Yamin menyebutkan istilah bahasa persatuan dan M. Tabrani dengan percaya diri menyebutnya bahasa Indonesia, meskipun saat itu yang dimaksud adalah bahasa Melayu. M. Tabrani menyadari pada masa yang akan datang, bahasa Indonesia dan bahasa Melayu akan menjadi dua bahasa yang berbeda karena pengaruh budaya. Dengan demikian, M. Tabrani merupakan tokoh yang patut diteladani oleh generasi muda atas pemikiran yang mendahulukan persatuan, percaya diri, dan berani tampil berbeda.

Kata kunci: M. Tabrani, pemikiran-pemikiran M. Tabrani, generasi muda

Pendahuluan

Peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 menjadi salah satu momen berarti bagi bangsa Indonesia. Setidaknya terdapat tiga butir ikrar yang diucapkan

saat itu, yaitu perihal tumpah darah, bangsa, dan bahasa. Ketiga butir tersebut sepakat menyebut kata *Indonesia* sebagai satu-satunya tanah air dan bangsa. Akan tetapi, tidak begitu dengan bahasa. Sebelum lahir ikrar Sumpah Pemuda, penduduk Indonesia merupakan masyarakat multikultural yang terdiri atas bermacam-macam suku bangsa dan bahasa. Dengan kata lain, bahasa yang dituturkan penduduk Indonesia tidak hanya satu.

Pada tahun 1900-an, sebelum Sumpah Pemuda, terdapat bahasa Melayu yang sudah dituturkan oleh sebagian besar penduduk di Nusantara (kemudian menjadi Indonesia). Hal tersebut didasari oleh fungsi bahasa Melayu sebagai *lingua franca* (bahasa perantara) dalam perdagangan di kawasan Asia Tenggara.

Barangkali, salah satu cerita perumusan bahasa Indonesia tidak banyak diketahui anak muda saat ini. Apakah sudah ada bahasa Indonesia sebelum Sumpah Pemuda? Daerah mana yang pertama kali menuturkan bahasa Indonesia? Hal tersebut sangat mungkin dipertanyakan. Jika kita melihat sejarah Kongres Pemuda Pertama (30 April—2 Mei 1926), kata bahasa Indonesia baru pertama kali didengungkan sesaat sebelum keputusan bunyi ikrar Sumpah Pemuda. Lalu, siapakah tokoh di balik penggagas nama bahasa Indonesia? Mohammad Tabrani Soerjowitjito, beliau lah tokoh yang sangat keras menyuarakan istilah bahasa Indonesia. *Jika tumpah darah satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, lantas mengapa tidak menjunjung*

tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia? Demikian perkataan M. Tabrani yang dikutip dari Kridalaksana (2018) yang menimbulkan kontroversi kala itu sehingga bunyi ikrar ketiga baru bisa disepakati setelah kongres kedua.

Makalah ini akan memaparkan pemikiran-pemikiran salah satu pahlawan Indonesia yang berjasa sebagai penggagas bahasa persatuan, bahasa Indonesia, agar dapat diteladani khususnya oleh generasi muda.

Siapakah M. Tabrani?

Nama M. Tabrani masih asing di telinga para generasi muda. M. Yamin maupun Sanusi Pane, pejuang seangkatan beliau kala itu yang lebih dikenal. M. Tabrani menjadi tokoh yang sangat pemberani dan penuh percaya diri. Bagaimana tidak? Keyakinannya akan istilah bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan diperjuangkan sampai titik darah penghabisan.

Saat itu, yang dimaksud bahasa Indonesia oleh M. Tabrani memang bahasa Melayu. Akan tetapi, beliau bersikukuh menamai bahasa Melayu yang saat itu dituturkan di wilayah nusantara sebagai bahasa Indonesia. Bukan tanpa alasan, M. Tabrani menginginkan adanya jiwa kebersamaan dari nama Indonesia yang tersemat sebagai bahasa nasional (Sinar Harapan.net, 2019).

Pemikiran-pemikiran M. Tabrani

Sebagai tokoh yang akan diusulkan menjadi pahlawan nasional oleh Badan Bahasa, M. Tabrani memiliki jasa-jasa yang besar terhadap kemerdekaan Indonesia, khususnya di bidang bahasa. Generasi muda patut meneladani beliau sebagai sosok yang cinta tanah air atas kegigihannya memperjuangkan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. M. Tabrani fokus pada masa depan negara yang akan merdeka, yaitu Indonesia sehingga harus memiliki nama bahasa dengan sebutan Indonesia pula. Berikut ini adalah beberapa pemikiran M. Tabrani yang dapat diteladani oleh generasi muda.

1. Persatuan adalah yang utama

Hal inilah yang wajib menjadi teladan utama bagi generasi muda. Persatuan, kiranya hal tersebut kian luntur dari masa ke masa. Selang 91 tahun dari ikrar Sumpah Pemuda, jiwa dan semangat persatuan makin sulit diupayakan, padahal kemerdekaan yang kita nikmati saat ini adalah buah dari sikap toleransi sehingga melahirkan persatuan.

M. Tabrani muda bukanlah orang yang memiliki sentimen kelompok tinggi. Beliau sangat menyadari bahwa harus ada satu bahasa yang akan menjembatani proses kemerdekaan di Indonesia. Karena saat itu terdapat bermacam-macam bahasa daerah yang dituturkan di Nusantara, M. Tabrani meyakini harus ada satu bahasa yang menjadi sumber persatuan. Ide ini tampaknya sejalan dengan para peserta Kongres Pemuda Pertama saat itu, seperti M.

Yamin dan Sanusi Pane. Sekiranya terdapat satu bahasa yang dapat dikuasai oleh seluruh masyarakat Indonesia pada masa yang akan datang.

Akhirnya, atas kerelaan beberapa suku, dipilihlah bahasa Melayu. Pemilihan bahasa Melayu ini bukan tanpa alasan (Sugihastuti dan Saudah, 2016). Pertama, bahasa Melayu tidak mengenal sistem tingkatan (*high and low language*) sebagaimana bahasa-bahasa daerah lainnya. Misalnya, bahasa Jawa yang memiliki tingkatan *krama inggil*, *krama*, dan *ngoko*. Kedua, berbagai suku rela dan menyadari bahwa bahasa Melayu merupakan bahasa perantara di kawasan Asia Tenggara. Bahasa Melayu sudah dikenal masyarakat yang bertahan hidup dengan cara berdagang. Tidak akan sulit mempelajari bahasa Melayu dibandingkan dengan bahasa daerah lainnya. Ketiga, bahasa Melayu memiliki kemampuan untuk menjelaskan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Setiap budaya di berbagai daerah disajikan prosesnya menggunakan bahasa daerah pula. Akan tetapi, bahasa Melayu mampu menjelaskan prosesi kedaerahan tersebut sehingga nilai-nilai kearifan lokalnya dapat dipahami orang lain yang tidak berasal dari daerah tersebut.

Pemikiran tersebut dapat diteladani oleh generasi muda, mengingat saat ini berbagai persoalan sering kali diputuskan secara *voting* (suara terbanyak). Seharusnya, terdapat beberapa hal yang dapat dicapai dengan cara mufakat untuk kebaikan semua pihak, apalagi dengan perspektif kebaikan di masa yang akan datang.

2. Percaya Diri dengan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Persatuan

Sikap percaya diri M. Tabrani dapat menjadi teladan generasi muda masa kini yang kadang didera pesimistis. Saat semua orang meragukan pemikiran beliau tentang bahasa persatuan dengan nama bahasa Indonesia, beliau tetap yakin dan percaya diri hal tersebut adalah pemikiran yang tepat. Beberapa teman sejawatnya sempat mengatakan M. Tabrani sebagai pemimpi karena belum ada istilah bahasa Indonesia kala itu. M. Yamin juga sangat yakin menggunakan istilah bahasa Melayu sebagaimana bahasa yang dimaksud oleh M. Tabrani saat itu. Akan tetapi, dengan percaya diri, M. Tabrani yakin bahasa Melayu yang diberi nama bahasa Indonesia ini nantinya akan menjadi bahasa yang berbeda dengan bahasa Melayu yang dituturkan saat itu.

Keyakinan akan bahasa Indonesia yang berbeda dengan bahasa Melayu tersebut tampaknya terbukti. Saat ini, kosakata bahasa Indonesia yang berbeda dengan bahasa Melayu telah mengalami perkembangan berbeda akibat pengaruh budaya yang berbeda. Pemikiran tersebut tampaknya yang belum disadari oleh beberapa peserta kongres saat itu. Pada bunyi bait pertama jelas, bertumpah darah satu, tanah air Indonesia; berbangsa satu, bangsa Indonesia. Jadi, nama bahasa juga harus jelas, menunjang tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mengingat Indonesia yang memiliki bermacam-macam bahasa daerah, bahasa-bahasa tersebut tetap dituturkan,

tetapi ada satu bahasa yang dijadikan bahasa persatuan.

3. Menjadi Berbeda adalah Awal Penemuan Baru

Penemuan sesuatu yang baru dan berbeda makin jarang ditemui saat ini, padahal kebaruan tersebut menjadi sumber penemuan yang pasti akan melahirkan sesuatu yang belum ada sebelumnya. Mental berani dan tampil beda M. Tabrani yang ditunjukkan saat Kongres Pemuda Pertama semestinya menjadi pelajaran bagi kita bahwa sesuatu yang berguna didapatkan dari hal yang tidak biasa. Keseharian untuk melakukan sesuatu yang sudah biasanya dilakukan akan menjadi budaya yang membawa ke zona nyaman. Zona nyaman tersebut terkadang kurang memicu kreativitas sehingga generasi muda enggan melakukan sesuatu yang baru.

Istilah *bahasa Indonesia* belum pernah disebutkan oleh siapa pun kala itu. Akan tetapi, M. Tabrani pertama kali menyebutkan nama bahasa Indonesia yang disejajarkan dengan tanah air dan bangsa. Beliau yakin, kelak setelah merdeka, negara ini akan diberi nama Negara Indonesia. Kejadian tersebut berlangsung sekitar 17 tahun sebelum Indonesia merdeka. Pemikiran yang baru dan berbeda ini dapat menjadi teladan bagi generasi muda untuk mengatasi perbedaan-perbedaan yang sering terjadi. Dengan pemikiran baru, solusi terhadap persoalan dengan argumentasi yang ilmiah juga akan diperoleh.

Penutup

Setelah paparan tentang sejarah penggagas bahasa Indonesia, M. Tabrani, di atas, terdapat beberapa hal yang bisa disimpulkan. M. Tabrani adalah seseorang yang mengutamakan persatuan, percaya diri, dan berani tampil berbeda pada masanya sehingga dapat menjadi teladan bagi para generasi muda masa kini. Penelitian yang berkaitan dengan sejarah, perjuangan, dan pemikiran-pemikiran M. Tabrani patut untuk diteliti lebih lanjut. Selain itu, nama M. Tabrani dapat dimasukkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia.

Daftar Pustaka

- Anonim. M. Tabrani, 2019. Sang Penggagas Bahasa Persatuan Indonesia.
<http://sinarharapan.net/2019/07/m-tabrani-sang-penggagas-bahasa-persatuan-indonesia/>.
Diunduh 21 Juli 2019, pukul 21.30 WIB.
- Kridalaksana, Harimurti. 2018. *Masa-masa Awal Bahasa Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Proyantono, Oemar. 2019. "Tabrani-kah Penguasaan Bahasa Persatuan Indonesia. Dalam [Republika.co.id](https://republika.co.id).
<https://republika.co.id/berita/selarung/suluh/19/0>

2/25/pnglbv282-tabranikah-penggagas-bahasa-persatuan-indonesia. Diunduh tanggal 21 Juli 2019, pukul 21.00 WIB.

Sugihastuti dan Siti Saudah. 2016. *Buku Bahasa Indonesia Akademik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Laporan Hasil Diskusi
Seminar Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang
Publik: Perkuat Pengawasan

Hari, Tanggal : Selasa, 6 Agustus 2019
Pemakalah : 1. Thahir Djawahir Asmadi
2. Slamet Samsoerizal
3. Asri Wijayanti
4. Yebqi Farhan, S.Pd
Moderator : Siti Raudloh
Pencatat : Ellya Dameria Enesca
Ruang : Mahabarata II
Waktu/ Sesi : Sesi 1 (13.00--14.20 WIB)

Diskusi

Penanya	Drs. Sutejo, Wahyu Rustanto, Kiki, Ginar Efendi
Profesi	-
Instansi	-
Pemakalah	Asri Wijayanti
Pertanyaan	5. Drs. Sutejo (Badan Bahasa) Selama 15 tahun saya di Badan Bahasa, saya tidak pernah mendengar M.Tabrani. Saya baru

	mendengar Tabrani saat ada seminar di Universitas Indonesia. Dengan beberapa wacana yang berkembang tentang sejarah bahasa Indonesia, setujukah Bapak/Ibu dengan penetapan tanggal 2 Mei 1926 sebagai hari lahir bahasa Indonesia? Ataukan Bapak/Ibu malah setuju dengan tanggal 28 Oktober 1928 sebagai hari lahir bahasa Indonesia? Badan Bahasa saat ini sedang mengusulkan Tabrani sebagai pahlawan Nasional Penggagas Bahasa Persatuan Indonesia. Menurut Bapak/Ibu, layakkah M. Tabrani dianugerahi gelar Pahlawan Nasional dengan jasanya yang hanya mengubah nama “bahasa Melayu” menjadi “bahasa Indonesia”? Di sisi lain, ada tokoh yang memiliki peran sangat besar dalam pengembangan bahasa Indonesia pada masa awal bahasa Indonesia, seperti Sutan Takdir Alisyahbana dan Sanusi Pane yang sampai saat ini belum dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. 6. Wahyu Rustanto (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa) Mengapa setelah berpuluh-puluh tahun menggunakan bahasa

	Indonesia, kita baru tahu tentang M. Tabrani? Dari ini kita tahu bahwa M. Tabrani adalah tokoh besar. Akan tetapi, mengapa nama beliau tidak dikenal, padahal nama tokoh-tokoh besar lain seperti M. Yamin dan Sanusi Pane saya tahu. Apakah itu terjadi karena komunikasi yang kurang dari pemerintah atau pun Badan Bahasa kepada masyarakat. 7. Pertanyaan: Kiki (Komunitas Narablog) Saran: Sejarah bahasa Indonesia, khususnya M. Tabrani perlu dimasukkan ke dalam buku pelajaran anak SD dan SMP agar sejarah ini tidak dilupakan. Sejarah M. Tabrani sebagai penggagas bahasa persatuan Indonesia juga perlu disosialisasikan ke sekolah. Apa jasa M. Tabrani dalam tata bahasa di dunia jurnalistik? Apakah ada sumbangsih M.Tabrani yang masih dipakai sampai sekarang di dunia jurnalistik? 8. Ginar Efendi (IAIN Madura) Mengapa nama Pak Tabrani tidak pernah muncul sebelumnya? Apakah ada gesekan sejarah dengan

	penguasa atau konspirasi penguasa saat itu terhadap M. Tabrani? Saat ini dikenal adanya stigma orang Madura. Apakah dalam karier M. Tabrani di perpolitikan dahulu, dia menyembunyikan jati diri Maduranya?
Jawaban	Saya sangat setuju dengan pengusulan Tabrani karena pada saat itu belum ada yang mengusulkan nama bahasa Indonesia. Pada buku <i>Masa Awal Bahasa Indonesia</i> yang ditulis Harimurti, Yamin mengusulkan bahasa Melayu. Saya sendiri tidak setuju dengan penggunaan nama bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan Indonesia. Saya sendiri pada awalnya menganggap hari lahir bahasa Indonesia adalah 28 Oktober 1928. Namun, setelah membaca sejarah Tabrani, saya mengetahui bahwa nama bahasa Indonesia sebenarnya sudah ada sejak tahun 1926. Untuk masalah stigma Madura, saya tidak bisa menjawab.

**SANG PEMANCAR
KIPRAH MOH. TABRANI DALAM
PERGERAKAN NASIONAL DAN JURNALISTIK
TAHUN 1923—1939**

Yebqi Farhan¹⁵
SMPI Nurush Shobah-Jember
krtfarhan@gmail.com

Abstrak

Dunia pergerakan dan jurnalistik merupakan dua kata yang terus melekat pada diri Moh. Tabrani. Melalui pendekatan ilmu sejarah, tokoh yang mulai tenggelam ini muncul kembali dengan adanya surat keputusan Badan Bahasa bahwa penggagas nama bahasa Indonesia adalah Moh. Tabrani. Pria kelahiran Pamekasan, Madura ini merupakan tokoh utama di balik layar atas terselenggaranya Kongres Pemuda II yang dianggap sebagai momen penting dalam dunia pergerakan nasional sebab kongres tersebut adalah lanjutan dari Kongres Pemuda I pada tahun 1926 yang diprakarsai dan dipimpin langsung oleh Moh. Tabrani. Sepak terjang lainnya dari pemuda pemberani ini ditorehkan juga dalam partai politik. Moh. Tabrani mendirikan Partai Rakyat Indonesia (PRI) sebagai salah satu wujud perjuangannya dalam menggapai kemerdekaan melalui dewan rakyat. Keberanian dan kesucian hatinya dalam memperjuangkan nasib bangsa patut diteladani bagi generasi bangsa

¹⁵ Yebqi Farhan selain seorang pendidik juga penulis buku bertemakan sejarah khususnya sejarah peradaban Indonesia klasik dan pernah menjadi pemakalah dalam Kongres Bahasa Indonesia XI di Jakarta.

Kata Kunci: jurnalistik; Kongres Pemuda; Moh. Tabrani; pergerakan

Pendahuluan

Dalam dekade pertama abad XX tumbuh banyak pemikir dan ilmuwan dari kalangan pelajar pribumi yang telah menamatkan sekolahnya di jenjang yang cukup tinggi. Salah satu penyebabnya adalah adanya pidato Ratu Wilhelmina yang di dalamnya memuat kebijakan Politik Etis (balas budi) Belanda terhadap Indonesia sebab telah banyak kekayaan alam ataupun sumber daya manusia yang telah dieksploitasi oleh pihak penjajah. Telah kita ketahui bersama bahwa isi dari Politik Etis yang berlaku sejak tahun 1901 tersebut berupa migrasi (perpindahan), irigasi (pengairan), dan edukasi (pendidikan). Berkat adanya Politik Etis tersebut di Indonesia bermunculan para pelajar karena telah dibuka banyak sekolah di beberapa wilayah, khususnya kota-kota besar di Jawa seperti Surabaya, Batavia (Jakarta), dan Priyangan (Bandung).

Banyaknya kaum pelajar di Indonesia “dibanjiri” juga oleh pemuda Indonesia yang telah menamatkan sarjananya di luar negeri seperti Moh. Hatta, Nazir St. Pamuntjak, Abdul Madjid Djoyoadiningrat, dan Ali Sastroamidjoyo akhirnya dapat membentuk perkumpulan pelajar bernama Perhimpunan Indonesia (PI) dengan beberapa teman mereka yang berasal dari Indonesia yang kurang lebih

berjumlah 60 orang.¹⁶ Awal abad XX merupakan tonggak dalam sejarah Indonesia. Pada saat itu para pemuda telah sadar dan bangkit untuk melawan kolonialisme melalui jalur diplomasi (organisasi). Dalam upaya tersebut terbentuklah beberapa organisasi kepemudaan yang ditorehkan pertama kali oleh para dokter dan kaum elite di Jawa dan Madura yaitu Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang oleh pemikir sejarah dinamakan Kebangkitan Nasional atau Pergerakan Nasional sebab setelah organisasi yang bergerak dalam pendidikan dan kebudayaan Jawa ini sukses melakukan kongresnya di beberapa tempat, bermunculanlah organisasi para pedagang, pelajar, kaum agamawan, organisasi kedaerahan, organisasi kewanitaan yang pada akhirnya organisasi-organisasi tersebut berkumpul menjadi satu dalam Kongres Pemuda I bulan Mei 1926.¹⁷

¹⁶ Keempat pemuda tersebut bergerak untuk memperjuangkan nasib bangsa Indonesia di Belanda, hingga akhirnya tanggal 10 Juli 1927 pemerintah Belanda menangkap mereka di Wasstraat No. 1 Leiden dan diadili di muka "*arrondissement rechtbank*" Den Haag. Baca perjuangan para pelajar Indonesia di Belanda dalam Ali Sastroamidjoyo. *Empat Mahasiswa Indonesia di Negeri Belanda Tahun 1927*. (Jakarta: Idayu Press. 1977), hlm. 14 *et seqq.*

¹⁷ Organisasi kewanitaan yang dimaksud adalah organisasi kewanitaan yang lahir dari organisasi yang telah ada, misalnya Budi Utomo memiliki Putri Mardika, Muhammadiyah memiliki Aisyah, Wanita Taman Siswa dll. Mereka berkumpul dalam kongres perempuan pertama kali di Yogyakarta pada 22—25 Desember 1928. Periksa I Gusti Agung Ayu *et al.* *Merayakan Ibu Bangsa*. (Jakarta: Direktorat Sejarah. 2016), hlm. 19. Mengenai terbentuknya

Dalam kongres yang dihadiri oleh Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Batak, Jong Islamieten Bond, dan Perkumpulan Pemuda Theosofi¹⁸ tersebut, lahirlah pertemuan yang lebih besar yaitu Kongres Pemuda II yang puncaknya terjadi pada 28 Oktober 1928 dengan menghasilkan keputusan dengan nama Sumpah Pemuda yang menyatakan bahwa mereka adalah *satu nusa, satu bangsa*, serta *satu bahasa* yaitu Indonesia. Akan tetapi pertanyaan “nakal” muncul, siapakah penggagas dari Kongres Pemuda I? Penggagas utamanya adalah Moh. Tabrani—seorang pelajar dan jurnalis dari organisasi Jong Java yang memiliki keyakinan kuat bahwa banyaknya organisasi yang sarat akan perbedaan tersebut perludisatukan untuk membentuk kekuatan besar serta tujuan bersama. Siapakah sosok Moh. Tabrani dan bagaimana kiprahnya dalam memperjuangkan kemerdekaan? Teka-teki tentang Moh. Tabrani akan penulis ulas pada pembahasan di bawah ini.

Budi Utomo lihat W. Poespoprodjo. *Jejak-Jejak Sejarah 1908—1926, Terbentuknya Suatu Pola*. (Bandung: Remaja Karya. 1984), hlm. 25.

¹⁸ Suhartono. *Sejarah Pergerakan Nasional*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2001), hlm. 100. Suhartono menambahkan bahwa perkumpulan lintas organisasi dipandang merupakan sebuah kekuatan besar dalam menentukan setiap langkah politik.

Kajian Pustaka

Landasan teoretis dalam pembahasan makalah ini menggunakan pendekatan sejarah dengan tetap berlandaskan pada teori-teori kajian sejarah pada umumnya khususnya mengenai kajian biografi seseorang. Dalam hal ini penulis menggunakan *The Great Men Theory* sebagai pondasi penelitian. Thomas Charlyle sebagai pencetus teori ini menyatakan bahwa sejarah adakalanya terbentuk karena adanya orang besar atau orang yang memiliki masa.¹⁹ Moh. Tabrani menurut pemikiran penulis memiliki banyak masa sebab sejak berada di Madura pemuda yang aktif di dunia jurnalis ini memiliki banyak murid dan setelah hijrah ke Bandung, Moh. Tabrani memiliki banyak relasi hingga dipercaya memimpin jalannya Kongres Pemuda I.

Penulis dalam penyusunan makalah ini menggunakan pendekatan sejarah karena topik serta pembahasan yang ada di dalamnya memuat data-data yang telah lampau sebagai gambaran historis dari peran seorang pemuda yang cukup aktif dalam dunia pergerakan. Kekhawatiran yang dihadapi dalam penggunaan pendekatan sejarah adalah hasil interpretasi yang subjektif (sesuai dengan sudut pandang/kepentingan suatu pihak). Namun, dalam kesempatan ini penulis mengikuti pernyataan seorang sejarawan Louis Gottschalk yang mengatakan bahwa dalam sejarah seharusnya sejarawan menghindari dari

¹⁹ Moh. Hadi Sundoro, *Teka-Teki Sejarah*. (Jember: Jember University Press. 2009), hlm 29.

subjektivitas dalam melakukan seleksi, interpretasi, dan hal lain yang berhubungan dengan kajian sejarah.²⁰

Dalam sejarah terdapat batasan masalah yang dikaji untuk memfokuskan penelitian. Penulis dalam hal ini membatasi kajian biografi Moh. Tabrani dari tahun 1920--1939. Pasalnya, berdasarkan sumber yang penulis himpun tahun 1923 adalah masa awal M. Tabrani berkariier di Jong Java. Dalam kariernya tersebut. tabrani mengenal beberapa tokoh besar seperti Moh. Hatta dan Moh. Yamin yang merupakan pemuda-pemuda kritis dari Jong Sumatranen Bond yang kelak memiliki pemikiran berbeda dengan Moh. Tabrani. Karier Moh. Tabrani terus meningkat hingga akhirnya mencapai puncaknya pada tahun 1939 dengan menjabatnya Moh. Tabrani sebagai ketua jurnalis se-Indonesia dalam dua periode. Penulis berasumsi bahwa dalam tenggang waktu 19 tahun tersebut kiprah tokoh yang berasal dari Madura ini tidak sedikit khususnya ketika Moh. Tabrani menyatukan banyak organisasi dalam Kongres Pemuda I dan ketika mendirikan partai serta peranannya dalam Petisi Sutardjo di Jakarta pada tahun 1936 yang dianggap merupakan salah satu poros perjuangan bangsa Indonesia dalam memperoleh otonomi dari pemerintah Belanda.

²⁰ *Ibid*, hlm. 197. Luis Gottscalk menyarankan bahwa kajian sejarah harus memiliki sikap *skeptis* (keraguan) terhadap kajian yang dilakukan sehingga sejarawan akan berhati-hati dalam memanfaatkan disiplin ilmunya.

Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah metode sejarah yang meliputi *heuristik* (pengumpulan sumber), kritik sumber, *interpretasi* (penafsiran sejarah), dan *historiografi* (penulisan sejarah). Dalam *heuristik* penulis mengumpulkan sumber dari buku, jurnal, dan sumber lain yang penulis dapatkan dari perpustakaan Belanda; kritik sumber dilakukan dengan menyeleksi keabsahan sumber dan kebenaran uraian di dalamnya sebab dalam kajian sejarah tidak semua sumber dapat dijadikan *historical fact* (fakta sejarah). Tahap selanjutnya adalah *interpretasi* atau penafsiran sejarah. Dalam tahapan ini penulis menarik sebuah simpulan dari beberapa argumen yang telah didapatkan dan menyusun fakta yang telah ada dalam penulisan sejarah.

Dari Madura ke Jong Java

Moh. Tabrani sejatinya merupakan pahlawan bagi bangsa Indonesia, tetapi sepertinya tidak banyak orang yang mengenal Moh. Tabrani. Buku-buku yang telah beredar sangat sedikit yang mengulasnya secara panjang lebar terlebih sumber-sumber primer yang sulit didapatkan. *Alhasil*, semakin bertambahnya waktu tokoh Moh. Tabrani semakin tenggelam, padahal perjuangannya kita rasakan hingga saat ini yaitu penggagas nama Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang secara tertulis terdapat dalam teks Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 tidak lain merupakan hasil jerih payahnya setelah melalui perdebatan dengan Moh. Yamin, ketua Jong

Sumatranen Bond. Mengenai sepak terjang dan kisah hidup Moh. Tabrani, penulis ulas dalam pembahasan di bawah ini.

Moh. Tabrani merupakan seorang jurnalis yang lahir di Pamekasan, Madura pada tahun 1904. Sosok Moh. Tabrani jarang dikenal bahkan buku biografi jarang yang mengulas riwayat hidupnya. Tokoh yang memprakarsai Kongres Pemuda I ini memulai kariernya sebagai seorang kepala sekolah di Pamekasan. A. Sulaiman Sadik sedikit mengulas dengan terinci mengenai tokoh Moh. Tabrani dengan mengutip dari *Pamekasan dalam Lintasan Sejarah* yang disusun oleh Tim Pakem Maddhu (2003). Sulaiman Sadik menambahkan bahwa dalam zaman pergerakan nasional, di Madura khususnya di Pamekasan terjadi pemberontakan generasi muda Madura secara halus. Salah satu dari peristiwa sejarah tersebut adalah insiden Loji pada tahun 1923. Saat itu di Pamekasan telah berdiri sekolah kebangsaan khas Madura yang diberi nama Sekolah Kita (di samping sekolah Taman Siswa) di bawah pimpinan Moh. Tabrani, seorang tokoh pemuda dari Kampung Duko yang saat ini dikenal sebagai Jalan Sersan Misrul. Lokasi “Sekolah Kita” saat ini berada di pertokoan sebelah timur mulut Jalan Veteran-Pamekasan.

Suatu ketika ditahun 1923 pemerintah jajahan merayakan Hari Ulang Tahun Ratu Belanda, Ratu Wilhilmena. Semua pengasuh Sekolah Kita diundang. Awal mula tragedi tersebut bermula ketika para undangan berdiri mengikuti upacara melagukan lagu

Wilhilmus, lagu kebangsaan Belanda. Moh. Tabrani beserta beberapa temannya tetap duduk dan tidak bernyanyi bahkan mereka mengibarkan bendera merah-putih yang telah mereka siapkan sebelumnya. Hal itu membuat HUT tersebut kacau yang akhirnya membawa Moh. Tabrani ke pengadilan. Berkat pembelaan seorang teman Belandanya, Moh. Tabrani dinyatakan bebas karena menurut pembelaanya wajar jika Moh. Tabrani tidak ikut berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan Belanda karena Moh. Tabrani dan teman-temannya bukan orang Belanda dan pengibaran bendera merah-putih tersebut hanya kesenangan orang Indonesia terhadap kedua warna tersebut. Atas terjadinya insiden tersebut, Moh. Tabrani disarankan hijrah ke Bandung sebagai wartawan. Menurut teman Belandanya, Moh. Tabrani tidak pantas berjuang di kota kecil seperti Pamekasan.²¹ Akhirnya Moh. Tabrani pindah ke Bandung lalu ke Batavia (Jakarta) dan bergabung dengan Jong Java dan memiliki korelasi dengan lintas organisasi seperti Jong Sumatranen Bond di bawah pimpinan Moh. Yamin.

Ketika Moh. Tabrani berada di Batavia, sedikit demi sedikit kariernya mulai menanjak, lambat laun banyak orang yang mengenalnya sebab Moh. Tabrani yang kala itu belum berumur 20 tahun memiliki banyak teman, khususnya teman seperjuangannya di

²¹ Tim Pakem Maddhu, *Pamekasan dalam Sejarah*, 2003 dalam A. Sulaiman Sadik. *Revitalisasi Semangat Bhuppa' Bhābu' Guru Rato Dalam Melihat Madura Kedepan*. KARSA, Vol. XI No. 1 April 2007, hlm. 24.

Jong Java sebab kebanyakan pemuda yang tergabung berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur termasuk juga pemuda dari Madura.²² Organisasi Jong Java berdiri pada tanggal 7 Maret 1915 di Jakarta. Jong Java melakukan kongres pertamanya di Solo pada tahun 1918 dan kongres ke duanya di Yogyakarta yang dilaksanakan setahun kemudian serta kongres ketiga dilaksanakan di Yogyakarta pada pertengahan tahun 1920 dengan anggota berjumlah sekitar 2.000 orang. Penulis dalam hal ini belum mendapatkan sumber yang valid tahun berapakah Moh. Tabrani bergabung dengan Jong Java secara pasti, tetapi penulis memperkirakan bahwa Tabrani bergabung dengan Jong Java pada tahun 1923 dimana dua tahun sebelumnya Jong Java menggelar Kongres ke 4 di Bandung,²³ sebab menurut sumber yang penulis himpun dari Madura, Moh. Tabrani setelah gagal dihukum mengikuti saran temannya untuk hijrah ke kota besar di Jawa yaitu Bandung.

Menuju Sumpah Pemuda

Takashi Shiraisi dalam hasil penelitiannya mengutarakan bahwa semenjak memasuki abad ke XX dimulailah zaman baru yang dalam politik kolonial dikenal dengan istilah Politik Etis. Semboyan yang dikumandangkan adalah semboyan *Progressif* (kemajuan) seperti *vooruitgang*, *opheffing* (kemajuan), *ontwikkeling* (perkembangan), dan *opvoeding*

²² A.K. Pringgodigdo. *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. (Jakarta: Dian Rakyat. 1986), hlm 21.

²³ *Ibid*, hlm. 100.

(pendidikan).²⁴ Berkat adanya politik ini banyak berdiri sekolah tinggi meskipun diperuntukkan bagi kaum *priyayi*. Adanya pendidikan gaya barat ini juga ikut menyumbang majunya kehidupan di Jawa yang pada saat itu kesadaran dalam berorganisasi telah mengalir ke seluruh “urat nadi” kehidupan pemuda di Indonesia khususnya di Jawa. Organisasi kepemudaan pada dua dekade abad XX mulai bermunculan sehingga banyak organisasi yang telah berdiri seakan bersaing dalam mewujudkan cita-cita organisasinya.

Sementara itu, kiprah Moh. Tabrani juga semakin meluas hingga ke Batavia melalui Jong Java terlebih ketika Moh. Tabrani bekerja menjadi redaksi di koran *Hindia Baroe* yang dimiliki oleh H. Agus Salim. Melalui media cetak tersebut, Tabrani memiliki banyak relasi lintas organisasi sehingga memunculkan “pemikiran emas” yaitu mempersatukan organisasi-organisasi tersebut dalam sebuah kongres besar karena Moh. Tabrani telah sadar bahwa sudah saatnya kita bersatu dan mengesampingkan sifat dan egoisme kedaerahan serta benturan-benturan antarorganisasi dan tiba saatnya memupuk rasa nasionalisme.

Dalam mengimplementasikan pemikirannya, pada tahun 1926 Moh Tabrani bersama Moh. Yamin menginisiasi pertemuan yang dinamakan Kongres Pemuda I dan dipimpin oleh Moh. Tabrani pada

²⁴ Takashi Shiraisi. *Zaman Bergerak, Radikalisme Rakyat di Jawa 1016—1926*. Penerj. Hilmar Farid. (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.1997), hlm. 35.

tanggal 30 April—2 Mei 1926. Poin penting dalam konres tersebut adalah:

- a. memajukan paham persatuan bangsa, dan
- b. mengeratkan hubungan antara semua perkumpulan pemuda kebangsaan.²⁵

Dalam kongres Pemuda tersebut Moh. Tabrani mendominasi pembicaraan hingga akhirnya Moh. Yamin dan Tabrani berselisih pendapat tentang ikrar yang akan dikumandangkan dalam pertemuan besar tersebut. Moh Tabrani menghendaki satu bahasa yaitu bahasa Indonesia, tetapi Moh. Yamin menghendaki bahasa Melayu. Meski demikian, selisih paham berhasil “padam” dengan luluhnya pemikiran Moh. Yamin terhadap usulan Moh. Tabrani sebab Tabrani memiliki logika serta dasar yang kuat. Tahun 1927 Moh. Tabrani dikirim ke Perancis oleh pemerintah jajahan. Ia disekolahkan ke Akademi Wartawan. Namun, Moh Yamin sadar itu cuma taktik Belanda untuk memecah orang kebangsaan.

Melalui pertemuan Kongres Pemuda I tersebut terbentuklah *fusi* perkumpulan-perkumpulan lintas organisasi yang lebih besar seperti Jong Indonesia yang dalam kongres pertamanya berubah nama menjadi Pemuda Indonesia pada tahun 1927 serta adanya Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia yang memiliki peran penting yaitu menjadi poros terselenggaranya Kongres Pemuda II yang dianggap momen paling penting dalam sejarah pergerakan nasional. Ketika terselenggara Kongres Pemuda II

²⁵ A.K. Pringgodigdo. *Op. Cit*, hlm. 105

dengan keputusan yang disebut “Sumpah Pemuda”, Moh. Tabrani masih belajar diluar negeri karena merupakan siasat dari pemerintah kolonial. Penafsiran ini diperkuat dengan tidak tercantumnya nama Moh. Tabrani dalam kepengurusan kongres padahal Moh. Tabrani merupakan tokoh pemuda yang sangat diperlukan pemikirannya. Melalui Kongres Pemuda II dicetuskan lagu Indonesia Raya dan bendera Merah Putih sebagai identitas nasional dalam mempersatukan bangsa.

Moh. Tabrani dan PRI

Selain membanjirnya organisasi kepemudaan, baik oleh pemuda maupun pemudi, pada dekade kedua abad XX, juga berdiri partai-partai dengan tujuan yang lebih jelas yaitu menentang pihak kolonial untuk mencapai kemerdekaan. Organisasi fenomenal pada masa ini adalah *Indische Partij* (Partai India) yang didirikan oleh E.F.E Douwes Dekker tahun 1912. Partai ini semakin kuat setelah bergabungnya dr. Cipto Mangunkusumo dan Suryadi Suryaningrat.²⁶ Berdirinya *Indische Partij* disusul oleh berdirinya partai-partai lain yang lebih keras dalam menggapai kemerdekaan seperti Partai Komunis Indonesia yang muncul pertama kali dari Sarekat Islam Merah di

²⁶ Suhartono. *Loc. Cit*, hlm. 38. Ketiga orang ini lebih dikenal dengan julukan Tiga Serangkai. *Indische Partij* menurut Suhartono sebenarnya ingin melanjutkan *Indische Bond* yang berdiri sejak 1898, tetapi tujuan ini tidak berjalan lancar karena *Indische Partij* tidak bertahan lama dan tokoh besarnya diasingkan.

Semarang di bawah pimpinan Samaun dengan dukungan Alimin dan Darsono.²⁷

Seorang tokoh seperti Moh. Tabrani tidak absen dari perjuangan menggapai kemerdekaan melalui partai. Moh. Tabrani bersama dengan kawan-kawannya mendirikan Partai Rakyat Indonesia (PRI) pada tanggal 14 September 1930 di Jakarta. Tabrani memiliki kegigihan untuk memperjuangkan kemerdekaan melalui parlementer terlebih sejak tahun 1917 telah terbentuk *Volksraad* (dewan rakyat) sehingga orang pribumi dapat mengisi jabatan pemerintahan. Namun, Partai Rakyat Indonesia yang didirikan oleh Tabrani mendapat perlawanan keras dari Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia kaena pengurus partai dianggap kooperatif dengan Belanda. Partai Rakyat Indonesia tidak dapat berbuat apa-apa karena golongan pelajar memiliki banyak pengikut dan termasuk organisasi berpengaruh.

Partai yang didirikan pada tahun 1930 ini tidak berlangsung lama. Menurut Pringgodigdo partai ini meninggal pada usia lahirnya. Meskipun sempat memiliki cabang, partai ini lambat laut semakin menyusut dan akhirnya hanya bertahan di Madura dan Moh. Tabrani sebagai pemimpin partai pindah ke

²⁷ Mengenai lahirnya Partai Komunis Indonesia lihat Soe Hok Gie. *Di Bawah Lentera Merah*. (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya. 1999). Soe Hok Gie menyatakan dalam hasil penelitiannya, bahwa munculnya PKI di Indonesia berlatar belakang tentang konflik agraria yaitu akibat peraturan *agrarische wet* yang dikeluarkan oleh Belanda sehingga pihak asing dengan bebas membuka lahan dan kaum buruh menjadi termarginalkan.

daerah tersebut.²⁸ Meskipun partai yang Moh. Tabrani dirikan tidak berlangsung lama, hal itu tetap merupakan sebuah *prestise* perjuangan luar biasa tentang kecintaannya terhadap bangsa. Perjuangan tersebut patut untuk dihargai.

Dari Petisi Sutarjo ke Ketua Jurnalis Indonesia.

Perjuangan Moh. Tabrani tidak surut meski partai politik yang ia dirikan secara berangsur-angsur merosot hingga akhirnya tidak melakukan pergerakan sama sekali. Sekitar tahun 1936 Moh. Tabrani muncul kembali dalam gelanggang politik bersama dengan temannya yang bernama Sutarjo di Jakarta. Pengawasan pemerintah yang semakin ketat membuat kaum pergerakan sulit untuk bergerak. Meskipun demikian, masih ada celah untuk meneruskan perjuangan melalui partai politik sebab kedudukan orang pribumi dalam pemerintahan masih dapat dimanfaatkan.

Sutarjo dalam memanfaatkan kesempatan itu menandatangani sebuah permohonan kepada pemerintah Belanda agar memberikan kekuasaan otonom kepada dewan rakyat dengan harapan kebijakan sosial, ekonomi, dan politik lebih menguntungkan masyarakat pribumi dengan alibi memajukan negeri jajahan.²⁹ Permohonan ini dikenal dengan istilah “Petisi Sutarjo” pada tanggal 15 Juli

²⁸ A.K. Pringgodigdo. *Loc. Cit*, hlm. 120.

²⁹ Suhartono. *Loc. Cit*, hlm. 93. Petisi Sutarjo ditandatangani oleh I.J Kasimo, Ratulangi, Datuk Tumenggung, dan Kwo Kwat Tiong.

1936. Petisi ini ramai diperbincangkan meskipun secara umum petisi ini belum menampakkan kenyataan sesuai yang diharapkan. Meski demikian, petisi ini tersebar luas di kalangan masyarakat dan mayoritas masyarakat mendukung ide Sutarjo untuk memajukan Indonesia.

Peran penting Moh. Tabrani adalah menyebar luaskan berita Petisi Sutarjo tersebut melalui Koran Pemandangan dan Pembangunan. Moh. Tabrani berusaha dengan kemampuan jurnalisnya menyebarluaskan berita tersebut untuk menuai banyak simpati di kalangan atas, khususnya pemerintah kolonial dan golongan *priyayi* Jawa. Kondisi politik pascaberlangsungnya Petisi Sutarjo masih tetap tertutup rapat bagi kalangan nasionalis untuk bergerak dan mengharuskan mereka “bergerak di bawah tanah” agar terhindar dari pengawasan pemerintah sebab menjelang tahun 1930-an, perkumpulan yang berbasis pergerakan dilarang melakukan pertemuan oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah juga menetapkan partai-partai terlarang sehingga pergerakan untuk mencapai Indonesia Raya mengalami sedikit gangguan.

Perjuangan Moh. Tabrani dalam dunia jurnalis masih belum selesai. Berkat kegigihan dan ilmu yang telah dimiliki dari dalam ataupun luar negeri, Moh. Tabrani terpilih sebagai Ketua Jurnalis Indonesia pada tahun 1939. Pemikirannya yang pro terhadap Indonesia dan kepiawaiannya dalam mengolah berita mampu mengantarkan Moh. Tabrani menduduki jabatan yang sama untuk yang kedua kalinya.

Bahkan, dalam penelitian Peter Post diungkapkan bahwa Moh. Tabrani merupakan seorang pebisnis yang masuk dalam 25 pebisnis elite di Indonesia periode 1950—1959.³⁰ Dalam masa itu, Moh. Tabrani masih berkarier dalam dunia jurnalistik sesuai dengan latar belakang pendidikannya meskipun pada tahun 1941, Moh. Tabrani berurusan dengan pemerintah Belanda dalam kasus yang menimpa teman seperjuangannya yaitu M.H. Thamrin.³¹

Atas dedikasi yang telah dilakukan oleh Moh. Tabrani dalam memperjuangkan nasib bangsa Indonesia di dunia jurnalis, penulis memiliki julukan “Sang Pemancar” kepada pemuda kritis kelahiran Madura tersebut. Keseharian Moh. Tabrani dalam menyebarkan berita ibarat sebuah pemancar yang mengirimkan informasi baru kepada kalangan masyarakat. Melalui tugas mulianya Moh. Tabrani membuat bangsa Indonesia waktu itu dapat mengonsumsi berita terbaru sehingga bangsa yang besar ini mengerti apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Kita harus mengakui bahwa Moh. Tabrani bukanlah seorang penggagas dari lahirnya pers dan jurnalis karena telah muncul Tirto Adhi Suryo (1880-1918) yang menurut

³⁰ Peter Post. *The Formation of The Pribumi Bussiness Elite In Indonesia Dalam 1930-1940*. Dalam *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Japan, Indonesia and The War Miths Realities* 152 (1996). No. 4 Leiden, hlm. 616.

³¹ M. Natsir. *Capita Selecta*. (Bandung: Sumur Bandung. 1961), hlm. 343.

sebagian kalangan adalah Bapak Pers Nasional.³² Meski demikian, tidak salah jika Moh. Tabrani dijadikan sebagai Bapak Penggagas Bahasa Indonesia dan tidak berlebihan jika Moh. Tabrani suatu saat nanti dapat menerima gelar pahlawan dari pemerintah.

Daftar Pustaka

- Ayu, I Gusti Agung *et al.* 2016. *Merayakan Ibu Bangsa*. Jakarta: Direktorat Sejarah.
- Moh. Hadi Sundoro. 2009. *Teka-Teki Sejarah*. Jember: Jember University Press.
- Nagaumi, Akira. 1989. *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia, Budi Utomo*. Jakarta: Grafitri.
- Najamuddin. 2005. *Perjalanan Pendidikan di Tanah Air (1800-1945)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nasution, S. 1994. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Natsir, M. 1961. *Capita Selecta*. Bandung: Sumur Bandung.
- Peter Post. *The Formation of The Pribumi Bussiness Elite In Indonesia Dalam 1930-1940*. Dalam Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Japan, Indonesia and The War Miths Realities 152 (1996). No. 4 Leiden.

³² Pramoedya Ananta Tour. *Sang Pemula*. (Jakarta: Hasta Mitra. 1985), hlm. 38. Pramoedya beranggapan bahwa adanya Koran Soenda berita yang terbit pertama kali pada Februari 1903 tersebut merupakan tonggak awal lahirnya Pers Nasional.

- Pringgodigdo, A.K. 1986. *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Sadik, A. Sulaiman Sadik. *Revitalisasi Semangat Bhuppa' Bhābu' Guru Rato Dalam Melihat Madura Kedepan*. KARSA, Vol. XI No. 1 April 2007.
- Sastroamidjoyo, Ali. 1997. *Empat Mahasiswa Indonesia di Negeri Belanda Tahun 1927*. Jakarta: Idayu Press.
- Shiraisi, Takashi. 1997. *Zaman Bergerak, Radikalisme Rakyat di Jawa 1916-1926*. Penerj. Hilmar Farid. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Suhartono. 2001. *Sejarah Pergerakan Nasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tim Pakem Maddhu, 2003. *Pamekasan dalam Sejarah. Pamekasa*. Pemerintah Pamekasan-Madura.
- Tour, Pramoedya Ananta. 1985. *Sang Pemula, sebuah biografi R. Djokomono Tirta Adhisuryo*. Jakarta: Hasta Mitra.
- W. Poespoprodjo. 1984. *Jejak-Jejak Sejarah 1908-1926, Terbentuknya Suatu Pola*. Bandung: Remaja Karya.

Laporan Hasil Diskusi
Seminar Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang
Publik: Perkuat Pengawasan

Hari, Tanggal : Selasa, 6 Agustus 2019
 Pemakalah : 1. Thahir Djawahir Asmadi
 2. Slamet Samsoerizal
 3. Asri Wijayanti
 4. Yebqi Farhan S.Pd
 Moderator : Siti Raudloh
 Pencatat : Ellya Dameria Enesca
 Ruang : Mahabarata II
 Waktu/ Sesi : Sesi 1 (13.00--14.20 WIB)

Diskusi

Penanya	Drs. Sutejo, Wahyu Rustanto, Kiki, Ginar Efendi
Profesi	-
Instansi	-
Pemakalah	Yebqi Farhan
Pertanyaan	1. Drs. Sutejo (Badan Bahasa) Di Badan Bahasa selama 15 tahun M.Tabrani tidak pernah saya dengar. Saya baru mendengar Tabrani saat ada seminar di Universitas Indonesia. Dengan beberapa wacana yang berkembang tentang sejarah bahasa Indonesia,

	setujukah Bapak/Ibu dengan tanggal 2 Mei 1926 sebagai hari lahir bahasa Indonesia? Ataukah Bapak/Ibu malah setuju dengan tanggal 28 Oktober 1928 sebagai hari lahir bahasa Indonesia? Badan Bahasa saat ini sedang mengusulkan Tabrani sebagai pahlawan Nasional Penggagas Bahasa Persatuan Indonesia. Menurut Bapak/Ibu, layakkah M. Tabrani dianugerahi gelar Pahlawan Nasional dengan jasanya yang hanya mengubah nama “bahasa Melayu” menjadi “bahasa Indonesia”? Di sisi lain, ada tokoh yang memiliki peran sangat besar dalam pengembangan bahasa Indonesia pada masa awal bahasa Indonesia seperti Sutan Takdir Alisyahbana dan Sanusi Pane yang sampai saat ini belum dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. 2. Wahyu Rustanto (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa) Mengapa setelah berpuluh-puluh tahun menggunakan bahasa Indonesia, kita baru tahu tentang M. Tabrani? Dari ini kita tahu bahwa M. Tabrani adalah tokoh besar. Akan tetapi, mengapa nama

	beliau tidak dikenal, padahal nama tokoh-tokoh besar lain seperti M. Yamin dan Sanusi Pane saya tahu. Apakah itu terjadi karena komunikasi yang kurang dari pemerintah ataupun Badan Bahasa kepada masyarakat.
	3. Pertanyaan: Kiki (Komunitas Blogger) Saran: Sejarah bahasa Indonesia, khususnya M. Tabrani perlu dimasukkan ke dalam buku pelajaran anak SD dan SMP agar sejarah ini tidak dilupakan. Sejarah M. Tabrani sebagai penggagas bahasa peratuan Indonesia juga perlu disosialisasikan ke sekolah. Apakah jasa M. Tabrani dalam dalam tata bahasa di dunia jurnalistik? Apakah ada sumbangsih M.Tabrani yang masih dipakai sampai sekarang di dunia jurnalistik?
	4. Ginar Efendi (IAIN Madura) Mengapa nama Pak Tabrani tidak pernah muncul sebelumnya? Apakah ada gesekan sejarah dengan penguasa atau konspirasi penguasa saat itu terhadap M. Tabrani?

	Saat ini dikenal adanya stigma orang Madura. Apakah dalam karier M. Tabrani di perpolitikan dahulu, dia menyembunyikan jati diri Maduranya?
Jawaban	Menurut saya hari lahir bahasa Indonesia 2 Mei 1926. Saya terinspirasi dengan Pancasila. Pancasila lahir 1 Juni, tetapi dikukuhkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945. Oleh karena itu, saya setuju dengan 2 Mei sebagai hari lahir bahasa Indonesia. Bisa juga dikatakan tanggal 2 Mei merupakan kelahiran bahasa Indonesia secara de facto dan 28 Oktober merupakan hari lahir secara de jure. Tabrani menurut saya layak diusulkan sebagai pahlawan nasional. Tabrani punya banyak keikutsertaan dalam perjuangan kemerdekaan seperti menggagas bahasa Indonesia, berpolitik (dewan kota), memimpin Kongres Pemuda Pertama, dan mengawal Petisi Sutarjo. Jadi, Tabrani layak karena jasanya bukan semata-mata karena mengusulkan nama bahasa Indonesia, melainkan juga karena

	banyak keterlibatan beliau dalam hal lain yang mendukung kemerdekaan. Mengenai jurnalistik, saya tidak terlalu paham. Namun, dengan melihat Tabrani mendapat beasiswa untuk belajar jurnalistik di luar negeri dari Belanda, kemungkinan besar Tabrani sedang diupayakan untuk dipisahkan dengan Yamin atau tokoh perjuangan lain karena pemikiran-pemikirannya. Tabrani tidak pernah meninggalkan identitas kemaduraan karena secara jelas dalam kelahirannya secara jelas selalu dicantumkan lahir di Madura.

TOPIK MAKALAH:

**STRATEGI PENEGAKAN PENGUTAMAAN
BAHASA NEGARA**

PEMAKALAH	JUDUL MAKALAH
Hariyadi	Strategi Penegakan Pengutamaan Bahasa Resmi Negara di Ruang Publik
Akhmad Humaidi	Strategi Utama untuk Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik
Redhitya Wempi Ansori	Tantangan dan Peluang Implementasi Peraturan Pemerintah mengenai Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik
Siti Raudloh	Strategi Pemartabatan Bahasa Negara pada Badan Publik di Kabupaten Sumbawa Barat

Jakarta, 7 Agustus 2019

STRATEGI PENEGAKAN PENGUTAMAAN BAHASA RESMI NEGARA DI RUANG PUBLIK

Hariyadi, S.A.B.

Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur
hariyadi.ihar@gmail.com

Abstrak

Penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik semakin tergusur oleh maraknya penggunaan bahasa daerah dan bahasa asing khususnya bahasa Inggris. Makalah ini bertujuan mengungkapkan wujud penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik serta strategi yang dapat dilakukan sebagai upaya penegakan pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 telah jelas mengatur kewajiban penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Kendati telah dibuat aturan mengenai penegakan bahasa di ruang publik, berbagai persoalan pengutamaan bahasa di ruang publik masih mendapat sejumlah tantang di antaranya tantangan bahasa daerah dan bahasa asing terhadap bahasa resmi negara. Oleh sebab itu, ada lima strategi yang dapat dilakukan untuk menegakkan aturan pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik, yakni 1) adanya penertiban penggunaan media di ruang publik, 2) sosialisasi kebijakan pengutamaan bahasa resmi, 3) pembinaan bahasa oleh pemerintah, dan 4), penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang penggunaan bahasa di setiap daerah baik provinsi/kabupaten/kota, serta 5) pembangunan kolaborasi atau kerja sama dengan seluruh pihak terlebih elemen masyarakat, instansi, institusi pendidikan, perusahaan, dan asosiasi periklanan

untuk penertiban bahasa. Upaya ini diharapkan dapat mengangkat harkat dan martabat bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu dan lambang identitas nasional.

Kata Kunci: strategi, pengutamaan, bahasa Indonesia, ruang publik

PENDAHULUAN

Momentum Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 telah menghasilkan sebuah keputusan penting yang mendudukkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia dalam perkembangannya telah mampu menyatukan berbagai lapisan masyarakat yang berbeda latar belakang sosial, budaya, bahasa, dan etnik ke dalam satu kesatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia makin kokoh kedudukannya ketika Indonesia mencapai puncaknya, yakni tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi Kemerdekaan bangsa Indonesia telah mengukuhkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Bab III pasal 25 berbunyi sebagai berikut.

1. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda

tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa.

2. Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah.
3. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa.

Atas dasar undang-undang tersebut, tidak berarti bahwa bahasa Indonesia tidak mengalami berbagai permasalahan. Perlu kita sadari, permasalahan yang menyangkut kebahasaan di Indonesia sangatlah kompleks. Permasalahan itu tidak hanya menyangkut bahasa Indonesia, tetapi juga dengan permasalahan yang ditimbulkan oleh penggunaan bahasa daerah dan bahasa asing, terutama bahasa Inggris.

Hari ini, dapat kita saksikan bersama bahwa penggunaan bahasa di ruang publik di Indonesia ini sangat fenomenal, menarik dan bervariasi. Situasi kedwibahasaan dan kemultibahasaan menandai

penggunaan bahasa di ruang publik. Sederhannya, bahasa daerah dan bahasa Inggris masih mendapat proporsi utama dalam penggunaan bahasa di ruang publik. Artinya, rasa cinta terhadap bahasa Indonesia terkalahkan oleh rasa cinta terhadap bahasa daerah terlebih bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Meskipun penggunaan bahasa negara di ruang publik sudah diatur undang-undang oleh negara. Kenyataannya, pihak pemerintah tidak mampu membendunginya.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, jelas menjadi daya tarik dalam penyusunan makalah ini sebagai upaya untuk mengetahui bagaimana wujud penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Serta strategi-strategi apa saja yang dapat dilakukan sebagai upaya penegakan pengutamakan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik.

LANDASAN TEORI

1. Pengertian Bahasa dan Ruang Publik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Selain itu, bahasa juga menjadi identitas sekaligus jati diri suatu bangsa seperti halnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan identitas bangsa Indonesia dan jati diri bangsa Indonesia yang telah

dicetuskan sebagai bahasa persatuan pada peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928.

Pada era globalisasi saat ini, bahasa Indonesia sedang menghadapi tantangan dan masalah yang cukup serius khususnya dalam bidang penggunaan di ruang publik. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum.

Sementara itu menurut Gibbert (1972), ruang publik atau *civic centre* memiliki pengertian yang tidak dapat dipisahkan, ruang publik yang artinya ruang terbuka adalah wadah yang dapat digunakan untuk aktivitas penduduk sehari-hari. Sedangkan *civic centre* secara harfiah adalah pusat kegiatan tempat masyarakat melakukan aktivitasnya. Selain itu, ruang publik yang dimaksud dalam topik ini adalah nama jalan, bangunan, spanduk/reklame, iklan melalui media massa, nama produk atau merk khususnya produk dalam negeri serta tempat layanan fasilitas umum.

2. Tujuan pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik

Tujuan pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik, yaitu (1) memasyarakatkan pemakaian bahasa Indonesia sesuai UU No. 24 Tahun 2009 (2) menanamkan sikap positif masyarakat terhadap bahasa Indonesia, (3) meningkatkan kesadaran

masyarakat terhadap bahasa Indonesia sebagai lambang jati diri bangsa, (4) meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang publik, (5) mendokumentasikan pemakaian bahasa ruang publik di wilayah kabupaten/kota, (6) mengevaluasi pemakaian bahasa di ruang publik, dan membina pemakaian bahasa yang baik dan benar, dan (7) mewujudkan bahasa di ruang publik yang memartabatkan bahasa Indonesia.

3. Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik

Dewasa ini, penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik makin merosot karena pengaruh perkembangan zaman serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Fenomena penggunaan bahasa yang terjadi di ruang publik salah satunya adalah banyaknya kesalahan dalam penggunaan ejaan bahasa Indonesia. Masyarakat ataupun para pengelola ruang publik jarang mengenal kata baku dalam bahasa Indonesia.

Selain itu, fenomena lain penggunaan bahasa di ruang publik adalah banyaknya penggunaan bahasa daerah dan bahasa asing terutama bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Padahal, arti dari bahasa asing itu sudah ada dalam bahasa Indonesia. Sebagai contoh adalah spanduk dengan tulisan *Car Free Day*. Informasi tersebut sudah ada padanan kata dalam bahasa Indonesia yaitu “Hari Bebas Kendaraan Bermotor”. Dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik

masih sangat rendah dan masyarakat lebih suka berbahasa asing karena menilai bahasa asing lebih relevan dengan perkembangan dunia saat ini. Tanpa mereka sadari, hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena melanggar UU No. 24 Tahun 2009 khususnya Pasal 26 sampai 40 yang secara jelas membahas tentang penggunaan wajib bahasa Indonesia.

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya berbahasa Indonesia di ruang publik tentu harus menjadi perhatian pemerintah khususnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (sekarang Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018). Harapannya tak lain agar terus melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat tentang bahasa Indonesia dan penggunaannya serta sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya.

Sosialisasi harus melibatkan banyak pihak dan berbagai elemen masyarakat sebagai sasarannya. Pemerintah juga harus membuat peraturan perundang-undangan yang lebih mengikat dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan bahasa Indonesia di masyarakat khususnya di ruang publik. Selain itu, pemerintah dari tingkat pusat sampai ke daerah juga harus melakukan tindakan hukum atau memberi sanksi bagi yang melanggarnya agar memiliki efek jera seperti yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota

(Pemprov. DKI Jakarta), yakni dengan menurunkan spanduk yang menggunakan bahasa asing.

PEMBAHASAN

Indonesia adalah negara yang mempunyai kekayaan bahasa daerah yang sangat beragam. Setiap daerah mempunyai bahasa daerah yang menunjukkan jati diri masing-masing. Setiap bahasa daerah unik dan berciri khas tertentu. Dari beragam bahasa daerah tersebut, bahasa Indonesia dipilih untuk menjadi bahasa pemersatu bangsa. Penggunaan nama bahasa persatuan *bahasa Indonesia* diawali sejak dicanangkannya Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928. Namun, kebanggaan menggunakan bahasa negara di ruang publik masih mengkhawatirkan.

Menurut Kepala Balai Bahasa Jawa Barat, Sutejo, “Masyarakat belum punya sikap positif dan kebanggaan menggunakan bahasa negara, bahasa Indonesia”. Padahal, pengutamaan penggunaan bahasa negara di ruang publik telah diatur dalam UU No. 24 Tahun 2009. Pada Pasal 36 ayat (3) disebutkan, bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Kemudian, Pasal 38 ayat (1) menyatakan, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, petunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi yang merupakan pelayanan umum.

1. Menegakkan Bahasa di Ruang Publik

Menurut UU No. 24 Tahun 2009, perihal kewajiban menggunakan bahasa Indonesia di ruang publik dapat dibaca ke dalam empat argumen sebagai berikut. Pertama, keinginan negara untuk mempertahankan identitas nasional, dalam hal ini adalah bahasa Indonesia, yang bukan saja tuntutan konstitusi, melainkan juga erat kaitannya dengan pemartabatan bahasa secara fungsional. Kedua, undang-undang memberlakukan secara ketat dengan menutup kemungkinan argumen kemajemukan atau pola-pola dwibahasa tertentu. Ketiga, pengaturan kewajiban dalam undang-undang memiliki makna hukum dan lebih menekankan kepada fungsi direksi dari undang-undang. Keempat, implementasi berujung kepada pertimbangan kemanfaatan (*doelmatigheid*), bukan kepastian hukum (*rechmatigheid*), sehingga masih melahirkan kebijakan yang masih terbuka (*open legal policy*), sebagai cara-cara kreatif negara untuk menjamin kehadiran undang-undang (Saddhono 2014).

Sehubungan dengan hal itu, negara perlu melakukan kepastian terhadap penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik serta melakukan tindakan hukum atau memberi sanksi bagi yang melanggarnya. Sanksi memiliki efek jera seperti yang telah dilakukan oleh Pemprov. DKI Jakarta, yakni menurunkan spanduk yang menggunakan bahasa asing.

2. Tantangan Bahasa Asing terhadap Bahasa Resmi Negara

Mencintai, menghargai, dan memuliakan bahasa Indonesia merupakan sikap yang wajib ditumbuhkan sebagai warga bangsa Indonesia. Meski telah tertuang jelas pada Pasal 36 Bab XV UUD 1945, yang isinya menyatakan bahwa bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa resmi negara, tetapi kenyataan saat ini terjadi krisis nasionalisme berbahasa Indonesia yang makin tak terkendali. Sudah menjadi wacana klasik bahwa masyarakat Indonesia lebih senang menggunakan bahasa asing dan kurang punya sikap bangga terhadap bahasa Indonesia. Padahal, sebagai si pemilik dan penutur asli bahasa Indonesia, mestinya jadi barisan terdepan dalam menggunakan dan mempromosikan bahasa Indonesia.



Gambar di atas menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Inggris lebih dominan dibandingkan bahasa Indonesia. Contoh lain ialah tulisan yang sering ditemukan di jalan ruang publik, yakni *Car Free Day* padahal ada padanan bahasa Indonesia artinya Hari Tanpa Kendaraan Bermotor. Juga *Traffic Management Centre (TMC)* di Kepolisian Indonesia yang dalam bahasa Indonesia Pusat Tata Kelola Lalu Lintas. Contoh lain daerah atau provinsi yang banyak menggunakan bahasa asing (bahasa Inggris) di ruang publik adalah Provinsi Bali.

Harusnya pengutaman bahasa di ruang publik dimulai dari bahasa Indonesia dulu dengan ukuran lebih besar, kemudian bahasa daerah, baru di bawahnya bahasa asing.

Mengamati sikap dan praksis berbahasa Indonesia tentu saja memprihatinkan. Masyarakat Indonesia, seperti sama sekali tak bangga menggunakan bahasa Indonesia di ruang publik. Padahal, ruang publik Indonesia seharusnya jelas-jelas menjadi tempat utama mempromosikan bahasa Indonesia. Melalui nasionalisme berbahasa Indonesia, kita mesti bisa menguatkan jati diri keindonesiaan kita.

3. Pengutamaan Bahasa di Ruang Publik

Secara konstitusional, pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia merupakan upaya nyata untuk menjaga kedaulatan bahasa Indonesia. Dalam UU No. 24 Tahun 2009 telah diatur jelas tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan sudah sangat jelas aturan penggunaan bahasa Indonesia tersebut. Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan sebagai sebuah lembaga kebahasaan resmi yang ditunjuk oleh pemerintah mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia. Melalui unit pelaksana teknis balai/kantor bahasa yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, nyatanya sampai hari ini masih memiliki berbagai tantangan.

Tak bisa terelakan, saat ini bangsa Indonesia hidup dalam dua era sekaligus, yaitu era globalisasi dan era otonomi daerah. Kedua era ini telah mempengaruhi peran bahasa di Indonesia. Peran bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing perlu dirumuskan kembali seiring dengan otonomi daerah. Dalam kaitan dengan hal itu, mutu bahasa, terutama bahasa Indonesia dan bahasa daerah perlu ditingkatkan melalui pengembangan dan pembinaan agar kedua bahasa tersebut di samping dapat terus terpelihara dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 juga dapat menjalankan fungsinya untuk berbagai keperluan.

Agar pengembangan dan pembinaan bahasa pada era sekarang memperoleh hasil yang maksimal, Badan Bahasa perlu menyusun langkah dan strategi yang disebut “kebijakan bahasa”. Kebijakan bahasa adalah kebijakan nasional yang berisi pengarahannya, perencanaan, dan ketentuan-ketentuan yang dapat dipakai sebagai dasar bagi pengelolaan keseluruhan masalah kebahasaan dan kesastraan di Indonesia. Keseluruhan masalah itu merupakan jaringan masalah yang dijalin oleh (1) masalah bahasa dan sastra Indonesia, (2) masalah bahasa dan sastra daerah, dan (3) masalah bahasa asing di Indonesia.

Bahasa negara harus diutamakan di ruang publik yang diterapkan pada nama jalan, nama bangunan, lembaga pendidikan, merek dagang dan lainnya, dan ini merupakan aturan undang-undang.

Ada empat faktor yang memengaruhi lemahnya pengutamaan bahasa resmi di ruang publik, yakni pertama, perlu digarisbawahi tentang ketidaktahuan masyarakat akan aturan pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik. Di sinilah terdapat tantangan besar untuk lebih membumikan UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Undang-Undang sudah disusun secara sistematis, tinggal bagaimana sosialisasi dan aplikasi di lapangan. Kedua, sikap masyarakat yang turut memengaruhi dominasi penggunaan bahasa asing. Tidak dapat dimungkiri di sebagian masyarakat kita ada perasaan “istimewa” ketika menggunakan istilah-istilah asing di ruang publik. Ketiga, diperlukan sosialisasi secara persuasif dan masif agar tumbuh sikap positif masyarakat terhadap pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia. Keempat, diperlukan juga komitmen masyarakat untuk tetap setia dan bangga mengutamakan penggunaan bahasa negara, bahasa Indonesia di ruang publik.

Di sisi lain, ada banyak tantangan pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar saat ini semakin berat karena terdapat faktor gempuran arus informasi dari media sosial. Pengguna media sosial terus bertumbuh dengan pesat. Dampak negatifnya adalah bahasa Indonesia sering digunakan untuk mengungkapkan ujaran kebencian (*hate speech*) dan berita bohong (*hoaks*). Oleh sebab itu, perlunya adanya kebijakan publik mengenai bahasa.

4. Strategi Pengutamaan Penggunaan Bahasa Resmi di Ruang Publik

Seiring semakin beratnya tantangan pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik dengan baik dan benar, lembaga kebahasaan harus siap dengan strategi-strategi baru untuk mengantisipasi hal tersebut. Setidaknya ada lima strategi yang dapat digunakan untuk mengutamakan bahasa Indonesia di ruang publik yang dapat dilihat melalui informasi berikut.

1. Adanya penertiban penggunaan media di ruang publik

Media yang dimaksud seperti: spanduk, baliho, banner, papan nama instansi/ institusi/perusahaan yang masih menggunakan bahasa asing tanpa menyandingkan bahasa Indonesia. Penertiban ini bertujuan agar wibawa bahasa pemerintah selaku dewan pembina dan pengembangan bahasa Indonesia terlihat oleh masyarakat.

2. Melakukan sosialisasi kebijakan pengutamaan bahasa resmi.

Sosialisasi dimaksud memberikan gambaran/konsep yang lebih jelas bahwa bahasa Indonesia lebih jelas dari segi kosakata jika dibandingkan dengan menggunakan bahasa daerah dan bahasa Inggris.

Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan diharapkan terus melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat tentang bahasa

Indonesia dan penggunaannya serta sosialisasi UU No. 24 Tahun 2009 karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya.

3. Membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang penggunaan bahasa di setiap provinsi. Setidaknya isi perda tersebut mengatur penggunaan bahasa di ruang publik dan sanksi yang akan diberikan oleh pemerintah, serta adanya pengawasan terhadap penggunaan bahasa Indonesia, serta melakukan tindakan hukum atau memberi sanksi bagi yang melanggarnya agar memiliki efek jera seperti yang telah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Di samping itu, pemerintah daerah agar lebih berperan aktif dalam menertibkan penggunaan bahasa daerah dan bahasa asing serta mengutamakan penggunaan bahasa negara Indonesia sesuai amanat undang-undang.
4. Membangun kolaborasi atau kerja sama dengan seluruh pihak terlebih elemen masyarakat, instansi, institusi pendidikan, perusahaan, dan asosiasi periklanan untuk penertiban bahasa.

Dengan memberikan pemahaman pengutamakan penggunaan bahasa negara di ruang publik sebagaimana diatur dalam UU No. 24 Tahun 2009, melalui jalinan kerja sama dengan pelibatan semua elemen, harkat dan martabat bahasa Indonesia

sebagai bahasa resmi di ruang publik dapat diangkat sebagaimana mestinya.

PENUTUP

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa wujud penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik sangat rendah. Hal itu terbukti dengan ditemukan masih banyaknya campur kode bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa daerah di ruang publik. Akibatnya, bahasa Indonesia semakin terpinggirkan karena kesadaran masyarakat sangat rendah dan lebih bangga menggunakan bahasa asing. Bagi masyarakat, bahasa asing lebih relevan dengan perkembangan dunia saat ini. Tanpa mereka sadari, hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena melanggar UU No. 24 Tahun 2009 khususnya tentang penggunaan wajib berbahasa Indonesia. Oleh sebab itu, perlu dibuat kebijakan serta strategi-strategi khusus demi terwujudnya penegakan pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Hal tersebut tentu dapat dilakukan jika semua pihak mau bergandeng tangan (bekerja sama) dalam menjaga dan memelihara bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, sebagai lambang identitas nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Pendidikan Nasional. 2009. Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan. Jakarta: Badan Bahasa.

Kompas. 2017. Prioritaskan Pemakaian Bahasa Indonesia di Ruang Publik.

<https://kompas.id/baca/utama/2019/07/16/prioritaskan-pemakaian-bahasaindonesia-di-ruang-publik/>. Diakses pada Selasa tanggal 16 Juli 2019.

Saddhono, K. 2014. Pengantar Sociolinguistik Teori dan Konsep Dasar. Surakarta: UNS Press.

UUD 1945. 2000. UUD 1945 dan Amandemennya. Surakarta: Pabelan.

Laporan Hasil Seminar

Hari, Tanggal : Selasa, 6 Agustus 2019
Pemakalah :
1. Hariyadi
2. Akhmad Humaidi
3. Redhitya Wempi Ansori
4. Siti Raudloh
Moderator : Slamet Samsoerizal

Pencatat : Dharma Rivaldo Huseini
Ruang : Mahabarata II
Waktu/ Sesi : Sesi 2 (14.45--16.05 WIB)

Diskusi

1. Daftar pertanyaan

No	Diskusi	
1.	Penanya	Suprayitno
	Profesi	Pengajar
	Kepada	Seluruh pemakalah
	Pertanyaan	Banyak penggunaan bahasa Indonesia yang menyalahi aturan yang telah ada. Bahkan, penggunaan bahasa yang benar terkadang terdengar aneh, misal AC. Banyak siswa yang merasa aneh dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oleh karena itu, perlu <i>power</i> dari

		pemerintah untuk menertibkan pemakaian bahasa. Saat ini masih banyak lembaga pemerintahan yang menyanyikan lagu Indonesia raya dengan satu stanza. Padahal, ada yang sudah menggunakan tiga stanza. Penggunaan bendera pun demikian, banyak yang tidak memasang bendera meskipun dalam momen Kemerdekaan seperti sekarang ini. Padahal, kesemuanya itu sudah diatur dalam UU No. 24 Tahun 2009. Bagaimana tanggapan Bapak dan Ibu makalah mengenai kondisi tersebut?
2.	Penanya	Ibu Mari
	Instansi	Perpusnas
	Profesi	Blogger
	Kepada	Semua pemakalah
	Pertanyaan	a. Saya merasa keberatan jika ada pelarangan unggahan dalam bahasa asing di media sosial. b. Saat ini banyak terjadi pelanggaran penggunaan bahasa

		Indonesia di ruang publik. Mengapa ASN tidak mengedukasi masyarakat tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar? Misalnya dengan memberi <i>caption</i> dalam <i>postingan</i>-nya berupa pembenaran penggunaan bahasa. c. Dalam buku pelajaran kurikulum 2013 sekarang ini, terutama di SD, mengapa pelajaran Bahasa Indonesia tidak dijadikan buku tersendiri seperti zaman dahulu? Sekarang ini bahasa Indonesia dijadikan satu buku dengan pelajaran lain, seperti Matematika. d. Apakah ke depannya para pembicara akan memanfaatkan media sosial dan mengubah kesalahan yang pernah dilakukan terutama dalam kesalahan penggunaan bahasa

		Indonesia di media sosial? Mari gunakan media sosial untuk menyebarkan bahasa Indonesia yang baik dan benar!
3.	Penanya	Syarif
	Instansi/profesi	-
	Kepada	Seluruh pemakalah
	Pertanyaan	a. Berkaitan dengan kesalahan penggunaan bahasa di ruang publik, dahulu di majalah ada forum bahasa media massa dengan pendiri dari Kompas. Itu sudah dilakukan sejak tahun 90-an. Akan tetapi, mengapa sampai sekarang masih ada kesalahan pengutamaan bahasa negara? b. Apakah penertiban tanpa ada sanksi itu efektif untuk menjadi solusi permasalahan pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik?

Jawaban

1.	Haryadi	Supriyatno	Terima kasih telah diingatkan. Sebagai orang suku Banjar, saya harus bekerja keras untuk menguasai/menggunakan bahasa Indonesia. Mengenai aturan tersebut, saya setuju. Pemerintah sekarang ini perlu mengumumkan aturan tersebut secara besar-besaran disertai dengan sanksinya. Pengumuman beserta sanksinya perlu dipasang di ruang publik secara besar-besaran terlebih dahulu agar masyarakat mengetahui. Setelah itu, kita baru menerapkan aturan tersebut.
		Ibu Mari, Perpustakaan	Tentang aplikasi, itu bukan RUU. Saya mengusulkan pembuatan aplikasi penggabungan antara WA dan Facebook.

			Saya merekomendasikan pembuatan aplikasi baru. Nama aplikasi “Aku Cinta Bahasa Indonesia” (ACBI). Pemerintah jika benar-benar ingin menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu dimulai dengan media sosial. Media sosial digabungkan dengan KBBI agar masyarakat Indonesia yang sekarang ini aktif bermedia sosial/Facebook-an dapat mengetahui bahasa Indonesia yang benar. Selama ini yang digunakan adalah bahasa-bahasa yang tercampur.
		Syarif	Cara efektif penerapan aturan yang pertama adalah dengan mengumumkan secara besar-besaran. Selain itu, perlu dibentuk forum/lembaga bahasa yang khusus menangani masalah-masalah penertiban bahasa dan pemberian sanksi. Penertiban tidak bisa

			dilaksanakan oleh pengawas sekolah atau instansi pemerintah karena wewenang ini memerlukan dasar yang kuat. Lembaga yang dibentuk tersebut bertugas melakukan audit penggunaan bahasa sampai ke daerah-daerah.

STRATEGI *OTAMA* UNTUK PENGUTAMAAN BAHASA INDONESIA DI RUANG PUBLIK

Akhmad Humaidi
STKIP PGRI Banjarmasin

Abstrak

Bahasa Indonesia berperan penting sebagai sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik merupakan kewajiban semua warga negara. Hal itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, bahkan diturunkan kembali secara khusus melalui peraturan presiden dan beberapa peraturan menteri, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa bahasa Indonesia belum mendapatkan kewibawaannya di ruang publik akibat berbagai kesalahan berbahasa dan tersaingi oleh bahasa asing. Badan Bahasa tidak bisa menyelesaikan persoalan ini sendirian karena tidak memiliki instrumen dan anggaran yang cukup. Oleh sebab itu, permasalahan ini harus melibatkan sejumlah pihak dari kementerian yang lain. Solusi untuk mengatasi permasalahan ini ialah dengan menerapkan strategi khusus yang meliputi sosialisasi, keteladanan, perizinan, pengawasan, pelaksanaan, dan penghargaan yang disingkat *Otama*. Pelaksanaannya dapat dilaksanakan secara bergelombang dan

dievaluasi secara periodik. Kesuksesan strategi ini tergantung pada komitmen pemerintah daerah dan kementerian terkait agar program ini tetap berjalan secara berkelanjutan.

Latar Belakang

Bahasa Indonesia dalam undang-undang diakui sebagai bahasa resmi nasional dan merupakan salah satu identitas bangsa yang penting di samping bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Namun, penggunaannya di ruang publik masih memprihatinkan. Sejumlah gejala yang melemahkan bahasa Indonesia di ruang publik ialah xenogosofilia dan kesalahan berbahasa. Xenogosofilia, yakni ketertarikan atau kecenderungan menggunakan bahasa asing secara tidak wajar sehingga menyebabkan kesalahkaprahan berbahasa. Haryanti, Kusmanto, dan Rahmawati (2019: 848) menemukan bahwa xenogosofilia sebagian besar muncul di area publik, seperti hotel, kuliner, dan pendidikan, kemudian disusul pusat perbelanjaan, sentra bisnis, dan perumahan. Kondisi ini selaras dengan penelitian Hasjim (2018: 14) yang menemukan pencampuran kode bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia dan bahasa daerah di ruang publik. Banyaknya penggunaan bahasa asing mengakibatkan bangsa Indonesia merasa tidak berada di negeri sendiri karena begitu banyak tulisan di ruang publik yang tidak menggunakan bahasa Indonesia.

Masyarakat masih menganggap bahasa asing adalah jaminan mutu, berprestise, dan bergengsi, padahal bangsa Indonesia seharusnya justru bangga karena bahasa Indonesia terbukti mampu menyatukan 652 bahasa yang tersebar di wilayah Indonesia. Bukan tidak mungkin bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Badan Bahasa telah menargetkan pada tahun 2045 bahasa Indonesia berstatus bahasa internasional dengan menjadi salah satu bahasa resmi PBB (Anwar, 10 Juli 2019). Meskipun demikian, potensi ini memerlukan dukungan faktor ekstralinguistik, seperti kebijakan dan perencanaan bahasa, promosi bahasa, pendidikan, kekuatan ekonomi dan budaya, serta pengaruh Indonesia di dunia internasional (Humaidi, 2016).

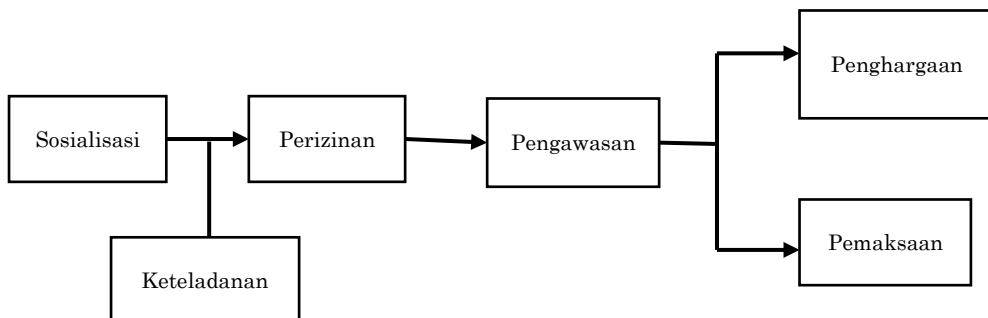
Adapun kesalahan berbahasa biasanya terjadi akibat ketidakpahaman penulisnya terhadap kaidah yang baku. Gejala-gejala itu bukan hanya melemahkan posisi bahasa Indonesia, tetapi juga memunculkan kebingungan antara bahasa baku dan tidak. Contoh sederhana, mahasiswa sering bingung menentukan antara bentuk *praktek* dan *praktik* karena mereka terlalu sering menemukan bentuk yang keliru, yakni *praktek* di ruang publik.

Sebenarnya, UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang *Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan* telah mengatur kewajiban warga negara dalam menggunakan bahasa Indonesia di ruang-ruang publik, seperti nama gedung, jalan, fasilitas umum, atau organisasi; informasi tentang produk barang atau jasa produksi; dan petunjuk publik, seperti rambu

umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum. Peraturan ini juga dituangkan dalam peraturan presiden dan sejumlah kementerian, antara lain Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang menyebutkan bahwa pekerja asing wajib menguasai bahasa Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kewajiban Pencantuman Label Berbahasa Indonesia pada Barang. Namun, hal itu ternyata belum cukup menjayakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kondisi yang terjadi merupakan akibat lemahnya pengawasan dan kebanggaan terhadap bahasa nasional serta ketidakpahaman masyarakat terhadap kaidah bahasa yang baku.

Strategi yang komprehensif dan berkesinambungan merupakan langkah tepat untuk mengatasinya. Badan Bahasa sebagai lembaga yang menangani hal ini perlu menyelesaikannya secara bertahap dengan melibatkan instansi yang lain. Perencanaan bahasa yang matang akan menciptakan kondisi yang aman bagi masyarakat multilingual, multirasial, dan multikultural di sebuah negara (Humaidi, 2015: 141). Strategi yang ditawarkan penulis melalui makalah ini disebut *Otama* yang merupakan akronim dari lima tahap tindakan, yaitu sosialisasi, keteladanan, perizinan, pengawasan, serta

penghargaan dan pemaksaan. Alurnya dapat diamati pada diagram berikut.



Gambar 1. Strategi Utama

Sosialisasi

Tahap pertama yang perlu dilakukan ialah melakukan sosialisasi tentang pentingnya penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik, secara ideologis, sosiologis, dan hukum. Masyarakat perlu mengetahui keuntungan yang diperoleh dan konsekuensi hukum yang mereka dapatkan ketika melanggarnya. Sasaran sosialisasi ditujukan pada dua kelompok utama, yaitu masyarakat umum dan instansi pemerintah yang berperan penting dalam penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik.

Sosialisasi pada masyarakat dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu media massa (televisi, koran, atau majalah) dan media sosial (*facebook*, *twitter*, *youtube*, *whatsapp*, dan media lainnya). Media-media itu memperkenalkan kosakata-kosakata yang memberikan konsep yang jelas dan komunikatif serta

padanan istilah bahasa Inggris dalam bentuk poster digital. Bentuk seperti ini cocok untuk menyasar generasi milenial yang kesehariannya tidak lepas dari gawai (Anto, Hilaliyah, & Akbar, 2019: 19). Media sosial dapat berfungsi sebagai diplomasi publik yang merupakan alat 'kekuatan lunak' untuk memengaruhi audiens dalam membuat keputusan (Wibawa, 2019). Metode ini sebenarnya telah dimanfaatkan oleh Badan Bahasa melalui akun media sosialnya di *Facebook*, *Twitter*, dan *Instagram*. Tampilan poster yang dimaksud adalah sebagai berikut.



Gambar 2. Sosialisasi Kosakata Bahasa Indonesia

Meskipun demikian, Badan Bahasa perlu melakukan perbaikan, khususnya pada gaya kiriman. Jumlah pengikut dapat dijadikan indikator sederhana untuk mengukur kepopuleran suatu akun. Bila diamati, ternyata jumlah pengikut akun Ivan Lanin yang merupakan aktivis bahasa di media sosial dalam *Twitter* lebih unggul jika dibandingkan dengan pengikut akun Badan Bahasa. Jumlah pengikut Ivan Lanin yakni 678.000, sedangkan pengikut akun Badan Bahasa berjumlah 5.000. Meskipun demikian, di media sosial *Instagram*, Badan Bahasa memang lebih unggul dengan jumlah pengikut 152.000 dibandingkan dengan Ivan Lanin yang hanya berjumlah 25.100.

Namun, bila dibandingkan, tetap saja jumlah pengikut Ivan Lanin yang tidak mewakili institusi resmi bahasa masih lebih unggul.

Badan Bahasa perlu mengubah gaya kirimannya agar tidak terlalu serius, lebih santai, penuh humor, menyentuh perasaan, dan menggunakan tampilan gambar yang menarik karena media sosial bagi masyarakat ialah sarana mencari hiburan. Selain itu, interaksi admin dengan warganet harus lebih intensif. Saat ini, akun Badan Bahasa masih terlalu “rapi” dengan berita-berita, tetapi minim interaksi.

Penyesuaian ini bertujuan agar media sosial Badan Bahasa lebih populer untuk menyosialisasikan program yang sedang dijalankan. Contoh yang menarik dapat diamati pada akun *Instagram* Sutrisna Wibawa, Rektor UNY yang sukses membuat warganet terhibur melalui kirimannya, tetapi tidak menghilangkan pesan utama dari pemikirannya. Hal ini dapat diamati pada salah satu kirimannya berikut.



Gambar 3. Postingan Sutrisna Wibawa, Rektor UNY

Selain media elektronik, sosialisasi tatap muka juga penting melalui keberadaan Balai Bahasa di seluruh Indonesia. Pemerintah perlu menyosialisasikan program ini melalui agen yang telah ada, seperti Duta Bahasa, Duta Baca, dan Duta Literasi. Lembaga ini juga perlu dilibatkan dalam proses perizinan di bidang ekonomi sebagai konsultan bagi produk-produk yang tidak berbahasa Indonesia.

Selain masyarakat umum, penentu kebijakan juga merupakan sasaran yang strategis untuk memperkuat posisi bahasa Indonesia. Badan bahasa perlu menyasar sejumlah instansi pemerintah yang berperan dalam keberadaan bahasa di ruang publik.

1. Kementerian Dalam Negeri, dalam perannya pada koordinasi pelaksanaan administrasi pemerintah daerah membantu menggerakkan para kepala daerah di seluruh Indonesia untuk mengutamakan bahasa Indonesia pada fasilitas umum di wilayahnya.
2. Kementerian Perdagangan, dalam perannya pada standardisasi pengendalian mutu barang dan pengawasan barang beredar dan jasa membantu mengatur produk-produk yang beredar agar menggunakan bahasa Indonesia.
3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam perannya pada pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Perumahan Rakyat membantu membatasi penggunaan nama perumahan yang berbahasa asing.

4. Kementerian Pariwisata, dalam perannya pada pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata membantu dalam pengaturan petunjuk publik, brosur, nama hotel, dan promosi agar lebih mengutamakan bahasa negara.

Sosialisasi kepada pejabat yang berwenang berperan penting dalam upaya pengawasan dan penindakan. Instrumen yang mereka miliki dapat mengoreksi secara nyata berbagai kesalahan berbahasa dan mengurangi keberadaan bahasa asing yang berlebihan di ruang publik.

Keteladanan

Pembinaan sikap positif terhadap bahasa Indonesia dapat ditempuh melalui keteladanan agama, sekolah, media massa, dan organisasi sosial. Di kalangan pejabat dan pemimpin, pembinaan dilakukan melalui jalur keteladanan (Subiyatningsih, 2018). Sangat disayangkan bila orang yang menjadi panutan justru mencontohkan tuturan yang keliru dari kaidah kebahasaan. Badan Bahasa sebaiknya menggunakan strategi atas ke bawah bukan sebaliknya. Dengan kata lain, sosialisasi atau penyuluhan ditujukan kepada pejabat tertinggi sehingga arahan mereka akan diikuti kepada pejabat-pejabat publik di bawahnya.

Keteladanan pejabat pemerintah dalam berbahasa dapat memberikan kontribusi yang besar karena tuturan mereka yang muncul di media massa

atau media sosial seringkali diikuti oleh masyarakat, misalnya tuturan *gitu aja kok repot* dari Gus Dur yang sangat populer. Pejabat perlu mendapat perhatian khusus karena mereka merupakan tokoh sekaligus figur yang dijadikan teladan dalam berbahasa (Nurzaman, 2017: 774).

Perizinan

Penggunaan bahasa Indonesia yang sering menimbulkan keluhan pakar bahasa di ruang publik umumnya berhubungan dengan ranah ekonomi. Publikasi pakar bahasa telah sering membahas persoalan ini, seperti Jahdiah (2018: 115) yang menemukan pelanggaran pada papan nama (tempat perbelanjaan, perumahan, tempat usaha, perhotelan, nama instansi pemerintah, dan swasta) dan papan petunjuk (kain rentang, dan iklan luar ruang); Setiawan (2018: 169) pada iklan di televisi; dan Wirahyuni (2019: 68) pada papan nama/lembaga/toko, koran, dan media sosial.

Sebelum muncul ke ruang publik, perlu ada strategi pencegahan melalui mekanisme perizinan. Pada ranah publik, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Pariwisata harus dilibatkan untuk mengarahkan para pelaku usaha yang ingin mendaftarkan produknya agar melewati pemeriksaan bahasa Indonesia sehingga produk yang tidak berbahasa Indonesia atau keliru penulisannya tidak bisa diterbitkan izinnya. Dengan demikian, pelaku usaha atau pembuat konsep

lebih berhati-hati sehingga teks-teks ruang publik di Indonesia menjadi lebih “rapi”.

Pengawasan

Pengawasan juga menjadi tahap yang penting untuk menjaga keberlangsungan bahasa Indonesia di ruang publik. Tindakan ini berada di tangan pemerintah daerah melalui Satpol PP. Payung hukum yang mengatur persoalan ini tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 7 yang menyebutkan bahwa gubernur selaku wakil pemerintah melakukan pemantauan secara berkala atas pelaksanaan kegiatan pelestarian dan pengutamaan penggunaan bahasa negara di daerah. Hasil pemantauan tersebut menjadi bahan evaluasi oleh menteri.

Menurut aturan ini, evaluasi itu seharusnya dipimpin oleh pejabat dari unsur sekretariat daerah dibantu oleh pejabat dari satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan kesatuan bangsa dan politik. Sekretaris tim beranggotakan pejabat dari unsur satuan kerja terkait dan instansi vertikal yang menangani kajian, pengembangan, dan pembinaan kebahasaan. Badan Bahasa perlu mendorong Kemendagri untuk melaksanakan aturan ini di seluruh wilayah Indonesia sehingga bahasa nasional menjadi lebih berwibawa di ruang publik.

Pemaksaan dan Penghargaan

Strategi pemaksaan dan penghargaan dapat menjadi kontrol untuk mencegah penggunaan bahasa yang tidak tepat dan mendorong penguatan bahasa Indonesia di ruang publik. Pemaksaan diwujudkan melalui penertiban terhadap media, seperti spanduk, baliho, *banner*, dan papan nama instansi/perusahaan yang masih menggunakan bahasa asing tanpa disandingkan dengan bahasa Indonesia. Tindakan ini akan memaksa pemilik usaha, biro iklan, maupun pembuat jasa layanan masyarakat lebih hati-hati ketika merancang ide ataupun konsep yang muncul di ruang publik. Namun, tindakan ini hanya bisa dilakukan oleh pemerintah daerah karena mereka memiliki perangkat untuk menindaklanjuti hal itu. Misalnya, Pemprov DKI Jakarta yang menurunkan spanduk berbahasa asing di wilayahnya.

Selain pemerintah daerah, Kementerian Perdagangan juga dapat melakukan pemaksaan dalam bentuk pencabutan izin dan penarikan produk yang tidak menggunakan bahasa Indonesia. Aturan ini tertuang pada penggunaan label produk melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73 Tahun 2015 Pasal 10. Dalam aturan ini, disebutkan bahwa produsen yang tidak menggunakan label berbahasa Indonesia dalam produknya, produk tersebut harus ditarik dari peredaran dan dilarang diperdagangkan kembali hingga diperbaiki. Bahkan, pada Pasal 13 ditegaskan bahwa mereka juga dapat dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan di bidang

perdagangan oleh direktorat jenderal yang menangani bidang perlindungan konsumen.

Selain pemaksaan sebagai pencegah, penghargaan khususnya pada pemerintah daerah juga dapat menjadi pendorong. Penghargaan dapat diberikan kepada individu dan instansi yang membantu penguatan bahasa Indonesia di ruang publik. Badan Bahasa telah melakukan hal ini, seperti Penghargaan Reksa Bahasa pada Pemprov DKI Jakarta tahun 2018 atas usahanya menggunakan istilah-istilah Indonesia untuk transportasi publik yang strategis, yakni Moda Raya Terpadu (MRT) sebagai padanan *Mass Rapid Transit* (MRT) dan penamaan Jak Lingko sebagai padanan OK Otrip. Bahkan, Pemprov DKI Jakarta juga menggunakan bahasa daerah sebagai padanan bahasa asing, seperti *sandai* dari Minang untuk mengganti kata *ramp* yang berarti miring atau landai dan *kamaniti* dari Aceh untuk mengganti kata *inspection shed* yang berarti kamar, bilik, atau ruangan. Penghargaan sebagai sebuah prestasi akan mendorong pemda di wilayah lain untuk melakukan hal yang sama.

Penutup

Bahasa Indonesia harus menjadi tuan di rumahnya sendiri hingga warga asinglah yang terdorong untuk mempelajari bahasa Indonesia bukan sebaliknya (Humaidi, 2018: 14). Perencanaan bahasa perlu dilakukan secara komprehensif, terarah, berkesinambungan, dan tepat sasaran. Melalui strategi Utama yang meliputi sosialisasi, keteladanan,

perizinan, pengawasan, pemaksaan, dan penghargaan diharapkan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik akan lebih baik. Dengan demikian, bahasa nasional akan mendapatkan wibawa di ruang publik di dalam negeri dan menjadi bahasa resmi di PBB sebagai bahasa internasional di luar negeri.

Daftar Pustaka

- Anto, P., Hilaliyah, H., & Akbar, T. (2019). Pengutamaan Bahasa Indonesia: Suatu Langkah Aplikatif. *El-Banar: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 2(1): 17-24.
- Anwar, L. A. (10 Juli 2019). *Buat Penutur Asing Minati Bahasa Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Haryanti, P., Kusmanto, H., & Rahmawati, L. E. (2019). Mitigasi Gejala Xenoglosophilia melalui Penataan Bahasa Negara di Ruang Publik. *Seminar Internasional Kebahasaan* (hal. 844-853). 9 – 12 Juli 2019, Hotel Mercure Cikini, Jakarta: Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan, Kemdikbud.
- Hasjim, M. (2018). *Strategi Penegakan Peraturan Pengutamaan Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik*. *Kongres Bahasa Indonesia XI* (hal. 1-16). Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

- Humaidi, A. (2015). Permasalahan Perencanaan Bahasa (Language Planning) dalam Praktik Pengajaran Bahasa. Seminar Nasional Pendidikan: Bahasa dan Pengajaran Bahasa (hal. 141-154). 20 Desember 2015, Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat dan DPP IKA Universitas Negeri Yogyakarta.
- Humaidi, A. (2016). Potensi Bahasa Indonesia sebagai Lingua Franca dalam Era Masyarakat Ekonomi Asia (MEA). Seminar Nasional Pendidikan: Biologi dan Pembelajarannya dalam Meningkatkan Daya Saing Menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). 4 Mei 2016, Hotel Grand Mentari, Banjarmasin: Program Studi Pendidikan Biologi STKIP PGRI Banjarmasin.
- Humaidi, A. (2018). Bahasa Indonesia untuk Penulisan Karya Ilmiah. Banjarbaru: Scripta Cendekia.
- Jahdiah. (2018). Penggunaan Bahasa Indonesia pada Media Luar Ruang di Kalimantan Selatan. Genta Bahtera, 4(2): 101-184.
- Nurzaman, B. (2017). Disiplin Berbahasa: Sebuah Alternatif Pembinaan terhadap Pemakai Bahasa Indonesia. Tuturan, 6(1): 771-775.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa

Negara dan Bahasa Daerah. Kementerian Dalam Negeri. (online), (keuda.kemendagri.go.id/.../186/permendagri-no-40-tahun-2008), diakses 17 Juli 2019.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kewajiban Pencantuman Label Berbahasa Indonesia pada Barang. Kementerian Perdagangan. (online), (www.kemendag.go.id/.../73m-dagper92015-id-1446169056.pdf), diakses 17 Juli 2019.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (online), (<https://setkab.go.id/wp-content/uploads/2018/.../Perpres-TKA-1.pdf>) diakses 17 Juli 2019.

Setiawan, K. E. (2018). Makna Slogan dan Kesalahan Berbahasa Indonesia pada Iklan Minuman di Televisi. *Lingua Didaktika*, 12(2): 169-178.

Subiyatningsih, F. (2018). Bahasa Pejabat: Studi Kasus Pemakaian Bahasa Walikota Surabaya Tri Rismaharini. *Kandai*, 14(2): 225-242.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kemenerian Pendidikan dan Kebudayaan. (online),

(badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/..
./UU_2009_24.pdf), diakses 17 Juli 2019.

Wibawa, S. (2019). Media Sosial Sebagai Sarana Diplomasi di Era Milenial. Seminar Internasional Kebahasaan. 9 – 12 Juli 2019, Hotel Mercure Cikini, Jakarta: Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan, Kemdikbud.

Wirahyuni, K. (2019). Penilikan Kesalahan Berbahasa Indonesia yang Baik dan Benar dalam Konteks Sosial-Masyarakat di Ruang Publik. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, 3(1): 68-76.

Laporan Hasil Seminar Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik: Perkuat Pengawasan

Hari, Tanggal : Selasa, 6 Agustus 2019

Pemakalah 1. Hariyadi
 2. Akhmad Humaidi
 3. Redhitya Wempi Ansori
 4. Siti Raudloh

Moderator : Slamet Samsoerizal

Pencatat : Dharma Rivaldo Huseini

Ruang : Mahabarata II

Waktu/ Sesi : Sesi 2 (14.45—16.05 WIB)

Diskusi

Daftar pertanyaan

No	Diskusi	
1.	Penanya	Suprayitno
	Profesi	Pengajar
	Kepada	Seluruh pemakalah
	Pertanyaan	Banyak penggunaan bahasa Indonesia yang menyalahi aturan yang telah ada, bahkan penggunaan bahasa yang benar terkadang terdengar aneh, misalnya AC. Banyak siswa yang merasa aneh dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan

		benar. Oleh karena itu, perlu <i>power</i> dari pemerintah untuk menertibkan pemakaian bahasa. Saat ini masih banyak lembaga pemerintahan yang menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan satu stanza, padahal ada yang sudah menggunakan tiga stanza. Penggunaan bendera pun demikian. Banyak yang tidak memasang bendera meskipun pada momen kemerdekaan seperti sekarang, padahal kesemuanya itu sudah diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2009. Bagaimana tanggapan Bapak dan Ibu pemakalah mengenai kondisi tersebut?
2.	Penanya	Ibu
	Instansi	Perpusnas
	Profesi	Blogger
	Kepada	Semua pemakalah
	Pertanyaan	e. Saya merasa keberatan jika ada pelarangan

		unggahannya dalam bahasa asing di media sosial. f. Saat ini banyak terjadi pelanggaran penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Mengapa ASN tidak mengedukasi masyarakat tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar? Misalnya dengan memberi <i>caption</i> dalam <i>postingan</i>-nya berupa pembenaran penggunaan bahasa. g. Dalam buku pelajaran kurikulum 2013 sekarang ini, terutama di SD, mengapa pelajaran Bahasa Indonesia tidak dijadikan buku tersendiri seperti zaman dahulu? Sekarang ini Bahasa Indonesia dijadikan satu buku dengan pelajaran lain seperti Matematika. h. Apakah ke depannya para pembicara akan memanfaatkan media

		sosial dan mengubah kesalahan yang pernah dilakukan terutama dalam kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di media sosial? Mari gunakan media sosial untuk menyebarkan bahasa Indonesia yang baik dan benar!
3.	Penanya	Syarif
	Instansi/profesi	-
	Kepada	Seluruh pemakalah
	Pertanyaan	c. Berkaitan dengan kesalahan penggunaan bahasa di ruang publik, dahulu di majalah ada forum bahasa media massa dengan pendiri dari Kompas. Itu sudah dilakukan sejak tahun 90-an. Akan tetapi, mengapa sampai sekarang masih ada kesalahan pengutamaan bahasa negara? d. Apakah penertiban tanpa ada sanksi itu efektif untuk menjadi

		solusi permasalahan pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik?

Jawaban

	Khumaidi	Prayitno	Saya dahulu juga mengajar di SMA. Memang banyak siswa yang tidak paham kata-kata yang baku seperti sholat, mushola. Mereka menganggap bentuk tersebut benar karena ketidaktahuan mereka. Itu merupakan tugas kita sebagai pendidik dan pemerhati bahasa untuk memberitahukan bahasa yang benar terhadap mereka. Bagaimana pun bahasa adalah identitas kita. Ketika itu bentuk yang salah, kita tidak mengikuti hal itu.
		Ibu Perpusnas	Media sosial sulit untuk disetarakan karena media sosial adalah

		tempat orang mencari hiburan. Pemakaiannya sama seperti ragam formal dan informal. Kita tidak mungkin menggunakan ragam formal di rumah. Kita berbahasa sesuai dengan ranah. Bahasa Indonesia yang baku digunakan dalam ranah resmi atau formal. Media sosial merupakan ranah yang tidak resmi tempat orang mencari hiburan atau bersenang-senang. Yang kita inginkan adalah agar media sosial tidak semrawut. Badan Bahasa perlu membuat unggahan-unggahan yang menarik dan lucu-lucu. Sebagai contoh Rektor UNY yang membuat unggahan yang menarik dan lucu mengenai bahasa Indonesia.
	Syarif	Contoh daerah yang telah menerapkan

			aturan kebahasaan adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemprov Jakarta sudah menerapkan aturan bahasa dengan mencabut baliho-baliho yang berbahasa asing. Hal seperti itu bisa dilakukan karena pemerintah daerah mau berkomitmen menegakkan aturan bahasa. Di sisi lain, Badan Bahasa tidak mungkin melakukan sanksi seperti itu karena pemerintah daerahlah yang memiliki kekuatan melakukan sanksi. Dalam peraturan Menteri Perdagangan juga ada aturan jika produk tidak menggunakan bahasa Indonesia, pemerintah dapat menarik produk tersebut. Itulah contoh-contoh sanksi konkret.

Tantangan dan Peluang Implementasi Peraturan Pemerintah mengenai Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik

Redhitya Wempi Ansori

Pengajar BIPA ISP STIE Malangkuçeçwara

Dosen Universitas Nahdatul Ulama Blitar

redhityawempiansori@gmail.com

Abstrak

Kajian ini bertujuan mendeskripsikan dan membahas dua hal pokok. Pertama, pembahasan terkait tantangan implementasi peraturan pemerintah mengenai pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik. Kedua, pembahasan mengenai peluang implementasi peraturan pemerintah terkait pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik. Kajian ini didasarkan pada aturan perundang-undangan yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia, kemudian dikonfirmasi dengan kondisi di lapangan mengenai pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik. Data yang digunakan untuk mendukung kajian ini diperoleh melalui observasi, data yang diambil dalam bentuk dokumentasi foto. Berdasarkan kajian yang dilakukan, tantangan implementasi peraturan pemerintah tersebut terkait dengan otonomi sebuah lembaga atau tempat bisnis terkait penggunaan bahasa Indonesia. Berkaitan dengan peluang, implementasi peraturan pemerintah mengenai pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik masih bisa dilakukan secara optimal melalui wacana Internasionalisasi bahasa Indonesia dan Pembelajaran BIPA.

Kata kunci: pengutamaan bahasa Indonesia, implementasi peraturan pemerintah, dan peluang dan tantangan

Pendahuluan

Bahasa merupakan identitas suatu bangsa. Sebagai identitas, tentunya kebanggaan menggunakan, mempelajari, dan memperkenalkan bahasa tersebut di ruang-ruang publik seharusnya dilakukan secara sadar oleh masyarakat yang mendiami suatu bangsa dengan identitas bahasa kebanggaannya. Akan tetapi, terjadi suatu ketimpangan antara peraturan pemerintah yang bersifat formal legalistik dan fakta yang terjadi di lapangan mengenai penggunaan bahasa Indonesia. Memang penggunaan bahasa Indonesia pada segmen instansi pemerintah dan tempat-tempat pelayanan umum di bawah naungan lembaga pemerintahan cukup baik. Kendati, penggunaannya masih perlu perbaikan pada unsur bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam tataran struktur, penggunaan kata baku, dan penggunaan *di-* sebagai preposisi dan penggunaan *di-* sebagai prefiks pembentuk kata kerja pasif. Penggunaan *di-* tersebut harus lebih dicermati lagi karena sering ditemukan ketidatepatan pengaplikasiannya *di-* sebagai prefiks dan *di-* sebagai preposisi. Penggunaan bahasa Indonesia di luar instansi pemerintahan yang perlu menjadi fokus pembenahan, terutama penggunaan bahasa Indonesia pada ruang publik, seperti kafe-kafe, mal, dan tempat-tempat wisata. Tempat-tempat tersebut masih sering menggunakan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, seperti dalam daftar menu,

petunjuk, maupun hiasan-hiasan yang digantung di dinding.

Bahasa Indonesia harus diberdayakan secara total untuk mengisi ruang-ruang publik. Hal tersebut seperti yang disampaikan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Bapak Dadang Sunendar, yang disadur dalam laman Kemendikbud. Beliau menyampaikan bahwa untuk menyukseskan implementasi penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik, beliau mengimbau dan mengajak kepada seluruh pemerintah daerah untuk menertibkan penggunaan bahasa asing dan mengutamakan penggunaan bahasa negara (Kemdikbud, 2017). Ajakan dan imbauan tersebut tentunya harus direalisasikan sebagai upaya menjalankan amanat undang-undang. Pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia tersebut dapat dilihat berdasarkan sikap bahasa para penggunanya. Berkaitan dengan sikap bahasa, Listyorini (2009:3) dalam penelitian yang sudah dilakukan mengungkapkan bahwa sikap bahasa berkaitan erat dengan kesadaran penuturnya dalam memilih dan menetapkan bahasa yang digunakan. Hal tersebut yang perlu ditumbuhkan dalam masyarakat pengguna bahasa saat ini, yakni kesadaran memiliki, menggunakan, dan melestarikan bahasa Indonesia.

Berkenaan dengan peraturan pemerintah, sudah terdapat undang-undang yang jelas sebagai acuan yang pada implikasinya menjadi sebuah penegakan hukum mengenai penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Undang-undang tersebut

adalah UU nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Akan tetapi, peraturan tersebut hanya bersifat administratif saja karena tidak ada sanksi terkait penggunaan bahasa Indonesia yang tidak tepat maupun sanksi kepada pihak yang tidak menggunakan bahasa Indonesia di ruang-ruang publik.

Permasalahan pengutamaan bahasa Indonesia adalah perkembangan masyarakat pengguna bahasa itu sendiri. kecenderungan masyarakat di era modern ini begitu menggandrungi bahasa asing yang dinilai lebih menarik dari bahasa Indonesia itu sendiri. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan karena adanya perkembangan teknologi informasi dan globalisasi yang terkait juga dengan adanya pemberlakuan pasar bebas (Vidiyanti,2017:84). Oleh karena itu, terjadi perubahan sikap bahasa masyarakat terhadap adanya wacana yang berkembang tersebut. Masyarakat menilai menggunakan bahasa asing di ruang publik dinilai lebih menguntungkan secara bisnis. Ambil contoh, di kafe minuman yang diberi nama *ice tea* harganya 10 sampai 15 ribu per gelas, tetapi hal berbeda ketika minuman tersebut diberi nama es teh pemberian harganya paling mahal 5 ribu. Tentunya, pelabelan menggunakan bahasa asing menentukan harga lebih mahal, tidak bisa menjadi indikator. Akan tetapi, fenomena tersebut terjadi dikalangan pebisnis kafe. Kebanyakan pebisnis kafe mengutamakan penggunaan bahasa Inggris dalam menulis menu

maupun tulisan-tulisan yang digantung didindingnya sebagai hiasan karena pertimbangan lebih modern

Berdasarkan uraian di atas penulisan artikel ini difungsikan sebagai kajian yang didasarkan pada penelaahan kritis persoalan peraturan pemerintah mengenai pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik. Kajian mengenai makalah berjudul “Tantangan dan Peluang Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik ini dimulai dengan kajian teoretis, kemudian secara spesifik akan dihubungkan dengan fenomena kebahasaan yang terjadi sekarang ini di ruang-ruang publik. Oleh karena itu, kajian ini lebih bersifat konseptual teoretis berkenaan dengan fenomena implementasi peraturan pemerintah terkait dengan pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik.

Landasan Hukum Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik

Peristiwa monumental mengenai bahasa Indonesia menjadi bahasa negara dan menjadi landasan payung hukum terbitnya peraturan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada peristiwa tersebut Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hal tersebut secara formal legalistik menjadi acuan. Dalam UUD 1945 jelas diterangkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia (Bab XV, pasal 36). Disusul kemudian dengan jabaran yang lebih terperinci dalam UU Nomor 24 tahun 2009 mengenai Bendera, Bahasa, dan

Lambang Negara serta lagu Kebangsaan. Menurut Ishariyanto (2018) pertimbangan dikeluarkannya UU tersebut adalah bahwa Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara.

Penggunaan bahasa Indonesia di ruang-ruang publik dapat menjadi kewibawaan bahasa itu sendiri. Pada hakikatnya kelestarian bahasa adalah digunakan sebagai *lingua franca* di ruang-ruang publik tersebut. Secara konsep terdapat istilah masyarakat bahasa. Masyarakat bahasa menurut Chaer (2007:59) adalah masyarakat sekelompok orang yang menggunakan bahasa yang sama dalam berinteraksi sosial. Masyarakat bahasa tersebut penting sebagai dasar membangun rasa pengutamaan bahasa Indonesia di ruang-ruang publik. Melalui masyarakat bahasa tersebut Pasal 30 dan pasal 36 yang termaktub dalam UU No.24 tahun 2009 bisa terimplementasi dengan baik. Pasal 30 tersebut berbunyi “*Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pelayanan publik di instansi pemerintahan*”, sedangkan Pasal 36 terdiri dari empat ayat. Akan tetapi, yang menarik dan relevan dengan kajian ini terdapat pada Ayat 3 yang berbunyi “*Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau pemukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang*

didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia”.

Berdasarkan pasal 36 ayat 3 tersebut menarik dijadikan sebagai landasan dasar dan payung hukum untuk mengonfirmasi perihal penggunaan bahasa Indonesia di ruang-ruang publik. Berdasarkan pengamatan penulis yang sempat mengunjungi kafe-kafe di sekitar Blitar menunjukkan bahwa beberapa kafe yang mengusung tema modern dalam konsep kafanya. Hampir bisa dipastikan penggunaan bahasa Indonesia dalam menu dan hiasan dinding tidak menggunakan bahasa Indonesia. Contohnya pada gambar berikut.



Foto tersebut diambil disebuah kafe yang berlokasi di Blitar. Kafe tersebut populer di kalangan pemuda Kota Blitar karena lokasinya yang strategis dan tempatnya yang cukup bagus untuk tempat melepas penat sekaligus berfoto. Berdasarkan gambar tersebut daftar menu yang ditampilkan menggunakan

bahasa Inggris. Hal tersebut tentunya melanggar Pasal 36 Ayat 3 berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia di lembaga usaha. Seharusnya, kafe yang diminati kalangan pemuda tersebut dapat menjadi pemajanan bahasa Indonesia yang baik. Akan tetapi, memang peraturan yang termaktub dalam Pasal 36 Ayat 3 tersebut tidak terdapat sanksi yang memberi efek jera kepada pelanggar.

Peraturan tersebut hanya bersifat formalitas yang tidak ada ketentuan sanksi. Hal tersebut seperti yang disampaikan Vidiyanti (2017:84) sebenarnya penggunaan bahasa Indonesia dalam dunia usaha termasuk perdagangan juga diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 10/DAG/Per/I/2014 tentang kewajiban pencantuman label dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi, peraturan tersebut sering dianggap angin lalu karena ketiadaan sanksi yang diberikan ketika melanggar. Oleh sebab itu, peraturan yang dibuat harus lebih bersifat mengikat dan tidak hanya sebagai legalitas administratif harus diberdayakan sanksi supaya lebih efektif.

Tantangan Implementasi Peraturan Pemerintah mengenai Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik

Seperti paparan tersebut, tantangan pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik adalah peraturan yang hanya bersifat administratif dan tidak adanya pemberian sanksi kepada si pelanggar. Selain hal tersebut, tantangan yang paling besar adalah arus modernisasi dan globalisasi yang merebak melalui

teknologi informasi. Melalui globalisasi tersebut berjaln-kelindan dengan wacana pasar bebas sehingga yang terjadi masifnya penggunaan bahasa asing di ruang-ruang publik. Hal tersebut menuntut upaya pembinaan bahasa dan pengembangan bahasa untuk lebih masif dalam melakukan sosialisasi tentang pengutamaan bahasa Indonesia. Akan tetapi, hal tersebut juga terdapat tantangan. Tantangan tersebut menurut Vidiyanti (2017:84) adalah perubahan mengenai sikap bahasa yang terjadi di masyarakat sekarang ini. Lebih lanjut, berdasarkan penelitiannya yang dilakukan di Surabaya berkenaan dengan sikap para pengusaha kuliner tentang pengutamaan bahasa Indonesia. kebanyakan pengusaha kuliner mengalami perubahan sikap terhadap penggunaan bahasa Indonesia karena adanya pengaruh teknologi informasi. Konsep pengembangan bisnis kuliner di Surabaya, mulai nama kafe, daftar menu makanan, dan hiasan-hiasan dinding kafe menggunakan bahasa asing. Menurut pengusaha kuliner tersebut menggunakan bahasa asing lebih menjanjikan secara bisnis. Perubahan sikap bahasa tersebut membuat bahasa Indonesia inferior dari aspek bisnis.

Tantangan berikutnya, terkait implementasi peraturan pemerintah mengenai pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik adalah kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia, khususnya mahasiswa Indonesia untuk mempelajari bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kebanyakan sikap mereka terhadap mata kuliah bahasa Indonesia yang

merupakan mata kuliah umum (untuk mahasiswa jurusan nonbahasa Indonesia) begitu meremehkan. Mayoritas mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut menganggap bahwa bahasa Indonesia itu mata kuliah yang mudah karena setiap hari mereka menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Oleh karena itu, bentuk penginferioran mata kuliah bahasa Indonesia semacam itu harus diminimalisasi melalui peran dosen pengampu dan *stakeholder*. Mahasiswa nonbahasa Indonesia yang meremehkan mata kuliah bahasa Indonesia tersebut secara fakta tidak sebanding dengan kemampuan bahasa Indonesianya. Berdasarkan hasil pengamatan dan kajian yang dilakukan oleh penulis yang memang sebagai pengampu mata kuliah bahasa Indonesia menunjukkan mayoritas mahasiswa masih salah dalam penulisan struktur bahasa Indonesia, penulisan kata baku, penggunaan preposisi yang tepat, dan tidak paham konteks penggunaan ragam formal dan informal



Di samping hal yang sudah dipaparkan tersebut, berkenaan dengan aspek pemangku kepentingan (*stakeholder*) juga ikut andil dalam pengumatamaan bahasa Indonesia di ruang publik. Gambar itu diambil di depan ruang pimpinan salah satu Sekolah Tinggi di Kota Malang. Penulis adalah staf pengajar di Sekolah Tinggi tersebut. Di pintu ruang pimpinan tersebut ditulis sebuah imbauan “*No English No Service*”. Berdasarkan foto tersebut menunjukkan bahwa kebijakan menggunakan bahasa Indonesia di ruang publik semakin tergerus oleh bahasa asing. Pemangku kepentingan seharusnya punya kebijakan yang baik terhadap penggunaan bahasa Indonesia karena itu termaktub dalam Pasal 36 Ayat 3 UU No. 24 tahun 2009 tentang kewajiban menggunakan bahasa Indonesia di lembaga pendidikan.

Peluang Implementasi Peraturan Pemerintah mengenai Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik

Dilihat dari aspek peluang, bahasa Indonesia merupakan bahasa pergaulan ditingkat nasional maupun internasional. Menurut Wikipedia (2019) bahasa Indonesia dituturkan oleh 260 juta penduduk Indonesia. Secara kuantitas jumlah tersebut begitu luar biasa, tetapi jumlah yang begitu luar biasa itu belum diimbangi dengan penguasaan bahasa Indonesia yang baik dan benar oleh para penuturnya. Bahasa Indonesia berdasarkan objek kajiannya dibagi menjadi dua. Pertama, bahasa Indonesia ditinjau dari

fungsi eksternalnya dalam hal ini dilihat dari aspek makronya. Menurut Chaer (2007:15) bahasa Indonesia ditinjau dari aspek eksternal adalah pemfungsian bahasa Indonesia untuk komunikasi dan alat interaksi sosial. Secara eksternal pemeranan bahasa Indonesia di ruang publik berdasarkan pendapat tersebut sudah terpenuhi. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Chomsky, seorang tokoh tata bahasa generatif transformasi. Choamsky membagi dua hal berkenaan dengan bahasa, yaitu kompetensi dan performansi (Cheaer dan Agustina, 2010:34). Dalam tataran eksternal performansi adalah bentuk penggunaan bahasa secara langsung di masyarakat. Berdasarkan paparan tersebut bahasa Indonesia pada tataran eksternal sudah difungsikan secara optimal karena bahasa Indonesia digunakan dan dituturkan sebagai alat komunikasi secara nasional. Walaupun pada tataran internal atau tataran micro masih memerlukan pembenahan.

Bahasa Indonesia adalah bahasa yang terus berkembang dari dari segi penutur. Bahkan, wacananya bahasa Indonesia akan digunakan sebagai bahasa pergaulan tingkat ASEAN. Menurut Susilowati (2015:260) nantinya kegiatan perekonomian pada tingkat ASEAN menjadi tidak ada batas. Oleh karena itu, negara-negara lain ditingkat ASEAN sejak dini mempersiapkan untuk menghadapi MEA melalui pelatihan-pelatihan bahasa Indonesia bagi tenaga kerjanya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 33 Ayat 3 yang berbunyi *Yang belum mampu berbicara bahasa Indonesia wajib mengikuti atau*

diikutsertakan dalam pembelajaran untuk meraih kemampuan berbahasa Indonesia. Hal tersebut tentunya wujud prasyarat wajib bagi TKA (Tenaga Kerja Asing) yang ingin bekerja di Indonesia harus menguasai bahasa Indonesia. Hal tersebut secara peluang pengimplementasian peraturan pemerintah terkait pengutamaan bahasa Indonesia dapat diaplikasikan secara optimal.

Dari aspek penutur asing, bahasa Indonesia bagi Penutur Asing atau yang lebih dikenal dengan nama BIPA kini mulai berkembang pesat dan dilirik. Perkembangan orang asing yang ingin mempelajari bahasa Indonesia begitu berkembang setiap tahunnya. Hal itu seperti yang diungkapkan oleh Muliaastuti (2017:1) kurang lebih 45 negara yang mengajarkan Bahasa Indonesia, baik untuk siswa maupun mahasiswa. Di Indonesia perkembangan pembelajaran BIPA begitu masif. Di Malang hampir 40 persen perguruan tinggi baik negeri maupun swasta menyelenggarakan program pembelajaran BIPA. Ada berbagai macam program yang mewadahi pembelajaran BIPA di Malang. Program yang umum diketahui adalah program Darmasiswa RI dan Program KNB (Kemitraan Negara Berkembang). Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 Pasal 44 yang berisi *pemerintah meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara sistematis, bertahap, dan berkelanjutan.* Berdasarkan paparan tersebut peluang implementasi peraturan pemerintah mengenai pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik dapat

diaplikasikan secara optimal karena orang asing yang tinggal di Indonesia pun wajib berbahasa Indonesia.

Penyelenggaraan forum-forum internasional seperti lokakarya dan seminar internasional pun yang diselenggarakan seharusnya menggunakan bahasa Indonesia. Hal tersebut diatur dalam Pasal 32 Ayat 1 yang berbunyi *bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau yang bersifat internasional di Indonesia*. Beberapa forum internasional seperti seminar yang diselenggarakan di beberapa perguruan tinggi, seperti seminar internasional yang diadakan di Universitas Negeri Malang pada tahun 2018 menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan juga makalah prosiding yang ditulis pemakalah seminar menggunakan bahasa Indonesia meskipun pemakalah yang hadir dan menulis di prosiding seminar tersebut berasal dari berbagai negara. Hal tersebut menunjukkan bahwa posisi bahasa Indonesia di lingkup akademik tetap ada peluang dikembangkan dan diberdayakan.

Simpulan

Berdasarkan kajian yang sudah dilakukan terkait dengan implementasi peraturan pemerintah mengenai pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik diklasifikasikan menjadi dua hal, yaitu tantangan dan peluang. Tantangan yang paling mendasar berkaitan dengan implementasi peraturan pemerintah mengenai pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik adalah otonomi lembaga atau tempat usaha yang

punya kebijakan sendiri terkait penggunaan bahasa dalam lingkup usaha atau tempat bisnisnya, kemudian peraturan yang diatur dalam Undang-Undang hanya bersifat administratif saja tidak diberlakukan sanksi bagi pelanggar.

Berkaitan dengan peluang implementasi peraturan pemerintah mengenai pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik dapat ditarik suatu simpulan bahwa pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik ditinjau dari aspek eksternal fungsi bahasa. Bahasa Indonesia masih tetap digunakan sebagai alat komunikasi dan interaksi. Walaupun dalam bentuk kebijakan yang sifatnya kelembagaan untuk diharuskan menggunakan bahasa Inggris, pada praktiknya bahasa Indonesia masih tetap digunakan. Begitu juga dalam lingkup bidang usaha atau bisnis masih menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun dalam menu dan hiasan dinding kafe menggunakan bahasa Inggris, pelayanan dan interaksi jual-beli masih tetap menggunakan bahasa Indonesia.

Daftar Pustaka

- Chaer, A. 2007. *Linguistik Umum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Chaer, A & Agustina, L. 2010. *Sosiolinguistik: Perkenalan Awal*. Jakarta: Rineka Cipta

- Ishariyanto.2018. *Menegakan Bahasa Indonesia di Ruang Publik: Antara Kemanfaatan dan Kepatian Hukum*. Prosiding disajikan dalam Seminar dan Lokakarya 2018 diselenggarakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan bahasa Kementarian Pendidikan dan kebudayaan
- Kemendikbud. 2017. *Pengutamaan Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik*. (Online) <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/05/pengutamaan-penggunaan-bahasa-negara-di-ruang-publik>. Diakses 16 Juli 2019
- Listyorini, A.2009. *Sikap Bahasa Wanita Karir dan Implikasinya pada Pemertahanan Bahasa Jawa di Wilayah Yogyakarta*. Tesis. Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta
- Muliastuti, L. *Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing: Acuan Teori dan Pendekatan Pembelajaran*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Susilowati, N.E. 2015. *Optimalisasi Pemberdayaan Bahasa Indonesia dalam Menyukkseskan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean di Indonesia*. Prosiding disajikan dalam Seminar Nasional Sebastra 2015 yang diselenggarakan oleh Fakultas Sastra Universitas Negera Malang
- UU No. 24 Pasal 44 Tahun 2009. *Undang-Undang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan*.

Vidayanti, M.O. 2017. *Sikap Bahasa Pengusaha Kuliner di Surabaya Terhadap Bahasa Indonesia*. Medan Bahasa; Jurnal Ilmiah Kebahasaan, 11(2), 83-93

Wikipedia. 2019. *Jumlah Penutur Bahasa Indonesia*. (Online)
https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_bahasa_menurut_jumlah_penutur_asli. Diakses 19 Juli 2019

**Laporan Hasil Seminar
Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik:
Perkuat Pengawasan**

Hari, Tanggal : Selasa, 6 Agustus 2019
Pemakalah : 1. Hariyadi
 2. Akhmad Humaidi
 3. Redhitya Wempi Ansori
 4. Siti Raudloh
Moderator : Slamet Samsoerizal
Pencatat : Dharma Rivaldo Huseini
Ruang : Mahabarata II
Waktu/ Sesi : Sesi 2 (14.45—16.05 WIB)

Diskusi

—

STRATEGI PEMARTABATAN BAHASA NEGARA PADA BADAN PUBLIK DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Siti Raudloh

Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat
Jalan Dokter Sujono, Jempong Baru, Sekarbela, Kota
Mataram
bajakrayap@gmail.com

Abstrak

Penggunaan bahasa Indonesia pada badan publik di Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat sangat bervariasi. Badan Publik sebagai lembaga pemerintah seharusnya menjadi contoh dalam pemartabatan bahasa Indonesia, namun faktanya tidak demikian. Kondisi ini tentu saja membutuhkan peran Kantor Bahasa NTB sebagai perpanjangan tangan dari Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan untuk memotivasi dan melakukan aksi pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Makalah ini bertujuan mengungkapkan variasi penggunaan bahasa dan strategi yang dapat dilakukan sebagai upaya pemartabatan bahasa Indonesia di ruang publik. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Penggunaan bahasa pada badan publik di Taliwaang Kabupaten Sumbawa Barat terdiri atas penggunaan (1) bahasa Indonesia (2) campuran bahasa Indonesia dan asing, dan (3) campuran bahasa Indonesia, Asing, dan daerah. Strategi yang dapat dilakukan untuk menegakkan aturan pemartabatan bahasa Indonesia di ruang publik, adalah (1) memberi apresiasi kepada badan publik yang mendukung aksi pemartabatan bahasa negara di ruang publik; (2) melakukan

penertiban terhadap penggunaan bahasa pada media luar ruang yang masih menggunakan bahasa Asing; (3) melakukan sosialisasi kebijakan pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia; (4) melakukan penyuluhan dan pembinaan bahasa; (5) mengupayakan terwujudnya peraturan daerah tentang aturan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik dan sanksi yang akan diberikan oleh pemerintah; (6) menjalin kerja sama dengan seluruh elemen masyarakat. Upaya ini diharapkan dapat mengangkat harkat dan martabat bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu dan lambang identitas nasional.

Kata kunci: Strategi, pemartabatan bahasa negara, badan publik

Pendahuluan

Latar Belakang

Penggunaan bahasa Indonesia merupakan salah satu amanat dari Sumpah Pemuda. Bangsa Indonesia yang berasal dari daerah dan suku yang berbeda-beda dengan bahasa yang berbeda pula, bertekad untuk berkomunikasi dengan menggunakan Bahasa Indonesia. Tekad tersebut dituangkan dalam Sumpah Pemuda. Sudah seharusnya sumpah ini dilaksanakan oleh seluruh bangsa Indonesia tanpa terkecuali. Sayangnya sumpah menggunakan bahasa Indonesia ini seakan menjadi sia-sia ketika kita melihat fenomena yang terjadi di lapangan. Penggunaan bahasa di lapangan justru banyak terjadi pelanggaran terhadap keharusan penggunaan bahasa Indonesia

sebagai simbol identitas bangsa. Hal tersebut mempersempit ruang pergerakan bahasa Indonesia di hadapan masyarakatnya sendiri. Pelanggaran yang paling memprihatinkan adalah ketika di ruang publik, ruang yang seharusnya banyak mendapat perhatian dari masyarakat baik lokal maupun asing, justru penggunaan bahasa Indonesia seakan dinomor-sekiankan. Misalnya saja, penamaan gedung, jalan, perkantoran, permukiman, lembaga usaha, lembaga pendidikan banyak menggunakan bahasa Inggris dengan tujuan gengsi dan nilai jual. Padahal, organisasi atau badan usaha tersebut dimiliki dan didirikan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.

Fenomena lain terjadi pada pengguna bahasa itu sendiri. Mereka merasa lebih bangga dan terpelajar jika bisa berbicara dengan bahasa asing. Pekerja kantor pun lebih nyaman menggunakan kata *meeting* daripada rapat. Istilah *delete* lebih akrab dibanding hapus, begitu pun *copy* untuk salin, *network* untuk jejaring, *download* buat unduh, *workshop* untuk ‘sanggar kerja’, serta *upload* untuk unggah. Kantor pemerintah atau badan publik adalah tempat sumber daya manusia yang memiliki pendidikan relatif tinggi. Seharusnya mereka lebih cerdas dalam memilah kapan menggunakan bahasa asing dan kapan menggunakan bahasa Indonesia. Dengan demikian, bahasa Indonesia lebih memiliki tempat bagi penuturnya sendiri.

Fenomena maraknya penggunaan istilah asing tersebut memperlihatkan bahwa betapa rapuhnya

karakter bangsa di masa kini. Seakan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang labil, tidak memiliki keteguhan dan pendirian kuat, serta kehilangan identitas kebangsaannya karena seperti yang kerap kita dengar bahwa *bahasa menunjukkan bangsa*. Dengan demikian, perlu adanya upaya kuat untuk menata dan membangun kembali karakter bangsa bagi generasi pelapis. Selain itu, perlu adanya peraturan keras dalam hal penggunaan bahasa Indonesia yang sebenarnya sudah jelas diatur dalam konstitusi dan undang-undang bahasa. Oleh karena itu, saat ini yang terpenting adalah kesadaran pemerintah Indonesia dan pelaku bahasa itu sendiri untuk mengembalikan identitas bangsa lewat bahasa.

Berpijak pada latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada penggunaan bahasa Indonesia bagi badan publik Kabupaten Sumbawa Barat. Penggunaan bahasa Indonesia bagi badan publik tersebut tidak dapat dijadikan tolok ukur dalam berbahasa karena belum diketahui apakah mereka sudah mengetahui peraturan perundang-undangan yang mengatur penggunaan berbahasa di lingkungan kerja pemerintah dan swasta.

Landasan Teori

Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 1 tentang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan bahwa badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh anggaran

kegiatannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh anggaran kegiatannya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat dan/atau bantuan luar negeri.

Lingkup badan publik dalam undang-undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Undang-Undang Republik Indonesiaa Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bahasa Negara Pasal 30 disebutkan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pelayanan administrasi publik di instansi pemerintah. Atas dasar undang-undang itulah tidak ada lagi alasan untuk menghindari dari penggunaan bahasa Indonesia di badan publik.

1. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif (Moleong, 2013:18). Data penelitian

adalah bahasa tulis yang berupa satuan lingual yakni kosakata dalam kalimat pada pemakaian bahasa Indonesia di badan publik Kota Taliwang KSB. Sumber data dalam penelitian ini adalah pemakaian bahasa Indonesia pada lembaga pemerintah, lembaga pendidikan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang diperoleh pada bulan Maret 2019 melalui metode wawancara dan observasi (Mahsun, 2005). Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif dengan metode induktif, yaitu berangkat dari hal-hal yang khusus ke yang umum. Teknik penyajian data disajikan dengan formal dan informal, yaitu berupa tanda-tanda yang menjelaskan hasil dari analisis data dalam penelitian ini dan berupa kata-kata biasa.

2. Hasil dan Pembahasan

2.1 Penggunaan Bahasa Indonesia di Badan Publik di KSB

Hasil pemantauan pengutamaan bahasa negara di ruang publik yang dilakukan oleh Kantor Bahasa tahun 2018 menunjukkan bahwa Kabupaten Sumbawa Barat mendapatkan hasil dengan Kategori terkendali A. Kategori ini menunjukkan bahwa wilayah yang penggunaan bahasa di ruang publiknya sangat terkendali: secara fisik tidak ditemukan bahasa asing; sepenuhnya berbahasa negara dengan penerapan kaidah dan tipografi yang sangat baik (Muslim dkk. 2018). Pemantauan ini terbatas pada lembaga pemerintah dan lembaga pendidikan, khususnya pada tujuh kategori, yaitu (1) nama

lembaga dan gedung, (2) nama sarana umum, (3) nama ruang pertemuan, (4) nama produk barang/jasa, (5) nama jabatan, (6) penunjuk arah atau rambu umum, dan (7) spanduk atau alat informasi lain

Berbeda hasil penilaian ketika pemantauan tidak dibatasi pada tujuh kategori tersebut., penggunaan bahasa asing masih ditemukan pada spanduk, binder, dan media lain di badan publik. Hal ini menjadi indikasi bahwa kehadiran Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 belum memberikan dampak terhadap upaya menjadikan bahasa Indonesia menjadi tuan di negeri sendiri. Berikut ini variasi penggunaan bahasa Indonesia pada badan publik di Kabupaten Sumbawa Barat.

a. Penggunaan Bahasa Indonesia





Kedua contoh gambar di atas menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia pada papan nama badan publik. Dari dua puluh badan publik yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, 90% papan nama menggunakan bahasa Indonesia murni dan 10% menggunakan bahasa campuran dengan bahasa Inggris.

b. Penggunaan bahasa Indonesiaa dan Bahasa Asing





Pemilihan bahasa asing pada kedua gambar di atas menunjukkan bahwa masyarakat tidak memiliki kebanggaan dan kurang mencintai bahasa sendiri sebagai simbol jati diri bangsa. Lebih memprihatinkan lagi ketika papan nama dan baliho tersebut adalah produk badan publik atau lembaga pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan layanan masyarakat.

c. Penggunaan Bahasa Indonesia, Bahasa Asing, dan Bahasa Daerah



Gambar spanduk di atas membuktikan bahwa pemilihan leksikon yang bermuatan lokal dan asing menjadi pilihan karena dianggap dapat membangun relasi keakraban dan memberikan komitmen yang dapat dipercayai oleh masyarakat. Bahasa daerah dipergunakan di ruang publik dengan asumsi bahwa bahasa daerah memiliki nilai emotif dan persuasif yang dapat menarik simpati masyarakat, sedangkan bahasa asing dapat menarik perhatian kaum milenial.

2.2 Strategi Pemertabatan Bahasa Indonesia di Ruang Publik

Permasalahan pemertabatan bahasa di Kabupaten Sumbawa Barat sebenarnya adalah persoalan yang cukup kompleks karena berkaitan dengan pemakai bahasa dan pemakaian bahasa. Berkaitan dengan kaidah bahasa, baik di bidang ejaan, kosakata, frasa, klausa, kalimat, dan paragraf masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu dibenahi. Berkaitan dengan pemakai bahasa, sikap positif masyarakat terhadap pemakaian bahasa Indonesia semakin menipis karena tuntutan berbagai kepentingan di era global. Pengabaian kaidah bahasa Indonesia oleh pemakai bahasa juga dapat disebabkan oleh malas berpikir, tidak mau mengikuti petunjuk penggunaan kaidah bahasa yang berlaku dan kurangnya wawasan kebahasaan para pemakai bahasa. Namun demikian, perlu ada langkah-langkah yang konkret dari pemerintah, antara lain, sebagai berikut.

1. Memberi apresiasi kepada badan publik yang mendukung aksi pemertabatan bahasa negara di ruang publik. Pemberian piagam penghargaan oleh Kantor Bahasa NTB kepada lembaga yang mendukung aksi pemertabatan bahasa Indonesia memiliki dampak positif, yaitu ada ikatan emosional dan komitmen dalam pengutamaan bahasa negara di ruang publik.
2. Melakukan sosialisasi kebijakan pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia. Sosialisasi ini sudah dilakukan oleh Kantor bahasa NTB melalui penyuluhan hasil pemantauan bahasa di ruang publik dengan peserta yang masih terbatas. Pengembangan sosialisasi ini sudah dilakukan melalui media sosial seperti *facebook*, *twitter*, *whatsapp*, dan media lainnya.
3. Pembinaan bahasa melalui beberapa kegiatan, seperti pembinaan bahasa Indonesia di TVRI, aneka lomba, penyuluhan, audiensi dengan pemangku kepentingan dan masyarakat.
4. Melakukan penertiban terhadap media (spanduk, baliho, banner, papan nama) instansi yang masih menggunakan bahasa Asing tanpa menyandingkan dengan bahasa Indonesia. Penertiban ini bertujuan agar, wibawa bahasa pemerintah selaku dewan pembina dan pengembangan bahasa Indonesia terlihat oleh masyarakat. Namun demikian, strategi ini belum bisa dilaksanakan oleh Kantor Bahasa

NTB karena belum ada payung hukum dari pemerintah daerah. Yang sudah dilakukan baru sebatas himbauan dan pengiriman surat teguran.

5. Menerbitkan peraturan daerah tentang penggunaan bahasa di ruang publik. Tiap daerah perlu membuat kebijakan yang sama tentang aturan penggunaan bahasa di ruang publik dan sanksi yang akan diberikan oleh pemerintah. Pemerintah juga harus membuat peraturan perundang-undangan yang lebih mengikat dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan bahasa Indonesia di masyarakat khususnya di ruang publik serta melakukan tindakan hukum atau memberi sanksi bagi yang melanggarnya agar memiliki efek jera. Upaya penyusunan perda ini sedang digodok di DPRD Provinsi NTB. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur sudah menerbitkan Surat Edaran Himbauan Pengutamaan Bahasa Indonesia di ruang publik.
6. Menjalin kerja sama dengan seluruh elemen masyarakat, instansi, institusi pendidikan, perusahaan, dan asosiasi periklanan. Apabila kita merujuk pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 33) disebutkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Sementara itu, bahasa daerah yang tersebar di

seluruh desa di Indonesia dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu. Sementara itu, bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik. Dengan memberikan pemahaman sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomo 20 tahun 2003 pasal 33 tersebut, upaya pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik dapat berjalan dengan baik karena masyarakat telah mengetahuinya melalui jalinan kerja sama berupa pelibatan semua elemen dalam mengangkat harkat dan martabat bahasa Indonesia senagai bahasa yang memiliki peran, tugas, fungsi yang mengantar bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat, terhormat, dan cinta terhadap bahasanya, bahasa Indonesia. Jayalah Indonesia, jayalah bahasa Indonesia.

3. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahasa pada badan publik di Taliwaang Kabupaten Sumbawa Barat terdiri atas penggunaan (1) bahasa Indonesia (2) campuran bahasa Indonesia dan asing, dan (3) bahasa Indonesia, Asing, dan daerah. Penggunaan bahasa

asing di lingkungan badan publik telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bahasa Negara Pasal 30, bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pelayanan administrasi publik di instansi pemerintah.

Strategi yang dapat dilakukan untuk menegakkan aturan pemertabatan bahasa Indonesia di ruang publik, adalah (1) memberi apresiasi kepada badan publik yang mendukung aksi pemertabatan bahasa negara di ruang publik, (2) menertibkan penggunaan bahasa pada media luar ruang yang masih menggunakan bahasa asing, (3) menyosialisasikan kebijakan pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia, (4) melakukan penyuluhan dan pembinaan bahasa, (5) mengupayakan terwujudnya peraturan daerah tentang aturan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik dan sanksi yang akan diberikan oleh pemerintah, (6) menjalin relasi dan kerja sama dengan seluruh elemen masyarakat. Upaya ini diharapkan dapat mengangkat harkat dan martabat bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu dan lambang identitas nasional.

Daftar Pustaka

- Muslim, Nurcholis dkk. 2018. 'Kjin Penggunaan Bahasa pada Media Luar Ruang dan Dokumen Resmi di Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Sumbawa Barat'. Mataram: Laporan Penelitian Kantor Bahasa Provinsi NTB
- Mahsun. 2005. *Metode Penelitian Bahasa: Tahap Strategi, Metode, dan Tekniknya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan Hasil Seminar

Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik: Perkuat Pengawasan

Hari, Tanggal : Selasa, 6 Agustus 2019
Pemakalah : 1. Hariyadi
2. Akhmad Humaidi
3. Redhitya Wempi Ansori
4. Siti Raudloh
Moderator : Slamet Samsoerizal
Pencatat : Dharma Rivaldo Huseini
Ruang : Mahabarata II
Waktu/ Sesi : Sesi 2 (14.45--16.05 WIB)

Diskusi

Daftar pertanyaan

No	Diskusi	
1.	Penanya	Suprayitno
	Profesi	Pengajar
	Kepada	Seluruh pemakalah
	Pertanyaan	Banyak penggunaan bahasa Indonesia yang menyalahi aturan yang telah ada. Bahkan, penggunaan bahasa yang benar terkadang terdengar aneh, misal AC. Banyak siswa yang merasa aneh dengan penggunaan

		bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oleh karena itu, perlu kekuatan dari pemerintah untuk menertibkan pemakaian bahasa. Saat ini masih banyak lembaga pemerintahan yang menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan satu stanza. Padahal, ada yang sudah menggunakan tiga stanza. Penggunaan bendera pun demikian, banyak yang tidak memasang bendera meskipun dalam momen Kemerdekaan seperti sekarang ini. Padahal, kesemuanya itu sudah diatur dalam UU No. 24 Tahun 2009. Bagaimana tanggapan Bapak dan Ibu makalah mengenai kondisi tersebut?
2.	Penanya	Ibu
	Instansi	Perpusnas
	Profesi	Blogger
	Kepada	Semua pemakalah
	Pertanyaan	i. Saya merasa keberatan jika ada pelarangan unggahan

		dalam bahasa asing di media sosial. j. Saat ini banyak terjadi pelanggaran penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Mengapa ASN tidak mengedukasi masyarakat tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar? Misalnya dengan memberi <i>caption</i> dalam <i>postingan</i>-nya berupa pembenaran penggunaan bahasa. k. Dalam buku pelajaran kurikulum 2013 sekarang ini, terutama di SD, mengapa pelajaran bahasa Indonesia tidak dijadikan buku tersendiri seperti zaman dahulu? Sekarang ini bahasa Indonesia dijadikan satu buku dengan

		pelajaran lain seperti Matematika. 1. Apakah ke depannya para pembicara akan memanfaatkan media sosial dan mengubah kesalahan yang pernah dilakukan terutama dalam kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di media sosial? Mari gunakan media sosial untuk menyebarkan bahasa Indonesia yang baik dan benar!
3.	Penanya	Syarif
	Instansi/profesi	-
	Kepada	Seluruh pemakalah
	Pertanyaan	e. Berkaitan dengan kesalahan penggunaan bahasa di ruang publik, dahulu di majalah ada forum bahasa media massa dengan pendiri dari Kompas.

		Itu sudah dilakukan sejak tahun 90-an. Akan tetapi, mengapa sampai sekarang masih ada kesalahan pengutamaan bahasa negara? f. Apakah penertiban tanpa ada sanksi itu efektif untuk menjadi solusi permasalahan pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik?

Jawaban

1.	Siti Roudloh	Suprayitno	Terima kasih sudah mengingatkan saya.
		Ibu Perpustakaan	Saya kurang tahu untuk Kurtilas
		Syarif	Sanksi pelanggaran penggunaan bahasa di lembaga publik dapat diberikan kepada kepalanya,

			misalnya, dia diberi sanksi tidak bisa naik/promosi jabatan. Namun, sanksi seperti itu memang belum pernah dilaksanakan sampai sekarang.

TOPIK MAKALAH:
LANSKAP BAHASA RUANG PUBLIK

PEMAKALAH	JUDUL MAKALAH
Arum Jayanti	Pemakaian Bahasa Indonesia dalam Lanskap Linguistik di Bandara Internasional Yogyakarta
Nuryani	Penamaan Perumahan di Wilayah Tangerang Selatan (Antara Strategi Pemasaran dan Kecintaan terhadap Bahasa Indonesia)
Dra. Wati Kurniawati, M.Hum.	Variasi Bahasa di Ruang Publik sebagai Industri Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0
Rissari Yayuk	Wajah Linguistik di Kabupaten Bandung dan Bogor
Endang Sartika	Lanskap Bahasa Ruang Publik di Kota Purwokerto: Studi Kasus Taman Balai Kemambang dan Taman Andhang Pangrengan dalam Aspek Kultural dan Pragmatik
Dian Wahyunianto	Gambaran Lanskap Bahasa dalam Gerbong Kereta Api Pasundan Sebagai Ruang Publik Bergerak (Jalur Bandung-Surabaya)
Agik Nur Efendi	Marginalisasi Bahasa: Studi Empiris Tentang Visibilitas dan Vitalitas Bahasa di Ruang Publik Kota Surabaya
Istifatun Zaka	Eksistensi dan Resistensi Bahasa Indonesia di Ruang Publik pada Era Milenial

Jakarta, 7 Agustus 2019

PEMAKAIAN BAHASA INDONESIA DALAM LANSKAP LINGUISTIK DI BANDARA INTERNASIONAL YOGYAKARTA

Arum Jayanti
Universitas Gadjah Mada
arumjayanti007@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan bahasa dalam lanskap linguistik di Bandara Internasional Yogyakarta. Data berupa tangkapan layar yang dikumpulkan dari video unggahan pembuat konten *youtube* dengan kata kunci *Yogyakarta International Airport*. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dari hasil pengumpulan data, terdapat sembilan klasifikasi data, yakni petunjuk informasi, penyambutan kedatangan, larangan, peringatan, iklan, penyedia jasa, papan nama, toko kue, toko pakaian, dan kedai di dalam area bandara. Data tersebut kemudian dianalisis dengan membedakan antara tanda atas-bawah dan bawah-atas, pelaku otoritas publik dan pelaku privat, serta mengidentifikasi jenis tanda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanda multilingual atau bilingual dibuat dominan dalam konteks atas-bawah oleh pihak otoritas BIY, sedangkan pihak privat non-BIY cenderung memakai tanda monolingual daripada tanda bilingual. Selain itu, kesalahan penulisan kata baku juga ditemukan dilakukan oleh pihak otoritas BIY.

Kata Kunci: Lanskap Linguistik, pemakaian bahasa, variasi bahasa

Pendahuluan

Yogyakarta International Airport (YIA) merupakan bandara internasional di Kulon Progo, Yogyakarta dengan luas infrastruktur 219.000 m² yang akan selesai pada Desember 2019 untuk diresmikan Presiden Joko Widodo. Menurut Faik Fahmi (dalam www.jogja.suara.com), Dirut PT Angkasa Pura I, luas infrastruktur bandara yang sudah beroperasi sekitar 12.900 m². Sebelumnya, *Yogyakarta International Airport* (YIA) yang seterusnya dalam makalah ini akan disebut Bandara Internasional Yogyakarta (BIY) akan diresmikan 29 April 2019, tetapi mengalami penundaan peresmian sampai Desember 2019.

Sebagai bandara baru yang sudah beroperasi, tetapi belum diresmikan, banyak papan nama dan petunjuk informasi atau petunjuk pemberitahuan yang perlu diperhatikan secara saksama oleh para pemerhati bahasa Indonesia dan pemangku kebijakan merujuk pada aturan penggunaan bahasa pada ruang publik, seperti yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Dalam Pasal 36 butir (3), (4), dan (5) disebutkan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen, atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang...”

Berawal dari kegelisahan akademik tersebut, muncul pertanyaan penelitian tentang pemakaian

bahasa Indonesia dalam lanskap linguistik di BIY. Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan pemakaian bahasa Indonesia dalam lanskap linguistik di BIY untuk mengungkap variasi bahasa yang dilakukan oleh pelaku linguistik lanskap, baik otoritas BIY maupun non-BIY.

Beberapa kajian mengenai penggunaan bahasa di ruang publik di antaranya, *Variasi Lanskap Bahasa Ruang Publik di Yogyakarta* oleh Arum Jayanti pada tahun 2018 yang membahas tentang bentuk dan fungsi lanskap bahasa yang digunakan dalam penamaan jalan, apartemen, hotel, dan tempat makan serta minum di Kota Yogyakarta. Dari hasil penelitian tersebut, ditemukan delapan jenis variasi lanskap bahasa di ruang publik di Kota Yogyakarta, yakni (1) bahasa Indonesia, (2) bahasa Jawa, (3) bahasa Inggris, (4) bahasa asing lainnya, (5) bahasa Indonesia dan bahasa Jawa, (6) bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, (7) bahasa Jawa dan bahasa Inggris, (8) Bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya.

Pemakaian Bahasa Indonesia dalam Lanskap Linguistik di Bandara Internasional Soekarno-Hatta oleh Gunawan Widiyanto pada tahun 2018 mengkaji penggunaan bahasa Indonesia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dengan fokus utama Terminal 3. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanda bilingual dibuat dominan dalam konteks atas-bawah oleh pihak otoritas BISH, sedangkan perusahaan privat cenderung lebih banyak memakai tanda monolingual daripada tanda bilingual.

Landasan Teori

Lanskap Linguistik

Lanskap Linguistik (LL) dapat dipandang sebagai cabang sosiolinguistik yang berkenaan dengan bentuk bahasa tulis di ruang publik (Gorter dan Cenoz, 2006:2). Kajian LL diperkenalkan pertama kali oleh Landry dan Bourhis. Landry dan Bourhis (1997:25) menyatakan bahwa bahasa-bahasa di ruang publik, nama jalan, tempat atau gedung, pusat perbelanjaan, dan data-data kebahasaan lain yang ada di ruang publik dapat diteliti menggunakan pisau bedah Lanskap Linguistik (LL).

Shohamy dan Gorter (2009) memakai istilah *top-down* ‘atas-bawah’ dan *bottom-up* ‘bawah-atas’ untuk membedakan tanda dalam LL. Terminologi atas-bawah diperuntukkan bagi pihak otoritas, birokrasi publik, dan melingkupi tempat publik, pengumuman publik, serta nama jalan, sedangkan terminologi bawah-atas diperuntukkan bagi pihak privat dan pelaku sosial milik individu, seperti pemilik toko dan perusahaan swasta.

Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data berupa tangkapan layar yang dikumpulkan dari video unggahan pembuat konten *youtube* dengan kata kunci *Yogyakarta International Airport*. Dari hasil

pengumpulan data, terdapat delapan klasifikasi data, yakni petunjuk informasi, penyambutan kedatangan, larangan, peringatan, iklan, papan nama toko kue, toko pakaian, dan kedai di dalam area bandara. Data tersebut kemudian dianalisis dengan membedakan antara tanda atas-bawah dan bawah-atas, pelaku publik dan pelaku privat, serta mengidentifikasi jenis tanda.

Tahapan analisis data dimulai dengan mengelompokkan data yang sudah terkumpul enam puluh data. Tahapan kedua yaitu menyaring dan memilah variasi data yang sama untuk dipilih dan dimasukkan ke dalam makalah sesuai kategorinya. Ketiga, data tersebut kemudian dianalisis dengan membedakan antara tanda atas-bawah dan bawah-atas, pelaku publik dan pelaku privat, serta mengidentifikasi jenis tanda.

Pembahasan

Data dalam penelitian ini berupa pemakaian bahasa Indonesia dalam lanskap linguistik di Bandara Internasional Yogyakarta pada tahun 2019, yaitu petunjuk informasi, larangan dan peringatan, iklan, papan nama toko kue, toko pakaian, dan kedai di dalam area bandara. Penelitian ini menggunakan enam puluh sampel data. Berikut penggambaran distribusi pemakaian bahasa yang ditemukan di Bandara Internasional Yogyakarta.

1. Petunjuk Informasi

Dari total 60 data, 35 data merupakan distribusi pemakaian bahasa yang diklasifikasikan ke dalam jenis petunjuk informasi. Data tersebut dihimpun berdasarkan pelaku atas-bawah, yakni pihak otoritas BIY dan non-BIY. Dari 35 data petunjuk informasi yang telah diklasifikasi kemudian ditemukan 21 data petunjuk informasi multilingual, 5 data petunjuk informasi bilingual, dan 9 data petunjuk informasi monolingual yang terdiri atas 2 data monolingual bahasa Indonesia dan 7 data monolingual bahasa Inggris.

Petunjuk informasi dari otoritas BIY mayoritas dibuat multilingual, yakni menggunakan bahasa Indonesia kemudian di bawahnya bahasa Inggris lalu di samping kanan terdapat bahasa Arab, Mandarin, dan Jepang. Berikut contoh data petunjuk informasi di BIY.

- 1) Keberangkatan Domestik

Domestic Departure

- 2) Kedatangan Domestik

Domestic Arrival

- 3) Pelayanan Pelanggan

Customer Service

- 4) Toilet

Restroom

5) Pintu 3-4

Gate 3-4

Karena keterbatasan penulisan, Bahasa Arab, Jepang, dan Mandarin tidak dapat ditampilkan dalam makalah ini. Akan tetapi, petunjuk informasi multilingual tersebut dapat dilihat dalam lampiran yang penulis tampilkan. Variasi lima bahasa tersebut dilakukan untuk memudahkan para pelawat, baik dari dalam maupun luar negeri mengakses informasi letak tempat-tempat yang akan dituju.

Selain petunjuk informasi multilingual, BIY juga didominasi oleh petunjuk informasi bilingual, yakni bahasa Inggris dan bahasa Indonesia seperti pada contoh data 6), 7), 8), dan 9).

6) *Difable & Special Needs Holding Room*

Ruang Tunggu Disabilitas

7) Sampah Guna Ulang

Reusable Waste

8) Sampah Organik

Organic Waste

9) Sampah Daur Ulang

Recycle Waste

Berdasarkan contoh data di atas, dapat dilihat variasi penggunaan lanskap bahasa petunjuk informasi data 6) yang menggunakan bahasa Inggris di atas, sedangkan bahasa Indonesia di bawahnya

untuk menunjukkan ruang tunggu para penyandang disabilitas. Sementara itu, contoh data 7), 8), dan 9) menggunakan bahasa Indonesia di atas, sedangkan bahasa Inggris ditempatkan di bawahnya.

10) Musholla

Prayer Room

Sekilas tidak ada yang ganjil dari contoh data 10). Akan tetapi, jika diperhatikan secara saksama, terlihat penulisan *Musholla* yang tidak sesuai dengan PUEBI—Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Merujuk pada KBBI V, penulisan kata baku untuk tempat salat bukan *musholla* atau *mushola*, melainkan *musala*. Agak memalukan jika bandara internasional sekelas BIY abai terhadap penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang publik.

11) *Tourist Information Center Yogyakarta
International Airport*

12) *Priority Seat*

13) *Arrival Information Airlines Flight From Time
Remark*

14) *Schedule 13:10; Check 12; Citilink QG:133;
Halim Perdana Kusuma; Check in Open*

15) *Batik Air; ID-6596; Palangkaraya; Boarding
09:47*

Variasi lanskap bahasa ruang publik di BIY pada contoh data 11), 12), dan 13) merupakan contoh data monolingual yang dipakai oleh otoritas BIY.

Papan petunjuk informasi *Tourist Information Center Yogyakarta International Airport* ditulis dengan bahasa Inggris. Begitu juga dengan penulisan kursi prioritas hanya menggunakan bahasa Inggris *Priority Seat*. Petunjuk informasi kedatangan dan keberangkatan pesawat pun menggunakan bahasa Inggris *Arrival Information Airlines Flight From Time Remark*. Selain itu, pihak privat non-BIY pada contoh 14) dan 16) juga memakai bahasa Inggris dalam papan pengumumannya. Dua contoh maskapai tersebut adalah *Citilink* dan *Batik Air*.

Petunjuk informasi yang menggunakan pilihan bahasa Indonesia dari 35 data hanya ada 3, yakni petunjuk informasi untuk ruang tunggu disabilitas, ruang tunggu K.A. Bandara, dan pemeriksaan khusus karyawan yang semuanya dibuat oleh otoritas BIY.

16) R. Tunggu Disabilitas

17) Ruang Tunggu KA Bandara

18) Pemeriksaan Keamanan Khusus Karyawan

2. Penyambutan Kedatangan

Ditemukan tiga penyambutan kedatangan di dalam BIY, yakni Keraton Yogyakarta, *Heritage Bulidings*, dan *I am in Yogyakarta*. Gambar-gambar beserta tulisan tersebut menyambut kedatangan para pelawat di BIY. Dari ketiga penyambutan kedatangan tersebut, hanya satu yang menggunakan bahasa Indonesia, sedangkan sisanya menggunakan bahasa Inggris.

19) Keraton Yogyakarta

20) *Heritage Buildings*

21) *I am in Yogyakarta*

Data 19) dan 20) merupakan penyambutan kedatangan yang dibuat oleh otoritas BIY untuk memperkenalkan kekhasan Yogyakarta. Pilihan bahasa yang digunakan untuk contoh data 19) adalah bahasa Indonesia, sedangkan 20) adalah bahasa Inggris. Data 21) dibuat oleh sektor privat non-BIY, yakni Bank BPD DIY yang sekaligus merupakan iklan bank tersebut untuk memperkenalkan dirinya.

3. Larangan dan Peringatan

Ditemukan satu larangan dan dua peringatan di area BIY, yakni larangan parkir, peringatan *X-Ray* berbahaya, dan peringatan lantai licin. Data 22) merupakan larangan yang dibuat dalam bahasa Indonesia, sedangkan data 23) merupakan contoh peringatan yang dibuat dalam bahasa Inggris. Selain itu, ada pula peringatan yang menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris seperti pada contoh 24). Akan tetapi, penulisan bahasa Indonesia ada di bawah bahasa Inggris.

22) Dilarang Parkir

23) *Caution X-Ray Hazard*

24) *Caution Wet Floor*

Hati-Hati Licin

4. Iklan dan Penyedia Jasa

Ditemukan sepuluh contoh data iklan dan enam penyedia jasa di dalam area bandara. Dari data yang telah diklasifikasikan, kecenderungan yang muncul adalah dominasi pilihan iklan dan penyedia jasa monolingual sebanyak enam belas contoh data, sedangkan dua contoh data lainnya menggunakan variasi bahasa bilingual, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

25) Reflexology

26) DAMRI

Takes You Everywhere

27) Bridging Indonesia and The World

BNI

28) Your Access to The Bigger World

Now it's time to have BRI World Access. BANK BRI's newest card for leisure and business with convenient traveling and other various privileges to enjoy

Dari keempat contoh data di atas, semuanya memakai pilihan bahasa Inggris. Data yang terkumpul menunjukkan bahwa pilihan bahasa iklan dan penyedia jasa dari sektor privat non-BIY didominasi oleh bahasa Inggris. Iklan dari sektor perbankan seperti BNI, BRI, dan BPD DIY menggunakan bahasa Inggris. Meskipun demikian, iklan *Link Aja* dan salah

satu iklan BNI ada yang berbahasa Indonesia seperti contoh berikut.

29) Banyak pilihan hotel di Asia!

Customer care 24/7

Selalu ada buat kamu

30) BAYAR MUDAH PAKE

Link Aja!

31) Nikmati Kelebihan APP...

BNI

Variasi bahasa Indonesia dipakai oleh para pembuat iklan karena menyasar segmen pasar orang Indonesia. Pada contoh data 29) dan 30) dapat dilihat penggunaan bahasa Indonesia ragam nonbaku menyasar segmen milenial yang santai, sedangkan pada contoh 31) menyasar segmen lebih umum karena menggunakan bahasa Indonesia ragam baku.

5. Papan Nama, Toko Kue, Pakaian, dan Kedai

Seluruh penamaan toko kue, pakaian, dan kedai di BIY dari contoh data yang telah dikumpulkan adalah monolingual. Pilihan bahasa yang menghegemoni adalah bahasa Inggris. Dari delapan contoh data, hanya tiga yang memakai bahasa Indonesia sebagai pilihan namanya.

32) *Yogyakarta International Airport*

Angkasa Pura 1

33) *Parsley Bake & Cake*

34) *Concordia Lounge*

Bahasa Inggris mendominasi bahkan pada penamaan bandara, *Yogyakarta International Airport* (YIA) seperti pada contoh 32). Pada contoh 33) papan nama toko kue pun menggunakan bahasa Inggris. Sejalan dengan itu, tempat makan untuk para penumpang VIP juga mengusung nama berunsur bahasa Inggris, *Concordia Lounge*.

Di tengah dominasi bahasa Inggris tersebut, beberapa nama masih menggunakan bahasa Indonesia, antara lain toko pakaian dan kedai seperti terlihat pada contoh data berikut.

35) Kuliner Khas Jogja

Gudeg Yu Djum Pusat

36) Ekologi

37) GALERI JOGJA

UMKM PEMDA DIY

Pemakaian bahasa Indonesia pada nama kedai 35) merupakan cara untuk memperkuat identitas produk yang dijual, yakni gudeg kuliner khas Yogyakarta. Selain itu, pada contoh data 36), kedai bernuansa kembali ke alam yang dinamai Ekologi juga menunjukkan identitas dengan penggunaan bahasa Indonesia. Penamaan toko pakaian yang mengusung nama Galeri Jogja UMKM Pemda DIY seperti pada contoh data 37) juga mempertegas produk khas

Indonesia, khususnya Yogyakarta yang dikelola UMKM Pemda DIY.

Penutup

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanda variasi lanskap bahasa BIY terdiri atas tiga jenis tanda, yaitu (1) Multilingual; Bahasa Indonesia, Inggris, Jepang, Arab, dan Mandarin, (2) Bilingual; Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris/Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, dan (3) Monolingual; Bahasa Indonesia/Bahasa Inggris. Tanda multilingual atau bilingual dibuat dominan dalam konteks atas-bawah oleh pihak otoritas BIY, sedangkan perusahaan privat cenderung memakai tanda monolingual daripada tanda bilingual. Selain itu, pemakaian bahasa Inggris juga mendominasi lanskap bahasa di ruang publik bandara, baik oleh pihak otoritas BIY maupun sektor privat non-BIY. Selain itu, diperlukan kepekaan pihak BIY terhadap penggunaan bahasa Indonesia karena ditemukan kesalahan penulisan dalam petunjuk informasi *Musholla* yang seharusnya *Musala*. Meskipun kecil, kesalahan atau kurangpekaan seperti itu seyogianya tidak terjadi di bandara berkaliber internasional di Kota Pelajar, Yogyakarta.

Berdasarkan data-data dalam tulisan ini, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan. Pertama, pemangku kepentingan BIY diharapkan lebih memperhatikan pemakaian bahasa Indonesia dan taat asas pemakaian bahasa Indonesia dalam tanda multilingual dengan membawahkan bahasa

asing lainnya. Kedua, sebaiknya ukuran huruf bahasa Indonesia dalam tanda multilingual atau bilingual dibuat lebih besar daripada ukuran bahasa asing lainnya. Ketiga, jika dimungkinkan, tanda monolingual berbahasa asing, khususnya bahasa Inggris diganti dengan bahasa Indonesia atau diubah menjadi tanda bilingual bahasa Indonesia dan membawahkan bahasa Inggris. Keempat, diperlukan penyadaran dan peringatan kepada sektor privat untuk memakai bahasa Indonesia atau setidaknya tanda bilingual bahasa Indonesia dan bahasa Inggris jika segmen yang dituju memang pelancong mancanegara. Kelima, Badan Bahasa dapat merangkul *milenial influencer* untuk ikut mengampanyekan bahasa Indonesia di ruang publik.

Daftar Pustaka

- Akindele, D. O. 2011. Linguistics Landscapes as Public Communication: A Study of Public Signage in Gaborone Botswana. *International Journal of Linguistics*. Vol. 3(1).
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2011. *Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan*. Jakarta.

- Gorter, D. & Cenoz, J. 2006. Linguistic landscape and minority languages, *International Journal of Multilingualism* (special issue), 3 (1), (67-80). <http://dx.doi.org/10.1080/14790710608668386>.
- Hendrastuti, Retno. 2015. “Penggunaan Bahasa pada Ruang Publik di KotaSurakarta”. Dalam *Kandai*. Volume 11 No. 1, Mei 2015 halaman 29—43.
- Hidayat, Ikhwan. 2019. “Baru! New Yogyakarta International Airport (YIA) + Flight CITILINK QG133 YIA-HLP. View-nya Juara!” dalam https://www.youtube.com/watch?v=_LHQPOAGPWE diakses pada 2 Juli 2019.
- Jayanti, Arum. 2018. “Variasi Lanskap Bahasa Ruang Publik di Yogyakarta”. Dalam *Seminar dan Lokakarya Pengutamaan Bahasa Negara Lanskap Bahasa Ruang Publik: Dimensi Bahasa, Sejarah, dan Hukum* ISBN:9786024375553 halaman 266—277.
- Kementerian BUMN RI. 2019. “Beranda: Episode Yogyakarta International Airport” dalam <https://www.youtube.com/watch?v=XsvS0GAh36A> diakses pada 2 Juli 2019 Landry, Rodrigue and Bourhis, Richard Y. 1997. “Linguistic Landscape and Ethnolinguistic Vitality: An Empirical Study”. Dalam *Journal of Language and Social Psychology* 16, 23—49.

Mark, David M. 2011. *Landscape in Language Transdisciplinary Perspective*. Philadelphia: John Benjamins Publishing Co.

Shohamy, E. & Gorter, D. 2009. Introduction. In Elana Shohamy & Durk Gorter (eds.), *Linguistic landscape: Expanding the scenery*, 1-10. New York & London: Routledge.

Widiyanto, Gunawan. 2018. “Pemakaian Bahasa Indonesia dalam Lanskap Linguistik di Bandara Internasional Soekarno-Hatta”. Dalam *Seminar dan Lokakarya Pengutamaan Bahasa Negara Lanskap Bahasa Ruang Publik: Dimensi Bahasa, Sejarah, dan Hukum*” ISBN:9786024375553 halaman 71—83.

Lampiran

Tidak semua gambar data ditampilkan karena banyaknya data gambar dan keterbatasan tempat. Berikut beberapa contoh data gambar petunjuk informasi di BIY.



Gambar 1. Petunjuk informasi multilingual



Gambar 2. Petunjuk informasi bilingual



Gambar 3. Petunjuk Informasi monolingual



Gambar 4. Kedai monolingual



Gambar 5. Kedai monolingual



Gambar 6. Iklan monolingual

Laporan Hasil Diskusi
Seminar Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang
Publik: Perkuat Pengawasan

Hari, Tanggal : Selasa, 6 Agustus 2019
Pemakalah : 1. Arum Jayanti
2. Nuryani
3. Wati Kurniawati
4. Rissari Yayuk
Moderator : Istifatun Zaka
Pencatat : Erizka Permatasari
Ruang : Mahabarata I
Waktu/ Sesi : Sesi 1 (13.00-14.20 WIB)

Diskusi

Penanya	Ve
Profesi	
Instansi	
Pemakalah	Arum Jayanti
Pertanyaan	Saran, saya lihat dasar pustaka makalah Saudara masih kurang. Bila ingin meminjam buku-buku lanskap linguistik, Saudara dapat meminjam ke penanya.
Jawaban	Saran diterima

PENAMAAN PERUMAHAN DI WILAYAH TANGERANG SELATAN (ANTARA STRATEGI PEMASARAN DAN KECINTAAN TERHADAP BAHASA INDONESIA)

Nuryani

FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Pendahuluan

Wilayah Tangerang Selatan merupakan wilayah yang banyak diminati masyarakat urban untuk tempat tinggal. Masyarakat urban yang bekerja di Jakarta hampir sebagian besar memilih untuk tinggal di wilayah Tangerang Selatan. Hal tersebut dikarenakan oleh lokasi antara Jakarta dan Tangerang Selatan hanya berjarak beberapa kilometer saja. Terlebih saat ini telah tersedia fasilitas Transjakarta dan Moda Raya Terpadu (MRT) yang lebih memudahkan akses dari wilayah Tangerang Selatan ke ibu kota.

Keberadaan wilayah Tangerang Selatan yang menjadi pilihan masyarakat urban untuk tempat tinggal membuat industri properti perumahan “menjamur” di wilayah tersebut. Banyak pilihan perumahan yang ditawarkan oleh pengembang, baik perumahan besar, cluster, maupun apartemen. Selain itu, dari sisi pengembang perumahan banyak juga ditawarkan perumahan dari skala mewah dengan harga mencapai milyaran maupun dari skala biasa dengan rentang harga ratusan juta.

Pengembang perumahan memilih menggunakan nama-nama yang dapat menarik perhatian sebagai salah satu strategi pemasaran. Berdasarkan pengamatan sementara terlihat nama-nama yang digunakan untuk perumahan di wilayah Tangerang Selatan ditemukan beberapa nama yang menggunakan bahasa asing. Meskipun pada dasarnya penggunaan nama-nama dari bahasa asing tersebut yang sebenarnya melanggar Undang-Undang Kebahasaan, yakni UU No. 24 tahun 2009, masih banyak juga ditemukan penggunaan nama-nama perumahan yang menggunakan bahasa Indonesia atau bahkan nama lokal bahasa Betawi maupun bahasa Sunda.

Memang terdapat dilema antara strategi pemasaran dalam rangka menarik minat konsumen dan kecintaan terhadap bahasa Indonesia. Salah satu indikasi dari kecintaan terhadap bahasa Indonesia adalah mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia untuk setiap kegiatan ataupun penamaan barang dan tempat. Akan tetapi, hal tersebut harus dipertimbangkan secara matang oleh para pengembang karena hal nama menjadi bagian penting dari sebuah strategi pemasaran.

Banyak kawasan yang tergolong mewah tetap menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa lokal. Di beberapa wilayah diketahui beberapa nama perumahan menggunakan bahasa Indonesia, seperti Telaga Kahuripan (di Bogor), Griya Gedawang Indah (di Solo), dan Merpati Arsita Graha (di Yogyakarta). Demikian juga yang terjadi di wilayah lain banyak

juga ditemukan fenomena penamaan perumahan yang menarik untuk dilihat. Di banyak lokasi memang masih menjadi dilema dalam rangka memberikan nama terhadap suatu wilayah, benda, barang, ataupun suatu kompleks. Fenomena ini muncul tidak lepas dari adanya UU Kebahasaan yang sebenarnya menjadi bagian penting dari keberadaan bahasa Indonesia.

Kemunculan UU Kebahasaan tersebut menjadi hal penting terkait keberadaan bahasa Indonesia. Sebagai negara yang luas dan terdiri atas banyak suku, undang-undang itu menjadi sebuah keniscayaan yang mempertegas akan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Demikian juga dalam memberikan penamaan untuk sebuah perumahan di suatu wilayah, UU Kebahasaan tersebut menjadi penting untuk dipertimbangkan. Oleh karena itu, pemberian nama perumahan di wilayah Tangerang Selatan seharusnya juga mempertimbangkan hal tersebut. Akan tetapi, di sinilah letak permasalahannya muncul. Bagi pengembang terdapat dilema antara menggunakan bahasa asing untuk menarik minat konsumen dan kecintaan mereka terhadap bahasa Indonesia. Strategi penamaan perumahan dengan menggunakan bahasa asing dilakukan juga dengan pertimbangan pangsa pasar yang dituju. Selain itu, hal tersebut juga terkait dengan sikap bahasa masyarakat di era milenial. Kecenderungan penggunaan bahasa di era milenial ini sangat beragam. Salah satunya adalah banyak ditemukan penggunaan bahasa asing. Hal tersebut

semakin menjadikan dilema di antara keduanya semakin melebar.

Banyak hal yang bisa dilihat dan dikaji terkait dengan keberadaan UU Kebahasaan dan penamaan suatu wilayah. Berdasarkan hal tersebut, penulis dalam makalah ini tertarik untuk melihat penamaan perumahan di wilayah Tangerang Selatan sebagai bagian dari lanskap tata kota wilayah tersebut. Dengan makalah ini akan didapatkan gambaran mengenai nama-nama perumahan di wilayah Tangerang Selatan sehingga akan didapatkan gambaran mengenai lanskap tata kota yang ada di Tangerang Selatan.

Teori dan Pembahasan

A. Teori

1. Strategi pemasaran

Ilmu ekonomi memandang manusia sebagai makhluk yang rasional. Pilihan yang diambilnya didasarkan atas pertimbangan untung-rugi, dengan membandingkan biaya yang harus dikeluarkan dan hasil yang akan diperoleh. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa ilmu ekonomi pada dasarnya dapat didefinisikan, yakni ilmu memilih. Secara lebih tegas dapat didefinisikan bahwa ilmu ekonomi mempelajari perilaku individu dan masyarakat dalam menentukan pilihan untuk menggunakan sumber daya dalam upaya meningkatkan kualitas hidupnya.

Salah satu bagian penting dalam ilmu ekonomi adalah ilmu mengenai pemasaran. Bagian ini penting mengingat dalam perkembangannya ekonomi pemasaran tidak terlepas dari alasan-alasan ekonomi. Oleh karena itu, dalam sebuah manajemen muncul sebuah strategi pemasaran. Strategi secara khusus adalah “penempatan” misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan mengingat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu untuk mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat. Lebih lanjut Fuad Amsyari menegaskan bahwa strategi dan taktik adalah memenangkan suatu pertarungan. Sementara itu, William J. Stanton menyatakan bahwa pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disampaikan bahwa terkait dengan hajat kehidupan orang banyak ternyata banyak hal yang harus dipertimbangkan. Kebutuhan akan perumahan di wilayah Tangerang Selatan merupakan keniscayaan. Hal tersebut secara ekonomi ditangkap dengan baik oleh para pengembang. Selanjutnya, para pengembang berpikir mengenai konsumen yang potensial dan berpijak pada banyak pertimbangan mereka memilih nama-nama yang kemungkinan menarik minat konsumen.

2. UU Kebahasaan (UU Nomor 24 tahun 2009) dan Kecintaan terhadap Bahasa Indonesia

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 disahkan pada zaman kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebenarnya, Undang-undang tersebut tidak hanya terkait dengan dengan peraturan kebahasaan melainkan termasuk beberapa hal yang lain. Adapun nama resmi UU Nomor 24 tahun 2009 adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa undang-undang ini mengatur segala hal terkait dengan simbol-simbol kenegaraan. Sementara itu, bab yang khusus mengatur bahasa negara terdapat dalam bab III yang terdiri atas beberapa pasal.

Pasal yang secara khusus mengatur mengenai penamaan perumahan terdapat pada pasal 36. Berikut bunyi pasal 36 UU No.24 tahun 2009.

1. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nama geografi di Indonesia.
2. Nama geografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) nama resmi.
3. Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang

lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.

Pasal tersebut secara jelas menjelaskan mengenai kewajiban penggunaan bahasa Indonesia. Pada Ayat 3 dengan tegas menyatakan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan untuk semua nama bangunan. Di dalamnya termasuk penamaan untuk apartemen atau permukiman yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Dengan pasal dan ayat tersebut sebenarnya kecintaan terhadap bahasa Indonesia sudah mendapat pengakuan dan kekuatan hukum. Perumahan yang didirikan di wilayah Tangerang Selatan seharusnya wajib menggunakan bahasa Indonesia mengingat Tangerang Selatan masuk dalam wilayah Indonesia.

B. Pembahasan

Penamaan sebuah kompleks menjadi bagian dari lanskap tata kota yang perlu diperhatikan. Nama-nama tersebut akan menjadi perhatian karena menjadi hal pertama yang diamati oleh masyarakat, baik calon konsumen maupun tidak. Oleh karena itu, memberi nama sebuah kompleks perumahan maupun apartemen menjadi pertimbangan tersendiri bagi para pengembang properti. Di wilayah Tangerang Selatan terdapat nama-nama perumahan yang menggunakan bahasa asing, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, dan nama geografis/lokasi perumahan tersebut. Dalam

makalah ini disajikan contoh-contoh nama perumahan yang terdapat di beberapa kecamatan di Tangerang Selatan. Beberapa nama perumahan di wilayah Tangerang Selatan adalah sebagai berikut.

1. Wilayah Serpong

Serpong merupakan kawasan berkembang di Tangerang Selatan. Hal tersebut ditandai dengan banyak didirikannya pusat-pusat bisnis dan pendidikan di wilayah tersebut. Dengan perkembangan yang cukup signifikan tersebut tidak mengherankan jika banyak juga didirikan perumahan di Serpong. Konsumen yang menjadi sasaran para pengembang properti di wilayah Serpong adalah masyarakat ekonomi kelas atas. Dengan sasaran konsumen tersebut banyak nama-nama perumahan yang menggunakan bahasa asing meski tidak sedikit juga yang menggunakan bahasa Indonesia. Perbedaan penggunaan bahasa dilakukan dengan alasan lokasi perumahan, harga, dan konsumen yang dituju. Bahkan, beberapa perumahan di Serpong ada yang harganya menyentuh 9-11 milyar, salah satunya adalah Nava Park dan Sutera Victoria.

Berikut beberapa nama perumahan di wilayah Serpong.

a. Graha Mas Serpong	f. Serpong City
b. The Green Residence	g. Sutera Victoria
c. Panorama Serpong	h. Nava Park
d. Villa Mutiara	i. Puri Serpong
e. Serpong Garden	
2. Wilayah Ciputat	

Ciputat pada dasarnya juga merupakan wilayah berkembang di Tangerang Selatan meski tidak dapat disamakan dengan Serpong. Meskipun demikian, Ciputat memiliki akses yang dekat dengan stasiun MRT Lebak Bulus. Wilayah tersebut juga menjadi pilihan bagi para pengembang properti. Selain itu, wilayah itu juga berkembang karena menjadi pusat pemerintahan. Hal tersebut dikarenakan oleh pemerintahan terdapat di wilayah itu, di antaranya adalah kantor wali kota. Oleh karena itu, banyak juga berdiri perumahan dengan nama yang beragam di wilayah ini. Berikut beberapa nama perumahan yang ada di Ciputat.

a. Green Lake View	d. Graha Hijau
b. Trevista	e. Astana Puri
c. Bangun Lestari	f. Griya Cendana

3. Wilayah Bintaro

Salah satu wilayah lain yang perkembangannya sangat pesat di Tangerang Selatan selain Serpong adalah wilayah Bintaro. Di wilayah itu banyak juga didirikan pusat bisnis dan pendidikan. Dari dahulu wilayah ini pada dasarnya sudah terkenal sebagai wilayah elit atau mewah di Tangerang Selatan. Oleh karena itu, banyak didirikan kompleks perumahan mewah di Bintaro. Beberapa nama perumahan di Bintaro adalah sebagai berikut.

a. Bintaro Terrace	e. Permata Bintaro
b. Perumahan Arinda I dan II	f. Graha Bintaro
c. Puri Bintaro Indah	g. Royale Bintaro

d. Casa Bellevue Bintaro

4. Wilayah Pamulang

Pamulang menjadi wilayah yang termasuk paling luas di Tangerang Selatan. Meskipun tidak dapat dikatakan sebagai wilayah dengan perkembangan yang pesat, wilayah tersebut menunjukkan perkembangan yang bagus dari berbagai sisi. Salah satunya adalah di wilayah itu berdiri sebuah universitas yang memiliki perkembangan pesat, yakni Universitas Pamulang. Oleh karena itu, wilayah tersebut juga menjadi pilihan pengembang properti untuk mendirikan kompleks perumahan dan apartemen. Beberapa nama perumahan yang terdapat di Pamulang adalah sebagai berikut.

a. Pamulang Regency	e. Pamulang Elok
b. Bukit Pamulang Indah	f. Sinar Pamulang
c. Griya Asri Pamulang	g. Reni Jaya
d. Alam Asri Kemuning	h. Villa Dago

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengembang properti bagian pemasaran didapatkan beberapa fakta yang terkait dengan penamaan perumahan maupun apartemen.

- a. Penggunaan nama asing dianggap lebih menarik dan memiliki nilai jual lebih tinggi. Selain itu, pemberian nama dengan bahasa asing juga mempertimbangkan pangsa konsumen dan lokasi perumahan.

- b. Penggunaan nama dengan menggunakan bahasa Indonesia lebih banyak dilakukan karena pertimbangan lokasi perumahan, seperti Sinar Pamulang, Permata Bintaro, maupun Puri Serpong.
- c. Tidak semua nama perumahan dalam kategori mewah dinamakan dengan bahasa asing tetapi juga ditemukan dalam bahasa Indonesia, seperti Griya Cendana yang harganya juga tidak kurang dari 3 Milyar maupun Perumahan Arinda baik I maupun II yang kisaran harganya mencapai 2 Milyar. Meskipun lokasi kedua perumahan tersebut bukan termasuk lokasi yang menjadi pusat perkembangan bisnis. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya penggunaan bahasa Indonesia sebagai nama perumahan bisa dilakukan juga sebagai strategi pemasaran sekaligus menaikkan derajat bahasa Indonesia ke tataran yang mewah.
- d. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai nama perumahan sebenarnya tidak terkait dengan adanya UU Kebahasaan karena bagian pemasaran maupun pengusaha properti tidak mengetahui akan adanya UU tersebut. Mereka juga tidak mengetahui akan adanya peraturan penggunaan bahasa di ruang publik. Bagi para pengusaha properti pemberian nama lebih pada untuk menarik minat konsumen meskipun mereka mencintai bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan alat komunikasi.

Simpulan

Berdasarkan analisis data tersebut dapat ditarik simpulan bahwa penamaan perumahan di wilayah Tangerang Selatan menggunakan bahasa asing dan bahasa Indonesia. Keduanya dilakukan karena bisa menjadi bagian dari strategi pemasaran. Sementara itu, penggunaan bahasa Indonesia dilakukan juga untuk strategi pemasaran sekaligus di dalamnya terdapat kecintaan terhadap bahasa Indonesia. Dengan penggunaan bahasa Indonesia untuk nama perumahan (terlebih perumahan-perumahan mewah), hal tersebut sekaligus dapat menaikkan derajat bahasa Indonesia ke tingkat yang mewah juga. Selain itu, diperlukan juga sosialisasi peraturan penggunaan bahasa Indonesia kepada para pengembang properti guna menyarankan untuk mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia dalam pemberian nama-nama kompleks perumahan, *cluster*, maupun apartemen. Dengan demikian, Pasal 36 dalam UU No. 24 tahun 2009 akan mampu diterapkan dengan baik.

Daftar Pustaka

Fuad Amsyari, *Strategi Perjuangan Umat Islam Indonesia*, Bandung: Mizan, 1990

Basu Swasta, *Manajemen Pemasaran Modern*,
Yogyakarta: Liberty, 2005

Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun
2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang
Negara, serta Lagu Kebangsaan

Prathama Rahardja dan Mandala Manurung,
Pengantar Ilmu Ekonomi, Edisi Ketiga,
Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi
UI, 2008

Nuryani, (2019), “Sikap Bahasa Remaja Urban
terhadap Bahasa Indonesia di Era Milenial”,
Kandai, 15 (1), 1-2,

[http://ojs.badanbahasa.kemdikbud.go.id/jurnal/index.
php/kandai](http://ojs.badanbahasa.kemdikbud.go.id/jurnal/index.php/kandai)

<https://www.tangerangselatankota.go.id/> diakses pada
15 Juli 2019 pukul 16.30

[http://www.korantangsel.com/2013/03/daftar-
perumahan-kota-tangerang-selatan.html](http://www.korantangsel.com/2013/03/daftar-perumahan-kota-tangerang-selatan.html)
diunduh pada 16 Juli 2019 pukul 11.35

[http://serponggreenview.com/blog/daftar-perumahan-
di-serpong-yang-paling-populer/](http://serponggreenview.com/blog/daftar-perumahan-di-serpong-yang-paling-populer/) diunduh pada
16 Juli 2019 pukul 12.00

Laporan Hasil Diskusi
Seminar Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang
Publik: Perkuat Pengawasan

Hari, Tanggal : Selasa, 6 Agustus 2019
Pemakalah : 1. Arum Jayanti
 2. Nuryani
 3. Wati Kurniawati
 4. Rissari Yayuk
Moderator : Istifatun Zaka
Pencatat : Erizka Permatasari
Ruang : Mahabarata I
Waktu/ Sesi : Sesi 1 (13.00-14.20 WIB)

Diskusi

--

VARIASI BAHASA DI RUANG PUBLIK SEBAGAI INDUSTRI KREATIF DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Wati Kurniawati

Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan
watikurniawati62@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi kata dan frasa pada papan nama apartemen di Kota Jakarta Timur. Fokus masalah ialah penggunaan kata dan frasa di ruang publik sebagai industri kreatif pada papan nama apartemen yang ditinjau berdasarkan kaidah. Tujuan penelitian ini ialah mengidentifikasi kata dan frasa pada papan nama apartemen yang meliputi ciri leksikal dan struktur sintaksis dengan memperhatikan variasi bahasanya. Metode dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data dan analisis data. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa penggunaan bahasa di ruang publik bervariasi, ada yang menggunakan unsur bahasa Indonesia (14%), Inggris (31%), Yunani (3,4%), Inggris dan Indonesia (41,4%), Inggris dan Italia (3,4%), Inggris dan Spanyol (3,4%), serta Inggris dan Prancis (3,4%). Penggunaan bahasa Indonesia (14%) kurang menggembirakan. Akan tetapi, penggunaan bahasa Inggris dalam data tersebut tampak dominan (31%) karena masyarakat menganggap bahasa Inggris lebih berprestise, punya daya jual yang tinggi, dan relevan di era revolusi industri 4.0.

Kata kunci: variasi bahasa, ruang publik, industri kreatif

PENDAHULUAN

Saat ini istilah revolusi industri 4.0 sangat populer. Pada era revolusi industri 4.0 arus globalisasi yang disertai dengan perkembangan teknologi yang canggih pada pola ekonomi digital, inteligensi artifisial, bank data, dan robotik telah masuk ke Indonesia. Revolusi industri merupakan perubahan besar dan radikal terhadap cara manusia memproduksi barang (Susanto, 2019). Dalam revolusi industri ada beberapa hal yang semula begitu sulit, lama, dan mahal dalam proses produksi menjadi mudah, cepat, dan murah. Revolusi industri itu menghilangkan beberapa kelangkaan, sehingga waktu, tenaga, dan uang yang semula digunakan untuk mengatasi kelangkaan itu menjadi bebas dan dapat digunakan untuk hal lain. Sebuah kelangkaan yang hilang tentu dapat mengubah banyak aspek dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan masyarakat Indonesia dalam penggunaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris tetap marak sebagai industri kreatif. Bahasa Inggris masuk ke dalam bahasa Indonesia bersamaan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) serta seni.

Penggunaan bahasa asing perlu untuk sarana komunikasi antarbangsa dan penguasaan iptek serta seni untuk pembangunan nasional. Sementara itu, bahasa asing dapat digunakan pada industri kreatif di Indonesia, seperti papan nama, tetapi harus dituliskan di bagian bawah bahasa Indonesia dengan huruf Latin yang lebih kecil. Hal itu sesuai dengan *Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan* (2016) dan

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 9 tahun 2014. Dalam Pasal 10 peraturan tersebut dinyatakan bahwa (1) penyelenggara reklame harus menyusun naskah reklame dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan menggunakan huruf latin; (2) papan nama, papan petunjuk, kain rentang dan naskah reklame dapat memakai bahasa asing yang harus ditulis di bagian bawah bahasa Indonesia dengan huruf latin yang kecil; dan (3) bahasa asing yang dipakai sebagai nama perusahaan dan atau merek dagang yang menjadi cabang dan atau paten dari luar negeri masih tetap dipakai.

Pada era ini pengutamaan bahasa negara di ruang publik sangat penting. Sehubungan dengan hal itu, diharapkan para pelaku usaha, khususnya di Kota Jakarta Timur dapat memberikan perhatian pada pengutamaan penggunaan bahasa negara (bahasa Indonesia) pada nama badan usaha dan percaya diri dalam menggunakan bahasa Indonesia yang selanjutnya disingkat BI.

Menurut Sunendar (2016), tujuan pengutamaan bahasa negara (BI) di ruang publik ialah sebagai berikut.

- a. Memasyarakatkan penggunaan BI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009.
- b. Menanamkan sikap positif masyarakat terhadap BI.

- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap BI sebagai lambang jati diri bangsa.
- d. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap penggunaan BI yang baik dan benar di ruang publik.
- e. Mendokumentasikan penggunaan bahasa di ruang publik di wilayah kabupaten/kota.
- f. Mengevaluasi penggunaan bahasa di ruang publik dan membina penggunaan bahasa yang baik dan benar.
- g. Mewujudkan bahasa di ruang publik yang memartabatkan BI.

Dalam bidang berbahasa semestinya menerapkan kaidah kebahasaan. Akan tetapi, pada kenyataannya bahasa asing yang digunakan pada papan nama dapat dilihat masyarakat dengan mudah, yakni di sekitar tempat tinggal, pusat perbelanjaan, pusat perkantoran, dan jalan protokol. Contoh kasus penggunaan kata dan istilah asing pada papan nama ITC Cempaka Mas (*International Trade Centre Cempaka Mas*). Data itu merupakan nama badan usaha Indonesia yang mengandung unsur bahasa asing, yakni bahasa Inggris dengan struktur bahasa Indonesia. Struktur frasa itu berpola DM (diterangkan-menerangkan). Posisi frasa nomina *ITC* ialah diterangkan. Posisi frasa nomina *Cempaka Mas* ialah menerangkan. Selayaknya nama itu ditulis

dalam bahasa negara (bahasa Indonesia), yaitu *Pusat Perdagangan Internasional Cempaka Mas*.

Penggunaan bahasa asing di ruang publik dalam penelitian ini ialah kata dan frasa pada papan nama. Penulisan di ruang publik itu ada yang menggunakan satu bahasa atau lebih dari satu bahasa, seperti bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa asing, atau gabungan dari dua bahasa, misalnya, bahasa Indonesia dan Inggris. Penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik tidak terlepas dari siapa pembuatnya. Penyusun bahasa di ruang publik itu, baik secara individual maupun sosial, ialah penutur bahasa yang bilingual atau multilingual. Bahasa di ruang publik yang dibuat itu terpengaruh bahasa daerah atau bahasa asing. Para penyusun bahasa di ruang publik itu dapat menunjukkan seberapa positif sikap bahasa mereka terhadap bahasa Indonesia.

Data kepustakaan memperlihatkan bahwa penggunaan bahasa di ruang publik telah dikaji para peneliti, seperti Haryanti dkk. (2019) menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan gejala xenoglosifilia di sekitar Kota Surakarta dapat ditemui pada berbagai ranah seperti perumahan, penamaan hotel, pusat perbelanjaan, kuliner, sentra bisnis, dan pendidikan/akademik; Langkah strategis yang dapat diambil untuk meminimalisasi gejala xenoglosifilia penggunaan bahasa asing pada ruang publik, yaitu dengan penataan bahasa diikuti dengan pembentukan badan khusus yang mengawasi izin usaha. Dengan menata penggunaan bahasa di ruang publik

diharapkan dapat mengembalikan fungsi negara dalam rangka mitigasi dampak dari gejala xenoglosifilia.

Sementara itu, Arifin (2015) meneliti “Implementasi Pasal 36 Undang-Undang Bahasa”. Hasil penelitiannya memperlihatkan bahwa praktik di lapangan “perintah” undang-undang itu tidak terealisasi dengan konsisten. Nama geografi, gedung, dan merek dagang ditemukan tidak menggunakan bahasa Indonesia dan penulisan nama-nama itu tidak sesuai dengan kaidah ejaan dan diksi.

Dengan demikian, penelitian bahasa di ruang publik sebagai industri kreatif di era revolusi industri 4.0 perlu dilakukan. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi kata dan frasa pada papan nama apartemen di wilayah Jakarta Timur. Masalah dalam penelitian ini ialah apakah penggunaan kata dan frasa di ruang publik pada papan nama apartemen sudah menerapkan kaidah *Pengindonesiaan Kata dan Ungkapan Asing* (2007). Tujuan penelitian ini ialah mengidentifikasi kata dan frasa pada papan nama apartemen yang meliputi ciri leksikal dan struktur sintaksis dengan memperhatikan variasi bahasanya.

Teori yang diacu dalam penelitian ini bersifat eklektis. Adapun teori yang diacu ialah *Tata Bahasa Baku bahasa Indonesia* (2017), *Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan* (2016), dan *Pengindonesiaan Kata dan Ungkapan Asing* (2007).

Penggunaan bahasa Indonesia di tempat umum diatur sebagai berikut.

- (1) Bahasa yang digunakan di tempat umum, seperti pada papan nama, papan petunjuk, kain rentang, dan papan iklan adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (2) Nama badan usaha, kawasan, gedung yang memerlukan pengesahan dari instansi pemerintah menggunakan bahasa Indonesia.
- (3) Nama asing badan usaha yang merupakan cabang badan usaha luar negeri dan nama asing merek dagang yang terdaftar dan mempunyai hak paten tetap dapat dipakai.
- (4) Pada setiap papan nama, petunjuk, kain rentang, dan papan iklan digunakan tulisan/huruf Latin.
- (5) Pada papan nama, petunjuk, kain rentang, dan papan iklan jika dianggap perlu, dapat dipakai bahasa asing yang harus dituliskan di bagian bawah bahasa Indonesia dengan huruf Latin yang lebih kecil.
- (6) Penggunaan tulisan/huruf di luar tulisan/huruf Latin jika dianggap perlu, dapat dibenarkan untuk nama/lambang produk yang telah mendapat izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Organisasi internasional yang bernaung di bawah Perserikatan Bangsa Bangsa dan perwakilan diplomatik negara asing dapat tetap menggunakan tulisan/huruf dan/atau bahasa asing yang ditulis di bawah nama dalam bahasa Indonesianya (Tim Penyusun Edisi Pertama, 2007).

1. METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data dan analisis data. Dalam penelitian deskriptif data yang dianalisis berupa kata-kata (Mahsun, 2014). Pengumpulan data dilakukan dengan mencatat dan mendokumentasikan kata dan frasa yang digunakan di ruang publik, yaitu papan nama. Data tulis diklasifikasi berdasarkan bentuk kata dan frasa. Analisis data berdasarkan media.

Populasi penelitian ini ialah bahasa asing di ruang publik. Teknik pemilihan sampel dilakukan dengan *purposive* atau secara acak. Sampel dipilih dengan cermat sehingga relevan dengan penelitian. Sampel penelitian ini ialah kata dan frasa dalam papan nama apartemen di wilayah Jakarta Timur.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sektor properti di wilayah Jakarta Timur, khususnya apartemen tampak meningkat. Pembangunan hunian vertikal yang komersial di kawasan ini mulai banyak terlihat. Hal ini berkat dukungan akses dan transportasi umum penunjang di Jakarta Timur, seperti Bandara Halim Perdana Kusuma, kereta api *commuterline* pilihan moda transportasi cepat bagi warga yang tinggal ataupun bekerja di kawasan ini, halte *busway* TransJakarta, dan proyek *Mass Rapid Transit* alias MRT di jalur area Cawang atau kawasan CBD (*Central Business District*). Selain itu, Cawang juga didukung dengan Jalan Tol Lingkar Dalam

Jakarta yang dikenal dengan JIRR (*Jakarta Inner Ring Road*), yaitu akses jalan tol yang mengitari kawasan Jakarta.

Data penelitian ini terdiri atas 29 nama apartemen. Penggunaan bahasa pada data itu bervariasi, ada yang menggunakan unsur bahasa Indonesia (14%), bahasa Inggris (31%), bahasa Yunani (3,4%), bahasa Inggris dan Indonesia (41,4%). bahasa Inggris dan Italia (3,4%), bahasa Inggris dan Spanyol (3,4%), dan bahasa Inggris dan Prancis (3,4%). Penggunaan campuran bahasa Inggris dan Indonesia dalam data tampak dominan (41,4%) seperti pada tabel berikut.

Tabel 1. Penggunaan Bahasa pada Nama Apartemen di Ruang Publik

No. Bahasa	Frekuensi	Persentase (%)
1. Bahasa Indonesia	4	14
2. Bahasa Inggris	9	31
3. Bahasa Yunani	1	3,4
4. Bahasa Inggris dan Indonesia	12	41,4
5. Bahasa Inggris dan Italia	1	3,4
6. Bahasa Inggris dan Spanyol	1	3,4
7. Bahasa Inggris dan Prancis	1	3,4
Jumlah	29	100

Berikut contoh penggunaan bahasa Indonesia pada nama apartemen.

(1) *Delta Cakung* (di Cakung)



(2) *Menara Cawang* (di Cililitan)



(3) *Taman Pasadenia* (di Pulomas)



(4) *Sahid Asena* (di Ciracas)



Keempat contoh data itu merupakan nama apartemen berbahasa Indonesia, yaitu *Delta Cakung*, *Menara Cawang*, *Taman Pasadenia*, dan *Sahid Asena*. Hal ini menunjukkan pengutamaan bahasa negara di

ruang publik. Struktur frasa keempat data itu berpola DM (diterangkan–menerangkan). Data tersebut merupakan frasa nominal bahasa Indonesia. Frasa nominal adalah frasa yang intinya nomina (Tim Redaksi, 2017)

Berikut contoh penggunaan bahasa asing pada nama apartemen.

(5) *Tifolia* (di Gerbang Kelapa Gading)



(6) *Callia* (di Jalan Perintis Kemerdekaan)



Kedua contoh data itu merupakan nama apartemen berbahasa asing, yaitu *Tifolia* dan *Callia*. Hal ini tidak menunjukkan pengutamaan bahasa negara di ruang publik. Data tersebut merupakan bentuk kata. Kata *tifolia* merupakan nama apartemen yang menggunakan unsur bahasa Inggris. Kata *callia* berasal dari bahasa Yunani yang bermakna ‘suara yang indah’.

Data berikut memperlihatkan contoh penggunaan bahasa Inggris pada nama apartemen di wilayah Kota Jakarta Timur.

(7) *Urban Signature* (di Ciracas)



(8) *East Park* (di dekat area industri Pulogadung)



(9) *East 8* (di Cibubur)



(10) *Titanium Square* (di Pekayon, Pasar Rebo)



(11) *Oak Tower* (pintu gerbang Kelapa Gading)



(12) *Patria Park* (di Cipinang)



(13) *Bassura City* (Jalan Basuki Rahmat)



Ketujuh contoh data itu merupakan nama apartemen berbahasa asing, yaitu *Urban Signature*, *East Park*, *East 8*, *Titanium Square*, *Oak Tower*, *Patria Park*, dan *Bassura City*. Hal ini tidak menunjukkan pengutamaan bahasa negara di ruang publik. Data tersebut merupakan bentuk frasa. Frasa *Urban Signature*, *East Park*, *East 8*, *Titanium Square*, dan *Oak Tower* ialah nama apartemen yang menggunakan unsur bahasa Inggris yang berupa struktur frasa nomina bahasa Inggris berpola MD (menerangkan-diterangkan). Frasa *Patria Park* ialah nama apartemen yang menggunakan unsur bahasa Italia (kata *patria* ‘laki-laki yang kuat seperti batu’) dan bahasa Inggris (kata *park* ‘taman’). Frasa *Bassura City* ialah nama apartemen yang menggunakan unsur bahasa Spanyol (kata *bassura/basura* (*bassora/al-basra*) ‘sampah atau kota pelabuhan di Irak’) dan Inggris (kata *city* ‘kota’). Data tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 36 ayat 3, yaitu bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan penataan bahasa pada nama apartemen tersebut. Untuk itu, nama yang diusulkan sebagai padanan bahasa Indonesia ialah (7) *Urban Unik*, (8) *Taman Timur*, (9) *Delapan Timur*, (10) *Vila Titanium/Alun-Alun Titanium*, (11) *Menara Pohon*, (12) *Taman Patria*, dan (13) *Kota Basura*.

Contoh penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris pada nama apartemen di wilayah Kota Jakarta Timur ialah sebagai berikut.

(14) *Cibubur Comfort* (di Cibubur)



(15) *Cibubur Village* (di Cibubur)



(16) *Bintara Residence* (di Bintara)



(17) *Podomoro Park* (di Duren Sawit)



(18) *Prajawangsa City* (di Cijantung)



Kelima contoh data itu merupakan nama apartemen terdiri atas bahasa Indonesia dan bahasa asing, yaitu *Cibubur Comfort*, *Cibubur Village*, *Bintara Residence*, *Podomoro Park*, dan *Prajawangsa City*. Hal ini tidak menunjukkan pengutamaan bahasa negara di ruang publik. Data tersebut merupakan bentuk frasa. Kata *Cibubur*, *Cibubur*, *Bintara*, *Podomoro*, dan *Prajawangsa* merupakan kata dalam bahasa Indonesia. Kata *Comfort*, *Village*, *Residence*, *Park*, dan *City* merupakan kata dalam bahasa Inggris. Kelima data itu tidak sesuai dengan *Pengindonesiaan Kata dan Ungkapan Asing* (2007), yaitu bahasa yang digunakan di tempat umum, seperti pada papan nama, papan petunjuk, kain rentang, dan papan iklan adalah

bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oleh karena itu, perlu diubah ke padanan bahasa Indonesia, yaitu (14) *Cibubur Indah*, (15) *Vila Cibubur*, (16) *Perumahan Bintara*, (17) *Taman Podomoro*, dan (18) *Kota Prajawangsa*.

Berikut contoh penggunaan bahasa asing pada nama apartemen.

(19) *Core Sky Residence* (di Cakung)



(20) *The H Residence* (di Cawang)



(21) *Casablanca East Residence* (Jalan Pahlawan Revolusi)



(22) *Signature Park Grande* (di Jalan Protokol MT Haryono)



Keempat data itu merupakan nama apartemen berbahasa asing, yaitu *Core Sky Residence*, *The H Residence*, *Casablanca East Residence*, dan *Signature Park Grande*. Hal ini tidak menunjukkan pengutamaan bahasa negara di ruang publik. Data tersebut merupakan bentuk frasa yang tidak ditulis dengan huruf miring. Hal ini tidak sesuai dengan kaidah *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia* (2016). Data tersebut perlu diubah ke padanan bahasa Indonesia, yaitu (19) *Perumahan Inti Langit*, *Perumahan H*, *Perumahan Casablanca Timur*/*Perumahan Kota Timur* (kata *Casablanca* merupakan nama kota terbesar di Maroko), dan *Taman Luas Unik* (kata *grande* dari bahasa Prancis ‘besar; luas’).

Data berikut menunjukkan contoh penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris pada nama apartemen di wilayah Kota Jakarta Timur.

(23) *MT Haryono Square* (di jalan MT Haryono)



(24) *MT Haryono Residence* (di jalan Otista)



(25) *Sentra Timur Residence* (di Sentra Primer Jaktim)



(26) *Jakarta Living Star* (di Pekayon, Pasar Rebo)



(27) *Pondok Kelapa Village* (di Pondok Kelapa)



(28) *Sakura Garden City* (di Ceger, Cipayung)



(29) *The Hive Cawang* (Best Western Premier The Hive)



Ketujuh data itu merupakan nama apartemen berbahasa Indonesia dan Inggris, yaitu *MT Haryono Square*, *MT Haryono Residence*, *Sentra Timur Residence*, *Jakarta Living Star*, *Pondok Kelapa Village*, *Sakura Garden City*, dan *The Hive Cawang*. Data tersebut belum menunjukkan penggunaan

bahasa negara di ruang publik. Data tersebut merupakan bentuk frasa. Frasa dan kata berbahasa Indonesia ialah *MT Haryono*, *MT Haryono*, *Sentra Timur*, *Pondok Kelapa*, *Jakarta*, *sakura*, dan *Cawang*. Frasa dan kata yang merupakan unsur bahasa Inggris ialah frasa *living star*, *the hive*, *garden city*, *square*, *residence*, *residence*, dan *village*. Nama yang diusulkan sebagai padanan bahasa Indonesia ialah *Vila MT Haryono*, *Perumahan MT Haryono*, *Perumahan Sentra Timur*, *Bintang Hidup Jakarta*, *Vila Pondok Kelapa*, *Taman Kota Sakura*, dan *Perumahan Cawang*.

3. PENUTUP

Penggunaan bahasa pada nama apartemen tampak bervariasi, yaitu ada yang menggunakan bahasa Inggris, Indonesia, dan Yunani. Ada juga yang menggunakan dua unsur bahasa, seperti bahasa Inggris dan Indonesia, bahasa Inggris dan Italia, bahasa Inggris dan Spanyol, serta bahasa Inggris dan Prancis. Unsur bahasa asing yang dominan digunakan pada nama apartemen ialah bahasa Inggris (31%). Penggunaan unsur gabungan bahasa Inggris dan Indonesia pada nama apartemen tampak paling dominan, yaitu 41,4%. Masyarakat menganggap bahasa asing lebih berprestise, bergengsi, dan punya daya jual yang tinggi. Selain itu, bahasa asing, khususnya bahasa Inggris lebih relevan di era revolusi industri 4.0. Akan tetapi, hal itu bertentangan dengan penggunaan bahasa Indonesia di tempat umum yang diatur dalam *Pengindonesiaan Kata dan Ungkapan Asing* (2007), yaitu bahasa yang digunakan di tempat

umum, seperti pada papan nama, papan petunjuk, kain rentang, dan papan iklan adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik yang sesuai dengan kaidah ada sekitar (14%). Hal ini kurang menggembirakan dan memprihatinkan.

Strategi pengutamaan bahasa negara di ruang publik dapat dilakukan sebagai upaya mengembalikan jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa ialah dengan melakukan penertiban penggunaan bahasa asing di ruang publik; pemberlakuan peraturan daerah yang memberlakukan peraturan penggunaan bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia di ruang publik secara tegas; terbinanya kerja sama antara pihak-pihak terkait dalam menjaga dan memelihara bahasa Indonesia.

Penggunaan kata dan frasa di ruang publik sebagai industri kreatif diharapkan dapat lebih baik sesuai dengan *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan*. Para penyusun bahasa dalam media di ruang publik ini diharapkan bersikap positif terhadap bahasa Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang terkait dan menambah khasanah kepastakaan linugistik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2015). Implementasi Pasal 36 Undang-Undang Bahasa”. *Jurnal Pujangga*. Volume 1 (2): 1—23.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. 2014. Salinan “Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta” Nomor 9 tahun 2014.
- Tentang Penyelenggaraan Reklame. Jakarta: Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
- Mahsun. (2014). *Metode Penelitian Bahasa: Tahapan, Strategi, dan Tekniknya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Putri dkk. (2019). “Mitigasi Gejala *Xenoglosifilia* melalui Penataan Bahasa Negara di Ruang Publik. Makalah Seminar Internasional Kebahasaan, tanggal 09—12 Juli 2019: 844—

853. Jakarta: Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan.
- Rukamen. (2019). “Daftar Apartemen di Jakarta Timur”. Diakses 5 Juli 2019.
<https://www.rukamen.com/apartemen-di-Jakarta-Timur>.
- Sunendar, Dadang. (2016). “Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik”. Dalam Lokakarya Penyegaran Pemakaian Bahasa Indonesia di Media Luar Ruang. Hotel Nikki, Denpasar, Bali, 7 Oktober 2016.
- Susanto, Marcel. (2019). “Apa Itu Revolusi Industri 4.0?” Diakses 5 Juli 2019.
<https://www.zenius.net/blog/author/marcel-hizkia>.
- Tim Pengembang Pedoman Bahasa Indonesia. (2016). *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Tim Penyusun Edisi Pertama. (2007). *Pengindonesiaan Kata dan Ungkapan Asing*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Tim Redaksi. (2017). *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Edisi Keempat. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Laporan Hasil Diskusi
Seminar Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang
Publik: Perkuat Pengawasan

Hari, Tanggal : Selasa, 6 Agustus 2019

Pemakalah 1. Arum Jayanti
 2. Nuryani
 3. Wati Kurniawati
 4. Rissari Yayuk

Moderator : Istifatun Zaka

Pencatat : Erizka Permatasari

Ruang : Mahabarata I

Waktu/ Sesi : Sesi 1 (13.00-14.20 WIB)

Diskusi

Penanya	Ningsih
Profesi	-
Instansi	Universitas PGPI
Pemakalah	Wati Kurniawati
Pertanyaan	Terkait nama-nama apartemen berbahasa asing, bagaimana menghitung data-data tersebut?

Jawaban	Saya tinggal di Jakarta Timur, dan saya mendapatkannya dengan studi literatur, observasi, dan wawancara. Setelah mendapatkan data-data, saya pastikan kebenarannya dengan mengunjungi langsung, kemudian menganalisis dan mengklasifikasi berdasarkan nama apartemen yang ada.

Penanya	Ipi
Profesi	
Instansi	SMP 78 Jakarta
Pemakalah	Wati Kurniawati
Pertanyaan	Ketika ada penelitian yang melingkupi kabupaten bogor dan bandung, seharusnya dijelaskan berapa persen wilayah di kabupaten bogor dan bandung yang dijadikan sampel penelitian. Mungkin bisa dilengkapi lagi wilayah mana saja yang dijadikan wilayah penelitian.
Jawaban	Ini merupakan makalah awal. Apabila saya ingin membuat penelitian ini lebih besar, saya akan mengambil data di lebih banyak wilayah di kabupaten Bogor dan Bandung, namun sayangnya

	pemakalah memiliki keterbatasan waktu dan tenaga dalam melakukan penelitian ini.

WAJAH LINGUISTIK DI KABUPATEN BANDUNG DAN BOGOR

Rissari Yayuk

Balai Bahasa Kalimantan Selatan

Abstrak

Masalah yang diteliti meliputi (1) bagaimana gambaran umum wajah linguistik di Kabupaten Bandung dan Bogor? (2) strategi apa saja yang dapat dilakukan untuk menangani permasalahan wajah linguistik di Kabupaten Bandung dan Bogor? Tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan (1) gambaran umum wajah linguistik di Kabupaten Bandung dan Bogor dan (2) strategi yang dapat dilakukan untuk menangani permasalahan wajah linguistik di Kabupaten Bandung dan Bogor. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengambilan data dilakukan pada bulan Juni 2019. Teknik pengambilan data dilakukan melalui dokumentasi yakni pemotretan dan mengutip dari sumber internet, baca dan catat, serta rekam. Gambaran umum wajah linguistik di Kabupaten Bandung dan Bogor meliputi penggunaan aksara Arab dalam bahasa Arab, aksara Cina dalam bahasa Cina, dan Aksara latin dalam bahasa asing, serta bahasa Indonesia yang tidak sesuai kaidah (norma bahasa dan etika masyarakat). Strategi yang dilakukan adalah pembentukan tim pengendali bahasa, kerja sama antarpihak dalam menyosialisasikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta segera membuat buku panduan penggunaan bahasa di ruang publik.

Kata kunci: wajah linguistik, Bandung, bahasa Indonesia.

PENDAHULUAN

Kota Bandung dan Bogor merupakan bagian wilayah di Jawa Barat. Dua kota ini dikenal sebagai tujuan wisata dari masyarakat Jawa Barat maupun luar daerah, bahkan luar negeri, seperti Malaysia, Cina, Arab. Di sepanjang jalan kawasan kota Bandung menuju Bogor terdapat kecamatan-kecamatan yang menjadi penghubung antara kedua tempat tersebut. Di sepanjang jalan ini beragam penggunaan bahasa tulis yang tertera di spanduk, papan peringatan, nama gedung, nama warung, papan nama, nama lembaga, dan lain-lain. Kawasan jalan Kota Bandung menuju Bogor ini merupakan salah satu ruang publik. Hantono, dkk. (2018:81) menyatakan bahwa ruang publik adalah ruang yang bisa diakses oleh siapa saja sehingga ruang publik menjadi ruang milik bagi seluruh kalangan tanpa ada batasan waktu dan aktivitas.

Sepengetahuan peneliti terdapat gambaran wajah berbahasa Indonesia yang memprihatinkan di sepanjang jalan Kota Bandung menuju Bogor. Keadaan ini jika dibiarkan akan mempengaruhi sikap berbahasa masyarakat sekarang maupun akan datang. Perlu upaya untuk mengendalikan pengabaian bahasa negara di kawasan Bandung menuju Bogor sehingga fungsi bahasa Indonesia dapat dikembalikan pada tempatnya. Salah satu upaya tersebut dapat

dilakukan melalui penelitian. Hal ini dilakukan sebagai langkah awal untuk memberi informasi tentang gambaran umum wajah linguistik atau kebahasaan yang terjadi di dua wilayah ini. Selanjutnya, informasi ini akan menjadi acuan bagi pemegang kebijakan untuk mengambil langkah yang tepat dalam menangani permasalahan yang terjadi.

Masalah yang diteliti meliputi (1) bagaimana gambaran umum wajah linguistik di Kabupaten Bandung dan Bogor? (2) strategi apa saja yang dapat dilakukan untuk menangani permasalahan wajah linguistik di Kabupaten Bandung dan Bogor? Tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan (1) gambaran umum wajah linguistik di Kabupaten Bandung dan Bogor (2) strategi yang dapat dilakukan untuk menangani permasalahan wajah linguistik di Kabupaten Bandung dan Bogor.

Landasan Teori

Dasar Berpijak

Bahasa Indonesia yang digunakan di ruang publik diatur sebagai berikut: (1) bahasa Indonesia di tempat umum, seperti pada papan nama, papan petunjuk, kain rentang, dan papan iklan adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar, (2) nama badan usaha, kawasan, gedung, yang memerlukan pengesahan dari instansi pemerintah menggunakan bahasa Indonesia, (3) nama asing badan usaha yang merupakan cabang badan usaha luar negeri dan nama asing merek

dagang yang terdaftar dan mempunyai hak paten tetap dapat dipakai, (4) pada setiap papan nama, papan petunjuk, kain rentang, dan papan iklan digunakan tulisan/huruf latin, (5) pada papan nama, papan petunjuk, kain rentang, dan papan iklan jika dianggap perlu, dapat digunakan bahasa asing dan dituliskan di bagian bawah bahasa Indonesia dengan huruf latin yang lebih kecil, (6) penggunaan tulisan/huruf di luar tulisan/huruf latin, jika dianggap perlu, dapat dibenarkan sepanjang untuk nama/lambang produk yang telah mendapat izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (7) organisasi internasional yang bernaung di bawah PBB dan perwakilan diplomatik negara asing dapat tetap menggunakan tulisan/huruf bahasa asing yang ditulis di bawah nama dalam bahasa Indonesianya. (Sugono, dkk. 2008:4). Kedudukan bahasa Indonesia bagi bangsa Indonesia tercermin dalam ikrar ketiga Sumpah Pemuda tahun 1928 yang berbunyi “Kami putera-puteri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia”. Di samping itu, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 menyatakan bahwa “bahasa negara ialah bahasa Indonesia” (Adhani, 2018:180). Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, telah diatur tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di tempat umum.

Penggunaan Bahasa

Sugono (2009:22) menyatakan bahwa bahasa baku dituntut memenuhi kriteria tata bunyi, ejaan, kosakata, istilah, tata bahasa, dan makna. Moeliono (1988:19--20) berpendapat bahwa salah satu wujud bahasa baku adalah penggunaan kata yang mengikuti kaidah pembentukan kata bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah morfologinya. Chaer (2011:4-7) menyatakan bahwa bahasa baku yaitu penggunaan bahasa Indonesia baik lisan maupun tulisan yang sesuai dengan tata bahasa normatif, dengan ejaan resmi, dan lafal baku jika lisan, dan efektif. Keefektifan, antara lain, meliputi bahasa yang efisien atau tidak berlebihan, pemberian tekanan pada unsur yang ditonjolkan, dan memiliki hubungan yang logis antarkata

Dengan demikian, bahasa baku ialah bahasa Indonesia yang sesuai dengan aturan resmi yang berlaku. Bahasa ini dapat berwujud lisan atau tulis. Penggunaannya harus efektif dan efisien. Tujuan dari penggunaan kata-kata atau bahasa yang baku dengan segala cirinya di ruang publik yaitu agar fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana pemersatu, sarana administrasi, dan sarana budaya menjadi tepat guna. Apabila penggunaan kata-kata dalam bahasa Indonesia tidak sesuai dengan normatif bahasa dan etika yang logis, kemungkinan komunikasi yang diharapkan tidak berjalan lancar karena adanya hambatan dalam memahami kata-kata yang digunakan atau ditulis, bahkan kalau pilihan katanya

tidak tepat bisa menimbulkan pertentangan atau ketidaknyaman bagi yang membacanya.

Keraf (2009:24) melanjutkan bahwa kata yang dipilih harus sesuai dengan bentuk dan situasi serta nilai rasa sekelompok masyarakat dimana bahasa tersebut digunakan. Sudaryanto dalam Ghofron (2015:158) menyatakan bahwa penulis disarankan agar memiliki kepekaan maknawi, kepekaan bentuk, kepekaan variasi bahasa, dan pengetahuan padanan kata.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu mengumpulkan data berdasarkan apa adanya dari Kota Bandung sampai dengan jalan menuju Kota Bogor. Djajasudarma (2010: 11) menyatakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan di masyarakat bahasa.

Sumber data diperoleh dari tulisan-tulisan di sepanjang ruang publik dari jalan Kota Bandung sampai menuju Kabupaten Bogor. Data berupa papan nama, spanduk, papan peringatan, nama gedung, alamat tempat, nama warung makan, dan lain-lain. Pengambilan data dilakukan bulan Juni 2019. Teknik pengambilan data dilakukan melalui dokumentasi, yakni melalui pemotretan dan mengutip di sumber internet, baca dan catat, serta rekam. Mahsun (2013:93) menyatakan bahwa teknik baca dan catat dilakukan setelah pendokumentasian setelah

pemotretan. Langkah kerja penelitian meliputi pengumpulan data dengan semua teknikanya, pemilihan data, analisis data sesuai tujuan, dan penyajian data. Data yang diperoleh langsung dari pemotretan sebanya 168 buah. Yang dijadikan sampel analisis sebanyak 100 buah. Sementara data dari internet sebanyak 10 buah. Sampel sajian hanya 6 buah.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Wajah Linguistik di Kabupaten Bandung dan Bogor

Penggunaan Aksara Cina dalam Bahasa Cina

Di sepanjang jalan kota Bandung menuju Bogor terdapat gedung atau bangunan yang papan namanya bertuliskan aksara Cina. Aksara ini ada yang disertai dengan aksara latin atau bahasa Indonesia dan ada yang tidak. Berikut contohnya.



Data1. (<https://www.albertna.com/2019/04/restoran-mandarin-bandung-masakan-cina.html>) Tgl diunduh Kamis, 11 Juli 2019



Data 2 <https://www.jejakpiknik.com/kampung-wisata-ciangsana/>
diunduh Kamis, 11 Juli 2019



Data [3]<https://www.wego.co.id/berita/mengintip-suasana-chinatown-bandung/> diunduh Kamis, 11 Juli 2019

Ketiga data yang peneliti kutip dari sumber internet ini hanya sebagian contoh dari apa yang peneliti lihat langsung di lapangan. Seharusnya, sebelum aksara cina digunakan, tulis terlebih dahulu bahasa Indonesiannya dengan menggunakan aksara latin. Tiga data ini telah melakukan pelanggaran terhadap apa yang dinyatakan Sugono, dkk (2008:4) bahwa pada setiap papan nama, papan petunjuk, kain rentang, dan papan iklan digunakan tulisan/huruf latin. Pada papan nama, papan petunjuk, kain

rentang, dan papan iklan jika dianggap perlu, dapat digunakan bahasa asing dan dituliskan di bagian bawah bahasa Indonesia dengan huruf latin yang lebih kecil.

Penggunaan Aksara Arab dalam Bahasa Arab

Penggunaan aksara Arab di ruang publik dapat dilihat di kawasan Cisarua Bogor. Sebagaimana sebelumnya, aksara ini ada yang diikuti oleh bahasa Indonesia dan aksara latin, dan ada yang tidak. Tulisan Arab ini dapat dilihat pada data berikut.

Data [4]



Data [5]



Data [6]



Sumber:

<https://garudanews.id/2017/08/dampak-ekonomi-wisatawan-timur-tengah-di-puncak-cisarua/> diunduh Kamis, 11 Juli 2019

Sebagaimana data [1], [2], [3], data [4], [5], dan [6] telah melanggar ketentuan penggunaan aksara dan bahasa asing. Sebaiknya aksara dan bahasa asing tersebut disertai dengan aksara latin dan bahasa Indonesia. Hal ini disebabkan, tempat papan nama, nama gedung, dan tulisan yang berisi informasi pada data tersebut berada di ruang publik. Data ini telah

melanggar undang-undang yang berlaku. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, telah diatur tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di tempat umum.

Penggunaan Aksara Latin dalam Bahasa Asing

Penggunaan aksara latin ini berkaitan dengan kesalahan menggunakan bahasa asing dan penulisan bahasa Indonesia di ruang publik di sepanjang kawasan Kota Bandung menuju Kabupaten Bogor. Peneliti perhatikan di sepanjang kawasan Kota Bandung menuju Bogor ini terlihat wajah kebahasaan yang memprihatinkan dari segi penggunaan bahasa yang tidak sesuai kaidah bahasa Indonesia, khususnya penggunaan kata-kata .Ketidaksesuaian ini meliputi bahasa tulis di lembaga pemerintah, swasta, maupun masyarakat biasa, seperti dalam bidang transaksi atau perdagangan .Sementara dua daerah ini merupakan kawasan publik yang padat, sehingga sedikit banyak, bahasa-bahasa yang digunakan akan berpengaruh besar terhadap pemahaman dan sikap masyarakat yang membacanya, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Hal ini membuktikan bahwa bahasa Indoenesia sebagai jati diri dan kebanggaan nasional telah terabaikan di tempat tersebut. Berikut contoh data beserta perbaikannya yang di peroleh di lapangan.

	Kesalahan	Tempat	Seharusnya
1	<i>stop line</i>	Lembaga kepolisian	garis setop
2	<i>Room division, kichen, culinary, food & beverage</i>	Lembaga pendidikan kejuruan swasta	pembagian ruangan, dapur, kuliner, makanan dan minuman
2	<i>bilingual class, cash back, cash back, Islamic full day school</i>	Lembaga pendidikan umum swasta	kelas dwibahasa, uang kembali. Sekolah Islam sehari penuh
4	<i>Aditya games, install game, handphome, laptop, playstation, cash</i>	Toko elektronik	Pusat permainan Aditya, isi permainan, telepon genggam, komputer jinjing, konsol permainan grafis, tunai
5	<i>sparepart, strom accu, railing tangga, handrson, foldig gate, trails, motor secon</i>	Bengkel	suku cadang, pengisian aki, rel tangga, balkon, pintu

			lipat, teralis, motor bekas
6	<i>Laundry express</i>	Penatu	penatu cepat
7	<i>Eat, drink, and liblary,sale</i>	Warung	makan, minum, dan perpustakaan, obral
8	<i>hunting, counter, airline, stockiest,</i>	Penjualan tiket	pencarian, gerai, maskapai, distributor,
9	<i>beauty salon, beauty care, cutting, hair care, eyelash extension, make up</i>	Salon	salon kecantikan, perawatan kecantikan, potong rambut, perawatan rambut, penyambungan bulu mata, tata rias.
10	<i>Service,accessories, foto copy</i>	Toko alat tulis	Servis, aksesoris, foto kopi

Penggunaan Aksara Latin dalam Bahasa Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian terdapat penggunaan bahasa Indonesia yang masih tidak sesuai dengan kaidah. Baik kaidah baku maupun kesantunan berbahasa. Tulisan-tulisan yang menggunakan aksara latin berbahasa Indonseia ini dapat ditemukan di ruang publik sepanjang kawasan Kota Bandung menuju Kabupaten Bogor. Berikut sebagian contoh dan analisisnya.

Tidak sesuai kaidah bahasa

	Kesalahan	Tempat	Seharusnya
1	Tissue, komplit, mie, baso, duren, chieker, bikin, gepuk bakar special, ice lemon, tea manis	Warung	Tisu, komplet, mi, bakso, durian, ceker, membuat, gepuk bakar spesial, es lemon, teh manis.
2	Villa,village, bungalow, cottage,	Penginapan	Vila,vila,,bongalo, pondok
3	bonsay	Jual tanaman	bonsai

4	Jualasbesbes, ayamgoreng Jakarta, kantorpos, Kedai deudenieun, dilidah	Papan nama	Jual asbes, Ayam Goreng Jakarta, Kantor Pos.Kedai <i>Deudenieun</i> , di lidah
5	Umroh, pakaian import	spanduk	Umrah, pakaian impor
6	&, Bonsai Dan Tanaman Hias, sebl-lak	Warung, spanduk, iklan	Dan, Bonsai dan Tanaman Hias, seb-lak
7	ojeg	Terminal	ojek

Tidak sesuai kaidah kesantunan

Penggunaan bahasa Indonesia yang terdapat di ruang publik ini tidak hanya yang berkaitan dengan kesalahan berbahasa yang tidak sesuai dengan kaidah baku, akan tetapi ditemukan juga bahasa yang tidak sesuai norma kemasyarakatan atau tidak santun. Bahasa yang baik mewakili ekspresi penulis yang harus disesuaikan dengan konteks kesantunan masyarakat dimana bahasa itu digunakan. Keraf (2009:24) menyatakan bahwa kata yang dipilih harus sesuai dengan bentuk dan situasi serta nilai rasa

sekelompok masyarakat dimana bahasa tersebut digunakan.

	Kesalahan	tempat	Seharusnya
1	Penggemar Sate Kiloan PSK WTS	Warung	Jangan disingkat, sebab mengasosiasikan wanita tuna susila
2	AREMA BABI ASU	Di pembatas jalan	Jangan di tulis /dihapus, menyamakan sekelompok orang dengan babi dan anjing

Strategi Menangani Permasalahan Wajah Linguistik di Kabupaten Bandung dan Bogor

Berdasarkan gambaran umum wajah kebahasa yang terjadi di Kabupaten Bandung menuju Kabupaten Bogor, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk menangani permasalahan tersebut. Strategi ini tentu memerlukan kerja sama yang kuat antarinstansi dan masyarakat pengguna bahasa yang berada di Indonesia, khususnya di sepanjang jalan Kota

Bandung menuju Kabupaten Bogor. Strategi yang dimaksud, antarlain, sebagai berikut.

1. Perlunya penelitian lebih lanjut yang mendalam (lewat kajian vitalitas dan lanskap bahasa) untuk dijadikan bahan referensi bagi pemegang kebijakan agar segera bertindak
2. Badan Bahasa dengan pemerintah pusat (menteri pendidikan) bekerja sama merangkul masyarakat dan tokoh lembaga (swasta, pendidikan, pemerintahan) serta tokoh agama setempat dalam menyosialisasikan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta santun.
3. Pemerintah daerah hendaknya memberikan peringatan bagi pihak yang melakukan pelanggaran
4. Penerbitan buku panduan penulisan bahasa di ruang publik oleh pihak terkait, kemudian membagikannya secara gratis di sekolah, lembaga pemerintah atau swasta, dan masyarakat luas, serta tokoh masyarakat
5. Membuat slogan-slogan tentang cinta bahasa Indonesia di berbagai media elektronik dan cetak, serta di tempat-tempat ruang publik, lembaga, dan lain-lain.
6. Pentingnya dibentuk tim pengendali bahasa di Badan Bahasa. Mereka bertugas memantau, menyuluh, menindak lewat teguran dan memberi solusi terhadap pelanggaran tersebut.

Simpulan

Gambaran umum wajah linguistik di Kabupaten Bandung dan Bogor meliputi penggunaan aksara Arab dalam bahasa Arab, aksara Cina dalam bahasa Cina , dan Aksara latin dalam bahasa asing, serta bahasa Indonesia yang tidak sesuai kaidah (norma bahasa dan etika masyarakat). Berikutnya, Strategi yang dapat dilakukan untuk menangani permasalahan wajah linguistik di Sepanjang Jalan Kota Bandung Menuju Bogor, antara lain, perlu penelitian lebih lanjut, pembentukan tim pengendali bahasa, kerjasama antarpihak dalam mensosialisasikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta segera dibuat buku panduan penggunaan bahasa di ruang publik.

Daftar Pustaka

- Adhani, Agnes. 2018. Analisis Kesalahan Berbahasa dalam Penulisan Spanduk Polres Madiun. *Proseding Seminar dan Lokakarya Penggunaan Bahasa Negara* (2018).180-188.
- Chaer, Abdul. 2011. *Tata Bahasa Praktis Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Djajasudarma, T. Fatimah. 2010. *Metode Penelitian dan Kajian Linguistik..* Bandung: Refika Aditama
- Ghufron, Syamsul. 2015. *Kesalahan Berbahasa*. Yogyakarta: Ombak.

- Hantono, Dedi., dkk. (2018) Kajian Ruang Publik Kota Antara Aktivitas dan Keterbatasan. *Jurnal Langkau Betang*. 5(2): 52-85.
- Keraf, Gorys. 2009. Diksi dan Gaya Bahasa. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Mahsun, M.S. 2013. *Metode Penelitian Bahasa: Tahapan Strategi, Metode, dan Tekniknya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Moeliono, A. (penyunting penyelia) dkk. 1988. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sugono, dkk. 2008. *Pengindonesiaan Kata dan Ungkapan Asing*. Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional.
- Sugono, Dendy. 2009. *Mahir Berbahasa Indonesia dengan Benar*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Pertanyaan Peserta:

1. Data yang dihasilkan tidak mewakili kabupaten Bandung dan Bogor?
2. Selama ini apa yang dilakukan pihak terkait untuk mengatasi permasalahan yang ada?

Jawaban:

1. Data ini hanya sampel saja yang diperoleh secara acak. Berdasarkan sampel inilah kita dapat mengetahui bagaimana gambaran awal penggunaan bahasa antara Bandung dan Bogor. Langkah selanjutnya dapat dilakukan

penelitian yang lebih dalam lagi dengan data yang lebih banyak.

2. Sepengetahuan saya, pihak terkait dapat memberi imbauan bagaimana penggunaan bahasa yang baik dan benar melalui surat kepada pihak yang memiliki permasalahan.

Laporan Hasil Diskusi

Seminar Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik: Perkuat Pengawasan

Hari, Tanggal : Selasa, 6 Agustus 2019

Pemakalah 1. Arum Jayanti
 2. Nuryani
 3. Wati Kurniawati
 4. Rissari Yayuk

Moderator : Istifatun Zaka

Pencatat : Erizka Permatasari

Ruang : Mahabarata I

Waktu/ Sesi : Sesi 1 (13.00-14.20 WIB)

Diskusi

Penanya	-
Profesi	Mahasiswa Linguistik
Instansi	UNJ
Pemakalah	Rissari Yayuk
Pertanyaan	Apakah ada upaya-upaya dari ahli linguistik yang dilakukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan ejaan yang ada di ruang publik?

Jawaban	Mereka akan disurati apabila ada kesalahan ejaan. Selain itu, ada pemberian penghargaan bagi dinas yang menggunakan bahasa Indonesia dengan ejaan yang baik dan benar.

LANSKAP BAHASA RUANG PUBLIK DI KOTA PURWOKERTO: STUDI KASUS TAMAN BALAI KAMBANG DAN TAMAN ANDHANG PANGRENGAN DALAM ASPEK KULTURAL DAN PRAGMATIK

Endang Sartika

Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
sartika_endang@iainpurwokerto.ac.id

Abstrak

Artikel ini membahas lanskap bahasa ruang publik di Kota Purwokerto, Banyumas. Objek penelitian ini adalah papan nama, papan informasi, tulisan petunjuk dan rambu umum pada tempat rekreasi Taman Balai Kembang dan Taman Andhang Pangrengan. Pemilihan kedua lokasi tersebut penting sebagai representasi ruang publik yang dimiliki oleh Pemerintah Banyumas. Pemartabatan bahasa negara di ruang publik menjadi fenomena kebahasaan yang perlu dicermati berkaitan dengan adanya UU Nomor 24 tahun 2009. Teori yang digunakan adalah sosio-pragmatis yang membahas mengenai penggunaan kebahasaan yang dilihat dari tingkat pemahaman makna berikut dengan analisis sosiologis khususnya korelasi bahasa dengan aspek sosial masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi bahasa Indonesia mendominasi di Taman Balai Kembang dengan angka 29 dari 43 papan informasi yang ada. Sedangkan Taman Andhang Pangrengan sejumlah 45 dari 66 papan informasi. Berikutnya, dari kedua taman tersebut, secara urut bahasa yang digunakan didominasi oleh campur kode antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris (8 dan 15), dan bahasa Inggris (5

dan 6). Berkaitan dengan aspek pragmatis, banyak papan informasi yang sulit dipahami karena menggunakan bahasa Inggris. Sedangkan segmentasi untuk Balai Kemambang adalah anak-anak dan para keluarga yang datang dari berbagai daerah. Berkaitan dengan aspek sosiologis masyarakat Banyumas, tidak ada papan informasi yang menggunakan bahasa Jawa dialek Surakarta-Yogyakarta maupun Jawa dialek Ngapak. Hal ini didasarkan dengan kurangnya pemahaman pihak pemerintah daerah sebagai upaya pelestarian bahasa daerah dengan mencantumkannya di ruang publik serta keberadaan bahasa Jawa dialek Ngapak Banyumasan yang dianggap kurang baku dalam konteks bahasa Jawa.

Kata kunci: *bahasa ruang publik, bale kemambang, andang pangrengan, sosio-pragmatis.*

Pendahuluan

Pemartaban bahasa negara dalam lingkup penelitian bahasa ruang publik sebagai implementasi UU No. 24 tahun 2009 merupakan salah satu dinamika kebahasaan yang berkembang akhir-akhir ini di Indonesia³³. Permasalahan ini mengundang peneliti untuk melakukan penelitian berkaitan dengan penggunaan bahasa ruang publik di beberapa daerah sebagaimana dilakukan oleh Rejeki (2018), Raudloh (2018), Hestiyana (2018), Jayanti (2018), Aribowo (2018), dan Prasetya (2018). Hal itu juga didukung

³³ Berkaitan dengan isi UU No 24 tahun 2009, lihat Isharyanto, 2018 dengan judul “Menegakkan Bahasa Indonesia di Ruang Publik: Antara Kemanfaatan dan Kepastian Hukum”.

respons positif dengan adanya beberapa agenda atas eksistensi penelitian terhadap persoalan penggunaan bahasa ruang publik.

Deklarasi dan Semiloka Pemertabatan Bahasa Negara di Ruang Publik yang dilaksanakan pada tanggal 7--9 Agustus 2018 di Universitas Sebelas Maret, merupakan tonggak sejarah penting khususnya dalam upaya pemertabatan bahasa negara di ruang publik. Acara tersebut mampu menyedot animo banyak peneliti khususnya yang berkecimpung dalam dunia kebahasaan sehingga menghadirkan banyak artikel yang mengangkat persoalan kebahasaan, khususnya bahasa ruang publik³⁴.

Artikel ini akan membahas lanskap bahasa ruang publik, khususnya penggunaan bahasa dua lokasi representatif di Kota Purwokerto yaitu Taman *Balai Kemambang* (selanjutnya disingkat TBK) dan Taman *Andang Pangrengan* (selanjutnya disingkat TAP). TBK merupakan taman dengan wahana kolam ikan yang berada di jalan Karang Kobar, Purwokerto. TAP merupakan ruang terbuka yang secara segmentasi lebih diperuntukkan bagi generasi muda dengan wahana panggung musik sebagai tempat hiburan yang berada di jalan Gerilya, Purwokerto.

Lanskap bahasa ruang publik dikenalkan oleh Landry & Bourhis yang dikutip oleh Pavlenko (2010) dalam Widiyanto (2018) menjelaskan bahwa LL sebagai wujud dan keberadaan bahasa pada tanda-tanda komersil dan publik dalam wilayah atau

³⁴ Lihat Qomaruddin, Muhammad, dkk. 2019 hal. 713-724.

kawasan tertentu. Secara spesifik LL merujuk pada bahasa tanda jalan umum, papan iklan, nama jalan dan tempat, tanda kedai atau toko komersil, dan bangunan umum pemerintah yang berkombinasi membentuk LL suatu wilayah, kawasan atau perkotaan (*urban agglomeration*). Fitur paling unik LL merujuk pada teks yang tersaji dan terbentangkan di ruang publik. Dengan kata lain, LL menyelidiki bahasa tulis di ruang publik (*public uses of written languages*).

Objek kajian ini adalah papan informasi dan petunjuk arah di dua ikon wisata tersebut. Selain persoalan kondisi kebahasaan secara tekstual dalam aspek bahasa Indonesia, akan dianalisis lebih lanjut berkaitan dengan aspek kultural dan tingkat kesesuaian penggunaan bahasa dengan segmentasi pengunjung di kedua lokasi dengan teori tindak tutur (*speech act*) yang dikenalkan oleh Austin dan Searle. Rahardi (2005) menjelaskan bahwa tindak tutur merupakan perwujudan konkret fungsi-fungsi bahasa, yang merupakan pijakan analisis pragmatik. Dengan demikian, analisis penelitian ini akan melihat objek kajian berupa papan informasi dari segi fungsi bahasa sebagai media komunikasi untuk menyampaikan tindak tutur seperti memberi informasi, perintah, larangan dan imbauan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang mementingkan representasi kualitas data. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (1990) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Berkaitan dengan pengambilan data,

“Peneliti akan mengumpulkan data dengan cara mendatangi langsung ke lapangan, masyarakat, kelompok atau lembaga yang menjadi obyek penelitian untuk mempelajari secara intensif tentang berbagai permasalahan yang diteliti” Suryabrata (1990:23).

Hasil dan Pembahasan

1. Kondisi Kebahasaan Ruang Publik di Taman *Balai Kemambang* dan Taman *Andhang Pangrengan* Kota Purwokerto

Observasi pengambilan data lapangan terhadap kedua objek menunjukkan signifikansi kondisi kebahasaan ruang publik di TBK dan TAP. Data-data tersebut akan dikategorikan berdasarkan bahasa yang digunakan, yaitu bahasa Indonesia, bahasa asing, bahasa daerah, dan campur kode antarbahasa. Kondisi kebahasaan ruang publik di dua taman tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Kondisi Lanskap Ruang Publik di Taman *Balai Kemambang* dan Taman *Andhang Pangrengan*

	Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris	Campur Kode	Bahasa Jawa	Lainnya	Total
TBK	29	5	8	0	1	43
TAP	45	6	15	0	0	66

Tabel di atas menunjukkan bahwa lanskap bahasa ruang publik di Kota Purwokerto khususnya TBK dan TAP masih didominasi penggunaan bahasa Indonesia. Terbukti persentase penggunaan bahasa Indonesia mencapai kisaran 67-68% dibandingkan dengan penggunaan bahasa lainnya. Dominasi kedua adalah campur kode bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan jumlah 8 untuk TBK dan 15 untuk TAP. Urutan selanjutnya adalah bahasa Inggris, sejumlah 5 untuk TBK dan 6 untuk TAP. Sedangkan bahasa lainnya (bahasa Arab) hanya ada 1, yaitu di TBK. Bahasa daerah dalam hal ini bahasa Jawa baik Jawa dialek Surakarta-Yogyakarta maupun Jawa dialek *Ngapak* sama sekali tidak digunakan di kedua lokasi³⁵.

Secara geografis Purwokerto merupakan ibu kota Kabupaten Banyumas, termasuk dalam wilayah Jawa Tengah yang menggunakan bahasa Jawa. Akan tetapi, bahasa daerah yang digunakan dalam keseharian masyarakat setempat adalah bahasa Jawa yang lebih dikenal dengan dialek *Ngapak*. Bukan bahasa Jawa dialek Surakarta-Yogyakarta yang dianggap sebagai bahasa Jawa standar. Secara kultural, penggunaan bahasa Jawa dialek *Ngapak* di wilayah Banyumas juga bersinggungan dengan bahasa Sunda, terutama di wilayah perbatasan

³⁵ Berbeda dengan penelitian Aribowo, Eric Kunto, 2018, hasil penelitian lanskap bahasa di Kota Surakarta menunjukkan upaya mempertahankan tiga identitas yang merepresentasikan kultural Jawa, Tionghoa, dan Arab.

Banyumasan dan Jawa Barat bagian timur, seperti Tasikmalaya.

Kondisi kebahasaan di Kota Purwokerto menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Jawa kurang representatif digunakan sebagai media komunikasi tertulis di ranah publik. Menurut pengamatan penulis, hal itu menghadirkan ambiguitas, apabila memasukkan unsur bahasa Jawa pada papan informasi. Ada kebingungan dalam penggunaan bahasa Jawa antara Jawa dialek *Ngapak* atau Jawa Surakarta-Yogyakarta. Satu sisi masyarakat lebih menguasai bahasa *Ngapak* sebagai representasi budaya mereka. Di sisi lain, dalam konteks hegemoni, bahasa Jawa Surakarta-Yogyakarta dianggap standar dan mengartikan sempit dialek lain, tak terkecuali dialek *Ngapak* Banyumasan.

Faktor modernisasi dan globalisasi tampak kuat dalam representasi penggunaan bahasa ruang publik di TBK dan TAP. Kehadiran bahasa Inggris dalam ruang publik di Kota Purwokerto menunjukkan sebagai representasi internasionalisasi Kota Purwokerto yang dalam kesejarahannya merupakan ibu kota dari Karesidenan Banyumas. Akan tetapi, apabila dilihat dari kondisi kultural dan geografis, hal itu memunculkan pertanyaan, apakah penggunaan bahasa Inggris di ruang publik diperlukan? Terlebih segmentasi pengunjung TBK dan TAP bukanlah wisatawan asing melainkan wisatawan lokal khususnya anak-anak dan remaja dari berbagai daerah.

Masyarakat Banyumas merupakan *native speaker* bahasa Jawa dialek *Ngapak*. Perkembangan selanjutnya, sebagian lainnya menggunakan bahasa Indonesia, khususnya mereka yang datang dari daerah lain dan tidak fasih menggunakan bahasa Jawa dialek setempat. Berkaitan dengan anggapan superioritas dan inferioritas bahasa Jawa, tidak adanya bahasa Jawa dalam papan informasi di ruang publik Kota Purwokerto dapat dipahami sebagai sebuah representasi identitas. Identitas melawan hegemoni standarisasi bahasa Jawa dalam legitimasi dialek Surakarta-Yogyakarta yang dianggap baku dibandingkan dialek *Ngapak*, dengan cara menegasikan keduanya. Secara kultural, masyarakat Banyumasan menolak anggapan bahwa bahasa Jawa yang resmi hanyalah (adalah) dialek Surakarta-Yogyakarta, Meski akhirnya mereka mempelajari penggunaan bahasa Jawa Krama khususnya melalui jalur pendidikan. Akan tetapi, secara ideologis dan identitas mereka tetap menolak itu. Dengan demikian, tidak adanya unsur bahasa Jawa dapat dimaknai sebagai representasi resistensi dalam aspek kultural masyarakat Banyumas terhadap politik kebahasaan khususnya bahasa Jawa.

Bentuk gengsi dengan tidak digunakannya bahasa daerah dalam lanskap bahasa ruang publik di Kota Purwokerto dimungkinkan karena anggapan bahwa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris merupakan representasi modernitas yang sekaligus menjawab penegasian dua unsur bahasa local, yaitu bahasa Jawa dialek Surakarta-Yogyakarta dan dialek

Ngapak. Pada perkembangannya, terdapat kecenderungan bagi masyarakat Banyumas khususnya Kota Purwokerto, lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia dan mengagungkan bahasa Inggris dibandingkan bahasa daerah yang memperlihatkan ciri khasnya sebagai masyarakat yang bertutur bahasa Jawa dialek *Ngapak*.

2. Aspek Pragmatik Lanskap Bahasa Ruang Publik di Taman *Balai Kemambang* dan Taman *Andang Pangrengan* Kota Purwokerto

Analisis selanjutnya, penelitian lanskap bahasa ruang publik di TBK dan TAP diklasifikasikan dalam perspektif linguistik pragmatik berdasarkan jenis ujaran atau tindak bahasa (*speech act*). Ujaran yang dimaksud berupa larangan, imbauan, dan informasi yang tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 1.2 Klasifikasi Jenis Ujaran TBK dan TAP

Jenis Ujaran	Larangan		Imbauan		Informasi	
	TBK	TAP	TBK	TAP	TBK	TAP
Bahasa Indonesia	9	17	9	3	11	25
Bahasa Inggris	1	0	1	0	3	6
Campur Kode	1	0	2	0	5	15

Jawa	0	0	0	0	0	0
Lainnya	0	0	0	0	1	0
Total	11	17	12	3	20	46

Berdasarkan data di atas, jenis ujaran pertama dalam berbahasa Indonesia yang ditemukan di TBK dan TAP berupa larangan, imbuan, dan informasi. Ujaran larangan seperti “*Dilarang merusak/memetik tanaman*” diulang sebanyak enam kali yang tersebar di seluruh taman terutama di bagian taman bunga TBK. Ujaran larangan tersebut mengindikasikan adanya upaya dari pengelola untuk menjaga keberlangsungan taman wisata. Larangan memetik atau merusak tanaman ditujukan bagi pengunjung yang kebanyakan adalah anak-anak dengan anggapan belum begitu memahami akan pentingnya tanaman dan tumbuhan yang ada. Dengan demikian, peran orang tua diharapkan dapat memberikan edukasi dan contoh bagi anak-anaknya saat mengunjungi TBK dan TAP untuk tidak merusak tanaman.

Bentuk larangan berikutnya terdiri dari 3 data di TAP yang menunjukkan larangan untuk tidak mencuci di dalam kamar mandi (2) dan larangan tidur di musala (1). Larangan ini ditujukan bagi setiap orang agar tidak mencuci apa pun di kamar mandi dengan segala pertimbangan dari pihak pengelola. Bentuk larangan selanjutnya adalah “*Dilarang berjualan di depan pintu*” diulang sebanyak 2 kali di pintu masuk TBK dan 1 kali di TAP. Larangan ini jelas

ditujukan bagi pedagang makanan atau mainan yang hendak berjualan di area TBK atau TAP.

Adanya larangan yang diletakkan di samping kanan dan kiri pintu masuk mengindikasikan bahwa penjual hanya diperbolehkan untuk berjualan di area yang sudah disediakan. Bentuk larangan yang dituliskan dengan tinta merah dan latar berwarna kuning (TBK) menarik untuk dikaji dari segi penulisannya (lihat gambar 1.1).

Ujaran larangan di atas perlu diperbaiki dari segi penulisannya karena salah dalam menuliskan bentuk kata depan “di” yang seharusnya dipisah menjadi “di depan”. Kurangnya pemahaman kebahasaan pengelola TBK dan TAP sebagai representasi pemerintah daerah tampak dalam kesalahan penulisan papan informasi berbahasa Indonesia, menunjukkan kurangnya kepedulian terhadap tingkat pemahaman kebahasaan yang juga sering terjadi di Indonesia pada umumnya.

Ujaran larangan kedua taman juga banyak yang belum menyertakan tanda seru (!). Hal ini menunjukkan bahwa lanskap bahasa ruang publik di TBK masih perlu dibenahi dari segi penggunaan dan penulisan tata bahasa sebagai alat komunikasi tertulis yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Sedangkan larangan di TAP, antara lain “*Dilarang mandi/bermain di air mancur berbahaya!!!*”, “*Dilarang bermesraan*”, dan “*Dilarang bermain/berteduh saat hujan/angin di komplek panggung*” menunjukkan pemahaman kebahasaan

yang lebih baik, bila dibandingkan dengan pengelola TBK. Penggunaan ujaran “*Dilarang bermesraan*”, menunjukkan segmentasi pengunjung TAP adalah remaja atau dewasa.

Ujaran berupa imbauan juga banyak ditemukan di TBK dan TAP baik berbahasa Indonesia, Inggris, maupun campur kode. Imbauan seperti “*Hati-hati. Dampingi Putra-putri anda saat di sekitar kolam*” diulang sebanyak 3 kali dan diletakkan di area sekeliling kolam di TBK. Imbauan tersebut ditujukan bagi pengunjung TBK, khususnya para orang tua atau pendamping anak-anak ketika sedang bermain di sekitar kolam untuk lebih memperhatikan keselamatan. Ditambah dengan imbauan “*Hati-hati. Kedalaman kolam 1,6 M*” memberikan penekanan bagi para pengunjung untuk berhati-hati ketika sedang bermain di sekitar kolam. Sedangkan di TAP, bentuk-bentuk imbauan, yaitu “*Gunakan air seperlunya*”, “*Milenial sehat tanpa Narkoba menuju Indonesia emas*”.

Selain ujaran berupa larangan dan imbauan, terdapat pula beberapa petunjuk yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada para pengunjung seperti nama tempat, yaitu *Taman Balai Kemambang* dan *Taman Andang Pangrengan*. Papan petunjuk selanjutnya adalah *tempat sampah, toilet, musala*, dan *arah kiblat*. Beberapa papan nama seperti pada tempat sampah sudah baik dengan adanya pemisahan jenis sampah seperti sampah plastik, kertas, organik, dan anorganik.

Persoalan mendasar dari lanskap bahasa ruang publik di TBK adalah dominasi bahasa asing, terutama bahasa Inggris pada papan nama, petunjuk, dan imbauan yang digunakan. Terdapat 1 ujaran larangan, 1 imbauan, dan 3 informasi yang dituliskan dengan menggunakan bahasa Inggris tanpa adanya terjemahan bahasa Indonesia. Contoh penggunaan bahasa Inggris pada papan informasi di TBK berurutan seperti pada Gambar 2.1, 2.2, dan 2.3, yang salah satunya bertuliskan “*Do not leave children unsupervised*”. Larangan yang berbahasa Inggris tersebut berada di dekat arena seluncuran dan ayunan yang biasa digunakan anak-anak untuk bermain. Larangan berbahasa Inggris tersebut dinilai kurang sesuai karena segmen pengunjung TBK mayoritas anak-anak dan keluarga yang datang dari berbagai daerah dan dimungkinkan kurang baik dalam penguasaan bahasa Inggris.

Meskipun penggunaan bahasa Inggris dapat digunakan sebagai sarana edukasi bagi pengunjung, harus dipahami bahwa tidak semua pengunjung mengerti bahasa Inggris. Hal itu menunjukkan mentalitas kultural yang menganggap penggunaan bahasa asing, khususnya Inggris dianggap prestisius tanpa mempertimbangkan signifikansinya dibandingkan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dari segi penulisan, ujaran larangan tersebut juga tidak menyertakan tanda baca seru (!).

Berkaitan dengan campur kode, penggunaan bahasa pada papan informasi kedua taman terdiri dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa latin.

Persoalan yang ditemukan adalah, posisi bahasa Indonesia tidak diposisikan secara dominan dibandingkan dengan bahasa Inggris maupun bahasa Latin (lihat gambar 3.1, 3.2, dan 3.3). Hal itu menunjukkan kurangnya pemahaman pengelola berkaitan dengan semboyan lembaga pemerintah yang menaungi kebahasaan negara yaitu; utamakan bahasa negara, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Dengan demikian, merujuk pada UU No 24 tahun 2009, posisi bahasa Indonesia di ruang publik TBK dan TAP maupun Kota Purwokerto pada umumnya, harus lebih dominan terlebih dibandingkan dengan penggunaan bahasa asing.

Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dipahami bahwa kondisi kebahasaan ruang publik di TBK dan TAP sebagai representasi kondisi bahasa ruang publik di Kota Purwokerto sedemikian variatif. Dominasi diduduki oleh bahasa Indonesia, campur kode, bahasa Inggris, dan bahasa asing lainnya yaitu unsur bahasa arab. Data tersebut menunjukkan tidak adanya penggunaan bahasa daerah di kedua ruang publik tersebut.

Berkaitan dengan aspek kultural dan pragmatik, ujaran pada papan-papan informasi objek tersebut terbagi ke dalam ujaran bentuk larangan dan himbauan. Beberapa papan pengumuman sulit dipahami oleh pengunjung karena menggunakan bahasa Inggris tanpa adanya transliterasi dalam

bahasa Indonesia. Hal itu menghadirkan persoalan karena segmentasi pengunjung adalah anak-anak dan keluarga yang datang dari berbagai daerah. Meski penggunaan bahasa Inggris dapat dipahami sebagai bentuk edukasi, akan tetapi dalam aspek kebahasaan khususnya menilik UU No 24 tahun 2009 yang mengatur tentang penggunaan kebahasaan di Indonesia, hal itu kurang relevan dan harus mempertimbangkan; pengutamaan bahasa Indonesia, pelestarian bahasa daerah, dan penguasaan bahasa asing.

Daftar Pustaka

- Aribowo, Eric Kunto. 2017. *“Linking Arabic, Islam, and Economy: Onomastic on Business Name of People of Arab Descent in Indonesia”*. Karsa: Journal of Social and Islamic Culture. ISSN: 2442-3289 (p); 2442-8285 (e), Vol. 25 No 2, December 2017, pp 284-306.
- Aribowo, Eric Kunto, dkk. 2018. “Ancangan Analisis Bahasa di Ruang Publik: Studi Lanskap Linguistik Kota Surakarta dalam Mempertahankan Tiga Identitas” dalam *Semiloka dan Deklarasi Pengutamaan bahasa Negara Lanskap Bahasa Ruang Publik: Dimensi Bahasa, Sejarah, dan Hukum*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan Bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret.

- Hestiyana. 2018. “Penggunaan Bahasa pada Papan Nama di Ruang Publik Kabupaten Tanah Laut” dalam *Semiloka dan Deklarasi Pengutamaan bahasa Negara Lanskap Bahasa Ruang Publik: Dimensi Bahasa, Sejarah, dan Hukum*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret.
- Isharyanto. 2018. “Menegakkan Bahasa Indonesia di Ruang Publik: Antara Kemanfaatan dan Kepastian Hukum” dalam *Semiloka dan Deklarasi Pengutamaan bahasa Negara Lanskap Bahasa Ruang Publik: Dimensi Bahasa, Sejarah, dan Hukum*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret.
- Jayanti, Arum. 2018. “Variasi Lanskap Bahasa Ruang Publik di Yogyakarta” dalam *Semiloka dan Deklarasi Pengutamaan bahasa Negara Lanskap Bahasa Ruang Publik: Dimensi Bahasa, Sejarah, dan Hukum*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret.

- Prasetya, Yoga.2018. “Penataan Lanskap Bahasa Pendidikan Kota Malang” dalam *Semiloka dan Deklarasi Pengutamaan bahasa Negara Lanskap Bahasa Ruang Publik: Dimensi Bahasa, Sejarah, dan Hukum*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret.
- Qomaruddin, Muhammad, dkk. 2019. “Aspek Historis dan Budaya: Penamaan Bangunan Ikonik di Kampus Universita Sebelas Maret dan ISI Surakarta dalam Perspektif Lanskap Bahasa” dalam *Teori Kritis dan Metodologis Dinamika Bahasa, Sastra, dan Budaya*. Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember: Kepel Press.
- Moleong, Lexy J. 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Rahardi, Kunjana. 2005. *Pragmatik: Kesantunan Imperatif Bahasa Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Raudloh, Siti. 2018. “Degradasi Bahasa Indonesia di Daerah Wisata” dalam *Semiloka dan Deklarasi Pengutamaan bahasa Negara Lanskap Bahasa Ruang Publik: Dimensi Bahasa, Sejarah, dan Hukum*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret.

- Rejeki, Sri. 2018. "Variasi Penggunaan Bahasa pada Papan Nama Komersial di Ruang Publik Malioboro" dalam *Semiloka dan Deklarasi Pengutamaan bahasa Negara Lanskap Bahasa Ruang Publik: Dimensi Bahasa, Sejarah, dan Hukum*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret.
- Suryabrata, Sumardi. 1990. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali.
- Widiyanto, Gunawan. 2018. "Pemakaian Bahasa Indonesia dalam Lanskap Linguistik di Bandara Internasional Soekarno-Hatta" dalam *Semiloka dan Deklarasi Pengutamaan bahasa Negara Lanskap Bahasa Ruang Publik: Dimensi Bahasa, Sejarah, dan Hukum*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret.

Lampiran 1. Data dokumentasi lanskap ruang publik
TBK

Jenis Ujaran	Larangan	Imbauan	Informasi
Bahasa Indonesia	 Gambar 1.1	 Gambar 1.2	 Gambar 1.3
Bahasa Inggris	 Gambar 2.1	 Gambar 2.2	 Gambar 2.3

Campur Kode	 Gambar 3.1	 Gambar 3.2	 Gambar 3.3

Lampiran 2. Data dokumentasi lanskap ruang publik
TAP

Jenis Ujaran	Larangan	Imbauan	Informasi
Bahasa Indonesia	 Gambar 4.1	 Gambar 4.2	 Gambar 4.3

Bahasa Inggris			 Gambar 5.1
Campur Kode			 Gambar 6.1

Laporan Hasil Diskusi

Seminar Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik: Perkuat Pengawasan

Hari, Tanggal : Selasa, 6 Agustus 2019
Pemakalah :
1. Endang Sartika
2. Wahyu Damayanti
3. Agik Nur Efendi
4. Istifatun Zaka
Moderator : Wati Kurniawati

Pencatat : Feri Setyawan
Ruang : Mahabarata I
Waktu/ Sesi : Sesi 2 (14.45-16.05 WIB)

Diskusi

Penanya	Susi
Profesi	Kepala Sekolah
Instansi	SIT Miftahul Jannah Bogor
Pemakalah	Endang Sartika dan Istifatun Zaka
Pertanyaan	Aktualisasi seperti apa pengawas tersebut? Karena kami di pendidikan masih menggunakan kata <i>building</i> , <i>hangout</i> , dll.
Jawaban	Melihat kenyataan, kita tidak memiliki polisi bahasa. Kemudian ini merupakan PR kita bersama. Kalau sekolah berarti guru bahasa

	Indonesianya yang mengawasi. Bahkan lingkungan kita sendiri Belum ada sanksi yang tegas pada pengawas untuk hukuman

Penanya	Siti Apsoh
Profesi	Dosen
Instansi	STKIP Bina Mutiara
Pemakalah	Endang Sartika, Istifatun Zaka, Agik Nur Efendi
Pertanyaan	Melihat hasil penelitian, banyak menemukan data yang bermasalah. Tetapi saya tidak melihat latar belakang dari data/permasalahan tersebut. Berdasarkan penelitian tersebut memang itulah potret gambaran saat ini. Orang yang salah menggunakan bahasa karena memang mereka tidak tahu. Apakah perlu ada satu ahli linguistic untuk setiap lembaga untuk memberikan informasi bahasa yang baik dan benar? Banyak sekali pelanggaran di sosial media.apakah ada solusi dari masalah tersebut? Sekarang sedang masa alkulturasi pada siswa untuk penggunaan bahasa asing. Sedangkan bahasa asing sedang menjadi poin

	perkembangan siswa. Hal tersebut bagaimana menanggapi?
Jawaban	Masalah tersebut, untuk meningkatkan pemertahanan bahasa daerah itu sendiri. Latar belakang untuk pemasaran agar keren. Ada dua tipe yang tahu dan tidak tahu, mungkin mereka salah menggunakan istilah bahasa karena tidak tahu, atau memang tahu tetapi tetap egois dalam penggunaan bahasa. Intinya kesadaran pada diri sendiri. Kalau dikatakan bisa ada ahli linguistic disetiap lembaga itu justru lebih bagus Mengenai pelanggaran sosial media, kembali lagi kepada pembinaan yaitu guru dan keluarga. Dengan pembinaan, milenial akan terarah dengan penggunaan bahasa yang baik dan benar. Berkaitan bahasa asing, guru atau keluarga mengarahkan penggunaan kebijakan pada bahasa itu sendiri.

Gambaran Lanskap Bahasa dalam Gerbong Kereta Api Pasundan Sebagai Ruang Publik Bergerak (Jalur Bandung-Surabaya)

Dian Wahyunianto
Universitas Sebelas Maret
lanhenshin01@gmail.com

Abstrak

Lewat tulisan ini, peneliti mencoba memberikan warna baru dalam penelitian linguistik lanskap yakni dengan mengkaji penggunaan bahasa dalam kereta api Pasundan sebagai ruang publik bergerak. Penelitian ini berusaha menggambarkan kondisi lanskap bahasa dalam KA Pasundan. Data dalam penelitian ini merupakan citra yang ditangkap dengan kamera ponsel pintar. Data-data kemudian dianalisis dengan taksonomi Spolsky dan Cooper (1991) dan dengan melihat aspek konsistensi penggunaan bahasanya serta dikaitkan dengan UU No.24 Tahun 2009. Didapati bahwa masih terdapat tanda dalam gerbong KA Pasundan yang masih menggunakan bahasa Inggris dan juga pemilihan antara menggunakan monobahasa atau dwibahasa secara inkonsisten.

Pendahuluan

Latar Belakang

Bahasa Indonesia, berkenaan dengan penggunaannya dalam ruang publik, telah di atur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu

kebangsaan. Pada pasal 38 lebih spesifik mengatur bahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum. Hal tersebut yang kemudian perlu disadari oleh pengguna ruang publik untuk ikut serta menerapkan dan mengawasi penggunaan bahasa Indonesia dalam fasilitas umum. Meski demikian, Isharyanto (2018), dalam tulisannya mengenai penegakan hukum atas UU Nomor 24 Tahun 2009, menyatakan bahwa kekuatan hukum UU Nomor 24 Tahun 2009 ini bersifat norma tanpa paksaan (*norm without force*). Hal ini bermakna bahwa UU Nomor 24 Tahun 2009 tidak memberikan sanksi tegas bagi pelanggar dan hanya bersifat normatif. Akan tetapi, sebagai langkah pengutamaan bahasa Indonesia dalam ruang publik, berbagai lapisan masyarakat perlu bekerja sama untuk saling mengawasi penggunaan bahasa Indonesia dalam ruang publik.

Hal tersebutlah yang kemudian mendorong beberapa cendekiawan untuk melakukan kajian-kajian berbasis linguistik lanskap yang memfokuskan diri pada penggunaan bahasa Indonesia dalam ruang publik. Memang, fenomena kajian linguistik lanskap telah menggaung di dunia semenjak Landry dan Bourhis (1997) mengenalkan istilah *linguistic landscape* serta memantik ide untuk jenis kajian baru dalam ranah sosiolinguistik. Tujuan dari kajian linguistik lanskap adalah mencoba menemukan pemarah penentu dari suatu wilayah geografis yang dihuni oleh kelompok bahasa tertentu (Bourhis dalam

Landry dan Bourhis, 1997). Oleh sebab itu, kajian linguistik lanskap dan tujuan UU Nomor 24 Tahun 2009 memiliki kemiripan yakni untuk menunjukkan jati diri bangsa lewat penggunaan bahasa sebagaimana tertuang pada pasal 25 ayat (1). Salah satu kajian di Indonesia yang menarik adalah penelitian oleh Widiyanto (2018) berjudul *Pemakaian Bahasa Indonesia dalam Lanskap Linguistik di Bandara Internasional Soekarno-Hatta*. Lewat tulisan ini, Widiyanto memaparkan data-data berupa foto petunjuk informasi, larangan, dan kedai lokal di dalam terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Menariknya, penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris secara bilingual masih didominasi oleh papan-papan petunjuk yang dimiliki otoritas BISH.

Dapat dianggap sebagai ruang publik, sarana Kereta api juga layak mendapatkan sorotan untuk dikaji dengan pendekatan linguistik lanskap. Salah satu alasan mengapa kereta api juga layak disebut sebagai ruang publik adalah adanya pertemuan dari beberapa lapisan masyarakat yang menggunakan fasilitas ini untuk mencapai suatu tujuan (tempat). Interaksi masyarakat antar daerah tentu saja sangat mungkin terjadi, terutama pada kereta api yang menghubungkan antar provinsi. Seperti yang tertuang pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian yang berbunyi,

“Perkeretaapian diselenggarakan dengan tujuan untuk memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara massal dengan selamat, aman, nyaman, cepat dan lancar, tepat, tertib dan teratur, efisien, serta

menunjang pemerataan, pertumbuhan, stabilitas, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional”

terlihat jelas bahwa kereta api merupakan sarana perpindahan atau angkutan orang dan/atau barang. Fungsi ini jelas memberikan gambaran bahwasannya di dalam setiap gerbong kereta api akan berkumpul sekelompok masyarakat dengan beragam latar belakang daerah, sosial, jenis kelamin, usia, dan tak terkecuali bahasa.

Kajian linguistik lanskap juga perlu menyasar ruang publik bergerak seperti halnya kereta api. Hal ini dirasa penting karena pembahasan lanskap bahasa ruang publik di dalam gerbong kereta api belum pernah dilakukan secara spesifik sebelumnya. Keberadaan kajian-kajian lanskap bahasa atau linguistik lanskap ruang publik masih didominasi oleh kajian mengenai ruang publik terbuka seperti penelitian oleh Landry dan Bourhis (1997), Backhaus (2007), Karapallo (2011), Kelleher (2014), serta Tang (2016). Setali tiga uang dengan penelitian di luar negeri, penelitian linguistik lanskap ruang publik terbuka juga masih mendominasi penelitian di Indonesia. Penelitian-penelitian sebelumnya oleh Erikha (2018), Rejeki (2018), Hestiyana (2018), Jayanti (2018), Rahmawati (2018), serta Ariwibowo dkk (2018), yang semuanya tergabung dalam prosiding Semiloka Pengutamaan Bahasa Negara tahun 2018, masih berkutat dengan masalah yang serupa yakni penggunaan bahasa dalam ruang publik terbuka wilayah perkotaan.

Penelitian ini berfokus pada penggunaan bahasa dalam gerbong Kereta Api Pasundan sebagai ruang publik bergerak. Alasan dipilihnya KA Pasundan karena KA Pasundan salah satu kereta api antar provinsi angkutan orang dan barang kelas ekonomi yang melayani rute panjang. Dilansir dari laman keretaapikita.com, kereta ini melayani rute dari stasiun Kiaracondong, Bandung dengan tujuan akhir stasiun Gubeng, Surabaya dan sebaliknya. Dengan rute panjang yang menghubungkan empat provinsi (Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, dan Jawa Timur), kereta api ini juga menjadi pertemuan dari masyarakat dengan berbagai latar belakang daerah, budaya, dan bahasa.

Masalah

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyediakan, mengatur, dan mengurus jasa angkutan kereta api di Indonesia (PT. KAI, 2016:13) tentu saja juga bertanggung jawab atas penggunaan bahasa Indonesia dalam lanskap bahasa di dalam gerbong setiap Kereta api, termasuk KA Pasundan. Keberadaan papan-papan tanda umum di dalam gerbong kereta api digunakan untuk memberikan informasi kepada penumpang kereta api. Lantas, bagaimanakah bentuk penggunaan bahasa Indonesia dalam lanskap bahasa gerbong KA Pasundan? Tulisan ini bertujuan untuk memerikan bentuk penggunaan bahasa Indonesia dalam lanskap bahasa gerbong KA Pasundan. Lewat tulisan ini pula, peneliti mencoba memberikan nafas

baru penelitian linguistik lanskap, yang selama ini diramalkan dengan penelitian di ruang publik terbuka maupun perkantoran, dengan mengkaji penggunaan bahasa Indonesia dalam ruang publik bergerak yakni kereta api.

Linguistik Lanskap

Kajian linguistik lanskap mulai menggaung semenjak Landry dan Bourhis (1997) memperkenalkan istilah dan konsepnya lewat tulisan mereka berjudul *Linguistic Landscape and Ethnolinguistic Vitality: an Empirical Study*. Lewat kajian tersebut, Landry dan Bourhis menjelaskan bahwa kajian linguistik lanskap merupakan kajian yang bertujuan untuk menemukan pemarkah penentu dari suatu wilayah geografis yang dihuni oleh kelompok bahasa tertentu (Bourhis dalam Landry dan Bourhis, 1997).

Dalam tataran definisi, Landry dan Bourhis (1997) juga menjelaskan bahwa lanskap bahasa termasuk bahasa yang digunakan pada tanda jalan umum, papan iklan, nama jalan, nama tempat, papan nama toko, dan papan petunjuk pada bangunan pemerintahan kemudian membentuk suatu lanskap bahasa dalam suatu wilayah dan aglomerasi urban tertentu. Lewat definisi ini, kemudian Gorter (2006:2) menyimpulkan bahwa dengan demikian fokus kajian linguistik lanskap adalah penggunaan bahasa tulis dalam ruang publik.

Berangkat dari kesimpulan yang ditawarkan Gorter inilah, maka linguistik lanskap dapat

diperlebar untuk masuk ke dalam ranah ruang publik bergerak, yakni transportasi umum. Berkaitan dengan penelitian ini, Kereta api merupakan salah satu ruang publik bergerak yang memiliki banyak data lanskap bahasa. Sehingga, kereta api sebagai ruang publik bergerak layak untuk dikaji dalam ranah linguistik lanskap.

Kereta Api Indonesia

Sejarah perkeretaapian di Indonesia dimulai ketika pencangkulan pertama jalur kereta api Semarang-Solo-Yogyakarta di Desa Kemijen tanggal 17 Juni 1864 oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda Mr. L.A.J Baron Sloet van de Beele. Pembangunan dilaksanakan oleh perusahaan swasta *Nederlandsch Indische Spoorweg Maatschappij* (NISM) menggunakan lebar sepur 1435 mm (PT. KAI, 2016:5). Sejak pertama kali ada hingga saat ini, status kepemilikan perusahaan kereta api Indonesia telah berulang ganti mengalami pergantian. Sampai pada tahun 1998, Perumka (nama sebelumnya) berubah menjadi Perseroan Terbatas, PT Kereta Api (Persero). Kemudian terakhir kali, nama perusahaan PT Kereta Api (Persero) berubah menjadi PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan meluncurkan logo baru pada tahun 2011 (PT. KAI, 2016:9). Status kepemilikannya sendiri adalah Badan Usaha Milik Negara dan hal tersebut telah diatur dalam pasal 1 ayat (10) dalam UU No.23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

Dalam penelitian ini sendiri, peneliti berfokus pada KA Pasundan yang merupakan salah satu

produk PT. KAI. Seperti yang telah disinggung dalam latar belakang penelitian ini, KA Pasundan adalah kereta api pengangkut orang dan/atau jasa kelas ekonomi melayani rute dari stasiun Kiaracondong, Bandung dengan tujuan akhir stasiun Gubeng, Surabaya dan sebaliknya (keretaapikita.com). KA Pasundan sendiri memiliki kapasitas 106 penumpang pada setiap gerbongnya dengan tarif Rp. 94.000,- dari stasiun keberangkatan Kiaracondong, Bandung dengan tujuan akhir stasiun Gubeng, Surabaya dan sebaliknya.

Metode

Salah satu metode analisis yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian linguistik lanskap adalah taksonomi Spolsky dan Cooper (1991) yang mencakup 8 jenis tanda dalam kajian linguistik lanskap. Kedelapan tanda tersebut yakni, 1) tanda jalan, 2) tanda iklan, 3) larangan, 4) nama bangunan, 5) informasi, 6) peringatan, 7) objek, dan 8) grafiti. Dari kedelapan taksonomi tersebut, peneliti hanya menggunakan 3 yaitu, informasi, peringatan, dan objek. Analisis selanjutnya adalah dengan mempertimbangkan aspek penggunaan bahasa dalam lanskap bahasa KA Pasundan. Hal ini serupa dengan apa yang telah dilakukan oleh Widiyanto (2018) yang mempertimbangkan aspek kebahasaan lanskap bahasa di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno Hatta. Aspek kebahasaan yang dipertimbangkan adalah mengenai pilihan bahasa yang digunakan meliputi tanda yang bermonobahasa, berdwibahasa,

dan bermultibahasa. Sebagai catatan, dalam beberapa penelitian linguistik lanskap, pelaku publik juga menjadi aspek yang diteliti. Hal ini terkait dengan apakah lanskap bahasa yang digunakan merupakan tanda yang bersifat *top-down* (atas-bawah) atau *bottom-up* (bawah-atas). Lanskap bahasa yang bersifat atas-bawah adalah yang diciptakan oleh otoritas pemerintahan. Sedangkan lanskap yang bersifat bawah-atas adalah yang diciptakan oleh pelaku privat (Gorter, 2017:10). Akan tetapi, penelitian ini tidak menggunakan aspek atas-bawah dan bawah-atas karena dalam gerbong KA Pasundan, pencipta tanda adalah otoritas pemerintahan yakni PT. KAI. Semua data dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan kamera ponsel pintar Xiaomi Note 3.

Hasil dan Pembahasan

Kondisi Lanskap Bahasa dalam Gerbong KA Pasundan

Dari hasil tangkapan kamera peneliti, terdapat 16 citra dari tanda-tanda yang digunakan di dalam gerbong KA Pasundan. Enam belas citra tersebut memiliki dua citra dengan dua tanda yang saling tumpang tindih. Sehingga jumlah total tanda yang tertangkap kamera adalah 18. Kedelapanbelasnya kemudian diklasifikasikan sesuai dengan taksonomi Spolsky dan Cooper (1991). Terdapat 9 tanda yang termasuk dalam klasifikasi informasi. Tanda yang termasuk peringatan ada 4 serta 5 tanda yang menunjukkan objek. Tabel di bawah ini menunjukkan sebaran data beserta klasifikasinya,

Tabel 1. Tabulasi Data Lanskap Bahasa KA Pasundan

No.	Klasifikasi	Fungsi	Pilihan Bahasa	
			Monobahasa	Dwibahasa
1	Objek	Menunjukkan objek rem bahaya	Bahasa Indonesia	
2	Informasi	Imbauan penggunaan stop kontak		Bahasa Indonesia dan Inggris
3	Objek	Menunjukkan alat pemecah kaca darurat	Bahasa Indonesia	
4	Peringatan	Peringatan membuka pintu saat kereta berhenti	Bahasa Indonesia	
5	Peringatan	Peringatan untuk memecahkan kaca saat keadaan darurat	Bahasa Indonesia	
6	Informasi	Imbauan tentang kursi prioritas		Bahasa Indonesia dan Inggris

7	Informasi	Informasi layanan pelanggan		Bahasa Indonesia dan Inggris
8	Informasi	Petunjuk evakuasi	jalur	Bahasa Indonesia
9	Informasi	Informasi kapasitas gerbong		Bahasa Indonesia
10	Peringatan	Peringatan menjaga kebersihan		Bahasa Indonesia
11	Informasi	Petunjuk membuka gerbong	cara pintu	Bahasa Indonesia
12	Informasi	Petunjuk membuka kamar mandi	cara pintu	Bahasa Indonesia dan Inggris
13	Peringatan	Peringatan tetap pintu	untuk menutup	Bahasa Indonesia
14	Informasi	Petunjuk mandi	kamar	Bahasa Indonesia
15	Objek	Perlengkapan petugas kebersihan		Bahasa Inggris

16	Objek	Alat pemadam kebakaran	Bahasa Indonesia
17	Informasi	Pertunjuk cara memutar knob melepas gerbong	Bahasa Indonesia
18	Objek	Kotak P3K	Bahasa Inggris

Berdasarkan data di atas, terdapat beberapa tanda yang sebenarnya tidak serta-merta ditujukan untuk penumpang semata, melainkan untuk awak kereta api yang bertugas di dalam gerbong. Seperti tanda objek perlengkapan petugas kebersihan kereta dan informasi petunjuk memutar knob dalam rangka melepaskan gerbong dari rangkaian dalam keadaan darurat. Berkaitan dengan petunjuk pemutaran knob, tanda ini diberikan agar dalam keadaan darurat, siapapun dapat mengetahui cara melepaskan gerbong dari rangkaian kereta. Meskipun dalam standar pengoperasiannya, tentu petugas yang telah terlatih lebih berwenang dalam melakukan tindakan darurat tersebut.

Perihal penggunaan bahasa, berkaitan dengan pengutamaan bahasa Indonesia dalam ruang publik, bahasa Indonesia masih mendominasi dalam pilihan bahasa yang digunakan. Hal ini sesuai dengan tujuan UU No.24 Tahun 2009 dimana salah satunya adalah pengutamaan bahasa Indonesia dalam ruang publik.

Pembahasan tentang penggunaan bahasa akan dibahas lebih lanjut pada bagian selanjutnya.

Inkonsistensi Penggunaan Bahasa dalam KA Pasundan

Permasalahan muncul saat menilik pemilihan bahasa dalam lanskap KA Pasundan. Salah satu permasalahan yang patut disorot adalah masih terdapat tanda yang menggunakan bahasa Inggris. Terdapat 2 tanda yang menggunakan bahasa Inggris dan keduanya pula termasuk dalam klasifikasi objek, yakni tanda Kotak P3K dan perlengkapan petugas kebersihan. Objek kotak P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) masih menggunakan *First Aid Box* (lihat Gambar 1) serta perlengkapan petugas kebersihan menggunakan kata *Janitor*. Hal ini tentu tidak sesuai dengan pasal 38 ayat (1) UU No.24 Tahun 2009 dimana penggunaan bahasa Indonesia adalah wajib dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum. Kasus semacam ini perlu menjadi suatu pekerjaan rumah bagi PT. KAI untuk menertibkan penggunaan bahasa Indonesia pada setiap kereta api yang merupakan salah satu ruang publik bergerak.



Gambar 1 Kotak P3K dengan bahasa Inggris

Selain masih adanya penggunaan bahasa Inggris pada lanskap bahasa KA Pasundan, terdapat pula inkonsistensi pada lanskap bahasa KA Pasundan. Dapat dilihat pada tabel 1, bahwa ada ketidakseimbangan antara tanda yang menggunakan bahasa Indonesia secara monobahasa dan dwibahasa bersanding dengan bahasa Inggris. Meski tidak terlalu signifikan secara perbandingan jumlah yakni 14:4, namun hal ini juga perlu diperhatikan oleh PT. KAI selaku pelaku bahasa. Bahkan terdapat satu tanda yakni informasi penggunaan stop kontak yang sangat tidak konsisten dimana imbauan menggunakan bahasa Indonesia secara monobahasa dan keterangan tentang gawai yang boleh digunakan dengan stop kontak menggunakan dwibahasa (*lihat Gambar 2*).



Gambar 2 Penggunaan Dwibahasa yang tidak konsisten dimana imbauan berbahasa Indonesia dan keterangan berdwibahasa dengan bahasa Inggris

Konsistensi penggunaan bahasa menjadi penting karena hal ini menyangkut sikap PT. KAI dalam memilih menggunakan monobahasa atau dwibahasa. Sikap ini yang kemudian mencerminkan apakah segmen KA Pasundan akan menyasar pasar masyarakat Indonesia saja atau wisatawan asing pula. Mengingat saat ini kemudahan akses untuk para wisatawan juga sangat didukung oleh perkembangan teknologi, bukan tidak mungkin wisatawan asing akan memilih KA Pasundan sebagai alat transportasi jarak jauh yang murah meriah. Penggunaan Bahasa Indonesia disandingkan dengan Bahasa Inggris dengan susunan Bahasa Indonesia berada di atas sangat direkomendasikan agar wisatawan asing yang menggunakan KA Pasundan juga dapat memahami informasi yang PT. KAI berikan pada setiap penumpang.

Penutup

Simpulan dan Saran

Data-data yang disajikan peneliti menunjukkan terdapat 3 dari 8 taksonomi yang dipakai untuk mengklasifikasikan jenis-jenis lanskap bahasa dalam gerbong KA Pasundan. Dari ketiga klasifikasi tersebut, ditemukan 9 tanda informasi, 4 tanda peringatan, dan 5 tanda objek. PT. KAI selaku pelaku lanskap bahasa dirasa belum cukup serius dalam menangani persoalan penggunaan bahasa dalam KA Pasundan sebagai ruang publik bergerak. Hal ini dapat terlihat dari masih adanya tanda yang menggunakan bahasa Inggris dan pemilihan bahasa yang tidak konsisten antara monobahasa atau dwibahasa. Ke depannya, peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat menjadi alat untuk mengawasi dan memperbaiki penggunaan bahasa Indonesia pada manajemen dan seluruh fasilitas yang diberikan oleh PT. KAI, bukan hanya pada KA Pasundan semata. Sebagai salah satu institusi yang berada dalam lingkup BUMN, tentu sudah sepatutnya PT. KAI menaati peraturan yang telah tertuang dalam UU No,24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Daftar Pustaka

- Ariwibowo, Eric Kunto, Rahmat, dan Nugroho Arif Julianto Sri. 2018. *Ancangan Analisis Bahasa di Ruang Publik: Studi Lanskap Linguistik Kota Surakarta dalam Mempertahankan Tiga Identitas*. Prosiding Seminar dan Lokakarya Pengutamaan Bahasa Negara: Lanskap Ruang Publik: Dimensi Bahasa, Sejarah, dan Hukum: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 297-308.
- Backhaus, Peter. 2007. *Linguistic Landscapes: A Comparative Study of urban Multilingualism in Tokyo*. Clevedon: Multilingual Matters.
- Erikha, Fajar. 2018. *Geliat Aksara dan Bahasa Ganda dalam Papan Nama Jalan di Indonesia*. Prosiding Seminar dan Lokakarya Pengutamaan Bahasa Negara: Lanskap Ruang Publik: Dimensi Bahasa, Sejarah, dan Hukum: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 86-101.

Gorter, Durk. 2006. *Linguistic Landscape: A New Approach to Multilingualism*. Clevedon: Multilingual Matters.

Gorter, Durk. 2017. Linguistic Landscapes and Trends in the Study of Schoolscapes. *Linguistics and Education* Vol. 44 (2018). 80-85.

Hestiyana. 2018. *Penggunaan Bahasa pada Papan Nama di Ruang Publik Kabupaten Tanah Laut*. Prosiding Seminar dan Lokakarya Pengutamaan Bahasa Negara: Lanskap Ruang Publik: Dimensi Bahasa, Sejarah, dan Hukum: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 202-214.

<http://keretaapikita.com/jadwal-kereta-api-pasundan/>
Diakses pada 18 Juli 2019.

Isharyanto. 2018. *Menegakkan Bahasa Indonesia di Ruang Publik: antara Kemanfaatan dan Kepastian Hukum*. Prosiding Seminar dan Lokakarya Pengutamaan Bahasa Negara: Lanskap Ruang Publik: Dimensi Bahasa, Sejarah, dan Hukum: Badan Pengembangan

dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 56-70.

Jayanti, Arum. 2018. *Variasi Lanskap Bahasa Ruang Publik di Yogyakarta*. Prosiding Seminar dan Lokakarya Pengutamaan Bahasa Negara: Lanskap Ruang Publik: Dimensi Bahasa, Sejarah, dan Hukum: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 266-277.

Karapallo, Jouni. 2011. *English in Linguistic Landscape of Tampere: Studying the Visible Process of Macroacquisition*. University of Tampere: Thesis.

Kelleher, William. 2014. *Linguistic Landscape of the Local: A Comparative Study of Texts Visible of Two Culturally Diverse Urban Neighbourhoods in Marseille and Pretoria*. University of Witwatersrand: Thesis.

Landry, Rodrigue dan Bourhis, Richard Y. 1997. *Linguistic Landscape and Ethnolinguistic Vitality: An Empirical Study*. Journal of Language Social and Psychology. 23-49

PT. KAI (Persero). 2016. Company Profile. Pdf diunduh di laman <http://kai.id/> pada 18 Juli 2019.

Rahmawati, Laili Etika. 2018. *Pengutamaan Bahasa Indonesia dalam Plang Kuliner*. Prosiding Seminar dan Lokakarya Pengutamaan Bahasa Negara: Lanskap Ruang Publik: Dimensi Bahasa, Sejarah, dan Hukum: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 291-295

Rejeki, Sri. 2018. *Variasi Penggunaan Bahasa pada Papan Nama Komersial di Ruang Publik Malioboro*. Prosiding Seminar dan Lokakarya Pengutamaan Bahasa Negara: Lanskap Ruang Publik: Dimensi Bahasa, Sejarah, dan Hukum: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 102-108.

Spolsky, Bernard and Cooper, Robert L. 1991. *The Languages of Jerusalem*. Oxford: Clarendon Press.

Tang, Hoa Khanh. 2016. *Linguistic Landscaping in Singapore: The Local Linguistic Ecology and the Roles of English*. Lund University: Thesis.

Widiyanto, Gunawan. 2018. *Pemakaian Bahasa Indonesia dalam Lanskap Linguistik di Bandara Internasional Soekarno-Hatta*. Prosiding Seminar dan Lokakarya Pengutamaan Bahasa Negara: Lanskap Ruang Publik: Dimensi Bahasa, Sejarah, dan Hukum: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 71-83.

Lampiran

Data Citra Lanskap Bahasa



Gambar 3 Objek Rem Bahaya



Gambar 4 Informasi Penggunaan Stop Kontak



Gambar 5 Objek Alat Pemecah Kaca



Gambar 6 Peringatan



Gambar 7 Peringatan



Gambar 8 Informasi



Gambar 9 Informasi



Gambar 10 Informasi Petunjuk



Gambar 11 Informasi dan Peringatan



Gambar 12 Informasi Petunjuk



Gambar 13 Informasi Petunjuk



Gambar 14 Peringatan



Gambar 15 Informasi Petunjuk



Gambar 16 Objek



Gambar 17 Informasi Petunjuk



Gambar 18 Objek

Laporan Hasil Diskusi

Seminar Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik: Perkuat Pengawasan

Hari, : Selasa, 6 Agustus 2019
Tanggal
Pemakalah 1. Endang Sartika
2. Dian Wahyunianto
3. Agik Nur Efendi
4. Istifatun Zaka
Moderator : Wati Kurniawati

Pencatat : Feri Setyawan
Ruang : Mahabarata I
Waktu/ Sesi : Sesi 2 (14.45-16.05 WIB)

Diskusi

Penanya	Astuti Maria
Profesi	Mahasiswa
Instansi	-
Pemakalah	Agik Nur Efendi dan Dian Wahyunianto
Pertanyaan	1. Bagaimana pemakalah menanggapi permasalahan kebahasaan saat ini? Kemudian apa langkah selanjutnya. 2. Apakah menyadarkan penggunaan bahasa di

	ruang publik perlu ada <i>reward</i> dan <i>punishment</i>?
Jawaban	1. Langkah selanjutnya kami menindaklanjuti penelitian kami. Kemudian kami turun langsung untuk audiensi. 2. Perlu ada <i>reward</i> dan <i>punishment</i>. Hal tersebut akan berdampak lebih baik meskipun perlu kajian.

MARGINALISASI BAHASA: STUDI EMPIRIS TENTANG VISIBILITAS DAN VITALITAS BAHASA DI RUANG PUBLIK KOTA SURABAYA

Agik Nur Efendi, M.Pd.

IAIN MADURA

agiknur@iainmadura.ac.id

Abstrak

Lanskap linguistik termasuk bidang sosiolinguistik yang mengeksplorasi bahasa dalam bentuk tekstual di ruang publik. Studi lanskap linguistik dapat digunakan sebagai barometer untuk menafsirkan vitalitas bahasa di wilayah tertentu. Penelitian ini mengkaji visibilitas dan vitalitas bahasa di ruang publik Kota Surabaya. Data penelitian ini meliputi tanda-tanda penggunaan bahasa, baik pemerintah maupun swasta dengan menggunakan metode *random sampling*. Hasil penelitian menunjukkan prevalensi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Mayoritas bahasa yang digunakan di lanskap bahasa Kota Surabaya kurang berkenaan dengan kebijakan bahasa pemerintah. Studi ini juga menunjukkan sikap pengguna bahasa *bottom-up* (pengusaha) mengenai pilihan bahasa di ruang publik. Menggunakan pendekatan Bourdieusian (bahasa dan kekuatan simbolis), studi ini menjelaskan marginalisasi bahasa Indonesia dan bahasa Jawa yang digunakan di Surabaya.

Kata kunci: lanskap bahasa, ruang publik, vitalitas, Surabaya.

Pendahuluan

Bahasa dan lanskap merupakan suatu hal yang terkait erat. Bahasa membutuhkan lanskap, sedangkan lanskap juga membutuhkan bahasa (Nesh, 2016). Menurut Puzey (2016), lanskap linguistik merupakan kajian interdisipliner yang membahas mengenai isu bahasa yang terdapat di ruang publik. Lanskap linguistik mengacu pada setiap objek bahasa yang berada di ruang publik. Benda-benda linguistik mencakup papan nama toko, poster, spanduk, baliho, pemberitahuan, papan iklan, dan segala hal yang mengandung bahasa apa pun yang ditulis dalam bentuk tekstual.

Penggunaan bahasa di ruang publik dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu penggunaan bahasa oleh pemerintah dan penggunaan bahasa oleh pihak swasta. Menurut Lecterc (1989), penggunaan lanskap bahasa di ruang publik dibedakan menjadi *top-down* dan *bottom-up*. *Top-down* dikeluarkan oleh badan birokrasi seperti lembaga publik, pengumuman publik, pemerintahan, sedangkan *bottom-up* diciptakan oleh aktor sosial individu maupun kelompok, seperti nama toko dan perusahaan swasta.

Sebagian besar masyarakat tidak memperhatikan lanskap linguistik yang mengelilingi mereka, padahal lanskap linguistik dapat dianggap sebagai lensa bahasa yang digunakan masyarakat. Pemerintah telah mengatur kebijakan mengenai penggunaan bahasa, termasuk di ruang publik melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Undang-undang tersebut menjadi

pedoman dalam penggunaan bahasa, termasuk di ruang publik. Namun, implementasinya tidak sesuai dengan kebijakan yang telah disusun. Hal tersebut tidak terlepas dari penggunaan bahasa yang ditampilkan oleh masyarakat yang mayoritas dipengaruhi oleh berbagai aspek, misalnya sosial, politik, dan pengaruh sikap bahasa yang lazim digunakan oleh masyarakat sekitar. Kebijakan bahasa resmi dan hubungan kekuasaan dalam penggunaan bahasa terus bersaing.

Lanskap linguistik memiliki fungsi dalam penyampaian. Menurut Landry dan Bourhis (1997), fungsi informasi yang utama dari lanskap linguistik adalah sebagai penanda unik wilayah geografis yang dihuni oleh komunitas bahasa tertentu. Hal ini juga memiliki simbol yang berfungsi sebagai visibilitas dan vitalitas dari bahasa yang berdampak pada perasaan seseorang sebagai anggota kelompok bahasa. Penyertaan atau pengecualian (memanipulasi) bahasa di ruang publik menentukan tidak hanya pesan ideologis, tetapi juga pilihan bahasa (Shohamy, 2006:123). Mekanisme tersebut melambangkan kekuasaan dan kelemahan kelompok bahasa yang sedang bersaing. Bahasa yang cenderung dominan akan dapat memanipulasi penilaian individu tentang status pengguna bahasa. Akibatnya, perilaku seseorang akan mudah terpengaruh dalam penggunaan bahasa.

Salah satu cara untuk menunjukkan kontrol sosial-politik di ruang publik dapat dilakukan dengan mengendalikan lanskap linguistik di ruang publik melalui kebijakan bahasa resmi. Secara umum,

pemerintah memiliki kekuasaan politik untuk menciptakan domain ideologis tentang posisi dan status bahasa. Namun, pada kenyataannya hal ini bertentangan dengan berbagai lanskap bahasa.

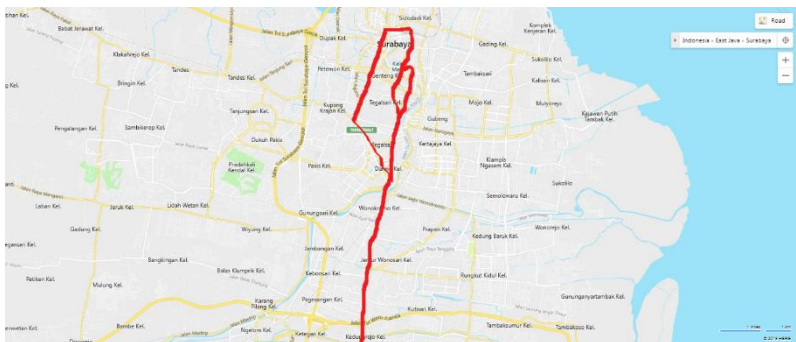
Berdasarkan data sensus Surabaya tahun 2017, Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia dengan populasi 3.016.653 per 2016. Kota ini memiliki 31 kecamatan dan 163 kelurahan. Surabaya memiliki keadaan multikultural, seperti suku Jawa, Madura, Tionghoa, dan Arab. Hal itu membuat bahasa di Surabaya menjadi multibahasa. Sebagai ibukota provinsi, Surabaya menjadi tujuan investasi dan berbagai kegiatan administrasi. Faktor tersebut mendorong berbagai orang dari dalam dan luar negeri untuk datang ke Surabaya. Orang-orang terdekat di sekitar Surabaya, seperti Madura datang ke kota tersebut untuk mata pencaharian mereka. Adanya berbagai kelompok di Surabaya menciptakan komunitas linguistik yang beragam. Senada dengan pendapat Erikha (2018) yang menyatakan bahwa lanskap berkaitan dengan batasan geografi atau ragam etnis yang mendiami atau mendominasinya. Daerah Surabaya sebelah utara menjadi wilayah yang mayoritas dihuni oleh suku Madura dan suku Arab. Secara keseluruhan, bahasa Indonesia dan bahasa Jawa adalah dua bahasa utama yang digunakan di wilayah Surabaya.

Bourdieu (1991) berpendapat bahwa bahasa tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai media kekuasaan melalui berbagai kepentingan. Bourdieu mengklaim bahwa bahasa resmi adalah bahasa yang sah dan menjadi modal

simbolik dalam membentuk kondisi linguistik suatu negara. Adanya dasar pendekatan teoretis Bourdieusian tentang bahasa dan kekuasaan simbolik membuat studi ini menyoroti marginalisasi bahasa yang terjadi di Kota Surabaya. Hal ini juga menyoroti tentang penutur di daerah tidak ingin berhubungan dengan bahasa resmi.

Metode Penelitian

Penelitian mengenai lanskap linguistik terus berkembang secara dinamis. Adanya kemajuan teknologi digital membuat penyebaran bahasa di ruang publik terus berkembang pesat. Studi lanskap linguistik merupakan studi empiris yang berfokus pada visibilitas dan vitalitas bahasa yang digunakan di Kota Surabaya, terutama di jalan protokol atau jalan utama kota, yang meliputi Jalan A. Yani, Dr. Soetomo, Diponegoro, Kedungdoro, Bubutan, Tugu Pahlawan, Tunjungan, Gubernur Suryo, Panglima Sudirman, Urip Sumohardjo, dan Darmo.



Gambar 1. Peta yang menunjukkan lokasi penelitian di jalan protokol Surabaya

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menjawab prevalensi bahasa dalam lanskap linguistik di Surabaya dan (2) melihat sikap pemilik toko (*bottom-up*) terhadap bahasa yang digunakan dalam lanskap linguistik mereka. Untuk mengetahui prevalensi bahasa, dilakukan survei monolingual, bilingual, dan multilingual mulai 26 Juni 2019. Korpus data dikumpulkan melalui metode dokumentasi dan wawancara. Data yang telah terdokumentasi selanjutnya akan dikodifikasi dan dianalisis secara kuantitatif untuk menunjukkan prevalensi bahasa dalam lanskap linguistik Kota Surabaya.

Korpus data yang dikumpulkan untuk penelitian ini terdiri atas 690 *top-down* dan *bottom-up*. *Top-down* diambil di daerah yang mencakup di jalan-jalan, kantor polisi, stasiun, instansi pemerintah, bank, ATM, dan spanduk informasi pemerintahan. Toko mobil, perbelanjaan, toko pakaian, salon, pusat perbelanjaan, apotek, dan warung pinggir jalan mendominasi *bottom-up* daerah tersebut. Keanekaragaman atau heterogenitas sampel telah digunakan untuk mengumpulkan data. Hal ini bertujuan untuk mengakomodasi seluruh pemandangan linguistik secara proposional untuk menghitung lanskap linguistik.

Wawancara terstruktur digunakan untuk mengetahui sikap pemilik toko terhadap lanskap linguistik setempat. Wawancara dilakukan sekitar tanggal 26 Juni hingga 10 Juli 2019 kepada pemilik toko. Pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan pemilihan bahasa yang digunakan sebagai lanskap. Metode analisis yang dipilih untuk mengetahui sikap

pemilik toko terhadap bahasa yang dipakai adalah pendekatan kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

1. Prevalensi Penggunaan Bahasa di Kota Surabaya

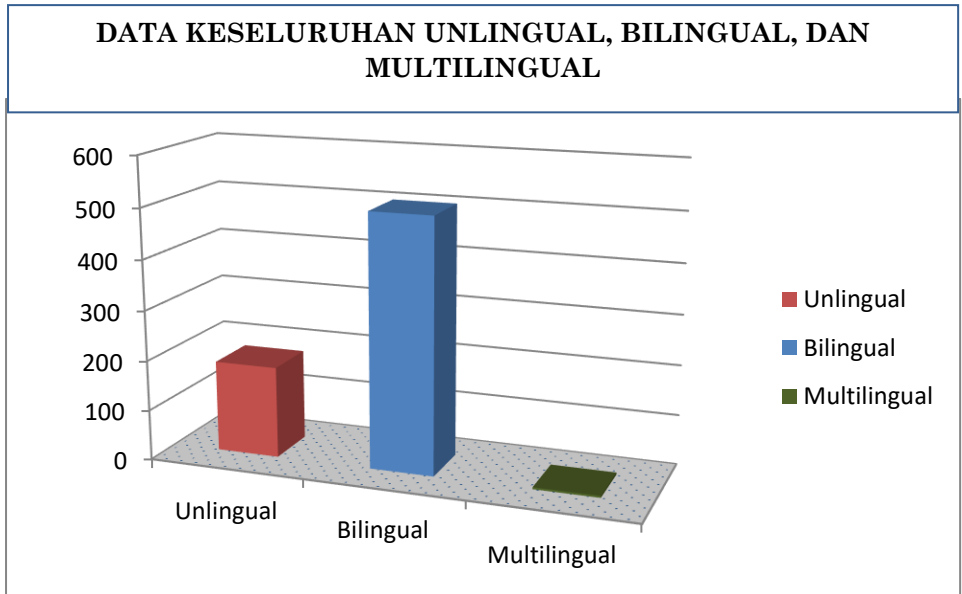
Lanskap dapat berubah dari hari ke hari, beberapa poster akan dicopot atau ditambahkan, atau nama yang akan diubah sesuai selera, tetapi tanda-tanda lain mungkin diperbaiki selama bertahun-tahun. Hal itu membuat pendokumentasian perubahan pada setiap keadaan situasi linguistik sangat penting untuk penelitian lanskap linguistik di masa depan, sehingga kajian linguistik historis-komparatif melalui sudut pandang lanskap linguistik akan lebih menarik.

Pendekatan kuantitatif dan kualitatif telah dikombinasikan untuk menjawab prevalensi bahasa dalam lanskap linguistik di Surabaya dan melihat sikap pemilik toko (*bottom-up*) terhadap bahasa yang digunakan dalam lanskap linguistik mereka. Untuk mengetahui prevalensi bahasa, survei dilakukan untuk menunjukkan potret lanskap linguistik di Surabaya. Terdapat 733 foto meliputi pemerintah dan nonpemerintah diambil dari lokasi penelitian. Kemudian, sekitar 43 foto dihilangkan karena memiliki kesamaan dan tidak terkait dengan penelitian ini. Total keseluruhan ada 690 foto yang dimasukkan dalam data penelitian ini. Tanda-tanda penggunaan unilingual sebanyak 182, bilingual sebanyak 504, dan multilingual sebanyak 4 tanda seperti gambar 2.

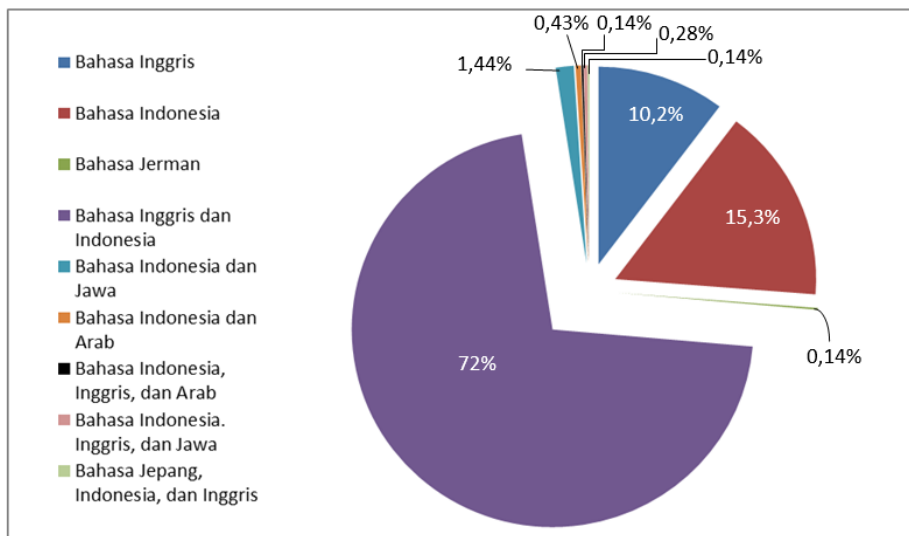
Gambar 3 menggambarkan persentase keseluruhan bahasa yang ditampilkan dalam satu bahasa (unlingual), bilingual, dan multilingual di ruang publik Kota Surabaya. Bahasa yang sering terdeteksi dalam lanskap linguistik adalah bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi memiliki 15,3% dari lanskap linguistik. Eksistensi bahasa Indonesia ditempel ketat oleh bahasa Inggris dengan 10,2% dari data yang terkumpul. Alasan di balik kehadiran bahasa Inggris di lanskap Kota Surabaya tidak terlepas dari bahasa global yang menjadi pemasaran suatu barang impor. Selain itu, bahasa Inggris juga menjadi nilai prestisius terhadap produk yang dipasarkan (Coluzzi, 2016). Terdapat pula bahasa Jerman sebanyak 0,14% yang terletak di sebuah rumah tua di Kota Surabaya. Bahasa Inggris dan Indonesia mendominasi lanskap bahasa di Kota Surabaya dengan 72%. Selain itu, kombinasi bahasa Indonesia dan bahasa Jawa masih kalah dibandingkan bahasa Inggris dan Indonesia dengan 1,44%. Terdapat pula bilingual bahasa Indonesia dan Arab sebanyak 0,43%. Adanya lanskap kombinasi bahasa Indonesia dengan bahasa Arab dikarenakan momen Hari Raya Idul Fitri, sehingga penyajian ucapan selamat kepada umat muslim dari berbagai instansi dan berbagai pihak cukup tampak di lanskap bahasa.

Lanskap bahasa Kota Surabaya juga menunjukkan adanya multilingual. Meskipun tidak dominan, ternyata cukup menunjukkan adanya entitas budaya. Kombinasi bahasa Indonesia-Inggris-Arab sebanyak 0,14%, Jepang-Indonesia-Inggris 0,14%, dan

Indonesia-Inggris-Jawa sebanyak 0,28%. Dalam kasus lanskap linguistik, penggunaan bahasa mengacu pada konteks sosial yang memiliki lebih dari satu bahasa (Gorter 2006:1). Sebagaimana pada gambar 6, terdapat iklan yang memadukan bahasa Jawa untuk menarik masyarakat sekitar yang mayoritas menggunakan bahasa tersebut.



Gambar 2. Data keseluruhan unlingual, bilingual, dan multilingual



Gambar 3. Persentase keseluruhan bahasa yang ditampilkan

2. Sikap Bahasa Pemilik Toko terhadap Lanskap Linguistik

Sikap bahasa adalah prasangka penutur bahasa dalam menggunakan bahasa tertentu. Sikap tersebut dipengaruhi lanskap ruang publik, bahkan juga dapat mempengaruhi lanskap bahasa lainnya. Untuk mengetahui pandangan dari pemilik toko atau instansi terkait, wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan beberapa pemilik toko dengan rentang usia 25—55 tahun. Responden dipilih secara acak dengan mengajukan pertanyaan (1) alasan menggunakan bahasa tertentu dan (2) sikap terhadap bahasa Indonesia dan bahasa Jawa.



Gambar 4. Unlingual Bahasa Inggris



Gambar 5. Bilingual Bahasa Indonesia & Inggris



Gambar 6. Bahasa Indonesia, Jawa, (Multilingual)



Gambar 7. Bahasa Indonesia, Inggris, dan Inggris, Arab (Multilingual)

Penggunaan multibahasa di ruang publik menimbulkan prokontra. Dalam kasus lanskap

linguistik, penggunaan bahasa mengacu pada konteks sosial lebih dari satu bahasa hadir (Gorter, 2006:1). Menurut Leeman dan Modan (2010), penyebaran simbol-simbol etnis dan budaya nasional dalam konteks lanskap linguistik dapat menarik turis serta dapat menjadi strategi pemerintah untuk berpromosi. Berbeda dengan pendapat tersebut, Huang dan Du (2009) mengkritik penggunaan multibahasa di tempat-tempat umum karena hanya menunjukkan keinginan masyarakat setempat untuk internasionalisasi. Bagaimanapun juga, terlepas dari prokontra tersebut, multibahasa harus menampilkan bahasa resmi yang lebih dominan daripada bahasa lainnya.

Salah satu kesimpulan utama yang dapat diambil dari hasil wawancara adalah bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang menjadi bahasa sehari-hari. Bahasa Inggris hadir di Indonesia sebagai bahasa global (terutama perdagangan) yang membuat berbagai kalangan menggunakannya dalam proses pemasaran. Begitu juga yang dilakukan oleh pedagang di Surabaya. Mereka membuat istilah, slogan, atau sebutan dengan memadukan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris untuk menunjukkan modernisasi. Selain itu, hadirnya bahasa Inggris memegang peran untuk menunjukkan strata sosial (gengsi) jika menggunakan produk tersebut. Tanda bahasa yang ditampilkan memiliki pesan dan tidak pernah netral, memiliki keterhubungan dengan struktur sosial, hierarki, dan kekuasaan (Stroud dan Mpendukana 2009).

Berdasarkan hasil wawancara, pemilik toko juga menyatakan bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang telah diatur masih tidak cukup untuk

membendung arus globalisasi. Hal itu membuat pedagang bersikukuh untuk tetap menggunakan bahasa Inggris dalam memasarkan produk atau nama toko. Bahkan, bahasa Jawa yang notabene menjadi bahasa daerah di Surabaya tidak atau jarang disentuh dalam memutuskan sebuah nama atau lanskap bahasa.

Bahasa Inggris juga dianggap lebih mudah penggunaannya dalam menjelaskan suatu istilah dan lebih melekat dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, yang menjadi target pemasaran mereka pun adalah kaum dengan tingkat perekonomian menengah ke atas. Hal itu membuat mereka memilih menggunakan bahasa Inggris disertai bahasa Indonesia. Memang sebuah ironi bahwa bahasa Indonesia dan bahasa Jawa mengalami marginalisasi dalam pemilihan sebuah nama di Surabaya. Hanya beberapa tempat saja yang ditemukan dalam penelitian menggunakan bahasa Jawa. Penggunaannya pun hanya di warung dan toko kecil.

Penutup

Penelitian ini menyoroti prevalansi bahasa resmi dan lokal di ruang publik Kota Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahasa Indonesia cenderung lebih tinggi, tetapi bahasa Inggris menjadi bahasa yang cukup “mengancam” lanskap linguistik di Surabaya. Bahkan, dalam kasus bilingual, penggunaan bahasa Inggris cukup mencolok. Hal itu menunjukkan kecenderungan terhadap globalisasi dan westernisasi. Bahasa Jawa hanya muncul sedikit di lanskap linguistik Surabaya. Konteks tersebut

memunculkan stigma bahwa bahasa tersebut cukup inferior untuk digunakan di ranah publik, terlebih dalam perdagangan kelas menengah ke atas. Untuk menciptakan lanskap linguistik perlu adanya berbagai pendekatan multidisipliner. Menurut Gorter (2006:86), lanskap linguistik yang dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat harus mempertimbangkan pendekatan multidisipliner dari perspektif linguistik, sosiologis, atau sosiolinguistik. Lazimnya, seseorang yang berada di kawasan publik harus mengikuti peraturan yang telah disajikan dalam penggunaan bahasa.

Lanskap linguistik di suatu wilayah dapat dibangun di bawah kebijakan multikultural. Meskipun menggunakan multilingual, tampaknya harus ada suatu urutan kekuasaan untuk penggunaan bahasa di ruang publik. Bahasa resmi dan daerah harus memiliki kedudukan di atasnya. Mendokumentasikan perubahan pada setiap keadaan situasi linguistik sangat penting untuk penelitian lanskap linguistik di masa depan yang terus berubah. Perlu adanya kebijakan bahasa yang kuat untuk melindungi bahasa minoritas pada lanskap linguistik.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. 2017. *Kota Surabaya Dalam Angka: Surabaya Minicipality in Figures*. Surabaya: BPS Surabaya.
- Bourdieu, P. 1991. *Language & symbolic power* (J. Thompson, Ed.; G. Raymond & M. Adamson,

Trans.). Cambridge, MA: Harvard University Press.

Colluzzi, P. 2016. *The Linguistic Landscape of Brunei*. *World Englishes*, 35(4): 497-508.

Erikha, Fajar. 2018. Konsep Lanskap Linguistik pada Papan Nama Jalan Kerajaan (Râjamârga): Studi Kasus Kota Yogyakarta. *Paradigma Jurnal Kajian Budaya* 8(1): 38–52.

Gorter, D. 2006. Introduction: The Study of the Linguistic Landscape as a New Approach to Multilingualism. *International Journal of Multilingualism*, 3(1): 1-6.

Gorter, D. 2006. *Linguistic Landscape: A New Approach to Multilingualism*. England: Clevedon.

Huang, D. X., & Du, X. J. 2009. Ten Misconceptions in the Translation of Public Signs. *Terminology Standardization & Information Technology*, 2: 31-35.

Landry, R., & Bourhis, R. Y. (1997). Linguistic landscape and ethnolinguistic vitality. *Journal of Language and Social Psychology*, 16(1), 23–49.

Leclerc, J. (1989). *La guerre des langues dans l'affichage: essai*. Montreal: VLB.

- Leeman, Jennifer, and Gabriella Modan. 2010. *Selling the City: Language Ethnicity and Commodified Space. Dalam Landscape in the City*, ed. Elena Shomamy, Eliezer Ben-Rafael, dan Monica Barni, 182–198. Bristol: Multilingual Matters.
- Nash, J. (2016). Is linguistic landscape necessary? *Landscape Research*, 41(3), 380–384.
- Puzey, Guy. 2016. *Linguistic Landscapes. Dalam The Oxford of Handbook of Names and Naming*, ed. Carole Hough, 476–496. Oxford: Oxford University Press.
- Shohamy, E. G. (2006). *Language policy: Hidden agendas and new approaches*. London: Routledge.
- Stroud, C., dan S. Mpendukana. 2009. Towards a Material ethnography of Linguistic Landscape: Multilingualism, Mobility and Space in a South-African Township. *Journal of Sociolinguistics* 13(3): 363–383.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Laporan Hasil Diskusi

Seminar Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik: Perkuat Pengawasan

Hari, Tanggal : Selasa, 6 Agustus 2019
Pemakalah : 1. Endang Sartika
2. Dian Wahyunianto
3. Agik Nur Efendi
4. Istifatun Zaka
Moderator : Wati Kurniawati

Pencatat : Feri Setyawan
Ruang : Mahabarata I
Waktu/ Sesi : Sesi 2 (14.45-16.05 WIB)

Diskusi

Penanya	Astuti Maria
Profesi	Mahasiswa
Instansi	-
Pemakalah	Agik Nur Efendi dan Dian Wahyunianto
Pertanyaan	1. Bagaimana pemakalah menanggapi permasalahan kebahasaan saat ini? Kemudian, apa langkah selanjutnya?

	2. Apakah menyadarkan penggunaan bahasa di ruang publik perlu ada <i>reward</i> dan <i>punishment</i> ?
Jawaban	1. Langkah selanjutnya kami menindaklanjuti penelitian kami. Kemudian kami turun langsung untuk audiensi. 2. Perlu ada <i>reward</i> dan <i>punishment</i>. Hal tersebut akan berdampak lebih baik meskipun perlu kajian.

Penanya	Siti Apsoh
Profesi	Dosen
Instansi	STKIP Bina Mutiara
Pemakalah	Endang Sartika, Istifatun Zaka, Agik Nur Efendi
Pertanyaan	1. Melihat hasil penelitian, banyak menemukan data yang bermasalah. Akan tetapi, saya tidak melihat latar belakang dari data/permasalahan tersebut. 2. Berdasarkan penelitian tersebut memang itulah potret gambaran saat ini.

	Orang yang salah menggunakan bahasa karena memang mereka tidak tahu. 3. Apakah perlu ada satu ahli linguistik untuk setiap lembaga untuk memberikan informasi bahasa yang baik dan benar? 4. Banyak sekali pelanggaran di media sosial. Apakah ada solusi untuk masalah tersebut? 5. Sekarang sedang masa akulturasi pada siswa untuk penggunaan bahasa asing, sedangkan bahasa asing sedang menjadi poin perkembangan siswa. Bagaimana tanggapan atas hal tersebut?
Jawaban	1. Masalah tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemertahanan bahasa daerah itu sendiri. Latar belakangnya untuk pemasaran agar keren. 2. Ada dua tipe, yaitu yang tahu dan tidak tahu. Mungkin ada yang salah menggunakan istilah bahasa karena tidak tahu atau memang tahu tetapi tetap

	egois dalam penggunaan bahasa. Intinya kesadaran pada diri sendiri. 3. Harapannya, bisa ada ahli linguistik di setiap lembaga itu agar lebih bagus. 4. Mengenai pelanggaran di media sosial, kembali lagi kepada pembinaan yaitu guru dan keluarga. Dengan pembinaan, milenial akan terarah ke penggunaan bahasa yang baik dan benar. 5. Berkaitan bahasa asing, guru atau keluarga mengarahkan penggunaan kebijakan pada bahasa itu sendiri.

EKSISTENSI DAN RESISTENSI BAHASA INDONESIA DI RUANG PUBLIK PADA ERA MILENIAL

Istifatun Zaka
Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Negeri
Yogyakarta
zakaistifa@gmail.com

Abstrak

Keberadaan bahasa di Indonesia, terutama di ruang publik mengalami tantangan pada era milenial, baik dari faktor pemakai bahasa/ penutur bahasa maupun faktor luar penutur bahasa (lingkungan). Oleh karena itu, pemakaian bahasa harus disesuaikan dengan fungsi dan kedudukannya serta konteks dan situasinya. Selain itu, perlu adanya pengawasan, pengarahan, dan pembinaan kepada penutur bahasa untuk memiliki kesadaran akan sikap bahasa yang baik dan benar. Di samping itu, pemerintah perlu pula menyosialisasikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar melakukan penertiban, dan memberlakukan sanksi administrasi. Kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh tokoh publik melalui media massa media sosial.

Kata kunci: eksistensi, resistensi, bahasa Indonesia, ruang publik, pengawasan, dan era milenial

Pendahuluan

Penutur bahasa di Indonesia dihadapkan pada tiga bahasa, yaitu bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing. Summer Institute of Linguistics (SIL, 2006) menyatakan bahwa ada 700-an bahasa di

Indonesia. Sementara itu, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (2017) telah melakukan pemetaan bahasa di Indonesia sejak 1991 hingga 2017. Penelitian tersebut telah berhasil mengidentifikasi dan memvalidasi sebanyak 652 bahasa daerah (tidak termasuk dialek dan subdialek). Ratusan bahasa daerah itu hidup berdampingan dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara dan bahasa nasional dan juga berdampingan dengan beragam bahasa asing.

Berbagai bahasa di Indonesia tersebut digunakan sesuai dengan fungsi kemasyarakatan, situasi, dan konteksnya. Namun, di tengah-tengah arus perkembangan dan perubahan zaman yang begitu cepat di era milenial ini, terutama karena perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dan disrupsi yang menopang Revolusi Industri 4.0, bahasa-bahasa di Indonesia harus bersaing untuk mendapatkan eksistensinya. Hal itu, misalnya, bisa dilihat dari penggunaan bahasa di ruang publik. Ruang publik merupakan tempat beragam kontak bahasa yang dilakukan penutur bahasa untuk menyampaikan informasi. Informasi yang disampaikan pada ruang publik tersebut meliputi nama jalan, bangunan, permukiman, perkantoran, papan petunjuk, informasi produk barang/jasa, iklan, dan informasi melalui media massa. Beberapa bahasa dipakai dalam bentuk tanda atau rambu untuk menyebarkan informasi (Backhaus, 2007). Bahkan, beberapa orang berpendapat bahwa bahasa asing dan bahasa daerah memiliki porsi besar daripada bahasa

Indonesia pada ruang publik (Hendrastuti, 2015). Misalnya, penggunaan bahasa Inggris *stop* bermakna ‘berhenti’ dan *exit* bermakna ‘keluar’ pada papan petunjuk di suatu gedung hotel. Contoh lainnya adalah sebagai berikut.



Papan nama tersebut berada di kawasan wisata, tepatnya di Jalan Malioboro, Yogyakarta. Berdasarkan papan nama tersebut terlihat bahwa instansi pemerintah pun masih belum sepenuhnya menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar di ruang publik. Dengan demikian, perlu adanya penguatan pengawasan terhadap penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Selain itu, diperlukan adanya kebijakan bahasa yang tepat.

Pada dasarnya, Pemerintah Indonesia telah mengatur penggunaan bahasa, yaitu melalui Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Undang-undang tersebut diterbitkan berdasarkan pertimbangan bahwa bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bentuk

tindak lanjut pemerintah setelah menerbitkan UU Nomor 24 Tahun 2009 tersebut adalah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 57 tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia. Walaupun telah menerbitkan UU Nomor 24 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014, masih diperlukan peran pemerintah dalam perencanaan, pembinaan yang tepat terhadap penggunaan bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing, khususnya di ruang publik supaya ketiganya dapat hidup berdampingan dengan baik. Hal itu dikarenakan selain menuturkan berbagai bahasa, penutur bahasa di Indonesia juga menggunakan berbagai ragam bahasa. Oleh karena itu, kajian yang disampaikan pada tulisan ini akan fokus pada situasi kebahasaan di Indonesia dalam ruang publik pada era milenial dan upaya memperkuat pengawasan bahasa Indonesia dilihat dari sudut kebijakan bahasa dan penggunaan bahasa.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode simak dengan teknik deskriptif. Metode simak adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data dengan menyimak penggunaan bahasa. Istilah menyimak tidak hanya berkaitan dengan penggunaan bahasa secara lisan, tetapi juga bahasa secara tertulis (Mahsun, 2005:90).

Penelitian ini menggunakan teknik analisis yang bersifat deskriptif kualitatif perspektif. Hasil penelitian dokumen dan lapangan dideskripsikan dan dijelaskan serta diberikan solusi atau penyelesaian masalah terkait penggunaan bahasa Indonesia di era milenial.

Pembahasan

1. Situasi Kebahasaan di Indonesia

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang bilingual/multilingual, baik secara individu maupun secara sosial. Banyak orang berkomunikasi dengan dua bahasa, yaitu bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Selain itu, tidak kalah banyak pula yang menggunakan bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Oleh karena itu, umumnya penutur bahasa di Indonesia merupakan penutur dwibahasa.

Pemakaian bahasa dapat dilihat di ruang publik. Misalnya dilihat dari penamaan nama komersil, seperti nama tempat usaha, dan keterangan yang ada di tempat usaha tersebut. Bahasa yang digunakan dalam penamaan tersebut sangat bervariasi, yaitu ada unsur bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing. Contoh penamaan tempat usaha, yaitu Toko Marem, Toko Mekar, dan Jaya Shoes. *Toko*, *mekar*, dan *jaya* adalah kata dalam bahasa Indonesia. Sementara itu, kata *marem* berasal dari bahasa daerah, yaitu bahasa Jawa. Kata *shoes* merupakan kata dalam bahasa Inggris. Sementara itu, contoh keterangan yang ada di tempat usaha adalah

buka 24 jam, *buy one get one*, ngamen gratis. Contoh lainnya adalah penamaan permukiman. Banyak permukiman di Indonesia yang menggunakan istilah asing, terutama bahasa Inggris, misalnya menggunakan kata *estate* dan *real estate*. Pemakaian bahasa di ruang publik juga dapat dilihat pada papan petunjuk yang berada di suatu tempat, seperti di gedung perpustakaan, bandara, dan taman. Papan petunjuk biasanya berisi informasi nama ruang dan petunjuk arah. Bahasa yang digunakan pada papan petunjuk adalah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Namun demikian, banyak tempat yang hanya menuliskan istilah dalam bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Misalnya, kata *entrance*, *exit*, *stop*, dan *rest room*.

Pada era milenial ini, terjadinya perkembangan pengetahuan akibat masifnya perkembangan teknologi baru dan adanya Revolusi Industri 4.0, masih banyak bermunculan istilah-istilah baru. Istilah-istilah baru dalam bahasa asing ada yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia. Namun, seringkali istilah dalam bahasa asing lebih familiar dan lebih banyak dipakai daripada istilah dalam bahasa Indonesia. Misalnya, dalam bidang komputer terdapat istilah *rengkah* ‘crack’, *pindai* ‘scan’, *tautan* ‘link’, dan *pindai* ‘scan’. Dalam bidang transportasi terdapat istilah *simpang susun* ‘interchange’, *jalan laying* ‘flyover’, *lintas bawah* ‘underpass’, dan *MRT (Moda Raya Terpadu)* ‘Mass Rapid Transit’. Dalam bidang pemasaran, terdapat istilah *penjenamaan* ‘branding’, *nilai tambah* ‘added value’, *garda depan*

'frontliner, dan *lini bawah* 'downline'. Penggunaan istilah asing dalam bidang pemasaran terkadang juga dikarenakan lebih menjual. Misalnya, penggunaan bahasa Inggris atau bahasa Korea pada nama makanan terlihat lebih menarik dan prestise. Makanan yang dinamai dalam bahasa asing biasanya dijual di tempat-tempat yang lebih prestise, misalnya di restoran. Selain itu, harga jual makanan tersebut juga lebih mahal.

Dalam pemakaian bahasa sehari-hari di ruang publik, bahasa daerah, bahasa Indonesia, maupun bahasa asing dapat digunakan sendiri-sendiri maupun dicampuradukkan (interferensi). Bahasa daerah biasanya lebih banyak digunakan dalam situasi-situasi informal, seperti berbicara dengan orang yang telah akrab. Dalam hubungannya dengan bahasa Indonesia, memang tidak dapat dimungkiri jika pemakaian bahasa Indonesia saat ini jauh lebih luas daripada bahasa daerah. Selain karena adanya kebijakan untuk mengutamakan bahasa Indonesia, hal ini juga disebabkan adanya prospek yang lebih menguntungkan yang bisa didapatkan oleh orang yang bisa berbahasa Indonesia daripada berbahasa daerah. Buktinya, semakin banyak generasi muda yang tidak bisa menggunakan bahasa daerah dengan baik dan semakin banyak orang tua yang tidak mengajarkan anaknya berbahasa daerah dengan berbagai macam alasan. Walaupun ada yang menggunakan bahasa daerah secara formal seperti dalam media massa dan karya sastra, biasanya bahasa tersebut dipakai sebagai upaya pelestarian bahasa. Pemakaian bahasa

Indonesia sehari-hari pun berkembang, misalnya munculnya bahasa gaul remaja Indonesia. Bahasa gaul ini berkembang dari ragam bahasa Indonesia informal. Bahasa gaul dapat dibentuk dengan cara tertentu, misalnya memendekkan kata dalam bahasa Indonesia, membalik pengucapan huruf dalam kata, maupun penggunaan bahasa asing dalam tuturan bahasa Indonesia. Bahasa gaul merupakan fenomena kebahasaan yang wajar, namun perlu mendapatkan perhatian dan adanya tindakan dari semua pihak yang peduli terhadap eksistensi bahasa Indonesia formal yang merupakan bahasa nasional dan bahasa persatuan.

Gambaran tentang pemakaian bahasa di ruang publik tersebut tersebut menyiratkan bahwa keberadaan bahasa Indonesia tidak dapat dipisahkan dari keberadaan bahasa daerah dan bahasa asing. Selain itu, terdapat pilihan pemakaian bahasa, yaitu bahasa apa yang akan digunakan, pemakaian bahasa juga menyangkut ragam bahasa yang digunakan. Idiolek sebagai keseluruhan ciri-ciri bahasa seseorang dapat mencerminkan perbedaan kebiasaan berbahasa seseorang dengan orang lain. Misalnya, ada penutur bahasa Indonesia yang gemar menggunakan partikel *ya* di akhir kalimat. Selain idiolek, ada juga dialek. Dialek sosial berkaitan dengan beragamnya status sosial penutur di dalam masyarakat. Contohnya, ada kelompok sosial tertentu yang lebih senang menggunakan kata *papi* dan *mami* untuk menyebut orang tua. Sementara itu, kelompok sosial lain ada yang menggunakan *bapak* dan *ibu*. Contoh lainnya

adalah bahasa Indonesia orang yang berasal dari Jakarta berbeda dengan orang dari Ambon. Contohnya, ada kata *lu* 'kamu' dalam dialek Jakarta dan *ose* 'kamu' dalam dialek Ambon. Dialek seperti ini merupakan bagian dari dialek regional. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing akan menampilkan berbagai variasi penggunaannya. Oleh karena itu, eksistensi dan resistensi variasi bahasa tersebut dapat ditentukan oleh faktor sikap penutur dan kebijakan bahasa.

Gambaran tentang pemakaian bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing tersebut menyiratkan bahwa masyarakat Indonesia dapat digolongkan ke dalam masyarakat bilingual dan diglosik (Fishman, 1967:29-38; Holmes, 1992: 32-38). Dalam situasi ini, ada bahasa yang berstatus H (High) dan L (Low). Bahasa yang berstatus H berfungsi sebagai alat perhubungan dalam kegiatan formal sedangkan bahasa yang berstatus L lebih banyak digunakan dalam situasi informal. Gambaran tentang pemakaian bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing tersebut juga menyiratkan bahwa ketiga jenis bahasa ini dapat digunakan dalam fungsi yang sama. Oleh karena itu, sebenarnya ada tumpang tindih pemakaian bahasa-bahasa tersebut. Padahal, kedudukan dan fungsi bahasa-bahasa di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2014.

Adanya pemakaian bahasa yang tumpang tindih dalam berbagai fungsinya itu tentu perlu disikapi

dengan serius. Hal ini karena jika dua bahasa yang digunakan secara rutin oleh anggota-anggota komunitas, kedua bahasa tersebut secara bertahap mengambil fungsi-fungsi yang berbeda (Poedjosoedarmo, 2002: 4). Oleh karena itu, dalam upaya mengindahkan fungsi-fungsi tersebut, diperlukan upaya dari penutur bahasa untuk memiliki kesadaran berbahasa, yaitu kesadaran untuk memilih bahasa dan variasi bahasanya dengan memperhatikan fungsi kemasyarakatan, situasi, dan konteksnya. Dengan kata lain, penutur bahasa harus menggugah kesadaran dirinya sendiri untuk berbahasa daerah, berbahasa Indonesia, dan berbahasa asing dengan baik dan benar. Demikian pula dengan ragam bahasa yang ada, kapan perlu menggunakan bahasa Indonesia ragam baku, baik lisan maupun tulisan, kapan pula menggunakan bahasa Indonesia ragam santai. Pengindahan fungsi-fungsi pemakaian bahasa dan ragamnya ini tentu merupakan wujud nyata dari sikap berbahasa yang baik dan benar. Kontak bahasa dan budaya antardunia merupakan hal yang tidak bisa dihindari saat ini, namun penutur bahasa seyogyanya menunjukkan sikap ketahanan budaya. Hal ini penting dalam upaya mempertahankan identitas nasional secara konstitusional dan upaya menegakkan martabat bahasa secara fungsional.

2. Strategi Penguatan Penggunaan Bahasa Indonesia

Melemahnya resistensi bahasa Indonesia tentu memprihatinkan. Oleh karena itu, perlu usaha

pemertahanan bahasa. Usaha pemertahanan ini, termasuk pembinaan dan pengembangannya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2004 pada Bab III tentang kewenangan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra.

Upaya untuk mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia dapat dilakukan dengan menciptakan situasi diglosik yang stabil sehingga terjadi pemisahan fungsi kebahasaan yang jelas antara bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing tersebut. Upaya ini dapat diwujudkan melalui adanya sikap penutur bahasa yang mampu mengindahkan fungsi-fungsi pemakaian bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing dengan baik dan benar. Oleh karena itu, perlu adanya pembinaan bahasa oleh para pemangku kepentingan secara holistic dan berkelanjutan. Pembinaan tidak hanya dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, tetapi juga oleh pemerintah daerah maupun guru-guru di sekolah. Dalam upaya pembinaan bahasa, memang ada slogan *lestarikan bahasa daerah, utamakan bahasa Indonesia, dan kuasai bahasa asing*. Namun, hal ini tentu perlu dibarengi dengan pemberian arahan kepada warga negara Indonesia.

Selain itu, perlu strategi yang lebih riil untuk dapat menegakkan aturan pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Beberapa strategi tersebut antara lain (1) perlunya penertiban terhadap penggunaan bahasa pada ruang publik yang masih

menggunakan bahasa asing. Penertiban ini perlu dilakukan secara intensif dan periodik, serta dapat dimulai dari lembaga-lembaga pemerintah terlebih dahulu. Dalam hal ini, perlu koordinasi dari seluruh pihak. (2) Perlunya sanksi administrasi. Sanksi perlu diberikan untuk memperjelas kepastian hukum. Sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi administrasi. (3) Perlunya sosialisasi kebijakan pengutamaan bahasa Indonesia melalui media massa atau media sosial dan melibatkan tokoh publik, misalnya artis. Dalam era milenial ini, segala informasi lebih cepat didapatkan oleh masyarakat melalui media sosial dan melalui tokoh publik. Oleh karena itu, sosialisasi kebijakan pengutamaan bahasa Indonesia ini akan lebih efektif jika memanfaatkan hal tersebut. Selain memberikan informasi, bahasa yang digunakan tokoh publik ini juga dapat sekaligus dijadikan contoh. (4) Sinergi dari berbagai pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penutur bahasa perlu ditingkatkan dalam upaya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengutamaan bahasa Indonesia ini.

Penutup

Bangsa Indonesia dapat digolongkan menjadi bangsa yang bilingual atau multilingual dan diglosik. Untuk itu, penutur bahasa perlu memiliki kesadaran untuk menggunakan bahasa dan variasi bahasa dengan baik dan benar. Penutur bahasa perlu memiliki kesadaran untuk memilih apakah menggunakan bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing serta ragam

bahasa apa yang tepat dengan memperhatikan fungsi bahasa, konteks, dan situasi pemakaian bahasa. Selain itu, penutur bahasa perlu memiliki kesadaran untuk mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik juga dengan memperhatikan fungsi bahasa, konteks, dan situasi pemakaian bahasa. Oleh karena itu, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa perlu untuk selalu memberikan pengarahan dan penyusunan strategi yang tepat.

Strategi tersebut antara lain dengan melakukan penertiban, memberlakukan sanksi administrasi, dan melakukan sosialisasi melalui media massa dan media sosial melalui tokoh publik. Selain itu, perlunya sinergi dari berbagai pihak untuk menjalankan strategi tersebut. Oleh karena itu, peneliti lain dapat mengkaji bagaimanakah sebenarnya regulasi dan eksistensi bahasa-bahasa daerah dan hubungannya dengan pengutamaan bahasa Indonesia dan penguasaan bahasa asing karena keadaan setiap bahasa daerah tidak sama sehingga akan didapatkan tindakan yang lebih tepat.

Daftar Pustaka

Alwi, H dan Sugono, D. (Ed). (2011). *Politik bahasa: risalah seminar politik bahasa*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

- Backhaus, P. (2007). *Linguistic landscapes: a comparative study of urban multilingualism in Tokyo*. Clevedon: Multilingual Matters.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2017). *Data bahasa daerah 2017*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Fishman, J. A. (1967). Bilingualism with and without diglossia: Diglossia with and without bilingualism. *Journal of Social Issues*, 23(2):29-38.
- Hendrastuti, R. (2015). Variasi penggunaan bahasa pada ruang publik di Kota Surakarta. *Kandai*. 2(1):29-43.
- Holmes, J. (1995). *An introduction to sociolinguistics*. London: Logman.
- Muslich, M. (2012). *Bahasa Indonesia pada era globalisasi: kedudukan, fungsi, pembinaan, dan pengembangan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Paaw, S. (2009). One land, one nation, one language: An analysis of Indonesia's national language policy. In H. Lehnert-LeHouillier and A.B. Fine (Eds.), *University of Rochester Working Papers in the Language Sciences*, 5(1):2-16.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia.

Poedjosoedarmo, S. (2002). The behavior of language used in a bilingual society: The case of Javanese and Indonesian in Java. *Phenomena*. 6(1):1-27.

Schaffer, B. (1996). Policy making. Dalam Kuper, A. & Kuper, J. (ed). *The social of the artificial*. London: Roudledge and Kegan Paul Limited.

SIL. (2006). *Bahasa-bahasa di Indonesia*. Jakarta: SIL Internasional Cabang Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Wardaugh, R. (1986). *An introduction to sociolinguistics*. Oxford: Basil Blackwell.

Laporan Hasil Diskusi

Seminar Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik: Perkuat Pengawasan

Hari, Tanggal : Selasa, 6 Agustus 2019
Pemakalah : 1. Endang Sartika
 2. Dian Wahyunianto
 3. Agik Nur Efendi
 4. Istifatun Zaka
Moderator : Wati Kurniawati

Pencatat : Feri Setyawan
Ruang : Mahabarata I
Waktu/ Sesi : Sesi 2 (14.45-16.05 WIB)

Diskusi

--

PROSIDING SEMINAR DAN LOKAKARYA

PENGUTAMAAN BAHASA NEGARA DI RUANG PUBLIK: PERKUAT PENGAWASAN

Prosiding Seminar dan Lokakarya (Semiloka) Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik: Perkuat Pengawasan merupakan hasil Semiloka pada 5—8 Agustus 2019 di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Semiloka tersebut diikuti para pemakalah dan peserta dari berbagai kalangan dengan latar belakang akademik yang beragam.

Prosiding ini memuat berbagai pemikiran akademik dan kajian empiris terhadap permasalahan pengutamaan bahasa negara di ruang publik. Makalah dalam prosiding ini banyak mengangkat permasalahan yang muncul terkait penggunaan bahasa ruang publik di berbagai daerah. Solusi atas permasalahan pengutamaan bahasa negara itu ditawarkan dalam hal penguatan dalam pengawasan kaidah kebahasaan, otonomi daerah yang berkaitan dengan penggunaan bahasa negara, strategi penegakan pengutamaan bahasa negara, kajian lanskap bahasa ruang publik, dan penggagas bahasa persatuan.

Prosiding ini dapat menjadi referensi, khususnya dalam kajian lanskap linguistik Indonesia untuk mendukung program pembinaan bahasa dalam rangka penguatan bahasa negara di ruang publik.



BADAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN PERBUKUAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta 13220
Telepon (021) 4750406; Faksimile (021) 4750407
Laman: www.badanbahasa.kemdikbud.go.id

ISBN 978-602-937-931-5

